



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK
PENGHASILAN UNTUK INDUSTRI PETROKIMIA
BERBASIS MIGAS DALAM RANGKA PENINGKATAN
DAYA SAING INDUSTRI PETROKIMIA NASIONAL**

SKRIPSI

**ARRUM DYAH APRILRIANA
0806349346**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL
DEPOK
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK
PENGHASILAN UNTUK INDUSTRI PETROKIMIA
BERBASIS MIGAS DALAM RANGKA PENINGKATAN
DAYA SAING INDUSTRI PETROKIMIA NASIONAL**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Administrasi dalam Bidang Ilmu Administrasi Fiskal**

**ARRUM DYAH APRILRIANA
0806349346**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL
DEPOK
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Arrum Dyah Aprilriana

NPM : 0806349346

Tanda Tangan : 

Tanggal : 28 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Arrum Dyah Apriliana

NPM : 0806349346

Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal

Judul Skripsi : Analisis Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan
untuk Industri Petrokimia Berbasis Migas dalam Rangka
Peningkatan Daya Saing Industri Petrokimia Nasional


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI


Ketua Sidang : Dra. Inayati, M.Si.




Sekretaris Sidang : Murwendah, S.I.A



Pembimbing : Dr. Haula Rosdiana, M.Si.



Penguji Ahli : Prof. Gunadi, M.Sc., Ak.



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 28 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Puji & syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat, karunia, dan limpahan ilmu-Nya, peneliti dapat tepat waktu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan untuk Industri Petrokimia Berbasis Migas dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Industri Petrokimia Nasional”.

Skripsi ini adalah sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Administrasi dalam Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal. Pembahasan dalam skripsi ini mencakup dasar pemberian insentif fiskal untuk industri petrokimia agar dapat mendorong investasi di sektor industri petrokimia. Dengan adanya insentif Pajak Penghasilan yang diberikan, diharapkan akan memberikan manfaat bagi daya saing industri ini secara nasional.

Penulisan skripsi ini tentunya tidak akan lancar dan selesai tanpa adanya bantuan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin memberikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono M.Sc, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI).
2. Dr. Roy V. Salomo, M.Soc.Sc, selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
3. Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si, selaku Ketua Program Sarjana Reguler Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
4. Dra. Inayati, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal FISIP UI.
5. Dr. Haula Rosdiana, M.Si, selaku pembimbing akademik dan pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan arahan dan masukan, serta meluangkan waktu kepada penulis pada saat bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, terutama Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Administrasi Fiskal yang tiada henti memberikan ilmu-ilmunya, terutama di bidang perpajakan.

7. Prof. Gunadi, M.Sc., Ak., selaku penguji ahli dan narasumber akademisi yang telah memberikan masukan dan wawasan pajak lebih luas dalam penulisan skripsi sehingga peneliti mendapatkan referensi ilmu yang lebih baik.
8. Bapak Haris Munandar, Ibu Ida Nurseppy, dan Bapak Muhammad Khayam dari Kementerian Perindustrian yang telah memberikan waktu dan data-data industri.
9. Bapak Yuli Kristanto, Kasubdit Sektor Sekunder dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang telah memberikan data dan berbagai keterangan mengenai investasi di Indonesia.
10. Bapak Joni Kiswanto, Kepala Subbidang PPh Badan dari Badan Kebijakan Fiskal, yang telah memluangkan waktunya untuk berdiskusi.
11. Bapak Simon Hutabarat, Staf Direktorat Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak yang meluangkan waktu dan memberikan masukan skripsi.
12. Bapak Fajar Budiyo dari Asosiasi INAPLAS yang telah berbaik hati datang ke Margo City untuk diwawancara oleh penulis, serta memberikan data lengkap mengenai industri petrokimia.
13. Bapak Suhat Miyarso, Bapak Panggabean, Ibu Rifana Erni dari PT XYZ, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk peneliti di antara padatnya jadwal sehingga peneliti dapat mendapatkan keterangan dari sisi perusahaan.
14. Bapak Jamarden dari PT NN, serta Bapak Elling Djaya dan Bapak Arifin dari PT NSI, selaku pihak dari perusahaan terkait yang telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya dan membalas *email* dari peneliti.
15. dr. Endemina & suster-suster RS Harapan Bunda yang telah merawat peneliti hingga cepat sembuh karena peneliti sempat jatuh sakit pada saat pengerjaan skripsi.
16. Pak Badi, Mas Nizar, Mas Gunaga, Ibu Yeni, Ibu Niken, Pak Eko, Pak Radit, Ibu Shezia, dan terutama untuk Ibu Budi, terima kasih atas kesediaannya membantu kelancaran peneliti dalam melakukan wawancara mendalam dengan para informan.
17. Orangtua dan kakak penulis: Pak Bambang Kartono, S.E., M.M. dan Bu Dra. Dyah Winarni Poedjiwati, MBA, Anisa Dyah Meiriani, yang selalu menjadi panutan peneliti dan senantiasa mendoakan, memberi dukungan dan motivasi,

terutama Ibu yang juga ikut repot untuk mencari beberapa narasumber, sekaligus banyak memberikan pengetahuan mengenai investasi dan industri di Indonesia.

18. Teman-teman seperjuangan skripsi, yaitu Besta, Sasong, Tiura, Rahma, Imam Catur, Dina, Qun'an. Terima kasih telah banyak berdiskusi dan memberikan banyak masukan kepada peneliti.
19. Sahabat-sahabat penulis dari GC A, yaitu Ananda Randini, Yosi Faradila, Mega Lidyani, dan Tiura Herlinda. Terima kasih atas waktu belajar, berdiskusi, dan bermain. Terima kasih pula untuk *gece-gece* yang lain, seperti Hariyanti Prajab, Nindia Imantika, Khisi Armaya, Karina Kurnia, Zulfa Fitriani, Istiarti, dan Illona Setianty yang sudah menjadi campuran antara teman, sahabat, kakak, dan adik selama kuliah dan pengerjaan skripsi.
20. Teman-teman ADM Fiskal dan pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang juga turut berkontribusi dalam skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa penelitian skripsi ini jauh dari sempurna karena berbagai hambatan dan keterbatasan ilmu penulis. Penulis berharap agar mendapat banyak masukan dan kritik membangun atas penulisan skripsi ini sehingga dapat membantu peneliti dalam menyempurnakan isi penelitian dan akan bermanfaat bagi yang membaca. Terima kasih banyak bagi para pihak yang membantu peneliti dengan tulus ikhlas. Semoga Allah selalu memberikan balasan kebaikan bagi kami. Amiiin.

Jakarta, 28 Juni 2012

Arrum Dyah A.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arrum Dyah Aprilriana
NPM : 0806349346
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisis Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan untuk Industri Petrokimia Berbasis Migas dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Industri Petrokimia Nasional” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 28 Juni 2012

Yang menyatakan



(Arrum Dyah Aprilriana)

ABSTRAK

Nama : Arrum Dyah Aprilriana
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul : Analisis Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan untuk Industri Petrokimia Bebas Migas dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Industri Petrokimia Nasional

Skripsi ini membahas kebijakan insentif Pajak Penghasilan untuk industri petrokimia berbasis migas. Pembahasan ditujukan untuk menganalisis pertimbangan pemerintah dalam menyediakan dua insentif PPh berupa *Tax Holiday* dan *Investment Allowance* untuk industri petrokimia, kemampuan kebijakan insentif PPh untuk mendorong investasi di sektor industri petrokimia, dan manfaat yang dapat diperoleh guna meningkatkan daya saing industri petrokimia nasional. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Tax Holiday* diperuntukkan untuk industri petrokimia hulu, sedangkan *Investment Allowance* diperuntukkan untuk industri petrokimia hilir. Insentif PPh ini masih belum dapat mendorong investasi di sektor industri petrokimia secara optimal karena berbagai macam hambatan. Namun, pemberian insentif PPh ini diharapkan akan dapat meningkatkan daya saing industri petrokimia nasional dengan adanya manfaat-manfaat yang terjadi.

Kata Kunci:

Daya saing, industri petrokimia, Insentif Pajak Penghasilan, investasi, *Investment Allowance*, *Tax Holiday*.

ABSTRACT

Name : Arrum Dyah Aprilriana
Study Program : Fiscal Administration
Title : The Implementation Analysis of The Income Tax Incentives Policy Granted to Oil and Gas-Based Petrochemical Industry to Increase The Competitiveness of National Petrochemical Industry

This undergraduate study discusses about The Corporate Income Tax Incentive Policy (PPh) granted to oil & gas-based petrochemical industry. This study analyzes the government consideration in offering these two kinds of tax incentives, Tax Holiday and Investment Allowance, for The Petrochemical Industry, the implementation of these incentives to encourage investment in order to increase the competitiveness of National Petrochemical Industry. This research have been done by using a qualitative approach, with the techniques of data collection through field and literature study. The results of the research indicated that Tax Holiday Incentive mainly provided for the upstream industry, while Investment Allowance Incentive is mainly given to the downstream industry. Both PPh incentives still could not encouraged the increasing of investment in petrochemical industry because some constraints are still exist. However, these PPh incentives hopefully may increase the competitiveness of National Petrochemical Industry by gaining some benefits from them.

Keywords :


Competitiveness, Corporate Income Tax Incentive, Investment, Investment Allowance, Petrochemical Industry, Tax Holiday.

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Pokok Permasalahan	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Signifikansi Penelitian.....	10
1.4.1 Signifikansi Akademis.....	10
1.4.1 Signifikansi Praktis.....	11
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN.....	13
2.1 Tinjauan Pustaka	13
2.2 Kerangka Teori.....	17
2.2.1 Fungsi Pemerintah.....	17
2.2.2 Kebijakan Publik.....	19
2.2.3 Implementasi Kebijakan.....	20
2.2.4 Kebijakan Fiskal.....	23
2.2.5 Kebijakan Pajak.....	24
2.2.6 Fungsi Pajak	25
2.2.7 Insentif Pajak.....	26
2.2.7.1 <i>Tax Holiday</i>	30
2.2.7.2 <i>Investment Allowance</i>	31
2.2.8 Konsep Penghasilan.....	31
2.2.9 Investasi.....	34
2.2.10 Kebijakan Industri	35
2.2.10.1 Substitusi impor.....	38
2.2.11 Kerangka Pemikiran	40
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	42
3.1 Pendekatan Penelitian.....	42
3.2 Jenis Penelitian	43
3.2.1 Berdasarkan Tujuan Penelitian.....	43
3.2.2 Berdasarkan Manfaat Penelitian.....	43

3.2.3 Berdasarkan Dimensi Waktu.....	44
3.3 Metode dan Strategi Penelitian.....	44
3.3.1 Teknik Pengumpulan Data	44
3.3.2 Teknik Analisis Data	45
3.4 Narasumber/Informan.....	45
3.5 Proses Penelitian.....	47
3.6 Site Penelitian	48
3.7 Batasan Penelitian	48
3.8 Keterbatasan Penelitian	49
BAB 4 GAMBARAN UMUM.....	50
4.1 Arah Pengembangan Industri Manufaktur Indonesia.....	50
4.2 Industri Petrokimia	52
4.3 Klasifikasi Industri dan Bahan Baku.....	55
4.3.1 Klasifikasi Vertikal.....	55
4.3.1.1 Industri Petrokimia Hulu	55
4.3.1.2 Industri Petrokimia Antara	55
4.3.1.3 Industri Petrokimia Hilir.....	56
4.3.2 Klasifikasi Horizontal.....	56
4.3.2.1 Methane (C1).....	56
4.3.2.2 Olefin.....	56
4.3.2.3 Aromatik.....	56
4.4 Produk-Produk Petrokimia.....	56
4.5 Perkembangan Industri Petrokimia di Dunia dan Indonesia	58
4.5.1 Kondisi Industri Petrokimia Indonesia	59
4.6 Kebijakan Insentif Atas Industri Petrokimia	60
4.6.1 Insentif Non-Fiskal Bagi Industri Petrokimia	61
4.6.1 Insentif Fiskal Bagi Industri Petrokimia.....	62
BAB 5 ANALISIS DAN PEMBAHASAN	68
5.1 Pertimbangan Pemerintah dalam Memberikan Dua Pilihan Insentif Pajak Penghasilan untuk Industri Petrokimia.....	68
5.1.1 Isi Kebijakan Insentif PPh untuk Industri Petrokimia.....	71
5.1.2 Pilihan Kebijakan Insentif <i>Tax Holiday</i> dan <i>Investment Allowance</i>	80
5.2 Analisis Implementasi Kebijakan Insentif <i>Tax Holiday</i> dan <i>Investment Allowance</i> untuk Mendorong Investasi di Industri Petrokimia Berbasis Migas.....	87
5.2.1 Konteks Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan untuk Industri Petrokimia.....	88
5.2.2 Kemampuan Insentif PPh untuk Mendorong Investasi	94
5.2.2.1 Hambatan Bagi Para Investor	99
5.2.2.2 Harapan Investor	103
5.3 Manfaat Adanya Insentif Pajak Penghasilan Bagi Peningkatan Daya Saing Industri Petrokimia Nasional.....	108

BAB 6	SIMPULAN DAN SARAN	121
6.1	Simpulan.....	121
6.2	Saran	122
DAFTAR REFERENSI.....		123



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pertumbuhan Industri 2005 – 2011 Triwulan I.....	3
Tabel 1.2	Daftar Perkembangan Harga Minyak Dunia (2001 – 2010)	5
Tabel 1.3	Perkembangan 12 Besar Impor Industri Non-Migas.....	7
Tabel 2.1	Matriks Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Ini	14
Tabel 4.1	Pembagian Pemanfaatan Bahan Baku Petrokimia	53
Tabel 4.2	Bahan Baku Sejumlah Produk Plastik.....	58
Tabel 4.3	Impor Bahan Plastik di Indonesia	60
Tabel 4.4	Percepatan Penyusutan dan Amortisasi.....	65
Tabel 5.1	Produsen dan Kapasitas Produksi Bahan Baku Petrokimia	73
Tabel 5.2	Neraca Energi untuk Pemanfaatan Industri Bahan Kimia	74
Tabel 5.3	<i>Supply & Demand</i> Industri Petrokimia Nasional	76
Tabel 5.4	Pengkategorian Industri Petrokimia	80
Tabel 5.5	Cash Flow Analysis dengan <i>Tax Holiday</i> 10 Tahun	85
Tabel 5.6	Cash Flow Analysis Tanpa <i>Tax Holiday</i>	86
Tabel 5.7	<i>Long List</i> Industri Petrokimia yang Mendapat Fasilitas Tax Holiday	92
Tabel 5.8	Investasi Petrokimia ke Indonesia (Jan 2003 – Des 2011).....	95
Tabel 5.9	Jumlah Perusahaan Menurut Status Penanaman Modal Industri Petrokimia Berbasis Migas (Perusahaan Besar)	96
Tabel 5.10	Peringkat Realisasi Proyek dan Nilai Investasi Langsung per Sektor 2007 – Triwulan I 2012	97
Tabel 5.11	Peringkat Daya Saing Indonesia Dibandingkan dengan Negara Lainnya Tahun 2011	109
Tabel 5.12	Ekspor dan Impor Beberapa Produk Petrokimia.....	113
Tabel 5.13	Nilai Tambah Industri Petrokimia.....	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proyeksi Perekonomian Indonesia pada Rentang Tahun 2010-2015	.1
Gambar 1.2	Peta Persebaran Industri Petrokimia4
Gambar 1.3	Faktor yang Berpengaruh terhadap Iklim Investasi9
Gambar 2.1	Pendekatan Sistem dari Easton20
Gambar 2.2	Variabel Dependen Proses Implementasi21
Gambar 2.3	Proses Kebijakan Menurut Grindle dan Thomas22
Gambar 2.4	Kurva Parsial39
Gambar 2.5	Alur Berpikir41
Gambar 4.1	Sasaran Pembangunan Industri Jangka Panjang51
Gambar 4.2	Pohon Industri Petrokimia Berbasis Migas dan Kondensat54
Gambar 5.1	Kerangka Logis Pemberian Insentif Fiskal70
Gambar 5.2	<i>Supply Demand Mapping</i>75
Gambar 5.3	Proyeksi Kebutuhan Kondensat untuk Industri Benzene, Toluene, Xylene77
Gambar 5.4	Kebutuhan dan Target Pasokan Ethylene dan Propylene78
Gambar 5.5	Jumlah Perusahaan Petrokimia Menengah – Hilir yang Memanfaatkan Fasilitas <i>Investment Allowance</i>98
Gambar 5.6	Alur Pengajuan Perizinan Daerah dalam Rangka Pendirian Perusahaan PMDN dan PMA106
Gambar 5.7	Kriteria Daya Saing Industri Petrokimia111
Gambar 5.8	Pola Pengembangan Sektor Industri116
Gambar 5.9	Penyerapan Tenaga Kerja dari Adanya Insentif PPh119
Gambar 5.10	Ilustrasi Sederhana <i>Trickle Down Effect</i> Petrokimia120


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Wawancara dengan Bapak Fajar Budiyo
Lampiran 3	Wawancara dengan Bapak Joni Kiswanto
Lampiran 4	Wawancara dengan Bapak Muhammad Khayam
Lampiran 5	Wawancara dengan: 1. Bapak Hamonangan Panggabean 2. Ibu Rifana Erni
Lampiran 6	Wawancara dengan: 1. Bapak Haris Munandar 2. Ibu Ida Nurseppy (Tenaga Ahli)
Lampiran 7	Wawancara dengan Profesor Gunadi, M.Sc., Ak.
Lampiran 8	Wawancara dengan Bapak Jamarden
Lampiran 9	Wawancara dengan Bapak Simon Hutabarat
Lampiran 10	Wawancara dengan Bapak Suhat Miyarso
Lampiran 11	Wawancara dengan Bapak Yuli Kristanto
Lampiran 12	Wawancara via email dengan Bapak Arifin
Lampiran 13	PP Nomor 52 Tahun 2011 + lampiran (Industri Petrokimia)
Lampiran 14	Alur Pengajuan Permohonan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan PPh Badan berdasarkan Perka BKPM Nomor 12 Tahun 2011
Lampiran 15	Strategi Industri Petrokimia

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ketidakpastian situasi ekonomi global telah memberikan dampak luas bagi perekonomian setiap negara, baik dampak positif maupun negatif. Sisi positif dari dampak yang terjadi adalah adanya kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain, namun sisi negatifnya adalah terdapat persaingan industri yang ketat antarnegara. Keadaan yang dinamis tersebut membuat pemerintah dituntut untuk lebih dapat memajukan dan mengembangkan perekonomian nasional. Sejauh ini, prestasi Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi cukup menjanjikan. Hingga kuartal III 2011, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka 6,5% (“Berita Resmi Statistik”, 2012). *International Monetary Fund* (IMF) memproyeksikan Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi tercepat di antara 18 negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada rentang tahun 2009 – 2015. Perkiraan proyeksi tersebut dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut.



Gambar 1.1 Proyeksi Perekonomian Indonesia (Tahun 2009 – 2015)

Sumber: IMF, 2010 (Dikutip dari Presentasi yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian RI, Istana Bogor, 11 Februari 2011).

Proyeksi perekonomian Indonesia seperti yang digambarkan pada Gambar 1.1 tentunya tidak terlepas dari pertimbangan beberapa sektor-sektor ekonomi pendukung yang memberikan banyak kontribusi dalam berkembangnya

perekonomian negara. Sebagai penggerak perekonomian nasional, sektor industri perlu didukung dengan adanya daya saing yang tinggi di tiap-tiap sektor. Daya saing industri bermula dari struktur industri yang kuat yang dibangun agar dapat menciptakan suatu industrialisasi yang memiliki perspektif daya saing (Departemen Perindustrian, 2005, h. 7). Industrialisasi dilakukan sebagai strategi untuk mengubah struktur ekonomi suatu negara. Proses tersebut menjadi suatu sarana untuk mengatasi masalah kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran (Departemen Perindustrian, 2005, h. 7).

Untuk menjalani industrialisasi, basis industri yang kuat harus dimiliki oleh Indonesia, terlebih dengan adanya aktivitas perdagangan bebas, misalnya seperti Asean Free Trade Agreement (AFTA), yang merupakan salah satu konsentrasi dalam suatu pembangunan ekonomi. Menurut Lewis (1981), ada beberapa kontribusi perdagangan bebas untuk pembangunan ekonomi, yakni:

- produksi barang untuk ekspor sebagai komponen PDB;
- pemanfaatan sumber-sumber dalam negeri agar harga barang & jasa terjangkau;
- di negara berkembang, ekspor yang besar dapat memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) yang banyak sehingga dapat menciptakan lapangan kerja;
- pembangunan ekonomi mengubah struktur ekonomi dari basis pertanian menjadi berbasis manufaktur.

Berdasarkan penjelasan Lewis mengenai industrialisasi dan pembangunan ekonomi, industri manufaktur atau disebut juga industri pengolahan merupakan salah satu sektor industri yang harus menjadi basis dalam pembangunan ekonomi negara dan harus ada perubahan basis industri dari pertanian menjadi manufaktur. Bentuk industri manufaktur yang saat ini sedang sangat diusahakan pemerintah adalah industri **kimia dasar organik** atau yang biasa disebut **industri petrokimia**.

Industri petrokimia merupakan salah satu bagian dari industri kimia dasar yang dapat diartikan sebagai industri yang berbahan baku utama produk migas, batubara, gas metana batubara, serta biomassa yang mengandung senyawa-senyawa olefin, aromatik, n-parrafin, gas sintesa, asetilena dan menghasilkan beragam senyawa organik yang dapat diturunkan dari bahan-bahan baku utama

tersebut, untuk menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi daripada bahan bakunya (Departemen Perindustrian, 2009, h. 1). Industri ini menjadi salah satu industri yang harus dibangun dengan serius karena di negara-negara lain, industri petrokimia merupakan tulang punggung pembangunan industri di negara-negara maju, khususnya di kawasan Asia, Amerika Serikat, Eropa, dan Afrika. Di Indonesia sendiri, industri petrokimia termasuk ke dalam 35 Roadmap pengembangan klaster industri prioritas karena merupakan salah satu industri yang mengalami pertumbuhan yang tinggi (“Inisiatif Strategis: Kebijakan Industri Nasional, 2012). Namun, industri ini mengalami penurunan dari tahun ke tahun, seperti yang ditunjukkan dalam berikut.

Tabel 1.1
Pertumbuhan Industri 2005 – 2011 Triwulan I

Uraian	Pertumbuhan (Persen)							
	2005	2006	2007	2008	2009	2010 Tw I	2010	2011 Tw I
Makanan, Minuman, & Tembakau	2,75	7,21	5,05	2,34	11,22	0,60	2,73	4,01
Tekstil, Barang Kulit & Alas kaki	1,31	1,33	(3,68)	(3,64)	0,60	0,13	1,74	10,39
Barang Kayu dan Hasil Hutan	(0,92)	(0,66)	(1,74)	3,45	(1,38)	(2,73)	(3,50)	(0,40)
Kertas dan Barang Cetak	2,39	2,09	5,79	(1,48)	6,34	(0,84)	1,64	4,24
Pupuk, Kimia, & Barang dari Karet	8,77	4,48	5,69	4,46	1,64	4,45	4,67	(0,07)
Semen & Bahan Galian Non-Logam	3,81	0,53	3,40	(1,49)	(0,51)	8,03	2,16	4,26
Logam Dasar, Besi & Baja	(3,70)	4,73	1,69	(2,05)	(4,26)	(0,06)	2,56	18,22
Alat Angkut, Mesin, & Peralatan	12,38	7,55	9,73	9,79	(2,87)	10,67	10,35	8,84
Barang Lainnya	2,61	3,62	(2,82)	(0,96)	3,19	(1,39)	2,98	1,14
Total Industri Non-Migas	5,86	5,27	5,15	4,05	2,56	4,31	5,09	5,75
Ekonomi	5,69	5,50	6,35	6,01	4,58	5,59	6,10	6,46


Sumber: BPS, diolah Kementerian Perindustrian (2011).

Dalam perkembangannya, industri petrokimia di Indonesia memang berjalan lamban menuju pemulihan sejak adanya deindustrialisasi pascakrisis ekonomi tahun 1998. Hal tersebut terkait dengan beberapa permasalahan internal sektor industri, yakni (Bappenas, 2010):

1. belum kokohnya struktur industri yang tercermin dari masih lemahnya keterkaitan antara industri hulu dengan industri hilir; antara industri kecil, menengah, dan besar,

2. keterbatasan industri dasar yang menjadi pemasok bahan baku dan bahan penolong industri yang menyebabkan tingginya ketergantungan impor,
3. keterbatasan produksi barang setengah jadi dan komponen,
4. keterbatasan populasi industri berteknologi tinggi,
5. belum optimalnya kapasitas produksi,
6. keterbatasan penguasaan pasar domestik (khususnya akibat penyelundupan),
7. ketergantungan ekspor pada beberapa komoditi dan beberapa negara tujuan,
8. belum kuatnya peranan industri kecil dan menengah.

Lemahnya keterkaitan industri hulu dan hilir membuat Indonesia saat ini masih belum memiliki struktur industri yang kuat. Padahal, industri ini bertumpu pada basis sumber daya alam berlimpah dan pasar yang berkembang dari 240 juta orang (Embassy of The USA, 2008, h. 45). Persebaran industri petrokimia di wilayah Indonesia sebagai sumber untuk semua jenis bahan baku dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 1.2 Peta Persebaran Industri Petrokimia

Sumber: Kementerian Perindustrian RI, 2009.

Berdasarkan potensi persebaran bahan baku petrokimia dalam gambar, sumber-sumber yang potensial harus dimiliki untuk pengembangan kluster industri petrokimia agar dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti sandang, papan dan pangan, termasuk dalam menghasilkan produk dasar yang dimanfaatkan sebagai bahan baku bagi industri hilirnya seperti industri tekstil, plastik, karet sintetik, kosmetik, pestisida, bahan pembersih, bahan farmasi, bahan peledak, bahan bakar, hingga kulit imitasi (Departemen perindustrian, 2009, h. 1).

Bahan dasar industri pengolahan kimia dasar organik dihasilkan dari pengolahan minyak bumi menggunakan kilang minyak, yang nantinya akan diolah lebih lanjut di suatu pabrik dan akan menghasilkan barang jadi, atau biasa disebut industri petrokimia hilir. Namun sejak tahun 2006 dan seterusnya, pertumbuhan industri petrokimia cenderung menurun (Badan Pusat Statistik, n.d.). Salah satu penyebabnya adalah sejak tahun 2005 produsen petrokimia menghadapi harga tinggi untuk bahan dasar sebagai akibat dari naiknya harga minyak mentah global (*oil boom*), sebagaimana terlihat dalam tabel perkembangan harga minyak dunia berikut.

Tabel 1.2
Daftar Perkembangan Harga Minyak Dunia (2001-2010)

Tahun	Crude Oil Price Per Barrels of Oil (USD/bbl)	Persentase Perubahan
2001	29,03	16,86%
2002	29,06	0,09%
2003	32,51	11,88%
2004	42,02	29,24%
2005	57,90	37,80%
2006	67,03	15,78%
2007	69,18	3,20%
2008	95,62	38,22%
2009	60,06	-37,19%
2010	76,46	27,30%

Sumber: Reforminer, 2011

Adanya keadaan harga minyak, seperti yang tertera dalam tabel di atas, sangat besar pengaruhnya terhadap sektor industri karena pembangunan prasarana dan industri yang sedang giat-giatnya dilakukan membuat pertumbuhan konsumsi energi rata-rata mencapai 7% dalam 10 tahun terakhir (Biro Riset LM FEUI, 2008), Cadangan minyak memang sangat erat kaitannya dengan permasalahan kapasitas produksi yang ada di suatu negara agar dapat diproduksi menjadi produk olahan. Begitu pula dengan yang terjadi di industri petrokimia yang banyak membutuhkan bahan hidrokarbon yang berasal dari minyak atau gas alam. Kemampuan produksi minyak nasional yang sudah diolah hanya berjumlah 1.031.000 barel / hari, padahal kebutuhan minyak dalam negeri sebesar 1.300.000 barel / hari, termasuk untuk penyediaan bahan baku industri petrokimia.

Sarana pengolahan bahan baku petrokimia yang ada selama ini dirasa belum cukup untuk memenuhi permintaan dalam negeri. Diperlukan adanya investasi yang sangat besar untuk membangun industri ini karena saat ini Indonesia masih terkendala minimnya sarana pengilangan, pengolahan, transmisi, penyimpanan, dan distribusi bahan petrokimia (“Hilir Migas”, 2010). Akibatnya, Indonesia belum mampu untuk mengolah bahan baku dengan jumlah yang sangat banyak. Hal ini menyebabkan banyaknya impor yang harus dilakukan oleh industri petrokimia, baik minyak mentah maupun bahan baku untuk industri petrokimia hilir, seperti bahan untuk membuat plastik. Data Statistik Industri menunjukkan bahwa impor bahan baku menjadikan industri petrokimia menempati urutan ke-3 dalam impor industri non-migas untuk kebutuhan dalam negeri, seperti terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.3
Perkembangan 12 Besar Impor Industri Non-Migas

12 Besar Impor Industri Non-Migas	2006	2007	2008	2009	2010	Peran (%)
Besi baja, mesin, otomotif	17,03	20,54	39,9	31,68	43,21	42,7
Elektronika	2,488	4,036	13,44	10,49	14,17	14,0
Kimia Dasar	6,315	7,115	10,71	8,09	11,43	11,3
Tekstil	1,085	1,192	3,90	3,39	5,03	4,98
Makanan dan Minuman	2,178	3,616	3,158	2,810	4,51	4,46
Alat-alat listrik	853	1,118	2,47	2,10	3,14	3,11
Pulp dan kertas	1,392	1,692	2,518	1,88	2,73	2,70
Barang kimia lainnya	1,170	1,293	1,845	1,66	2,19	2,18
Makanan ternak	883,5	1,149	1,741	1,67	1,87	1,85
Pengolahan tembaga, timah	671,2	877,6	1,699	1,02	1,82	1,80
Plastik	454,8	527,6	1,164	1,03	1,52	1,51
Pupuk	624,6	761,8	2,337	929,1	1,5	1,49

Sumber: <http://x.kemenperin.go.id> (diolah oleh peneliti)

Peningkatan impor bahan baku bukan hanya terdiri dari bahan baku yang belum dapat diproduksi dalam negeri, melainkan juga bahan baku yang sebenarnya banyak tersedia di dalam negeri, namun lebih banyak diekspor karena Indonesia tidak memiliki kemampuan untuk mengolahnya. Hasil dari olahan bahan baku tersebut justru diimpor lagi oleh Indonesia dengan harga yang lebih tinggi. Oleh karena itu, produk-produk industri petrokimia di dalam negeri dianggap tidak memiliki daya saing dan nilai tambah. Dengan begitu, Indonesia telah kehilangan kesempatan untuk penciptaan lapangan kerja, pendapatan devisa, dan penyangga dalam negeri dari perubahan harga-harga internasional (Embassy of The USA, 2008, h. 45).


Banyaknya impor membuat pemerintah harus dapat melakukan **substitusi impor** industri petrokimia agar dapat mendukung perkembangan produksi barang dalam negeri. Hal tersebut dilakukan karena terkait peningkatan permintaan bagi industri kimia hilir sebagai industri pendukung bagi industri lainnya. Tren tersebut perlu didukung dengan kebijakan yang memungkinkan bahan kimia dasar organik dapat diolah menjadi produk industri yang bernilai tambah. Volume material bahan baku yang dibutuhkan tergantung dari proses kimia yang diaplikasikan sehingga tingkat konsumsi energi menjadi tantangan dalam penggunaan minyak mentah sebagai bahan baku industri petrokimia (Budiarto, 2011, h. 101).

Beberapa insentif dan disinsentif diberikan untuk melakukan pendalaman struktur industri petrokimia, seperti kebijakan tarif Bea Masuk (BM), BM Ditanggung Pemerintah (BM DTP), maupun kebijakan tentang ekspor. Selain itu, penciptaan insentif fiskal agar dapat menciptakan iklim **investasi** yang baik di bidang pembangunan industri petrokimia juga sangat penting. Agar dapat menciptakan iklim investasi yang baik untuk industri petrokimia, dibutuhkan sebuah masterplan sebagai suatu strategi. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) merupakan sebuah isyarat bahwa pemerintah sedang mengusahakan program yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk **kebijakan fiskal**. Salah satu strategi pembangunan tersebut adalah penciptaan insentif fiskal melalui pemberian fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) berupa *Tax Holiday* dan *Investment Allowance*, termasuk untuk industri petrokimia.

Berdasarkan fenomena industri dan peranan insentif fiskal yang telah disebutkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk mengkaji fasilitas pajak penghasilan yang ada untuk meningkatkan investasi di industri petrokimia berbasis migas. Pemberian fasilitas harus dipertimbangkan dengan cermat agar memberikan kontribusi yang maksimal sehingga dapat mendorong investasi di sektor industri petrokimia dan meningkatkan daya saing industri.

1.2 Pokok Permasalahan

Investasi di sektor industri petrokimia sangat diperlukan untuk menjawab permasalahan yang ada, termasuk tingginya impor, serta keterbatasan dana dan tingginya teknologi untuk membangun sarana pengolahan industri petrokimia. Hal tersebut harus dilakukan agar Indonesia dapat menyediakan bahan-bahan kimia dasar secara mandiri. Untuk itu, pemerintah perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap investasi. Sebagai berikut.



Gambar 1.3 Faktor yang Berpengaruh terhadap Iklim Investasi

Sumber: Bappenas & LPEM UI, 2008

Dari grafik tersebut, terlihat bahwa salah satu faktor yang berpengaruh dalam investasi adalah perpajakan. Munculnya fasilitas *Tax Holiday* Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK.011/2011 berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga merupakan suatu insentif pajak yang diharapkan mampu untuk mengundang investor. Selain itu, insentif fiskal melalui fasilitas perpajakan untuk industri kimia dasar organik juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 62 Tahun 2008 (PP 62/2008) yang telah diubah dengan PP 52/2011, yaitu fasilitas *Investment Allowance*. Fasilitas perpajakan yang disediakan dalam PP ini sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 31A UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

Namun, permasalahan yang timbul adalah peran insentif pajak dalam mendukung investasi untuk memperkirakan prospek pembangunan ekonomi yang baik, ternyata bukan faktor yang paling krusial. Lebih lanjut lagi, pemberian insentif PPh untuk iklim investasi di Indonesia bagi sektor industri petrokimia dirasa belum menjadi prioritas bagi investor (Embassy of The USA, 2010, h. 45). Dalam penerapannya, diperlukan adanya sinkronisasi antara pelaksana kebijakan,

kalangan industri, dan regulasi, serta insentif lain dan keadaan ekonomi makro sehingga diharapkan tidak ada benturan yang terjadi.

Dari rumusan masalah tersebut, dapat diajukan beberapa pertanyaan penelitian agar analisis dapat dilakukan lebih mendalam dan dapat memberikan rekomendasi yang memungkinkan, yaitu sebagai berikut.

1. Apa yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam memberikan insentif berupa dua pilihan fasilitas PPh, yaitu *tax holiday* dan *investment allowance* kepada industri petrokimia berbasis minyak dan gas bumi?
2. Apakah implementasi kebijakan insentif *tax holiday* dan *investment allowance* dapat mendorong investasi di sektor industri petrokimia berbasis minyak dan gas bumi?
3. Manfaat apa saja yang dapat diperoleh dari adanya insentif PPh atas industri petrokimia guna meningkatkan daya saing industri petrokimia nasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada dan telah dijabarkan dalam bentuk pertanyaan penelitian, penulisan ini ditujukan antara lain:

1. Untuk menganalisis hal yang mendasari pemerintah memberikan insentif berupa dua pilihan fasilitas PPh, yaitu *Investment Allowance* dan *Tax Holiday* kepada industri petrokimia berbasis minyak dan gas bumi;
2. Untuk menganalisis kemampuan implementasi kebijakan insentif *tax holiday* dan *investment allowance* dalam mendorong investasi di industri petrokimia berbasis minyak dan gas bumi;
3. Untuk memperkirakan manfaat insentif PPh atas industri petrokimia terhadap peningkatan daya saing industri petrokimia nasional.

1.4 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara akademis maupun secara praktis.

1.4.1 Signifikansi Akademis

Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah penelitian yang dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih lanjut mengenai kebijakan fiskal maupun insentif perpajakan agar dapat

mengundang investor di sektor industri manufaktur, khususnya untuk industri yang terkait dengan industri pengolahan. Penelitian ini juga diharapkan dapat melengkapi penelitian mengenai insentif perpajakan di sektor-sektor industri.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah, baik kepada instansi pemerintah yang terkait dengan investasi dan industri, yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Perindustrian, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas perpajakan Indonesia, untuk membuat kebijakan yang mendukung fokus pembangunan dari sektor industri. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan agar kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah tepat sasaran dan dapat mewujudkan pembangunan ekonomi nasional.

1.5 Sistematika Penulisan

Di dalam penelitian ini, terdapat empat bab, yang masing-masing terbagi menjadi sub bab. Peneliti membagi beberapa bagian pembahasan melalui sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab 1 merupakan deskripsi tema yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian skripsi ini. Bab ini terdiri dari latar belakang permasalahan, pokok permasalahan yang akan diangkat, tujuan penelitian, signifikansi untuk akademis dan praktis, serta sistematika penulisan.

BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN

Bab 2 ini, terdiri dari dua subbab, yaitu tinjauan pustaka dan kerangka teori. Dalam tinjauan pustaka, peneliti melakukan perbandingan dengan penelitian terdahulu untuk membandingkan hasil analisis penelitian kebijakan insentif pajak yang pernah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh peneliti. Sedangkan dalam kerangka teori, peneliti menjabarkan beberapa teori yang terkait dengan penulisan penelitian ini.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Metode ini menjadi pedoman bagi peneliti dalam melakukan pengumpulan informasi serta analisis.

BAB 4 GAMBARAN UMUM

Pada bab ini, penulis akan menggambarkan perkembangan industri manufaktur di Indonesia, termasuk industri petrokimia. Selain itu, penulis juga menggambarkan insentif pajak lain yang diberikan pemerintah untuk industri petrokimia berbasis dasar minyak dan gas bumi agar dapat meningkatkan investasi.

BAB 5 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis menjabarkan analisis tentang dasar penentuan kebijakan insentif untuk mendorong investasi di sektor industri petrokimia, beserta manfaat-manfaatnya. Penjabaran ini dilakukan sesuai dengan teori dan studi peraturan perpajakan yang relevan, dan terdiri dari tiga subbab yang masing-masing menjabarkan hasil penelitian atas pertanyaan penelitian yang ada.

BAB 6 SIMPULAN & SARAN

Bab ini berisi ringkasan atas hasil penelitian dan saran berupa rekomendasi bagi pemerintah sebagai solusi penyempurnaan kebijakan atas isu yang terkait dengan permasalahan penelitian.

BAB 2

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Di dalam penelitian ini, diperlukan adanya perbandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki topik serupa untuk dilakukan suatu tinjauan terhadap analisis mengenai insentif fiskal yang ada di Indonesia. Peneliti mengambil dua penelitian terdahulu yang keduanya memiliki topik terkait dengan penelitian ini, yaitu pemberian insentif fiskal. *Pertama*, skripsi penelitian oleh Fajrie Nuary yang mengambil judul “Analisis Perbandingan Kebijakan Fasilitas Pajak Penghasilan *Investment Allowance* dan *Tax Holiday* dalam Rangka Meningkatkan Investasi di Indonesia”. Tujuan dari penelitian yang dilakukan pada tahun 2011 ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis kelebihan dan kekurangan kebijakan fasilitas pajak penghasilan *investment allowance* dan *tax holiday* yang diterapkan di Indonesia, beserta permasalahan-permasalahan yang timbul ketika kebijakan fasilitas pajak penghasilan *investment allowance* dan *tax holiday* diimplementasikan di Indonesia, dan juga untuk menggambarkan dan menganalisis kebijakan fasilitas pajak penghasilan yang lebih sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini

Kedua, tesis penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Edi Hartono pada tahun 2007 yang berjudul “Kebijakan Pemberian Insentif Pajak dalam Hubungannya dengan Iklim Investasi Bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing di Sektor Industri Tekstil”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara kebijakan insentif pajak dengan iklim investasi bagi perusahaan PMA di sektor industri tekstil di Indonesia serta untuk mengidentifikasi kebijakan insentif pajak yang sesuai untuk sektor industri tekstil di Indonesia. Berikut adalah pemaparan dalam bentuk tabel dari kedua penelitian tersebut.

Tabel 2.1
Matriks Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Ini

Keterangan	Penelitian 1	Penelitian 2	Penelitian 3
Peneliti	Fajrie Nuary	Muhamad Edi Hartono	Arrum Dyah Aprilriana
Judul	Analisis Perbandingan Kebijakan Fasilitas Pajak Penghasilan <i>Investment Allowance</i> dan <i>Tax Holiday</i> dalam Rangka Meningkatkan Investasi di Indonesia	Kebijakan Pemberian Insentif Pajak dalam Hubungannya dengan Iklim Investasi Bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing di Sektor Industri Tekstil	Analisis Kebijakan Insentif Pajak Atas Industri Petrokimia Berbahan Dasar Minyak dan Gas Bumi dalam Rangka Penguatan Struktur Industri Nasional
Jenis Karya Ilmiah	Skripsi	Tesis	Skripsi
Pokok Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah kelebihan dan kekurangan kebijakan fasilitas pajak penghasilan <i>investment allowance</i> dan <i>tax holiday</i> yang diterapkan di Indonesia? 2. Permasalahan apa saja yang timbul ketika kebijakan fasilitas pajak penghasilan <i>investment allowance</i> dan <i>tax holiday</i> diimplementasikan di Indonesia? 3. Kebijakan fasilitas pajak penghasilan yang bagaimanakah yang lebih sesuai untuk kondisi Indonesia saat ini? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah terdapat hubungan antara kebijakan insentif pajak dengan iklim investasi bagi perusahaan PMA di sektor industri tekstil di Indonesia? 2. Kebijakan insentif pajak yang bagaimanakah yang sesuai untuk sektor industri tekstil di Indonesia? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang menjadi pertimbangan pemerintah memberikan insentif fiskal melalui dua pilihan fasilitas Pajak Penghasilan, yaitu <i>Investment Allowance</i> dan <i>Tax Holiday</i> untuk mendorong investasi dalam pengembangan industri petrokimia? 2. Bagaimana hambatan dan manfaat insentif pajak berupa <i>tax holiday</i> dan <i>investment allowance</i> bagi pengembangan industri petrokimia? 3. Apa implikasi dari adanya kebijakan insentif pajak berupa <i>tax holiday</i> dan <i>investment allowance</i>

Keterangan	Penelitian 1	Penelitian 2	Penelitian 3
			untuk industri petrokimia bagi penguatan struktur industri nasional?
Metodologi Penelitian	Kualitatif deskriptif	Kuantitatif	Kualitatif deskriptif
Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Kelebihan kebijakan fasilitas pajak penghasilan berupa <i>investment allowance</i> adalah meningkatkan investasi secara jangka panjang dan menimbulkan efek <i>multiplier</i> kepada sektor-sektor yang lain. Ada pun kekurangan <i>investment allowance</i> antara lain berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak, rumitnya prosedur pengajuan permohonan fasilitas pajak, dan tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai <i>starting time</i>. - Kelebihan <i>tax holiday</i> antara lain iklim investasi Indonesia menjadi lebih kompetitif dengan negara-negara lain dan investor menjadi lebih tertarik berinvestasi di Indonesia. Kekurangan-kekurangannya adalah pemberian fasilitas tersebut dinilai tidak tepat sasaran, tidak efektif, dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan pemberian insentif pajak tidak berhubungan secara signifikan dengan iklim investasi bagi perusahaan PMA di sektor industri tekstil. Tujuan pemerintah memberikan insentif pajak untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia agar dapat menarik investor asing di sektor industri tekstil tidak efektif. Berdasarkan analisis atas data-data hasil penelitian diketahui bahwa akses pasar diyakini sebagai faktor yang lebih penting dalam menarik investor asing di sektor industri tekstil di Indonesia. - Jenis insentif pajak yang diterapkan di Indonesia dan paling diminati oleh perusahaan PMA di sektor industri tekstil adalah tunjangan investasi berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 30% untuk selama 6 tahun. Hal tersebut menunjukkan 	-

Keterangan	Penelitian 1	Penelitian 2	Penelitian 3
	<p>diskriminatif.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permasalahan dari kebijakan <i>investment allowance</i> meliputi permasalahan saat formulasi dan saat implementasi. - Kebijakan <i>tax holiday</i> terdapat permasalahan saat formulasi dan saat implementasi pula - Kebijakan pajak penghasilan (PPh) yang sesuai untuk kondisi Indonesia saat ini adalah dengan memberikan insentif PPh yang sifatnya umum, yaitu penurunan tarif PPh. Fasilitas ini dapat dirasakan oleh seluruh investor tanpa membedakan jenisnya apakah bermodal besar atau kecil. Hal ini akan menguntungkan perusahaan untuk mengembangkan usahanya, serta pemerintah juga mendapat keuntungan karena meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak. 	<p>bahwa perusahaan PMA di sektor industri tekstil lebih memilih untuk mendapatkan insentif yang secara langsung mengurangi beban pajaknya daripada bentuk insentif yang mengurangi beban pajak tetapi hanya bersifat sementara atau <i>temporary</i>.</p>	

Sumber: diolah oleh peneliti

Berdasarkan pemaparan yang telah diberikan, penelitian ini dan kedua penelitian terdahulu sama-sama membahas mengenai kebijakan berupa insentif fiskal yang berkaitan dengan peningkatan penanaman modal. Penelitian yang telah dilakukan oleh Fajrie Nuary membahas tentang insentif fiskal berupa *tax holiday* dan *investment allowance* secara umum, berikut kekurangan dan kelebihanannya. Kemudian penelitian yang dilakukan Muhamad Edi Hartono merupakan penelitian yang membahas mengenai hubungan kebijakan insentif fiskal terhadap penanaman modal asing (PMA), serta menentukan bentuk insentif yang paling sesuai dengan sektor industri tekstil di Indonesia. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan kedua penelitian terdahulu karena penelitian ini lebih fokus pada implementasi kebijakan insentif pajak untuk industri petrokimia berbasis migas agar memiliki daya saing.

2.2. Kerangka Teori

Dalam mengkaji penelitian ini, peneliti mengambil beberapa teori yang relevan dengan pembahasan yang akan dilakukan. Karena penelitian ini terkait dengan pemberian insentif pajak kepada para penanam modal dalam industri petrokimia, maka beberapa teori terkait di antaranya adalah mengenai fungsi pemerintah, kebijakan, insentif pajak, pajak penghasilan, investasi, dan substitusi impor. Berikut merupakan penjabarannya.

2.2.1 Fungsi Pemerintah

Pemerintah memiliki peran dan fungsi dalam mengatasi permasalahan yang timbul dalam masyarakat,. Dari segi ekonomi, pemerintah perlu mengatasi masalah yang timbul sebagai akibat dari fluktuasi perekonomian dan memperkecil masalah pengangguran serta menjaga stabilitas harga. Fungsi tersebut disebut sebagai *fiscal function*. Menurut Musgrave, dikutip oleh Rosdiana & Tarigan (2005), fungsi yang dijalankan oleh pemerintah adalah sebagai berikut (h. 3).

a. Fungsi Alokasi

Musgrave mendefinisikan sebagai berikut:

“The provision for social goods, or the process by which total resource use is divided between private and social goods and by which the mix of social goods is chosen. This provision may be termed the allocation function of budget policy. Regulatory policies, which may also be considered a part of the allocation function, are not included here

because they are not primarily a problem of budget policy” (Rosdiana dan Tarigan, 2005, h. 4).

Dalam kebijakan fiskal, fungsi alokasi berarti bahwa melalui pemungutan pajak, sumber daya yang dikuasai masyarakat dan sektor swasta dialihkan kepada pemerintah untuk menghasilkan barang publik seperti pertahanan, ketertiban dan keadilan.

b. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi yang didefinisikan Musgrave sebagai penyesuaian distribusi pendapatan dan kesejahteraan agar dapat mencapai suatu keadilan. Melalui pemungutan pajak, negara bisa menyediakan pelayanan kesehatan yang murah dan pendidikan yang terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat, memberikan subsidi atas pengadaan rumah dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya (Rosdiana dan Tarigan, 2005, h. 17).

c. Fungsi Stabilisasi

Musgrave mendefinisikan fungsi stabilisasi sebagai:

“The use of budget policy as a means of maintaining high employment, a reasonable degree of price level stability, and an appropriate rate of economic growth, with allowance for effects on trade and on the balance of payments. We refer to all these objectives as the stabilization function.” (Rosdiana dan Tarigan, 2005, h. 17).

Peranan pemungutan pajak sebagai instrumen fungsi stabilisasi pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, suplai uang, nilai tukar dan aspek makro ekonomi lainnya (*macroeconomic problems*) yang tidak bisa diselesaikan oleh pasar secara otomatis.

d. Fungsi Regulasi

Persaingan yang diserahkan sepenuhnya kepada pasar membuat kompetisi usaha yang adil mustahil tercapai. Oleh karena itu, pemerintah berfungsi mengatur terciptanya kompetisi yang adil dan menjamin bahwa semua barang yang diproduksi oleh pasar merupakan preferensi dari konsumen untuk menghindari terjadinya monopoli yang timbul akibat kegagalan pasar (*market failure*) tersebut. Kegagalan pasar tidak mampu menangani masalah eksternalitas dan tidak mempunyai otoritas membatasi dampak buruk karena

faktor eksternalitas seperti masalah eksekusi produksi yaitu limbah dan polusi (Rosdiana dan Tarigan, 2005, h. 38-39).

2.2.2 Kebijakan Publik

Konsep pembuatan kebijakan (*decision-making*) dianggap sebagai bidang kajian yang penting bagi negara untuk mengatasi isu-isu masyarakat dan juga dapat dipergunakan untuk menentukan ruang lingkup permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah sehingga pemerintah dapat memberikan kebijaksanaan yang baik bagi masyarakat. Ide mengenai kebijaksanaan digambarkan pertama kali oleh John Dewey, yaitu dijelaskan sebagai rencana tindakan yang harus dipilih dari alternatif-alternatif dan bagaimana mengamati akibat-akibat yang dapat dipergunakan sebagai uji coba yang tepat (Thoha, 2008, h. 104). Pemikiran Dewey kemudian diambil alih oleh Harold Laswell. Menurut Laswell, yang dikutip dari oleh Miftah Thoha, ilmu kebijakan memusatkan pada lima tugas intelektual dalam memecahkan persoalan, yaitu (1) penjelasan tujuan-tujuan, (2) penguraian dari kecenderungan-kecenderungan, (3) penganalisaan keadaan, (4) proyeksi dari pengembangan masa depan, dan (5) penelitian, evaluasi dan penelitian, evaluasi dan pemilihan alternatif (Thoha, 2008, h. 104).


Diperlukan adanya kebijakan publik sebagai fungsi untuk mengatur apa yang ingin dicapai oleh suatu negara. Kebijakan publik digunakan untuk formulasi dan implementasi kelembagaan yang berkaitan erat dengan kepentingan publik. Anderson (2006) berpendapat bahwa kebijakan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang didesain secara sengaja yang relatif stabil yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor untuk menyelesaikan masalah atau hal-hal yang menjadi perhatian bersama (h. 6).

Sedangkan menurut Easton dalam bukunya yang berjudul *The Political System*, pengertian kebijakan publik dapat dirumuskan sebagai berikut:

“The authoritative allocation of value for the whole society-but it turns out that only the government can authoritatively act on the “whole” society, and everything the government choosed to do or not to do results in the “allocation” of values” (Thoha, 2005, h. 62)

Proses kebijakan publik disebut sebagai hasil dari adanya suatu sistem politik. Model proses kebijakan klasik dikembangkan oleh Easton dan dipahami bahwa

proses formulasi kebijakan publik berada dalam sistem politik dengan mengandalkan pada input yang terdiri dari dua hal, yaitu tuntutan dan dukungan, sebagaimana terdapat dalam gambar berikut.



Gambar 2.1 Pendekatan Sistem dari Easton

Sumber: Riant Nugroho, 2011, h. 493

Dalam pengertian dan penjelasan yang telah disebutkan sebelumnya, pusat perhatian dari kebijakan publik tidak hanya pada apa yang dilakukan pemerintah, melainkan termasuk juga apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Proses formulasi kebijakan dianggap sebagai awal dari adanya kebijakan publik yang bermula dari identifikasi permasalahan yang ada sebagai input-input. Lebih jauh lagi, kebijakan publik juga dilakukan pemerintah dengan cara mengalokasikan beberapa persen dari PDB dan sejumlah hasil yang diproduksi pemerintah setiap tahunnya kepada masyarakat. Selain itu, kebijakan publik dapat pula menangani ragam bidang cakupan substantif, seperti masalah energi, lingkungan, kesejahteraan, perpajakan, kesejahteraan, inflasi, dan lain-lain (Thoha, 2008, h. 108).


2.2.3 Implementasi Kebijakan

Tahapan implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan krusial dalam proses kebijakan publik. Lester dan Stewart dalam Winarno (2011) mengatakan bahwa implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program (h. 147). Implementasi juga dapat dipahami sebagai suatu proses, keluaran (*output*), maupun dampak (*outcome*). Dalam konteks keluaran, implementasi dapat diartikan menjadi sejauh mana

tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan (Winarno, 2011, h. 147).

Anton (1978) dalam Montjoy dan O'Toole mengatakan bahwa sejumlah penelitian telah menunjukkan adanya kesulitan untuk mengubah kebijakan publik ke dalam tindakan yang sesuai. Saat biasanya suatu masalah terjadi dalam implementasi, beberapa kebijakan mungkin dapat diprediksi sesuai dengan sifat dari kebijakan itu sendiri (Montjoy dan O'Toole, 1979, 465-476). Dengan demikian, kebijakan yang diinginkan dapat dianalisis dalam hal keberhasilan implementasi. Pemenuhan kebijakan formal, seperti undang-undang atau peraturan administrasi, membutuhkan seseorang yang melakukan sesuatu (atau berhenti melakukan sesuatu) dan bahwa tindakan memiliki efek yang diinginkan. Acuannya dilakukan berdasarkan pada keputusan yang dibuat dalam melaksanakan kebijakan sebagai implementasi dan efeknya pada target utama sebagai dampak. Program pemerintah biasanya diimplementasikan oleh organisasi, sehingga dapat digunakan untuk mengkonseptualisasikan implementasi sebagai masalah organisasi.

Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam Nugroho (2011) menjelaskan bahwa kerangka analisis implementasi diklasifikasikan menjadi tiga variabel, yaitu variabel independen, variabel intervening, dan variabel dependen. Dalam variabel dependen, tahapan proses implementasi dibagi menjadi lima tahapan, seperti dalam gambar berikut.



Gambar 2.2 Variabel Dependen Proses Implementasi

Sumber: Riant Nugroho, 2011, h. 630

Berdasarkan tema yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu analisis kebijakan insentif Pajak Penghasilan untuk industri petrokimia, penelitian lebih membahas pada rumusan dan analisis implementasi kebijakan dari adanya insentif PPh yang diberikan kepada industri petrokimia. Salah satu model yang digunakan dalam proses implementasi adalah model Grindle (1980). Model ini ditentukan


oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2011, h. 634). Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut.

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan;
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan;
3. Derajat perubahan yang diinginkan;
4. Kedudukan pembuat kebijakan;
5. Pelaksana Program;
6. Sumber daya yang dikerahkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat;
2. Karakteristik lembaga dan penguasa;
3. Kepatuhan dan daya tanggap

Grindle dan Thomas (1991) juga berpendapat bahwa proses kebijakan tidak sepenuhnya linear, tetapi bergerak seperti diagram pohon keputusan, sebagai berikut.



Gambar 2.3 Proses Kebijakan Menurut Grindle dan Thomas

Sumber: Akib dan Tarigan, 2010

Dengan adanya proses kebijakan seperti yang digambarkan oleh Grindle dan Thomas, hasil implementasi kebijakan insentif PPh untuk industri petrokimia dikaji melalui isi kebijakan, kemudian dicocokkan dengan konteks implementasi

kebijakan tersebut sehingga akan dihasilkan suatu rekomendasi kebijakan sesuai dengan fase pelaksanaan yang telah dilakukan.

2.2.4 Kebijakan Fiskal

Ada dua pengertian kebijakan fiskal, yaitu berdasarkan pengertian luas dan pengertian sempit. Berdasarkan pengertian luas, kebijakan fiskal diartikan sebagai kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja, dan inflasi, dengan menggunakan instrumen pemungutan pajak dan pengeluaran pembelanjaan negara. Sedangkan dalam arti sempit, kebijakan fiskal didefinisikan sebagai kebijakan yang berhubungan dengan penentnguan siapa-siapa yang akan dikenakan pajak, apa yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak, bagaimana menghitung besarnya pajak yang harus dibayar, dan bagaimana tatacara pembayaran pajak yang terutang (Mansury, 1999, h. 1).

Kebijakan fiskal erat kaitannya dengan penciptaan iklim fiskal yang baik untuk kalangan pengusaha dalam upaya meningkatkan investasi dan produksi. Tindakan fiskal perlu untuk dilakukan agar dapat melegakan dunia usaha. Tindakan tersebut dilakukan pada usaha-usaha yang dapat mendorong pembangunan melalui:

- Peningkatan tabungan pemerintah;
- Perangsangan tabungan masyarakat;
- Mendorong investasi serta produksi; dan
- Membantu redistribusi penghasilan yang lebih seimbang serta mudah di dalam administrasinya (Mansury, 1999, h. 4)

Kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal terdiri dari dua instrumen pokok, yaitu perpajakan (*tax policy*) dan pengeluaran (*expenditure policy*). Mankiw (2000), mendefinisikan kebijakan fiskal sebagai kebijakan pemerintah dalam bidang pengeluaran dan perpajakan dengan tujuan menciptakan tingkat kesempatan kerja yang tinggi tanpa inflasi (*Kebijakan Fiskal*, 2004, h. 3).

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan **pajak**. Pajak sebagai bagian utama dari kebijakan

fiskal, telah dijadikan pemerintah sebagai alat mencapai tujuan-tujuan di bidang ekonomi, budaya, dan sosial (Nurmantu, 2003, h. 8). Dari sisi pajak, bila mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya, kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.

Kebijakan fiskal biasanya dipergunakan untuk mencapai tujuan ekonomi masyarakat, terutama yang berkaitan erat dengan perpajakan sehingga masyarakat dapat merasakan adanya aturan maupun insentif perpajakan yang dapat membantu perekonomiannya. Dengan adanya berbagai kemungkinan dan pengaruh dalam bidang perpajakan, serta peraturan dalam bidang perpajakan bergerak dengan sangat dinamis, penyesuaian terhadap keadaan ekonomi masyarakat juga perlu diperhatikan.

2.2.5 Kebijakan Pajak

Berdasarkan pendapat dari Simons, kebijakan fiskal diartikan sempit sebagai kebijakan pajak (Nurmantu, 2003, h. 17). Kebijakan pajak termasuk ke dalam unsur pokok sistem perpajakan. Selain kebijakan pajak, unsur pokok sistem perpajakan juga terdiri dari yang undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan, yang terjadi menurut proses sesuai dengan urutan waktu penyusunan sistem perpajakan yang bersangkutan (Mansury, 1996, h. 18).

Tujuan kebijakan pajak adalah sama dengan kebijakan publik pada umumnya, yaitu bertujuan pokok meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran distribusi penghasilan yang lebih adil dan stabilitas (Mansury, 2000, h. 5). Maksud dari peningkatan kesejahteraan melalui pajak adalah penggunaan sumberdaya yang terkumpul untuk pembentukan barang modal publik dan pengeluaran belanja negara lainnya yang berhubungan dengan pembangunan.

Kebijakan pajak dilaksanakan sesuai dengan alternatif-alternatif yang tersedia untuk dipertimbangkan agar sistem perpajakan tetap bertumpu pada asas-asas yang telah ditentukan dan mencapai sasaran yang dituju. Menurut Devereux, yang dikutip oleh Rosdiana dan Irianto (2012), isu-isu penting dalam kebijakan pajak adalah (h. 85):

- a. *What should the tax base be: income, expenditure, or a hybrid?*
- b. *What should the tax rate schedule be?*
- c. *How should international income flows be taxed?*
- d. *How should environmental taxes be designed?*

Sementara itu, Weiss dan Molnar (1988) dalam Stein (1988), mengatakan bahwa:

“National governments will continue to need to generate revenue through taxation, and they will continue to use taxation as an important tool in economic and social policy making” (h. 105).

Oleh Mansury, kriteria yang dimuat dalam ketentuan perundang-undangan untuk melakukan pemungutan pajak dibagi menjadi 2 macam (Mansury, 1996, h. 7), yakni:

- 1) *External criteria*, yang merupakan tujuan dari dilakukannya kebijakan, yaitu pertumbuhan, stabilitas, dan distribusi;
- 2) *Internal criteria*, mengacu kepada keadilan dan administrasi

Pajak dikatakan sebagai alat kebijakan bagi pemerintah untuk mendukung kebijakan makroekonomi. Dalam penerapannya di berbagai negara, terutama negara berkembang, kebijakan pajak sering dikaitkan dengan investasi karena merupakan instrumen dalam rangka menstimulasi investasi dan dibandingkan dengan kerugian pendapatan negara karena kebijakan pajak untuk investasi. Secara umum, kebijakan pajak untuk investasi diperuntukkan bagi negara berkembang dan negara industri yang sedang mendorong pengembangan teknologi (Shah, 1995, h. 25). Selain itu, kebijakan pajak juga terkait dengan produktivitas dan kapasitas produksi, serta membuka kesempatan kerja bagi para pekerja. Hal ini terkait dengan *supply side tax policies*, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pasar dengan kapasitas produksi, yang pada hakikatnya bermuara pada konsep *cost of taxation*, yang bila terlalu tinggi akan mempersempit ruang bagi pelaku industri untuk berproduksi (Rosdiana dan Irianto, 2012, h. 99).

2.2.6 Fungsi Pajak

Fungsi dari eksistensi pajak harus memberikan kegunaan atau manfaat dari suatu hal. Dengan kata lain, pada hakikatnya pajak dipungut didasarkan pada dua

fungsi, yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulierend, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nurmantu (2003), yakni:

1. Fungsi Budgetair, disebut juga fungsi utama pajak atau fungsi fiskal. Artinya, suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Beberapa faktor yang turut menentukan optimalisasi kas negara melalui pajak, di antaranya adalah filsafat negara, kejelasan UU dan peraturan perpajakan, tingkat pendidikan WP, kualitas dan kuantitas petugas pajak, dan strategi yang diterapkan organisasi yang mengadminstrasikan pajak.
2. Fungsi Regulierend atau fungsi mengatur. Disebut juga fungsi tambahan, yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi pendukung karena merupakan fungsi pelengkap dari fungsi budgetair. Pemerintah dapat menggunakan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, walaupun harus memorduakan fungsi budgetair (h. 30-36).

Selain sebagai fungsi budgetair dan fungsi regulierend, pajak juga dapat difungsikan sebagai instrumen kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan ekonomi suatu negara. Contoh dalam hal penelitian ini adalah pemberian fasilitas perpajakan sebagai pemberian kemudahan dalam bidang pajak demi mencapai pemupukan modal untuk berbagai tujuan pembangunan. Hal ini terkait dengan penanaman modal, baik oleh investor dalam negeri maupun investor asing, agar pembangunan di bidang-bidang tertentu dapat diprioritaskan oleh pemerintah. Salah satu fungsi regulierend-nya adalah berupa fasilitas perpajakan *tax holiday* maupun *Investment Allowance* dalam rangka penanaman modal.

2.2.7 Insentif Pajak

Insentif pajak adalah suatu pemberian fasilitas perpajakan yang diberikan kepada investor luar negeri untuk aktivitas tertentu atau untuk wilayah tertentu. Dengan kata lain, insentif pajak merupakan suatu instrumen dari sistem perpajakan yang berguna untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi. Insentif pajak memang secara tidak langsung akan mengorbankan penerimaan pajak yang

diterima oleh pemerintah. Namun, pemerintah memang ingin mencapai tujuan lain, yaitu menarik investor dan membangun kegiatan perekonomian secara makro.

Zee et.al. mendefinisikan insentif pajak dalam istilah perundang-undangan dan istilah umum, yaitu sebagai berikut (Easson, 2004, h.2-3):

“In statutory terms, it would be a special tax provision granted to qualified investment projects (however determined) that represents a statutorily favorable deviation from a corresponding provision applicable to investment projects in general (i.e. projects that receive no special taxprovision). In effective terms, a tax incentives would be a special tax provision granted to qualified investment projects that has the effect of lowering the effective tax burden-measured in some way-on those projects, relative to the effective tax burden that would be borne by investors in the absence of the special tax provision”

Insentif pajak beroperasi melalui sistem pajak dan memberikan manfaat dalam bentuk pengurangan pajak yang seharusnya dapat dibayarkan. Bentuk insentif pajak biasanya diberikan dalam bentuk (Easson, 2004, h. 2):

- a. Penurunan tarif PPh Badan untuk aktivitas atau jenis usaha tertentu;
- b. Pembebasan pajak;
- c. Kredit atau keringan pajak untuk barang modal dalam rangka investasi;
- d. Penyusutan dipercepat untuk barang modal;
- e. Pengakuan biaya yang lebih besar dari biaya sebenarnya (*actual cost*) yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan;
- f. Penurunan tarif *withholding tax* atas laba yang dikirim kembali ke negara asal;
- g. Penurunan PPh Orang Pribadi dan/atau tunjangan untuk pegawai;
- h. Pengecualian atau penurunan PPN atau PPh;
- i. Penurunan Pajak Bumi dan Bangunan;
- j. Penurunan Bea Masuk dan Cukai.

Manfaat yang digunakan dari adanya insentif dapat dikategorikan menurut mekanisme atau saluran di mana perusahaan mempengaruhi manfaat dan biaya investasi tambahan pada margin:

- Insentif yang mengurangi tarif (atau nominal) pajak penghasilan perusahaan, yang telah diatur dalam UU, pada tingkat laba yang diperoleh dari investasi;
- Insentif yang mengurangi biaya setelah pajak untuk bisnis pembelian modal baru (melalui percepatan atau peningkatan pengurangan pajak dan kredit pajak); dan

- Insentif yang mengurangi biaya setelah pajak dari pemupukan dana untuk membiayai pembelian modal baru (OECD, 2001, h 29).

Insentif pajak umumnya terkait dengan pembelian modal produktif baru, pembiayaan akuisisi modal, atau perpajakan pada perusahaan. Sementara insentif pajak tertentu berguna untuk mendorong langsung investasi di *host country* (dalam negeri), insentif juga dirancang untuk menguntungkan baik investor dalam negeri maupun asing. Tujuan lain mungkin hanya "*ring fencing*" untuk menargetkan *Foreign Direct Investment* (FDI) saja (OECD, 2001, h. 25).

Secara umum, insentif pajak diberikan oleh beberapa agen pemerintah yang terkait dengan proses investasi. Beberapa yang terkait adalah badan yang dibentuk untuk memberikan promosi-promosi agar menarik investasi, beberapa kementerian seperti kementerian ekonomi dan industri, yang dibutuhkan untuk persetujuan investasi, dan suatu badan/kementerian yang bertanggung jawab untuk menentukan apakah akan dilakukan pemajakan atau tidak. Biasanya setiap agen pemerintahan tersebut memiliki dasar tujuan yang sama, yaitu untuk kepentingan nasional (Easson, 2004, h. 159-160). Menurut Easson, terdapat dua hal yang harus diperhatikan sebelum pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa insentif pajak (Easson, 2004, h. 105), yaitu:

- Investor mana dan investasi macam apa yang memenuhi syarat preferensi?
- Bentuk apa yang seharusnya diambil berdasarkan preferensi yang ada?

Thuronyi (1998), memuat tulisan Holland dan Vann yang mengelompokkan bentuk-bentuk insentif pajak dalam lima kelompok besar seperti berikut ini (h. 990-995).

1. *Tax Holiday*

Tax Holiday umumnya digunakan oleh negara berkembang dan negara yang sedang berada dalam masa transisi. Fasilitas ini diperuntukkan bagi perusahaan baru dan tidak berlaku untuk perusahaan yang telah beroperasi. Perusahaan baru dibebaskan dari beban pajak penghasilan dalam periode waktu tertentu. Seringkali, masa tenggang fasilitas ini dapat diperpanjang untuk periode berikutnya, yaitu berupa penurunan tarif pajak

2. *Investment Allowances and Tax Credit*

Holland & Vann menyatakan bahwa “*Investment allowances and tax credits are forms of tax relief that are based on the value of expenditures on qualifying investments*”. Kedua insentif ini memberikan manfaat pajak dan depresiasi lebih dari yang diperbolehkan untuk aset tersebut. *Tax Allowance* digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan. *Tax Credit* digunakan untuk mengurangi pajak secara langsung dari jumlah pajak yang harus dibayar.

3. *Timing Differences*

Jenis insentif ini pada intinya merupakan perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan pajak dalam pengakuan biaya dan juga dalam hal pengakuan penghasilan. Sebagai contoh adalah depresiasi. Depresiasi memiliki dampak mirip dengan penyisihan investasi di tahun pertama, tetapi berbeda dalam bahwa jumlah dihapuskan mengurangi dasar penyusutan untuk masa depan tahun, sehingga jumlah total dihapuskan tidak melebihi biaya yang sebenarnya investasi. Sebaliknya, penurunan terjadi lebih cepat dari yang lain, memberikan penangguhan pajak yang efektif pinjaman bebas bunga kepada perusahaan dari pemerintah.

4. *Tax Rate Reductions*

Jenis insentif ini sesuai dengan namanya yaitu pengurangan tarif pajak yaitu jenis insentif yang mengurangi tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dari suatu persentase atau tingkatan tarif tertentu ke tingkatan tarif yang berada di bawahnya.

5. *Administrative Discretion*

Jenis insentif ini merupakan salah satu isu yang pada umumnya beredar dalam perumusan kebijakan fasilitas pajak. pengertian dari *administrative discretion* ini adalah apakah fasilitas pajak dapat dinikmati secara otomatis oleh setiap wajib pajak yang memenuhi ketentuan atau harus mengajukan permohonan penggunaan fasilitas pajak terlebih dahulu. *Discretion* dapat diartikan sebagai selektif, sehingga *administrative discretion* dapat diartikan sebagai proses administrasi yang selektif dalam rangka pemberian fasilitas pajak.

Setiap tipe dari insentif-insentif tersebut memiliki desain dan draf sesuai dengan isu-isu perekonomian yang terjadi dalam suatu negara. Namun menurut Mansury (2000), pemberian insentif memiliki dua kelemahan (h. 5), yaitu:

1. ketidakadilan, dan
2. sifatnya yang kompleks dari “*tax administration*” dalam pelaksanaan pemungutan pajak yang memberikan fasilitas pajak

2.2.7.1 Tax Holiday

Tax Holiday atau masa bebas pajak diartikan sebagai perhitungan laba setelah pajak yang tersedia untuk dibagi sama besar dengan jumlah laba komersial yang ditransfer ke saldo laba, walaupun secara fiskal terdapat perbedaan perlakuan fiskal dengan perlakuan komersial. Menurut UNCTAD (2000) dalam bukunya *Tax Incentives And Foreign Direct Investment, a Global Survey*, insentif pajak *tax holiday* adalah jenis insentif berupa pembebasan pajak penghasilan badan (PPH Badan) atau pengurangan tarif PPh Badan dengan sejumlah tahun tertentu.

Tax Holiday memiliki durasi beragam, dari hanya satu tahun sampai yang paling lama adalah 20 tahun. Adanya *tax holiday* membuat suatu kerugian terjadi (Easson, 2004, h. 3), di antaranya adalah:

- Biaya atas *tax holiday*, yaitu yang berhubungan dengan hilangnya penerimaan negara (*forgone*) tidak dapat diperkirakan dalam berbagai derajat akurasi;
- Biaya tersebut tidak berhubungan langsung dengan jumlah investasi atau manfaat yang diharapkan akan menambah menambah beban negara bersangkutan;
- *Tax holiday* merupakan nilai terbesar untuk investasi yang diharapkan akan mempercepat terjadinya keuntungan. Namun, biasanya tidak mungkin suatu investor memanfaatkan *tax holiday* di satu negara karena bila durasinya habis, maka akan menyebabkan perpindahan ke negara lain yang menyediakan fasilitas *tax holiday*. Jadi hal tersebut merupakan suatu hal yang jarang terjadi.

2.2.7.2 *Investment Allowance*

Investment Allowance atau perangsang penanaman adalah suatu fasilitas yang diberikan dalam bentuk pemberian pengurangan penghasilan kena pajak yang dihitung sekian persen dari nilai investasi yang terjadi. Hal ini menyebabkan jumlah laba kena pajak lebih kecil dari laba komersial tanpa adanya koreksi komersial lainnya. Selain *investment allowance*, juga dikenal dengan adanya kredit penanaman atau *investment credit*, yaitu suatu pengurangan pajak yang dihitung sekian persen dari realisasi investasi. Jika perusahaan mengalami kerugian, restitusi dapat diajukan melalui kredit penanaman tersebut. Tujuan pemerintah dalam memberikan fasilitas pajak penghasilan yang berupa *investment allowance* adalah untuk meningkatkan produktivitas perusahaan sehingga perusahaan tersebut bisa semakin besar dan berkembang sehingga berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi.

Menurut UNCTAD (2000), insentif pajak *investment allowance* merupakan insentif yang berupa pengurangan penghasilan kena pajak berdasarkan presentase tertentu dari jumlah investasi awal. Besarnya presentase ini tergantung dari kebijakan negara yang menerapkan insentif ini. Semakin besar presentase yang diperbolehkan untuk menjadi pengurang penghasilan kena pajak, maka semakin besar pula manfaat yang diterima oleh penerima insentif pajak ini. Negara yang menerapkan jenis insentif ini pada umumnya juga menerapkan jenis insentif kompensasi kerugian, karena pada beberapa negara *investment allowances* yang dapat dikurangkan setiap tahunnya dapat dikompensasikan pada tahun berikutnya apabila *investment allowances* tersebut tidak habis dikurangkan pada tahun berjalan.

2.2.8 Konsep Penghasilan

Penerapan konsep *ability to pay approach* dalam pajak, yang berarti pengenaannya harus sesuai dengan kemampuan wajib pajak (WP) untuk membayar, memunculkan adanya pendekatan pengenaan pajak atas penghasilan. Pendekatan ini membuat pemajakan harus dilakukan dengan adil dan sesuai dengan manfaat yang akan didapat, yang juga berarti harus memperhatikan prinsip *Benefit Principle*. Konsep yang paling mempengaruhi kebijakan pajak di suatu negara untuk mencerminkan keadilan PPh adalah konsep yang dikemukakan

oleh Schanz, Haig, Simon, atau yang biasa disebut *SHS Concept*. Konsep SHS tersebut dikemukakan berdasarkan *Accretion Theory of Income*. Dari konsep tersebut, dapat dijabarkan inti pengertian-pengertian penghasilan menjadi sebagai berikut.

1. Schanz mengemukakan bahwa teori *accretion* menjelaskan bahwa penghasilan untuk keperluan perpajakan seharusnya tidak membedakan sumbernya dan tidak menghiraukan pemakaiannya, melainkan lebih menekankan kepada kemampuan ekonomis yang dapat dipakai untuk menguasai barang dan jasa;
2. Haig menguraikan definisi penghasilan sebagai “*the increase or accretion in one’s power to satisfy his wants in a given period in so far as that power consists*”. Haig menegaskan bahwa hakikat dari penghasilan sebenarnya merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan untuk mendapatkan kepuasan. Oleh karena itu, suatu penghasilan didapat pada saat tambahan kemampuan didapat, bukan pada saat menguasai barang dan jasa;
3. Simons juga turut mengembangkan definisi penghasilan untuk keperluan perpajakan. Menurut Simons, penghasilan perseorangan secara luas mengandung arti sebagai pemanfaatan kontrol atas penggunaan sumber daya masyarakat yang terbatas. Simons menjelaskan bahwa penghasilan dapat dihitung dari jumlah aljabar dari (1) nilai pasar dari hak yang dipakai untuk konsumsi dan (2) perubahan nilai dari hak-hak atas harta antara awal periode dengan akhir periode yang bersangkutan (Rosdiana dan Irianto, 2012, h. 181-182).

Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dilakukan sesuai dengan *accretion concept*. Konsep tersebut memiliki arti bahwa seluruh tambahan kemampuan ekonomis merupakan objek pajak penghasilan. Rumusan “tambahan kemampuan ekonomis” yang tepat adalah perhitungan *taxable income* meliputi *total income* yang kemudian harus dikurangi terlebih dahulu dengan *tax reliefs*. Sesuai dengan rumusan tersebut, terdapat penentuan mengenai objek pajak dan pengurang beban pajak (*tax reliefs*), yaitu sebagai berikut.

1. Objek Pajak Penghasilan

Mansury menjelaskan bahwa pilihan terhadap objek pajak dalam proses penyusunan sistem PPh 1984 berkisar pada masalah:

- (1) apakah akan digunakan definisi penghasilan berdasarkan asas sumber atau asas tambahan kemampuan ekonomis (*the accretion concept*);
- (2) biaya apa yang akan diperkenankan dalam menghitung penghasilan kena pajak;
- (3) metode penyusutan mana yang akan dianut, sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai dalam sistem perpajakan 1984; dan
- (4) bagaimana memperhitungkan penghasilan kena pajak, termasuk bagaimana memperhitungkan beban tanggungan wajib pajak (PTKP) untuk dikurangkan dari penghasilan neto dalam mendapatkan Penghasilan Kena Pajak (Mansury, 1996, h. 20).

2. *Tax reliefs* adalah konsekuensi dari dipilihnya penghasilan sebagai objek pajak sehingga ketentuan mengenai pengurang beban pajak menjadi tidak dapat dihindari. Jika tidak ada ketentuan mengenai *tax reliefs*, PPh sama saja dengan pajak penjualan atau pajak atas transaksi. Pendapat Sommerfield, dikutip oleh Rosdiana dan Irianto (2012), adalah:

"the income tax is levied against taxable income, a statutory and legalistic quantity determined by subtracting authorized deductions from gross income. These deductions are spawned by such diverse forces as common sense, tradition, politics, sosial justice, and administrative convenience, and they are as complex as the forces that created them." (h. 185).

Berdasarkan beragam pertimbangan, seperti yang dikemukakan oleh Sommerfield, *tax reliefs* terdiri dari berbagai nama dan dapat berupa *adjustments, deductions, exemptions, allowances, dan credits*. Lebih lanjut lagi, Sommerfield mengklasifikasikan pengurang yang diperbolehkan ke dalam tiga kategori (Rosdiana dan Irianto, 2012, h. 186), yaitu

- biaya-biaya yang terkait dengan kegiatan bisnis dan perdagangan, atau biasa disebut biaya 3M;
- biaya-biaya yang bukan termasuk biaya 3M yang terkait dengan perolehan penghasilan di luar usaha; dan

- pengurangan yang sepenuhnya diperuntukkan bagi WP Orang Pribadi.

2.2.9 Investasi (Penanaman Modal)

Menurut Samuelson dan Nordhaus, investasi atau penanaman modal adalah pengeluaran yang dilakukan oleh para penanam modal yang menyangkut penggunaan sumber-sumber seperti peralatan, gedung, peralatan produksi dan mesin-mesin baru lainnya atau persediaan yang diharapkan akan memberikan keuntungan dari investasi tersebut (Firmansyah, 2008). Investasi merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi.

Investasi atau penanaman modal terbagi menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Sukirno (2004) berpendapat bahwa:

“Investasi adalah pengeluaran atau pengeluaran penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian” (h. 121)

Secara sederhana, penanaman modal adalah kegiatan menghimpun akumulasi modal dengan membangun sejumlah gedung dan peralatan yang berguna bagi kegiatan produktif sehingga *output* yang diberikan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. United Nations (1992) dalam Easson, merumuskan definisi investasi asing langsung (*foreign direct investment*) sebagai:

“...investment made to acquire a lasting interest in an enterprise operating in an economic environment other than that of the investor, the investor’s purpose being to have an effective voice in the management of the enterprise” (Easson, 2004, h. 4)

Di Indonesia, investasi dipengaruhi oleh iklim usaha dan iklim investasi. Peningkatan iklim usaha nasional tersebut dapat dicapai dengan upaya-upaya sebagai berikut (Supancana, dkk., 2010).

- Memperkuat kelembagaan pelayanan investasi
- Penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanaman modal, yaitu:
 - a) UU Penanaman Modal

- b) Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- c) Perpres tentang bidang usaha yang tertutup dan terbuka
- d) Perpres tentang daftar bidang usaha tertutup dan terbuka
- e) PP tentang pembagian kewenangan antara pusat dan daerah
- f) Menyusun kebijakan industri nasional
- g) Menyusun kebijakan umum penanaman modal
- h) Merumuskan pemberian fasilitas fiskal bagi penanam modal dengan kriteria tertentu dalam bentuk keringanan pajak dan bea masuk
- i) Merumuskan kebijakan penanaman modal pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Investasi erat kaitannya dengan iklim investasi yang dapat diciptakan melalui beberapa paket kebijakan deregulasi dan debirokratisasi, seperti penyederhanaan mekanisme perijinan, menyederhanakan tata cara impor barang modal, pelunakkan syarat-syarat investasi, serta perangsangan investasi untuk sektor-sektor di daerah-daerah tertentu (Dumairy, 1996, h. 134). Pemerintah telah mengembangkan berbagai teknik, antara lain dengan mengaitkan pemberian insentif dengan pengembangan wilayah yang pertumbuhan ekonominya masih rendah dan untuk tujuan tertentu, seperti penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi dan peningkatan ekspor (Tait, 1988, h.18).

Tambahan kerugian dalam memberikan insentif pajak untuk tujuan menarik investasi adalah hilangnya potensi pajak yang seharusnya diterima oleh negara. Kerugian tersebut dapat dikurangi apabila insentif tersebut diterapkan pada sektor yang tepat, yaitu sektor yang menarik investor hanya jika sektor tersebut diberikan insentif. Mayoritas investasi oleh pihak swasta tertanam di sektor sekunder atau sektor industri manufaktur (Tait, 1988, h. 18). Di Indonesia, sektor industri kimia dan industri tekstil berada di urutan teratas, baik investasi PMA maupun PMDN.

2.2.10 Kebijakan Industri

Industri dalam arti sempit dapat diartikan sebagai kumpulan perusahaan yang menghasilkan produk sejenis, di mana terdapat kesamaan dalam bahan baku yang digunakan, proses, bentuk produk akhir, dan konsumen akhir (Kuncoro,

2007, h. 167). Selain itu, industri juga berarti suatu sektor ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi (Dumairy, 1996, h. 227). Industri-industri yang ada di Indonesia sangat terkait dengan konsentrasi, daya saing, dan kebijaksanaan industri (Dumairy, 1996, h. 251).

Pokok-pokok industri selalu memiliki efek tukar atau *terms of trade* yang tinggi dan menciptakan nilai tambah. Efek tukar yang tidak menguntungkan bagi barang-barang primer akan mendorong negara penghasil barang primer untuk mengadakan perkembangan sektor industri. Pengembangan ini dianggap sebagai suatu pemecahan masalah keterbelakangan suatu negara karena industri akan dapat meraih manfaat perdagangan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan industri dianggap sebagai kebijakan yang terbaik bagi pembangunan ekonomi suatu negara (Irawan dan Suparmoko, 1988, h. 265).

Salah satu sasaran pembangunan industri yang pernah ada dalam sasaran pembangunan jangka panjang adalah terwujudnya sektor industri yang kuat dan maju sehingga mampu menunjang terciptanya perekonomian yang mandiri dan andal. Industri barang modal, yang meliputi industri permesinan dan elektronika, serta industri kimia yang menghasilkan bahan baku, diharapkan makin berkembang dengan keterkaitan yang makin kukuh sehingga meningkatkan kemandirian (Dumairy, 1996, h. 254).

Pembangunan industri mensyaratkan satu lingkungan kebijakan makroekonomis yang baik, termasuk stabilitas harga, kewajaran pertumbuhan permintaan yang stabil, dan keamanan yang wajar. Saat ini, banyak industri di Indonesia yang merasa dirugikan karena peraturan-peraturan pemerintah. Hal tersebut menyebabkan aturan birokrasi membuat perusahaan sangat sukar tumbuh. Deregulasi merupakan suatu cara paling efektif yang dapat dilakukan pemerintah untuk pembangunan industri. Hal-hal tersebut biasanya merupakan suatu bentuk proteksi dari pemerintah untuk mendukung pembangunan industri barang-barang modal dalam negeri yang efisien.

Dalam implementasinya, ada empat basis teori yang melandasi kebijakan industrialisasi (Dumairy, 1996, h. 228-229). Teori-teori yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Argumentasi Keunggulan Komparatif

Teori ini menunjukkan bahwa suatu negara yang menganut teori ini akan mengembangkan subsektor atau jenis-jenis industri yang memiliki keunggulan komparatif baginya. Kelebihan dari teori ini adalah dapat mengefisiensikan alokasi sumberdaya.

2. Argumentasi Keterkaitan Industrial

Argumentasi ini akan dipilih bila negara akan lebih mengutamakan pengembangan bidang-bidang industri yang paling luas mengait perkembangan bidang-bidang kegiatan atau sektor-sektor ekonomi lain. Hal ini biasanya terjadi pada industri yang memiliki keterkaitan yang luas sehingga diprioritaskan untuk dikembangkan. Biasanya industri ini memerlukan modal yang besar dan sangat menyerap devisa.

3. Argumentasi Penciptaan Kesempatan Kerja

Negara yang industrialisasinya dilandasi oleh argumentasi ini akan lebih memprioritaskan pengembangan industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Jenis industri yang dimajukannya akan bertumpu pada industri yang relatif padat karya atau industri kecil. Teori ini memiliki keunggulan karena menempatkan manusia sebagai subjek dan cocok untuk negara berkembang yang memiliki penduduk dalam jumlah besar.

4. Argumentasi Loncatan Teknologi

Negara yang menggunakan argumentasi ini akan menggunakan teknologi yang tinggi untuk memberikan nilai tambah yang sangat besar, seiring dengan kemajuan teknologi bagi industri-industri dan sektor-sektor lain. Kekuatan dari teori ini adalah pengembangan industri berteknologi tinggi akan memacu kemajuan teknologi di sektor-sektor lain. Namun, argumentasi ini cenderung akan mengakibatkan pemborosan devisa.

Selain empat kebijakan industrialisasi tersebut, terdapat pola strategi industrialisasi yang terdiri dari dua macam, yakni substitusi impor dan promosi ekspor.

2.2.10.1 Substitusi Impor


Strategi pembangunan, khususnya industrialisasi di negara berkembang, pada umumnya diarahkan pada *Import Substitution Industrialization* (ISI). Kebijakan Substitusi Impor adalah kebijakan memproduksi di dalam negeri terhadap barang-barang yang tadinya diimpor (Rahardja dan Manurung, 2004, h. 282). Kebijakan ini sangat penting untuk memperkuat struktur industri dalam negeri agar tercipta suatu daya saing dan nilai tambah. Tujuan dari substitusi impor ini sebenarnya lebih untuk mendorong perekonomian melalui industri-industri utama dalam negeri. Hal ini tidak terlepas dari adanya sisi permintaan dan penawaran dari industri yang bersangkutan.

Strategi substitusi impor dalam pembangunan industrialisasi ini dikenal juga dengan istilah *inward looking strategy*, yang berarti suatu strategi industrialisasi yang mengutamakan pengembangan jenis-jenis industri untuk menggantikan kebutuhan akan impor produk-produk sejenis (Dumairy, 1996, h. 229). Hal ini biasanya dilakukan untuk melindungi industri baru (*infant industry*) dari persaingan yang tidak setara dari produk-produk impor. Tarif digunakan untuk melindungi industri tersebut dengan tujuan agar dapat bersaing di pasar domestik, atau disebut *infant industry argument* (Rosdiana dan Irianto, 2012, h. 73). Biasanya pemerintah akan memproteksi dengan mengenakan bea masuk terhadap barang-barang impor. Namun, proteksi berkepanjangan terhadap industri-industri menyebabkan adanya konsentrasi pada industri tertentu sehingga menyebabkan efisiensi semu (Dumairy, 1996, h. 228-229).

Kebijakan ISI dapat dianalisis dengan kurva *partial equilibrium*. Asumsinya adalah negara merupakan *small buyer*, kurva penawaran elastis sempurna, dan tidak ada loyalitas merek. Pertimbangannya semata-mata hanya harga dan kualitas (Rosdiana dan Irianto, 2012, h. 74). Salvatore dalam Rosdiana dan Irianto menyatakan bahwa:

The partial equilibrium analysis of a tariff is most appropriate when small nation imposes a tariff on imports competing with the output of a small domestic industry. Then the tariff will affect neither world prices (because the nation is small) nor the rest of the economy (because the industry is small).

Pemberlakuan tarif tersebut dapat dilihat dalam gambar kurva parsial berikut.



Gambar 2.4 Kurva Parsial

Sumber: Mankiw (Dikutip dari Rosdiana dan Irianto, 2012, h. 75)

Dalam kurva tersebut, dapat dilihat bahwa dengan pemberlakuan tarif, produsen dalam negeri mendapat proteksi dari pemerintah, yaitu *cost advantage* sebesar bidang PoAEPt. Selain itu, produsen dapat meningkatkan produksi dari Q_0 menjadi Q_1 . Dengan naiknya kesempatan produksi, akan dibutuhkan tenaga kerja lebih banyak sehingga dapat tercipta lapangan kerja dan menurunkan jumlah pengangguran. Namun, kebijakan substitusi impor ini sifatnya hanya sementara karena *infant industry* nantinya akan berkembang dan akan mengalami ekspansi ke luar negeri sehingga ada pergeseran kebijakan menjadi Industri Orientasi Ekspor (Rosdiana dan Irianto, 2012, h. 75).

Bila dilihat dari sisi permintaan, industri barang konsumen seperti industri manufaktur, misalnya, dibangun dengan maksud untuk menjaga agar proses pembangunan tidak menghadapi hambatan-hambatan dalam (1) memperoleh bahan baku, tenaga ahli, dan sumberdaya, serta (2) memperoleh pasar untuk barang-barang yang telah diproduksi (Arsyad, 1997, h. 83). Mekanisme dari segi permintaan ini didasarkan dari pendapat yang dikemukakan oleh Rosentein-Rodan, yang menyatakan perlunya program pembangunan industri secara besar-

besar dan menciptakan suatu pusat penanaman modal untuk melengkapi dan mengatur sumberdaya (Arsyad, 1997, h. 83).


Dari sisi penawaran, dijelaskan dalam Teori Lewis mengenai efek *terms of trade* yang mengatakan bahwa pembangunan yang seimbang ditekankan dari adanya saling ketergantungan yang efisien antara berbagai sektor. Teori ini juga menjelaskan apabila produksi suatu industri yang merupakan substitusi impor meningkat maka devisa dapat dihemat sehingga dapat digunakan untuk mengimpor barang-barang industri lain. Pada akhirnya, kegiatan ekspor juga dapat berkembang (Arsyad, 1997, h. 83).

Beberapa manfaat dari adanya substitusi impor adalah (Rahardja dan Manurung, 2004, h. 283):

- Mengurangi ketergantungan impor agar dapat membatasi barang-barang impor sehingga pengusaha terdorong untuk meningkatkan produksi sendiri.
- Memperkuat sektor industri sehingga dapat mendorong timbulnya industri-industri utama dalam negeri dan mendorong kegiatan ekonomi lebih lanjut.
- Memperluas kesempatan kerja karena pengembangan industri akibat dari substitusi impor dapat menciptakan lapangan kerja baru.
- Menghemat devisa karena substitusi impor dapat membuat devisa digunakan secara efektif dan efisien
- Menguntungkan perusahaan asing karena akan timbul industri utama dalam negeri yang memberikan berbagai macam fasilitas kepada para perusahaan asing agar dapat mendorong kegiatan ekonomi industri.

2.2.11 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang akan dijabarkan dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat industrialisasi yang ingin dilakukan pemerintah sehingga memerlukan banyak investasi yang masuk untuk mengembangkan sektor industri, termasuk industri petrokimia. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan insentif PPh untuk mendorong investasi dan memberikan manfaat yang diharapkan.



Gambar 2.5 Alur Berpikir

Sumber: Diolah oleh peneliti

BAB 3

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Marzuki, 1999). Metode penelitian juga merupakan epistemologi penelitian yang menyangkut bagaimana cara mengadakan penelitian (Usman dan Akbar, 2006, h. 42). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang berarti peneliti berusaha untuk menjelaskan permasalahan dengan pengumpulan data di lapangan melalui beberapa teknik pengumpulan data untuk menjelaskan pokok permasalahan yang terjadi sesuai dengan tema yang dipilih oleh peneliti.

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini ditujukan untuk mencari pemahaman dan penjelasan secara mendalam untuk mengetahui secara menyeluruh mengenai permasalahan yang diangkat. Menurut Creswell, definisi pendekatan kualitatif adalah sebagai berikut.

“an inquiry process of understanding a social or human problem, based on building a complex, holistic picture, formed with words, reporting detailed views of informants and conducted in a natural setting” (Creswell, 1994, h. 1)

Berdasarkan definisi tersebut, pendekatan kualitatif diartikan sebagai sebuah proses mengenai permasalahan yang didasarkan gambaran holistik untuk melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam latar ilmiah. Lebih luas lagi, Jacob (1978) mengatakan bahwa penelitian kualitatif dalam ilmu sosial merupakan suatu etnografi holistik atau menyeluruh (Usman dan Akbar, 2006, h. 42).

Dalam penelitian ini, hal yang dibahas merupakan suatu analisis mengenai insentif perpajakan, yang berarti merupakan suatu kebijakan yang menyeluruh dalam proses terjadinya fenomena sosial dalam suatu negara. Penelitian ini akan menemukan penjelasan yang lebih mendalam mengenai jalannya pemberian kebijakan beserta manfaat kebijakan. Pendekatan kualitatif yang digunakan akan

memberikan pemahaman dan penjelasan secara menyeluruh terhadap proses pemberian kebijakan terhadap industri petrokimia berbasis minyak dan gas bumi dalam rangka peningkatan daya saing industri petrokimia nasional.

3.2 Jenis Penelitian

Penggolongan jenis penelitian dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu berdasarkan tujuan, manfaat, dan waktu. Masing-masing kategori memiliki penggolongan yang berbeda, yakni:

3.2.1 Berdasarkan Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif. Hal ini dikarenakan penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan fenomena yang terjadi, yaitu penerapan insentif perpajakan terhadap industri petrokimia berbasis minyak dan gas bumi dalam rangka penguatan struktur dan peningkatan daya saing industri nasional. Menurut Prasetyo dan Jannah, penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena (2005, h. 43). Hasil akhir dari penelitian ini biasanya berupa tipologi atau pola-pola mengenai fenomena yang sedang dibahas. Jenis penelitian ini identik dengan pertanyaan “Bagaimana”. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya untuk menggambarkan sebuah proses dari adanya kebijakan fiskal melalui fasilitas perpajakan berupa *tax holiday* dan *investment allowance* yang diberikan kepada industri petrokimia berbasis minyak dan gas bumi.

Jenis deskriptif dalam penelitian ini digunakan karena yang ingin dilihat dari penelitian ini adalah penilaian dari sebuah proses, yakni proses dijalankannya suatu kebijakan insentif pajak terhadap industri pengolahan berbasis kimia dasar organik. Menurut Langbein (1980), jenis deskriptif penting dilakukan bila peneliti sulit menemukan atau membuat hubungan sebab akibat (Widodo, 2007, h. 116). Jenis ini juga dapat menilai derajat manfaat/keuntungan yang telah ditetapkan dalam suatu program atau menentukan apakah manfaat nyata dari suatu program dinikmati oleh mereka yang menjadi kelompok sasaran.

3.2.2 Berdasarkan Manfaat Penelitian

Jenis penelitian ini berdasarkan manfaat digolongkan sebagai penelitian murni. Karakteristik penelitian ini sesuai dengan karakteristik penelitian murni

karena dilakukan untuk kepentingan akademis. Hal ini dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan intelektual peneliti agar dapat membantu proses analisis dan mengetahui hasil dari penelitian atas tema penelitian mengenai insentif pajak yang diberikan kepada industri petrokimia berbahan dasar minyak dan gas bumi.

3.2.3 Berdasarkan Dimensi Waktu

Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian *cross-sectional* karena dilakukan dalam satu waktu tertentu dan tidak akan dilakukan penelitian lain untuk diperbandingkan. Penelitian akan dilakukan dari bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Juni 2012. Pengumpulan data-data akan dilakukan di waktu-waktu yang berbeda untuk melakukan analisis yang dibutuhkan.

3.3 Metode dan Strategi Penelitian

3.3.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti mempergunakan data yang bersifat primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, seperti wawancara dengan beberapa informan, data yang bersifat sekunder yang terlebih dahulu diolah agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Untuk mendapatkan data-data tersebut, peneliti melakukan pengumpulan data dengan teknik sebagai berikut.

a. Studi Literatur

Dalam melakukan studi literatur, peneliti akan mengumpulkan data-data berupa literatur dari pemberitaan di media massa (cetak maupun *online*), buku-buku dari berbagai ahli, jurnal, *e-book*, dan beberapa karya tulis. Peraturan perundang-undangan juga termasuk ke dalam studi kepustakaan karena merupakan sumber peraturan yang terkait dengan kebijakan dan insentif fiskal atas industri kimia dasar organik atau petrokimia dalam rangka penguatan struktur industri nasional.

b. Studi Lapangan

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2006, h. 157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, sementara data berupa dokumen dan lain-lain hanya merupakan tambahan. Teknik

pengumpulan data berupa studi lapangan akan dijadikan sumber data primer agar data-data yang telah dikumpulkan dari studi literatur dapat didukung oleh data dari sumber secara langsung yang valid. Oleh karena itu, studi lapangan yang dilakukan akan berupa wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan tema penelitian karena merupakan suatu sumber primer yang kemudian dapat diolah. Hasil wawancara tersebut akan digeneralisasi untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai informasi sebab-akibat yang didapatkan dari wawancara.

3.3.2 Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis data kualitatif dalam melakukan analisis. Moleong mengutip dari Bogdan & Biklen (1982), menjelaskan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (2006, h. 157). Setelah mengumpulkan data berupa wawancara dan sumber data, peneliti akan mempelajarinya dan menggunakannya untuk melengkapi analisis kualitatif.

3.4 Narasumber/Informan

Pemilihan narasumber/informan yang akan diwawancara untuk mendapatkan data primer dilakukan sesuai dengan fokus permasalahan yang diteliti. Informan harus merupakan orang yang berkecimpung langsung dalam bidangnya dan memiliki informasi yang dapat memperluas informasi yang dimiliki oleh peneliti. Neuman (2003, h. 394-395) mengemukakan bahwa:

1. *The informan is totally familiar with the culture and is in position witness significant makes a good informan.*
2. *The individual is currently involved in the field.*
3. *The person can speed time with the researcher.*
4. *Non-analytic individuals make better informants. A non analytic informant is familiar with and uses native folk theory or pragmatic common sense.*

Berdasarkan tema penelitian yang dipilih oleh peneliti, wawancara akan dilakukan dengan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan insentif fiskal atas

industri petrokimia berbasis minyak dan gas bumi. Para pihak yang akan diwawancara di antaranya adalah pihak yang membuat kebijakan, pihak yang melaksanakan, dan pihak yang menerima manfaat dari kebijakan berupa fasilitas perpajakan tersebut, serta pihak akademisi. Berikut merupakan pihak-pihak yang diwawancara berdasarkan jabatannya.

1. Kementerian Perindustrian RI (Kemenperin)

Wawancara dengan pihak Kemenperin dilakukan karena terkait peran Kemenperin sebagai penggagas industri-industri pionir dan prioritas yang berhak mendapatkan fasilitas perpajakan dan jenis-jenis bahan petrokimia yang sangat dibutuhkan untuk dikembangkan dan dapat memperoleh fasilitas perpajakan. Wawancara dilakukan dengan Bapak Haris Mundandar dan Ibu Ida Nurseppy dari Pusat Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri (BPKIMI), serta dengan Bapak Muhammad Khayam, Kepala Subdirektorat Industri Kimia Dasar, Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur.

2. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Wawancara mendalam dengan pihak BKPM dilakukan untuk mengetahui iklim investasi dan kaitannya dengan pemberian fasilitas pajak penghasilan kepada mengenai sektor sekunder sangat diperlukan karena terkait dengan industri. Wawancara dilakukan dengan Bapak Yuli Kristanto, Kepala Seksi Sektor Sekunder, sebagai perwakilan dari Direktorat Deregulasi Penanaman Modal BKPM.

3. Badan Kebijakan Fiskal (BKF)

Informan dari BKF akan diwawancara terkait dengan alasan rumusan pemberian fasilitas pajak penghasilan kepada industri-industri tertentu dan *output* apa yang diharapkan akan dihasilkan, terutama mengenai implikasi makro terhadap perekonomian dari adanya fasilitas perpajakan tersebut. Wawancara dilakukan dengan Bapak Joni Kiswanto, Kepala Subbidang PPh Badan Kebijakan Fiskal.

4. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Wawancara dilakukan dengan perwakilan dari Direktorat Peraturan Perpajakan II. Hal ini terkait dengan pihak DJP yang menerbitkan aturan mengenai *tax holiday* dalam PMK 130, pertimbangan-pertimbangan apa yang

dipilih untuk pengaturan isi PMK karena hal ini terkait dengan permasalahan dan hambatan yang ditimbulkan kepada para investor yang akan menanamkan modalnya. Wawancara dilakukan dengan Bapak Simon Hamongan, Staf PPh Badan di Direktorat Peraturan Perpajakan II.

5. Penerima Manfaat Fasilitas Perpajakan

a. Investor yang memanfaatkan fasilitas *Tax Holiday* untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Wawancara akan dilakukan dengan perwakilan dari perusahaan yang sedang mengembangkan bahan baku petrokimia dan sedang mengajukan pemanfaatan fasilitas pajak untuk keperluan industri, yaitu:

- 1) Bapak Suhat, Bapak Panggabean, dan Ibu Erni dari PT XYZ
- 2) Bapak Jamarden dari PT NN
- 3) Bapak Arifin dari PT NSI

b. Asosiasi Industri Aromatik, Olefin, dan Plastik Indonesia (INAPLAS), yaitu sebuah asosiasi yang menaungi pengusaha industri bahan baku maupun produk hasil dari industri petrokimia. Wawancara dilakukan untuk mengetahui pemanfaatan *Tax Holiday* dan *Investment Allowance* menurut pandangan industri. Wawancara dilakukan dengan Bapak Jafar Budiyo, yaitu Sekjen INAPLAS.

6. Akademisi

Wawancara dilakukan karena pihak akademisi dianggap mengerti dan menguasai konsep-konsep perpajakan dan cenderung netral dan secara objektif dapat memberikan pendapat-pendapat dan informasi yang peneliti butuhkan dalam melakukan analisis. Akademisi yang dijadikan informan adalah Prof. Dr. Gunadi M, Sc., Ak.,

3.5 Proses Penelitian

Industri petrokimia berbahan dasar minyak dan gas bumi di Indonesia membutuhkan insentif untuk mengembangkan industri. Fokus permasalahan adalah pada kebijakan insentif pajak berupa *investment allowance* berdasarkan PP nomor 52 Tahun 2011 dan *tax holiday* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.011/2011 (PMK 130), yang dirasakan memerlukan adanya tinjauan lebih lanjut terhadap masalah-masalah yang dihadapi dalam mendorong investasi

di sektor industri petrokimia. Selain itu, penelitian ini juga akan berusaha menjawab manfaat insentif PPh untuk daya saing industri petrokimia.

Berikutnya, teori-teori mengenai kebijakan, terutama kebijakan pajak dan insentif, dan materi mengenai investasi perlu untuk dikembangkan sebagai bahan untuk menganalisis permasalahan yang ada. Bahan-bahan teori tersebut dikumpulkan melalui sumber-sumber yang menyediakan berbagai pemikiran dari sumber-sumber yang ada, seperti buku, jurnal, maupun referensi *online*. Setelah itu, analisis dilakukan dengan metode yang telah ditentukan, yaitu pendekatan kualitatif deskriptif.

Perlu ditelusuri alasan-alasan yang menjadi dasar pemerintah memberikan dua pilihan fasilitas pajak penghasilan, kemampuan implementasi kebijakan insentif untuk mendorong investasi, serta manfaatnya terhadap daya saing industri petrokimia. Oleh karena itu, wawancara terhadap masing-masing informan, baik dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, maupun penerima manfaat kebijakan, akan didapat data-data yang memungkinkan untuk dilakukan analisis sesuai dengan permasalahan yang terkait. Setelah mendapat temuan-temuan dari analisis, penarikan kesimpulan akan dilakukan sesuai dengan hasil analisis.

3.6 Site Penelitian

Site penelitian dari penelitian adalah lingkungan instansi pemerintah yang terkait dengan sektor industri dan investasi. Pihak instansi tersebut adalah Kementerian Keuangan c.q Badan Kebijakan Fiskal dan Kementerian Perindustrian c.q, Pusat Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri dan Direktorat Industri Hulu dan Hilir Kimia Dasar Organik, serta instansi pemerintahan lainnya seperti Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selain itu, site penelitian juga dilakukan di lingkungan kalangan industri, seperti misalnya adalah pihak investor dan perwakilan kalangan industri seperti asosiasi dan perusahaan.

3.7 Batasan Penelitian

Dalam menjawab permasalahan penelitian dan agar penelitian ini lebih terfokus, maka peneliti membuat batasan-batasan penelitian. Adapun batasan penelitian tersebut antara lain:

1. Di dalam pembahasan, peneliti lebih memfokuskan untuk membahas pemilihan insentif antara *Tax Holiday* dan *Investment Allowance* sebagai cara untuk meningkatkan investasi dan daya saing bagi industri petrokimia berbasis migas. Sedangkan untuk insentif pembebasan Bea Masuk, yang juga merupakan salah satu insentif, tidak dibahas secara terperinci.
2. Analisis dilakukan dengan menganalisis implementasi kebijakan untuk mengkaji apakah insentif *Tax Holiday* dan *Investment Allowance* dapat mendorong investasi di sektor industri petrokimia, serta hambatan-hambatan yang kemungkinan dihadapi sehingga investor dapat memilih untuk memanfaatkan insentif yang diberikan pemerintah atau tidak. Dengan begitu, dapat diidentifikasi apa saja rekomendasi yang diperlukan.
3. Manfaat pemberian insentif *Tax Holiday* dan *Investment Allowance* terhadap daya saing industri petrokimia dibatasi dengan kriteria daya saing industri petrokimia yang dihubungkan pada substitusi impor sehingga dapat dilihat poin-poin manfaat yang diharapkan perusahaan investor.

3.8 Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti memiliki beberapa keterbatasan. Peneliti mengalami kesulitan pada saat akan melakukan studi lapangan terhadap KADIN, selaku wadah dari pihak industri. Selain itu, peneliti juga tidak mendapatkan data mengenai kontribusi insentif *Tax Holiday* dan *Investment Allowance* terhadap industri petrokimia secara mendetail, seperti jumlah perusahaan yang memanfaatkan insentif secara terperinci. Hal ini dikarenakan pihak BKPM selaku badan yang berkaitan langsung dengan kegiatan penanaman modal di Indonesia, hanya bersedia untuk memberikan kesempatan wawancara, namun tidak berkenan memberi data berupa angka. Begitu pula halnya dengan pihak Direktorat Jenderal Pajak yang tidak berkenan memberikan data berupa hasil kajian insentif PPh di industri petrokimia. Keterbatasan tersebut diatasi dengan cara mencantumkan hasil wawancara mendalam dengan beberapa pihak mengenai jumlah secara umum, kemudian dianalisis dengan keterangan dari pihak perusahaan mengenai tanggapan dan minat terhadap insentif PPh yang diberikan.

BAB 4 GAMBARAN UMUM

4.1 Arah Pengembangan Industri Manufaktur di Indonesia

Industri manufaktur merupakan industri pengolahan yang menjadi salah satu fokus pemerintah dalam membangun pilar industri untuk masa depan. Sejak adanya RPJMN 2004 – 2009, industri manufaktur telah menjadi target pemerintah dan memiliki arah pengembangan industri. Dalam RPJMN tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan industri manufaktur dengan laju rata-rata 8,56 % per tahun, tingkat operasi meningkat, dan daya saing meningkat ke titik optimum, yaitu 80 % (Departemen Perindustrian, 2009, h. 9). Beberapa arah pengembangan strategis yang ingin dicapai adalah meningkatnya nilai tambah industri, meningkatnya perluasan teknologi industri, serta lengkap dan kuatnya struktur industri.

Pertumbuhan industri manufaktur nasional memang masih belum seperti yang diharapkan, tetapi beberapa indikator menunjukkan bahwa ada potensi untuk tumbuh dengan lebih baik. Pola pengembangannya dibagi menjadi empat hal (Departemen Perindustrian, 2009, h. 1):

1. Perluasan struktur industri, yaitu peningkatan jumlah unit usaha yang memproduksi pada subsektor industri tersebut;
2. Pendalaman struktur industri, yaitu penambahan produk turunan pada pohon industri subsektor tertentu selama periode yang sama;
3. Peningkatan kapasitas terpasang, yaitu peningkatan kapasitas produksi oleh unit usaha subsektor tertentu; dan
4. Peningkatan utilitas, yaitu peningkatan pemanfaatan kapasitas selama periode tertentu.

Kebijakan Industri Nasional yang dimuat dalam Perpres Nomor 28 Tahun 2008 menyebutkan bahwa visi industri 2025 adalah “*Membawa Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh di Dunia*”. Sebagai wujud dari arah pengembangan industri oleh RPJMN dan mewujudkan misi industri nasional, industri manufaktur menjadi sektor yang diunggulkan dalam mencapai tujuan tersebut. Berikut merupakan gambaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025.



Gambar 4.1 Sasaran Pembangunan Industri Jangka Panjang

Sumber: KADIN, 2011 (disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pangan KADIN)

Basis industri manufaktur (BIM) dikelompokkan menjadi tiga macam jenis industri (Departemen Perindustrian, 2009, h. 11 – 19), yakni

- **Industri material dasar**
Industri ini terdiri dari (1) Industri Besi dan Baja. Industri ini sudah banyak dikembangkan di dalam negeri sehingga pendalaman strukturnya tidak terlalu berarti; (2) Industri Semen yang perkembangan tidak terlalu signifikan karena tidak ada target pendalaman industri; (3) Industri Petrokimia yaitu merupakan industri yang didukung oleh potensi perluasan, pendalaman struktur, dan peningkatan kapasitas. Namun, ada beberapa kelompok bahan baku yang mengalami penurunan kemampuan produksi, maupun industri bahan baku lain yang belum pernah dikembangkan di Indonesia; (4) Industri Keramik, yang sudah berkembang dan akan terus berkembang bila terdapat pasokan gas yang memadai.
- **Industri Permesinan**
Jenis industri ini terdiri dari (1) Industri Mesin Listrik dan Peralatan Listrik dan (2) Industri Mesin dan Peralatan Umum. Kedua jenis industri ini sama-sama mengalami penyempitan struktur. Hasil dari pendalaman struktur

industri ini umumnya digunakan untuk menjalankan industri lainnya, seperti tekstil dan kelapa sawit.

- **Industri Padat Tenaga Kerja**

Industri ini dikelompokkan lagi menjadi (1) Industri Tekstil dan Produk Tekstil dan (2) Industri Alas Kaki. Secara umum, kedua industri ini sudah mengalami pendalaman struktur karena sudah banyak dilakukan oleh kalangan industri.

4.2 Industri Petrokimia

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga. Kegiatan hilir migas sendiri berarti merupakan satu bentuk pengolahan dengan kilang minyak yang nantinya akan menghasilkan bahan bakar minyak yang biasa dikonsumsi sebagai sumber energi kendaraan dan produk turunan berupa bahan-bahan baku untuk industri petrokimia. Bahan baku petrokimia yang berasal dari minyak dan gas bumi, dapat dikelompokkan menjadi dua (Pandjaitan, 2006, h. 5), yaitu

1. yang berasal dari kilang minyak; dan
2. yang berasal dari gas bumi, baik yang langsung maupun dari komponen-komponen setelah diadakan pemisahan.


Bahan baku yang berasal dari pengolahan dalam kilang minyak akan melalui proses distilasi minyak bumi sehingga akan didapat hasil-hasil pengilangan minyak yang disebut “minyak intermediate”. Pemanfaatannya lebih diutamakan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak, namun ada beberapa yang dapat dimanfaatkan untuk industri petrokimia. Kilang-kilang ini lah yang biasanya dimiliki oleh Pertamina dan terintegrasi dengan kilang petrokimia. Sedangkan untuk bahan baku yang berasal dari lapangan gas bumi, sebagian besar memang diperuntukkan untuk industri petrokimia (Pandjaitan, 2006, h. 5). Berikut merupakan pembagian bahan baku petrokimia berdasarkan asal mulanya.

Tabel 4.1
Pembagian Pemanfaatan Bahan Baku Petrokimia

Berasal dari Kilang Minyak	Berasal dari Lapangan Gas Bumi
<ul style="list-style-type: none"> - Propana dan Butana (untuk LPG) - Mogas (untuk BBM premium) - Nafta - Kerosin - <i>Gas Oil & Fuel Oil</i> (solar) - <i>Short/Waxy Residu*</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Metana - Etana - Propana - Butana - Kondensat

Sumber: Pandjaitan, 2006

Bahan-bahan industri petrokimia, seperti nafta dan kondensat, diolah menjadi produk-produk turunan berdasarkan pohon industri yang telah ada dan ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian. Hal tersebut dikarenakan turunan dari bahan-bahan tersebut akan menghasilkan produk-produk industri petrokimia yang nantinya akan menghasilkan barang jadi, sesuai dengan jalur industri yang digambarkan pada pohon industri. Ruang lingkup industri petrokimia adalah mencakup basis metana (C1), olefin, dan aromatik. Berikut merupakan pohon industri sesuai dengan cakupan ketiga basis tersebut.



Gambar 4.2 Pohon Industri Petrokimia Berbasis Migas dan Kondensat

Sumber: Permenperind Nomor 14 Tahun 2010

Bahan/produk petrokimia berbeda dengan bahan kimia yang berbentuk polimer. Bahan/produk petrokimia ialah segala bahan/produk kimia yang dibuat/dihasilkan secara sintetik dari bahan baku migas atau komponen-komponennya. Sedangkan bahan/produk polimer merupakan bahan/produk kimia yang terbentuk dari proses alamiah di alam maupun terbentuk secara sintetik dengan proses polimerisasi dari migas.

4.3 Klasifikasi Industri dan Bahan Baku

Industri petrokimia dapat diklasifikasikan secara vertikal dan horizontal. Klasifikasi secara vertikal ditetapkan berdasarkan proses pengolahan bahan baku industri, sedangkan untuk klasifikasi secara horizontal, ditentukan sesuai dengan jalur pada pohon industri.

4.3.1 Klasifikasi Vertikal

4.3.1.1 Industri Petrokimia Hulu

Industri petrokimia hulu (*upstream*) merupakan industri paling hulu dalam rangkaian industri petrokimia, memproses bahan baku berupa nafta dan/atau kondensat menjadi hidrokarbon olefin, aromatik, dan parafin. Industri ini menghasilkan produk dasar atau produk primer, yang merupakan bahan untuk produk setengah jadi dan produk jadi. Contohnya adalah industri olefin (ethylene, polyethylene, dan lain-lain), industri aromatik (benzene, paraxylene, dan lain-lain), industri berbasis C-1 (ammonia dan methanol).

4.3.1.2 Industri Petrokimia Antara

Industri petrokimia yang disebut juga sebagai industri antara untuk menjalankan industri hilirnya, memerlukan bahan baku kimia yang terdiri dari banyak jenis, seperti benzena, nafta, butadiene, dan lain-lain, yang berasal dari pengolahan minyak mentah. Hasil dari industri ini adalah produk setengah jadi untuk menghasilkan produk jadi. Bahan baku yang diproses adalah olefin, aromatik (produk industri petrokimia hulu) menjadi produk-produk turunannya seperti vinyl chloride (VCM), styrene, ethylene glycol, dan lain-lain.

4.3.1.3 Industri Petrokimia Hilir

Industri petrokimia hilir adalah industri yang mengolah bahan yang dihasilkan oleh industri petrokimia antara menjadi berbagai produk akhir dan/atau barang jadi yang digunakan oleh industri atau konsumen akhir (*industrial* dan *consumer goods*). Contohnya industri PET, PP, HDPE, PVC, EDC, PTA, dan lain-lain.

4.3.2 Klasifikasi Horizontal

Klasifikasi secara horizontal dalam industri petrokimia dibagi menjadi tiga, sesuai dengan pohon industri, yaitu berbasis metana (C1), berbasis olefin, dan berbasis aromatik.

4.3.2.1 Methane (C1)

Industri petrokimia methane atau metana, merupakan industri petrokimia berbahan baku metana, yang memproses dan menghasilkan produk-produk turunan methane, seperti ammonia, methanol, formaldehyde, urea, dan sebagainya.

4.3.2.2 Olefin

Industri petrokimia berbasis olefin merupakan industri petrokimia yang berbahan baku olefin. Di basis ini, industri memproses dan menghasilkan produk-produk turunan olefin, seperti ethylene, propylene, butadiene, polyethylene (PE), polypropylene (PP), dan sebagainya.

4.3.2.3 Aromatik

Industri petrokimia berbasis aromatik merupakan industri petrokimia yang berbahan baku aromatik, serta memproses dan menghasilkan produk-produk turunan aromatik, seperti benzene, toluene, xylene, cyclohexane, caprolactam, purified terephthalic acid (PTA), phthalic anhydride (PA), dan sebagainya.

4.4 Produk-Produk Petrokimia

Industri petrokimia merupakan penghasil utama bahan baku bagi sektor industri lainnya karena produk-produk akhirnya kebanyakan masih merupakan “*intermediate products*” atau sebagian produknya merupakan bahan baku bagi industri-industri lain. Penggunaan produk-produk petrokimia untuk industri yang

semakin meningkat, sesuai dengan kebutuhan di Indonesia, dapat dibagi dalam 8 sektor industri pemakai (Pandjaitan, 2006, h. 115), yaitu

1. Industri pupuk dan pestisida;
2. Industri serat sintetik;
3. Industri bahan plastik;
4. Industri adhesive resin;
5. Industri bahan baku cat;
6. Industri detergen;
7. Industri karet sintetik;
8. Industri kimia khusus

Berdasarkan beberapa sektor industri pemakai, bahan baku polimer memerankan peranan yang penting dalam tumbuhnya industri tersebut. Polimer merupakan bahan dasar dalam pembuatan plastik.

Proses pengolahan terbentuknya bahan-bahan plastik tersebut menggunakan bahan baku dari fraksi-fraksi pengolahan minyak bumi maupun ekstraksi gas bumi. Dari proses tersebut, dihasilkanlah bahan petrokimia dasar seperti etilen, propilen, benzen, butadien, dan produk-produk antara lainnya. Di antara bahan-bahan tersebut, etilen-lah yang paling menonjol, sehingga disebut sebagai “The Undisputed Monarch of The Petrochemical Kingdom and The Backbone of Any petrochemical Complex” (Departemen Perindustrian, Biro Data dan Analisa, 1982).

Bahan baku plastik yang dihasilkan oleh industri petrokimia sekunder ini diolah menjadi material pokok produk plastik. Bahan baku plastik antara lain meliputi: *High Density Polyethylene* (HDPE), *Linear Low Density Polyethylene* (LLDPE), *Polypropylene* (PP), *Polyvinyl chloride* (PVC), *Polystyrene* (PS), *polyethylene terephthalate* (PET) dan *Polycarbonat* (PC). Indonesia memiliki kapasitas produksi HDPE 550.000 ton, LLDPE 200.000 ton, PP 670.000 ton, PVC 620,000 ton, dan PS 55,000 ton (Badan Standardisasi Nasional, 2010, h. 106). Masing-masing jenis plastik ini dipergunakan untuk bahan baku sejumlah produk plastik sesuai dengan sifat-sifatnya, yakni:

Tabel 4.2
Bahan Baku Sejumlah Produk Plastik

1.	PET	Botol minuman, minyak goreng, kecap, sambal, obat, kosmetik
2.	HDPE	Botol kosmetik, obat, minuman, tutup plastik, jerrycan pelumas, cairan kimia
3.	PVC	Cling film, tray transparan, selang, pipa bangunan, taplak meja plastik, cover kursi, botol kecap, botol sambal, botol shampoo
4.	LDPE	Kantong/Tas kresek, plastik tipis lainnya
5.	PP	Alat-alat rumah tangga, tutup botol, mainan anak, cling film
6.	PC	botol 5-Galon air minum, botol susu bayi

Sumber: SNI Penguat Daya Saing Bangsa, 2010.

Selain plastik, dari bahan-bahan sekunder tersebut akan diolah sebagai bahan untuk industri hilir lainnya. Industri petrokimia hilir berguna untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan karena produk turunan industri petrokimia hilir dapat diolah lebih lanjut menjadi bahan-bahan yang digunakan untuk kebutuhan masyarakat, seperti pupuk, gula, gas, pakaian, dan bahkan alat-alat elektronik seperti radio, TV, alat-alat komputer, kabel-kabel, serta peralatan untuk industri mobil dan pesawat terbang.

4.5 Perkembangan Industri Petrokimia di Dunia dan Indonesia

Perkembangan penyediaan dan permintaan bahan petrokimia dasar dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu (1) Negara-negara OECD, seperti AS, Jepang, Eropa; dan (2) Negara-negara non-OECD, seperti Amerika Latin, Asia Tenggara, Timur Tengah, yang kebanyakan merupakan negara berkembang. Di negara OECD pada era tahun 1960-an sampai 1970-an, produksi bahan petrokimia dasar (etilen, propilen, dan benzen) memiliki laju yang pesat (Departemen Perindustrian, Biro Data dan Analisa, 1982). Perkembangan tersebut disebabkan bermacam-macam inovasi dan pola permintaan yang banyak. Berbagai pengembangan di industri hulu dan hilirnya menghasilkan hasil turunan sebagai bahan substitusi yang lebih ekonomis. Pada akhirnya krisis minyak dunia membuat industri petrokimia di negara-negara OECD mengalami penurunan total.

Di negara-negara non-OECD, porsi terhadap kapasitas produksi dunia masih sedang untuk bahan-bahan petrokimia dasar. Tren kenaikan kapasitas produksi di negara-negara non-OECD biasanya tergantung pada arus perdagangan bahan-

bahan petrokimia, apakah untuk domestik atau luar negeri. Perluasan kapasitas produksi pada umumnya terjadi di negara-negara Asia Tenggara. Sementara itu, kebutuhan persediaan bahan baku ditentukan oleh teknologi yang dipakai. Industri petrokimia di AS, misalnya, pada saat tahun 1970-an mengalami kesulitan penyediaan bahan baku. Produksi bahan baku tersebut tergantung dari adanya *refinery* dan pabrik-pabrik.

Sementara di Jepang, produksi bahan seperti etilen pada mulanya dilakukan di pabrik-pabrik yang jumlah operasinya lebih rendah daripada pabrik-pabrik di AS. Jepang juga banyak mengimpor bahan baku nafta. Namun untuk tahun-tahun berikutnya, Jepang dapat mendirikan pabrik etilen secara mandiri karena mendapatkan insentif. Hal-hal produksi tersebut memang erat kaitannya dengan investasi. Biaya investasi dalam industri ini tergantung dari pengeluaran modal untuk penghematan *feedstock* dan energi untuk penyediaan bahan baku.

4.5.1 Kondisi Industri Petrokimia Indonesia

Perkembangan industri petrokimia di Indonesia sejak dulu mencakup produk-produk industri hilir, terutama bahan plastik dan serat sintetik. Perkembangan industri plastik di Indonesia dimulai sejak tahun 1973, yaitu mengolah bahan plastik polistiren dan HDPE untuk alat-alat rumah tangga. Pada tahun 1970-an, bahan plastik berkembang dengan sangat pesat, sesuai dengan perkembangan ekonomi Indonesia yang juga menanjak. Pada tahun 1980-an, industri plastik di Indonesia sudah cukup berkembang, namun orientasi pemakainnya sebagian besar bersifat konsumtif, bukan ke arah produk-produk yang bersifat "*engineering*" (Departemen Perindustrian, Biro Data dan Analisa, 1982).

Meskipun begitu, perkembangan industri hilir petrokimia dapat dikatakan masih bersifat labil karena tidak ditunjang oleh industri yang mengolah bahan bakunya. Secara teknologi dan biaya, pengolahan untuk menghasilkan bahan baku industri petrokimia memang memiliki skala ekonomi yang relatif besar, dibandingkan dengan pengolahan produk turunan menjadi barang jadi. Hal ini dikarenakan bahan-bahan baku plastik atau sintetik di Indonesia umumnya adalah produk industri antara petrokimia atau produk industri hulu yang sudah dapat

diproduksi di dalam negeri, sisanya masih banyak yang mengimpor dari negara lain. Berikut adalah impor di akhir tahun 1970-an sampai dengan tahun 1980.

Tabel 4.3
Impor Bahan Plastik di Indonesia (Ton)

No.	Jenis Bahan	1978	1979	1980
1.	Polietilen	104.716	102.267	19.506
2.	Polipropilen	48.187	83.309	18.631
3.	Polistiren	10.004	14.259	3.050
4.	PVC	10.150	9.821	3.352
5.	VCM	-	27.454	6.112

Sumber: BPS (diolah oleh Departemen Perindustrian)

Di sisi lain, sejak tahun 1998, industri petrokimia ini mengalami penurunan yang drastis, sejalan dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Namun, seiring dengan berkembangnya waktu, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang meningkat sehingga kebutuhan masyarakat juga bertambah banyak. Skala ekonomi pabrik-pabrik petrokimia di dunia juga semakin besar. Indonesia juga perlu untuk membangun kompleks petrokimia dengan skala besar, agar dapat bersaing secara internasional.

Mendirikan industri petrokimia dengan skala besar di negara berkembang seperti Indonesia, berguna agar bahan-bahan baku produksi dalam negeri dapat bersaing dengan produk-produk impor. Oleh karena itu, sektor industri hulu petrokimia harus dapat diperkuat agar dapat menunjang industri hilirnya dan diperlukan industri petrokimia yang kuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Indonesia butuh investasi yang besar untuk memperkuat industri pengolahan bahan baku petrokimia dasar (hulu), dan juga mengintegrasikannya dengan industri antara dan industri hilirnya.

4.6 Kebijakan Insentif Atas Industri Petrokimia

Dalam menetapkan strategi pembangunan nasional, pemerintah menerapkan Kebijakan Industri Nasional (KIN), yang salah satu programnya adalah peningkatan daya saing industri prioritas yang terdiri dari beberapa kluster industri. Untuk menjalankan program tersebut, pemerintah yaitu melalui

Kementerian Perindustrian memberikan fasilitas-fasilitas untuk memperbaiki iklim industri, yaitu melalui kebijakan insentif fiskal maupun insentif nonfiskal, serta beberapa kemudahan-kemudahan lain yang diberikan kepada kalangan industri.

4.6.1 Insentif Non-Fiskal bagi Industri Petrokimia

Industri petrokimia sangat terkait dengan ketersediaan bahan baku. Saat ini, basis olefin dan aromatik sangat tergantung pada bahan baku utama nafta, bensin mentah dan gas kilang. Kebutuhan-kebutuhan tersebut menyebabkan impor bahan baku petrokimia akan meningkat tajam. Padahal, saat ini Indonesia sudah menjadi importir petrokimia yang cukup besar. Selain itu, implementasi AFTA dan CAFTA yang mengarah pada liberalisasi sektor perdagangan membawa konsekuensi dihapuskannya Bea Masuk (BM) impor untuk seluruh produk petrokimia. Dengan dibebaskannya tarif bea masuk impor menjadi 0% dalam AFTA dan CAFTA,

Badan Standardisasi Nasional (BSN) menilai bahwa sektor industri petrokimia merupakan salah satu industri nasional yang paling terpengaruh dengan pemberlakuan AFTA/CAFTA. Terdapat tekanan dari negara-negara seperti Cina, Thailand, dan Malaysia, yang memiliki kapasitas produksi yang besar. Salah satu pemberian insentif nonfiskal yang diterapkan untuk industri petrokimia untuk mengantisipasi masalah impor tersebut adalah standardisasi produk nasional melalui penerapan SNI wajib berupa SNI yang sebelumnya sudah pernah diterapkan dan percepatan penerapan SNI (Kementerian Perindustrian, Program Kerja BPKIMI, 2012).

Dari hasil identifikasi SNI yang telah ditetapkan BSN, terdapat 108 SNI terkait dengan sektor petrokimia. Dilihat dari keseluruhan total dari SNI yang telah ditetapkan BSN, persentase SNI sektor petrokimia adalah 2% dari total 6.839 SNI. Dari 108 SNI petrokimia tersebut, 20 SNI di antaranya telah ditetapkan sebagai SNI wajib melalui regulasi pemerintah. Selain penerapan SNI wajib, pemberian insentif nonfiskal lainnya untuk industri petrokimia adalah mencakup penyediaan infrastruktur listrik dan jalan, kemudahan investasi, pemberian keringanan suku bunga, penyediaan tenaga kerja terlatih, kebijakan anti-dumping, dan beberapa kebijakan pengamanan lainnya, seperti *safeguard*.

4.6.2 Insentif Fiskal bagi Industri Petrokimia

Insentif fiskal dibutuhkan untuk investasi. Di antara beberapa insentif fiskal yang ada, fasilitas pajak melalui harmonisasi tarif Bea Masuk (BM) dan kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah (BM-DTP) merupakan beberapa bentuk insentif pajak yang dianggap dapat mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif. Selain itu, terdapat insentif fiskal untuk promosi investasi di sektor industri petrokimia, yaitu melalui fasilitas *Investment Allowance* dan *Tax Holiday*. Berikut merupakan gambaran beberapa jenis insentif perpajakan yang diberikan untuk industri petrokimia dalam negeri.

1. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP)

Kebijakan insentif fiskal melalui Bea Masuk merupakan instrumen yang digunakan untuk membantu meningkatkan efisiensi produksi dan melindungi sektor industri petrokimia tertentu dalam kaitannya dengan persaingan internasional. Bentuk insentif ini diperuntukkan bagi produk-produk yang tarif BM-nya belum harmonis, terutama bahan baku yang belum dapat dipenuhi oleh pasokan domestik, baik volume maupun spesifikasi teknis. Pada tahun 2009, dalam rangka menjaga kinerja industri di dalam negeri, pemerintah mengeluarkan kebijakan BM-DTP untuk tiga sektor, termasuk industri kemasan plastik yang merupakan salah satu bentuk industri hilir petrokimia. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 188/PMK.001/2009, yaitu pengalokasian BM-DTP untuk impor polietilena, kopi-limer etilena, polipropilena, dan kopo-limer propilena.

2. Kebijakan Tarif Bea Masuk

Penetapan tarif Bea Masuk atas barang impor produk-produk tertentu, termasuk petrokimia, diatur dalam PMK Nomor 19/PMK.011/2009. Melalui PMK ini, pemerintah menaikkan tarif BM bahan baku plastik polietilena dan polipropilena dari 10% menjadi 15%. Namun, kebijakan ini diprotes oleh kalangan pengusaha di sektor hilir plastik. Selanjutnya dalam PMK Nomor 241/PMK.011/2010 mengenai Perubahan Keempat PMK Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, juga diatur mengenai tarif

BM. Melalui PMK ini, impor bahan baku dan barang modal dikenai BM rata-rata sebesar 5%.

Kebijakan tarif BM yang diatur dalam PMK tersebut dikeluhkan oleh kalangan industri karena akan menambah komponen biaya produksi yang tidak dianggarkan sebelumnya. Kenaikan BM yang dilakukan, yaitu dari 0% menjadi 5% - 10% dianggap tidak tepat dan tidak sesuai dengan kondisi industri saat ini, industri termasuk petrokimia, karena akan menghambat industri untuk mendapatkan bahan baku yang masih diimpor. Selain itu, produk yang dikenakan BM justru adalah bahan baku yang dibutuhkan oleh industri dalam negeri. Oleh karena itu, PMK 241 dikaji ulang dengan mempertimbangkan permasalahan yang terjadi dan tidak mengesampingkan peningkatan daya saing industri.

Revisi PMK 241 yang berhubungan dengan industri petrokimia adalah pada PMK Nomor 80/PMK.011/2011 tentang Perubahan Ketujuh Atas PMK No. 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor. Dalam PMK ini, pemerintah menetapkan pos tarif industri nonpangan. Terdapat puluhan pos tarif untuk industri petrokimia yang tarif BM-nya diturunkan menjadi 0%. Terbitnya revisi peraturan ini akan dapat menekan kerugian industri karena BM bahan baku kemasan yang berasal dari industri petrokimia memang seharusnya lebih rendah dibandingkan BM barang jadi, demi daya saing industri (“Kebijakan Tarif yang Menguras Tenaga”, 2011, h. 19).

3. Pajak Ekspor

Beberapa produk petrokimia hulu diperkirakan impornya akan meningkat dari Timur Tengah karena harga produk petrokimia yang berasal dari Timur Tengah sangat murah. Produk-produk bahan baku tersebut meliputi polietilen, polipropilen, *High Density Polyethylene* (HDPE), dan *Low Density Polyethylene* (LDPE). Impor dari Timur Tengah meningkat dikarenakan industrinya dapat memanfaatkan gas ethane untuk memproduksi bahan baku plastik, sedangkan di Indonesia masih menggunakan nafta, yang selama ini secara bebas diekspor ke luar negeri tanpa memperhatikan

kebutuhan industri dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah mengkaji kemungkinan adanya pengenaan Pajak Ekspor terhadap produk nafta.

4. *Investment Allowance*

Investment Allowance (IA) merupakan sebuah insentif berupa fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) yang digunakan untuk promosi investasi di Indonesia. Insentif ini memberikan keringanan pajak bagi industri yang akan berinvestasi di industri kimia dasar atau petrokimia. Fasilitas ini diatur dalam Pasal 31A Ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pasal tersebut mengatakan bahwa Wajib Pajak (WP) yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk:

- a. Pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% dari jumlah penanaman yang dilakukan;
- b. Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
- c. Kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 tahun; dan
- d. Pengenaan PPh atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10%, kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.

Ketentuan mengenai fasilitas perpajakan ini diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 52 Tahun 2011 (PP 52/2011) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas PPh untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu. Berdasarkan Lampiran I dalam PP tersebut, industri kimia dasar organik atau petrokimia merupakan salah satu bidang usaha tertentu yang dapat memanfaatkan fasilitas *Investment Allowance*, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 Huruf a PP 52/2011. Dalam Pasal 2 PP 52/2011, dijelaskan bahwa fasilitas pajak yang dapat dimanfaatkan oleh WP Badan yang memenuhi Pasal 1 PP 52/2011 adalah berupa:

- a. pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun;
- b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, sebagai berikut:

Tabel 4.4
Percepatan Penyusutan dan Amortisasi

Kelompok Aktiva Tetap Berwujud	Masa Manfaat Menjadi	Tarif Penyusutan dan Amortisasi Berdasarkan Metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan:			
Kelompok I	2 tahun	50%	100% (sekaligus)
Kelompok II	4 tahun	25%	50%
Kelompok III	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok IV	10 tahun	10%	20%
II. Bangunan:			
Permanen	10 tahun	10%	-
Tidak Permanen	5 tahun	20%	-

Sumber: PP Nomor 52 Tahun 2011

- c. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku; dan
- d. kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan:
 - 1) tambahan 1 tahun apabila penanaman modal baru pada bidang usaha yang diatur pada ayat (1) huruf a dilakukan di kawasan industri dan kawasan berikat;
 - 2) tambahan 1 tahun apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
 - 3) tambahan 1 tahun apabila penanaman modal baru memerlukan investasi/pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di

lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- 4) tambahan 1 tahun apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari investasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan/atau
- 5) tambahan 1 tahun apabila menggunakan bahan baku dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sejak tahun ke 4 (empat).

Fasilitas PPh tersebut dapat dimanfaatkan setelah WP merealisasikan rencana penanaman modal paling sedikit 80%.

5. *Tax Holiday*

Sama halnya dengan fasilitas *Investment Allowance*, fasilitas *Tax Holiday* juga merupakan salah satu bentuk insentif dalam rangka promosi investasi. Fasilitas PPh ini diatur berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, tepatnya dalam Pasal 18 Ayat (7), yang menyebutkan bahwa Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mengatur pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan dalam rangka penanaman modal. Fasilitas *Tax Holiday* kemudian diatur lebih lanjut dalam PMK Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Dalam Pasal 2 Ayat (1) PMK 130/2011, pembebasan PPh Badan dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 Tahun Pajak dan paling singkat 5 Tahun Pajak, dihitung sejak Tahun Pajak dimulainya produksi komersial. Setelah berakhirnya pemberian fasilitas pembebasan PPh Badan yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) PMK 130/2011, WP diberikan pengurangan PPh Badan sebesar 50% dari PPh terutang selama 2 Tahun Pajak.

Berdasarkan pasal 3 Ayat (1) PMK 130/2011, fasilitas ini dapat dimanfaatkan oleh industri pionir, yang diartikan sebagai industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Selain itu, yang dapat memanfaatkan fasilitas ini

adalah WP Badan baru yang mempunyai rencana penanaman modal baru paling sedikit sebesar 1 Triliun Rupiah. WP juga harus menempatkan dana di perbankan di Indonesia paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total rencana penanaman modal dan tidak boleh ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal.

Industri pionir yang dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) adalah mencakup:

- a. Industri logam dasar;
- b. Industri pengilangan minyak bumi dan/atau kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam;
- c. Industri permesinan;
- d. Industri di bidang sumberdaya terbarukan; dan/atau
- e. Industri peralatan komunikasi.

Salah satu dari cakupan industri pionir tersebut adalah industri kimia dasar organik yang salah satu bentuk industrinya adalah industri petrokimia berbasis minyak dan gas bumi.

Selain beberapa macam insentif fiskal yang telah disebutkan, terdapat pula insentif berupa PPN Dtianggung Pemerintah (PPN-DTP). Pemerintah menggunakan bentuk insentif ini sebagai tambahan untuk melindungi industri petrokimia dalam negeri. Pemerintah juga menetapkan peraturan untuk pembebasan BM industri petrokimia terkait dengan AFTA dan ACFTA. Implementasi kedua perjanjian tersebut membawa konsekuensi dihapuskannya BM untuk seluruh produk petrokimia. Namun, pemerintah menerbitkan PMK Nomor 247/PMK.011/2009 tentang perubahan klasifikasi dan Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Produk-Produk Tertentu dalam Rangka Skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT). Berdasarkan PMK ini, sejak tahun 2010 terdapat 13 pos tarif produk petrokimia yang memperoleh fasilitas pembebasan BM.

BAB 5

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dilakukan untuk menjawab rumusan dan implementasi pemberian dua alternatif fasilitas PPh untuk dipilih bagi industri petrokimia sehingga kebijakan insentif tersebut dapat berjalan dalam sebuah proses kebijakan, sesuai dengan konsep kebijakan publik. Analisis dilakukan dengan membagi tiga subbab. Subbab pertama untuk menganalisis pertimbangan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan insentif PPh. Sementara itu, subbab kedua dan ketiga masing-masing akan membahas kemampuan kebijakan untuk mendorong insentif dan manfaat kebijakan untuk peningkatan daya saing industri.

5.1 Pertimbangan Pemerintah dalam Memberikan Dua Pilihan Insentif Pajak Penghasilan untuk Industri Petrokimia

Proyeksi Indonesia sebagai negara industri tangguh pada tahun 2025 membuat pemerintah mencanangkan berbagai pembangunan sektor industri. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, salah satu basis industri yang sangat perlu direstrukturisasi dan dibangun untuk pencapaian pada tahun 2025 adalah Basis Industri Manufaktur. Oleh karena itu, pemerintah mempercepat industrialisasi dengan membangun banyak industri besar yang padat modal seperti penyulingan minyak, gas, pupuk, petrokimia, dan semen (Kuncoro, 2007, h. 82).

Industri petrokimia termasuk dalam industri yang perlu dibangun. Salah satu upaya pemerintah untuk membangun industri petrokimia adalah dengan menetapkan kebijakan berupa pemberian insentif fiskal berupa fasilitas pajak PPh untuk kepentingan investasi. *Investment Allowance* merupakan suatu bentuk *relief incentive* yang dilakukan terhadap perusahaan yang mengajukan fasilitas tersebut, sesuai dengan Pasal 31A UU PPh. Sementara itu, *Tax Holiday* lebih menekankan pada lima industri pionir yang telah ditetapkan sebagai industri yang memiliki kebaruan di Indonesia.

Arah kebijakan pemberian insentif fiskal untuk industri petrokimia mulanya didasarkan pada semangat pengembangan industri yang tertuang dalam tiga aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu Kebijakan Industri Nasional, peraturan


mengenai penanaman modal, dan undang-undang sektoral yang dikeluarkan oleh kementerian. Keterangan mengenai usulan pemberian insentif fiskal yang didasarkan pada ketiga aturan tersebut dijelaskan oleh Bapak Yuli, selaku pihak dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yang mengatakan bahwa: “Yang difokuskan ke situ. Arah kebijakan industri lah. Itu rohnya di Perpres 28 Tahun 2008 dan UU Penanaman Modal, dan UU sektoral yang lain” (wawancara dengan Yuli Kristanto, tanggal 7 Maret 2012).

Kebijakan Industri Nasional yang dimaksud adalah ketentuan dalam Perpres Nomor 28 Tahun 2008 (Perpres 28/2008) yang menyebutkan bahwa industri petrokimia termasuk dalam strategi operasional untuk mendorong pertumbuhan salah satu klaster industri prioritas, yaitu Basis Industri Manufaktur. Dasar pengembangan industri petrokimia tersebut didukung dengan adanya UU sektoral yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian, yaitu Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14/M-IND/PER/1/2010 (Permenperind 14) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (*Roadmap*) Pengembangan Klaster Industri Petrokimia. Salah satu strategi kebijakan pemerintah dalam *roadmap* tersebut adalah penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif melalui pemberian insentif di bidang fiskal, moneter dan administrasi termasuk jaminan hukum dan kestabilan keamanan.

Hasil studi dokumentasi peraturan mengenai kebijakan industri nasional dan arah pengembangan industri petrokimia menunjukkan bahwa pengembangan industri petrokimia perlu didukung dengan adanya iklim investasi yang salah satunya dilakukan dengan cara pemberian insentif fiskal melalui fasilitas perpajakan. Pemberian insentif dalam rangka investasi diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2007 (UU 25/2007) tentang Penanaman Modal. Hal ini sejalan dengan isi dari Pasal 4 Ayat (1) Perpres 28/2008, di antaranya pemerintah dapat memberikan fasilitas kepada:

- a. Industri prioritas tinggi, baik industri prioritas nasional maupun industri prioritas berdasarkan kompetensi inti industri daerah;
- b. industri pionir;

Berdasarkan keterangan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), kerangka logis pemberian insentif fiskal didasari oleh pertimbangan internal dan pertimbangan eksternal sebagai suatu strategi untuk kepentingan investasi, seperti terlihat dari gambar berikut.



Gambar 5.1 Kerangka Logis Pemberian Insentif Fiskal

Sumber: BKPM

Pertimbangan internal dan eksternal tersebut akan dijadikan suatu penetapan kebijakan pemberian insentif bagi penanaman modal, yang nantinya akan menghasilkan prinsip dasar pengajuan, dan membentuk pola umum pemberian insentif. Pola umum pemberian insentif seperti pada Gambar 5.1 memperlihatkan bahwa insentif diberikan menurut proyek dan menurut wilayah. Kedua hal ini akan membentuk suatu kombinasi pemberian insentif untuk industri-industri pionir dan prioritas, serta pemberian insentif di wilayah maju, berkembang, dan tertinggal. Hal inilah yang akhirnya menjadi dasar pemerintah, terutama lembaga dan sektor yang terkait dengan investasi, untuk memberikan insentif fiskal, melalui fasilitas perpajakan.

Dalam PMK Nomor 130/PMK.011/2011 (PMK 130) tentang Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan, industri petrokimia termasuk

sebagai industri yang dapat memanfaatkan fasilitas *Tax Holiday* karena termasuk ke dalam industri pionir. Begitu pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu, industri petrokimia tercantum dalam lampiran PP 52/2011, sebagai salah satu bidang usaha yang berhak memanfaatkan fasilitas *Investment Allowance*.

Berdasarkan kerangka logis pemberian insentif pajak, industri petrokimia secara sektor dan proyek memang berhak memanfaatkan kedua fasilitas perpajakan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah menyediakan dua pilihan fasilitas PPh Badan berupa *Tax Holiday* dan *Investment Allowance*, yang masing-masing diatur dalam PMK 130 dan PP 52/2011. Namun, pemilihan insentif PPh untuk dipilih antara *Tax Holiday* dan *Investment Allowance* didasarkan pada beberapa pertimbangan dari adanya kebijakan insentif PPh tersebut.

5.1.1 Isi Kebijakan Insentif PPh untuk Industri Petrokimia

Berdasarkan hasil kajian dari Departemen Perindustrian (2009), analisis terkait kondisi industri petrokimia saat ini menunjukkan adanya beberapa kelemahan dari industri ini, yaitu

1. Kurangnya dukungan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam/migas yang mengakibatkan kurang terjaminnya pasokan bahan baku dari dalam negeri;
2. Industri tidak terintegrasi dengan bahan bakunya;
3. Kapasitas produksi nasional terpasang kurang mampu memenuhi pasar dalam negeri;
4. Kapasitas produksi per pabrik belum dikategorikan skala dunia;
5. Ketergantungan teknologi yang tinggi dari negara lain, terutama desain dasar teknologi proses;
6. Terbatasnya penyediaan infrastruktur dan menurunnya kinerja pelayanan infrastruktur industri petrokimia;
7. Masih lemahnya kemampuan penetrasi pasar ekspor;
8. Tingginya pajak, pungutan resmi dan tidak resmi yang memberatkan industri (Strategi Aliansi Komunika, untuk Kementerian Perindustrian, 2011).

Kondisi-kondisi tersebut berpengaruh terhadap efisiensi produksi industri petrokimia yang merupakan tulang punggung industri suatu negara. Kelemahan yang ada dalam industri petrokimia perlu untuk diatasi dengan cara memberikan insentif PPh berupa *tax holiday* dan *investment allowance* agar iklim investasi di sektor industri petrokimia menjadi lebih baik sehingga kegiatan penanaman modal dapat memberikan kemudahan-kemudahan yang memungkinkan untuk mencapai efisiensi dalam pengembangan industri.

Proses implementasi kebijakan insentif PPh untuk industri petrokimia saat ini dilakukan agar Indonesia dapat melakukan pengembangan ekonomi karena pada dasarnya, komoditi yang dihasilkan cabang industri petrokimia adalah bahan yang dikonsumsi industri lain. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi pajak sebagai instrumen kebijakan pembangunan, yaitu untuk pembangunan ekonomi. Kebijakan pajak yang dipilih harus sesuai dengan sektor-sektor yang ingin dikembangkan, yang berarti bukan hanya menyangkut kepentingan investor, namun juga kepentingan negara. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Profesor Gunadi sebagai Akademisi: “*Nah masalahnya sekarang apakah barang-barang itu dibutuhkan masyarakat Indonesia gitu kan. Merupakan suatu kebutuhan yang dianggap terpenting, strategis*” (wawancara dengan Profesor Gunadi, tanggal 10 Mei 2012).

Menurut Grindle, keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut, salah satunya adalah melalui isi kebijakan. Hal ini dilakukan agar kebijakan pajak yang tepat dapat membantu kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan, sesuai dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh Weiss dan Molnar, yaitu “*...continue to use taxation as an important tool in economic and social policy making*”. Isi kebijakan yang dimaksud oleh Grindle adalah kepentingan yang terpengaruhi, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, pelaksana program, dan sumber daya.

Pertama, kepentingan yang terpengaruhi. Peneliti melihat bahwa terbatasnya kapasitas bahan baku industri petrokimia di Indonesia dikarenakan minimnya produksi minyak mentah yang dihasilkan dalam negeri sehingga pemenuhan kebutuhan industri petrokimia dalam negeri masih sulit dilakukan.

Biasanya di negara-negara yang memiliki sumber daya alam (migas) seperti Malaysia, Thailand, China, Iran, Saudi Arabia, Qatar, Yaman, Kuwait akan menopang industri petrokimia hulu dengan pendanaan negara (BUMN), sedangkan industri antara dan hilir didominasi oleh swasta (KADIN, Bagian Perindustrian, Riset, dan Teknologi, 2010). Berikut merupakan daftar perusahaan yang selama ini menyediakan kebutuhan produk petrokimia di Indonesia dengan kapasitas bahan bakunya masing-masing.

Tabel 5.1
Produsen dan Kapasitas Produksi Bahan Baku Petrokimia

Produk	Produsen	Kapasitas (Ton)
Ethylene	PT. Chandra Asri Petrochemical	600.000
Propylene	PT. Chandra Asri Petrochemical PT. Pertamina	460.000 405.000
Methanol	PT. Kaltim Methanol Industri	660.000
Ammonia	PT. Pupuk Kaltim PT. Kaltim Pasifik Amoniak PT. Kaltim Parna Industri PT. PKG PT. Pupuk Kujang PT. PIM PT. Pusri	1.848.000 660.000 495.000 445.400 713.000 762.000 1.499.000
Benzene	PT. Pertamina PT. TPPI	120.000 320.000
Toluene	PT. TPPI	100.000
Paraxylene	PT. Pertamina PT. TPPI	296.000 500.000
Orthoxylene	PT. TPPI	120.000

Sumber: Kementerian Perindustrian, 2011

Berdasarkan Tabel 5.1, Industri petrokimia di Indonesia juga turut ditopang oleh pemerintah melalui Pertamina sebagai BUMN. Namun, biasanya Pertamina lebih mengutamakan bahan bakar minyak sebagai outputnya, bukan produk petrokimia. Hal ini ditunjukkan dengan hasil minyak mentah yang dikonsumsi untuk kebutuhan industri bahan kimia, termasuk petrokimia, seperti terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.2
Neraca Energi untuk Pemanfaatan Industri Bahan Kimia

Tahun	Sumber Energi	
	Batubara	Minyak mentah
2008	98.501	0
2009	105.982	0
2010	186.562	0

Sumber: BPS, 2010 (diolah peneliti)

Dari data dalam Tabl 5.2, terlihat bahwa bahan minyak mentah tidak dikonversi untuk memproduksi produk-produk industri kimia. Selama beberapa tahun terakhir, produksi industri petrokimia hanya didasarkan pada batubara dan beberapa produk minyak yang telah diolah terlebih dahulu. Oleh karena itu, kepentingan industri petrokimia untuk mendapatkan bahan baku merupakan suatu kepentingan yang diupayakan untuk diberi pengaruh melalui pemberian insentif PPh, baik *tax holiday* maupun *investment allowance*. Peran insentif *Tax Holiday* maupun *Investment Allowance* di sini adalah sebagai cara untuk mengurangi beban perusahaan secara *cashflow* sehingga besaran yang seharusnya dipakai untuk membayar PPh Badan dapat dipergunakan untuk merealisasikan proyek-proyek perusahaan, seperti yang dikatakan oleh Bapak Suhat dari PT XYZ berikut.

“Ya kita sebenarnya antusias untuk bisa mendapatkan Tax Holiday. Jadi untuk proyek-proyek PT XYZ yang selama ini belum kita bangun, bisa kita realisasikan setelah ada ketentuan mengenai Tax Holiday” (Wawancara dengan Suhat Miyarso, tanggal 4 Juni 2012)

Tentunya, pemberian insentif pajak berupa *Tax Holiday* maupun *Investment Allowance* untuk kepentingan investasi ini sesuai dengan hakikat insentif pajak menurut Zee yang diperuntukkan untuk proyek investasi, yaitu

“In effective terms, a tax incentives would be a special tax provision granted to qualified investment projects that has the effect of lowering the effective tax burden-measured in some way-on those projects, relative to the effective tax burden that would be borne by investors in the absence of the special tax provision” (Easson, 2004, h. 2-3)

Hakikat insentif pajak yang dikemukakan Zee tersebut memang selaras dengan keadaan para investor di sektor industri petrokimia yang sangat perlu untuk merealisasikan proyek guna memenuhi pasokan bahan baku.

Kedua, jenis manfaat yang dihasilkan. Kebijakan pemberian insentif PPh untuk industri petrokimia merupakan kebijakan yang dibutuhkan agar dapat memberikan manfaat positif bagi pembangunan ekonomi. Fungsi kebijakan pajak untuk pembangunan ekonomi dapat dikondisikan dengan perlunya investasi di sektor industri petrokimia saat ini. Permintaan dan penawaran (*supply & demand*) merupakan salah satu alasan pentingnya investasi di industri petrokimia karena permintaan produk petrokimia semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kondisi *supply & demand* industri petrokimia terhadap kebutuhan investasi dapat digambarkan dengan suatu analisis strategik menggunakan pendekatan ekonomi seperti ditunjukkan dalam gambar berikut.

Demand	Tinggi	Under Investment	Balance of Investment
	Rendah	No need for investment	Over Investment
		Rendah	Tinggi
		Supply	

Gambar 5.2 Supply Demand Mapping

Sumber: Riant Nugroho, 2011 (diolah peneliti)

Adanya kondisi *supply & demand* dalam Gambar 5.2 menjadi salah satu cara untuk memutuskan kebijakan, seperti teori yang diungkapkan oleh Dunn mengenai pemilihan alternatif kebijakan. Dalam gambar di atas, dapat dilihat beberapa kemungkinan kebijakan untuk investasi untuk sektor industri, yakni:

- Bila permintaan rendah dan penawaran rendah, tidak diperlukan investasi karena sektor tersebut tidak signifikan terhadap perekonomian;
- Bila permintaan rendah namun penawaran tinggi, tidak perlu diperlukan investasi karena sifatnya sudah memenuhi kebutuhan;
- Bila permintaan tinggi dan penawaran juga tinggi, keseimbangan investasi terpenuhi, begitu pula dengan pemenuhan kebutuhan sektor industri;

- Bila permintaan tinggi namun penawaran rendah, akan terjadi *under investment* yang berarti investasi sangat diperlukan untuk sektor industri tersebut.

Kondisi industri petrokimia di Indonesia saat ini termasuk ke dalam kondisi keempat karena penyediaan produk petrokimia relatif konstan dan sangat kurang karena permintaan lebih besar daripada suplai produk petrokimia dalam negeri. Hal tersebut terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.3
Supply & Demand Industri Petrokimia Nasional


No	Industri	Pasokan	Kebutuhan	Surplus/Defisit
1.	Ethylene	454.580	1.118.294	(663.714)
2.	Propylene	437.125	706.296	(269.171)
3.	Benzene	327.000	490.183	(163.183)
4.	Toluene	114.345	224.181	(109.836)
5.	Paraxylene	825.000	923.540	(98.540)
6.	Orthoxylene	120.000	145.676	(25.676)
7.	Methanol	745.682	283.473	495.052
8.	Amoniak	4.910.000	6.087.866	173.445

Sumber: Kementerian Perindustrian RI

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan investasi dengan skala besar di industri petrokimia untuk memenuhi permintaan produk-produk petrokimia hulu dan antara melalui kebijakan pemberian insentif fiskal berupa *tax holiday* dan *investment allowance*. Penyediaan dua alternatif insentif PPh di Indonesia merupakan sebuah pilihan bagi para investor agar dapat memberikan keringanan dalam berinvestasi. Hal ini penting untuk menghadapi pasar produk industri petrokimia di Indonesia yang besar karena pasar sektor industri petrokimia terkait erat dengan kebutuhan sektor industri lainnya, seperti plastik yang saat ini merupakan kebutuhan besar.

Di Indonesia, konsumsi produk plastik sebagai hanya berkisar 10 kilogram per kapita, yang berarti masih sangat rendah bila dibandingkan dengan negara berkembang lainnya (Kementerian Perindustrian, 2011). Namun, diperkirakan kebutuhan bahan-bahan baku plastik nasional akan terus meningkat, sesuai

dengan salah satu proyeksi, yaitu kebutuhan kondensat untuk produk benzene, toluene, dan xylene sebagai berikut.



Gambar 5.3 Proyeksi Kebutuhan Kondensat untuk Industri Benzene, Toluene, Xylene

Sumber: PT LAPI ITB, 2007 (diolah oleh Kementerian Perindustrian)

Diharapkan dengan adanya insentif PPh yang diberikan kepada industri petrokimia dapat memberikan manfaat, baik bagi perusahaan maupun negara, agar industri dapat memproduksi bahan baku sesuai dengan proyeksi kebutuhan. Dengan adanya fasilitas PPh, investor dapat meningkatkan produksi sehingga dapat menyediakan produk petrokimia dan dapat memenuhi kebutuhan industri dan kebutuhan dalam negeri. Menurut Sukirno, peningkatan produksi ini memang sesuai dengan sifat investasi yang semestinya, seperti dalam definisi yang telah dikemukakannya:


“Investasi adalah pengeluaran atau pengeluaran penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian” (Sukirno, 2004, h. 121).

Hal ini akan membuat perusahaan dapat melakukan ekspansi ke industri hilir sehingga dapat mencukupi kebutuhan produksi dan membangun industri petrokimia nasional yang terintegrasi.

Ketiga, derajat perubahan yang diinginkan. Kriteria ketiga mengenai isi kebijakan dalam proses implementasi ini menunjukkan bahwa proses implementasi haruslah mencakup perubahan yang diharapkan. Tidak adanya sarana untuk mengolah produk petrokimia membuat Indonesia lebih sering mengimpor bahan baku sehingga produk petrokimia di Indonesia tidak memiliki nilai tambah. Indonesia juga lebih sering mengekspor produk hasil dari kilang minyak sehingga bahan baku untuk industri yang lebih hilir tidak pernah dipasok. Pengusaha terpaksa untuk mengekspor produk kilang karena bila tidak ada sarana untuk mengolah, produk tersebut akan terbuang dan perusahaan merugi sehingga lebih baik diekspor. Hal tersebut dikemukakan oleh Ibu Erni sebagai berikut.

“Kita ini menghasilkan produk Crude C4 yang seharusnya dapat diolah menjadi produk lanjutan, tapi kita tidak punya teknologinya jadi produk itu disimpan terus di dalam tangki. Itu bahan cair, harus cepat diolah. Kalau kelamaan, akhirnya kita bakar aja, perusahaan rugi. Jadi lebih baik kita ekspor” (Wawancara dengan Rifana Erni, tanggal 24 Mei 2012).

Perubahan yang diinginkan adalah pemenuhan bahan baku yang nantinya diharapkan memenuhi kebutuhan dalam negeri, seperti pada proyeksi berikut.



Gambar 5.4 Kebutuhan dan Target Pasokan Ethylene dan Propylene

Sumber: Kementerian Perindustrian, 2011

Oleh karena itu, industri petrokimia memerlukan pembangunan fasilitas pengolahan dan produksi bahan baku yang berkapasitas besar, serta teknologi yang tinggi untuk mengolah bahan baku berdasarkan target dalam gambar

tersebut. Investasi dengan skala besar harus dilakukan di industri petrokimia untuk memenuhi permintaan produk-produk petrokimia hulu dan antara dengan cara memanfaatkan kebijakan pemberian insentif fiskal berupa *tax Holiday* dan *Investment Allowance* untuk investasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dan segera mengurangi impor bahan baku dan produk. Lebih lanjut lagi akan membawa perubahan bagi struktur industri secara nasional.

Isi kebijakan *keempat* dan *kelima* adalah mengenai kedudukan pembuat kebijakan dan pelaksana program. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan proses implementasi turut ditentukan oleh pembuat dan pelaksana kebijakan tersebut. Menurut Bapak Joni dari BKF: “*kajian insentif dilakukan antara BKF, DJP, Kemenperin melalui BPKIMI, dan BKPM. Kita selalu berkoordinasi dengan mereka dari awal. Menko juga turut terlibat*”. Dengan adanya kajian mengenai insentif, akan diketahui bidang-bidang usaha apa saja yang memerlukan insentif, baik *tax holiday* maupun *investment allowance*. Penentuan bidang usaha juga turut menentukan keberhasilan implementasi kebijakan insentif PPh ini karena akan terlihat dari minat perusahaan bila bidang usahanya berhak mendapat insentif.

Keenam, yaitu mengenai sumber daya yang dikerahkan. Hal ini masih berkaitan dengan kriteria keempat dan kelima. Mekanisme pengajuan pemanfaatan fasilitas PPh harus diatur dengan baik agar implementasi kebijakan berjalan dengan optimal dan dapat memfasilitasi kebutuhan industri petrokimia. Mekanisme pengajuan ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hal ini berdasarkan keterangan dari Bapak Haris dari Kemenperin, yaitu

“Jadi yang buat untuk mekanisme pengajuan aplikasi itu bersama, boleh dikatakan kita yang punya inisiatif untuk menentukan prosedur untuk pengajuan. Nah itu ada di Permenperind Nomor 93 Tahun 2011. Di BKPM ada namanya Perka (Peraturan Kepala BKPM). Prosedur dan mekanismenya sama. Masuk dari dua pintu” (Wawancara dengan Haaris Munandar, tanggal 9 Februari 2012).

Selain itu, peneliti melihat bahwa Kementerian Perindustrian juga harus dapat mempertimbangkan bidang usaha petrokimia yang benar-benar memerlukan adanya insentif PPh agar dapat berkembang. Hal ini sesuai dengan teori yang

dikemukakan Easson (2004) bahwa kebijakan berupa insentif pajak harus mencakup investor dan investasi macam apa yang memenuhi syarat sesuai preferensi, serta bentuk yang harus diambil berdasarkan preferensi (h. 105).

5.1.2 Pilihan Kebijakan Insentif *Tax Holiday* dan *Investment Allowance*

Menurut Mansury (1999), kebijakan fiskal erat kaitannya dengan iklim fiskal agar dapat melegakan dunia usaha, termasuk dorongan berinvestasi untuk meningkatkan produksi. Begitu pula dengan pemberian insentif fiskal untuk industri petrokimia. Dalam pemanfaatannya, fasilitas *Tax Holiday* ternyata diberikan kepada industri petrokimia yang lebih mengarah ke industri hulu karena modalnya sangat besar sehingga butuh insentif pembebasan pajak. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Fajar dari INAPLAS, yang menyebutkan:

“Kalau dari industri hulunya, itu sudah ter-cover dengan Tax Holiday. Itu kan PMK 130 ada ketentuannya. Industri yang diberikan Tax Holiday adalah industri yang investasinya minimal 1 Triliun. Terus 1 Trilliun ini kan hanya industri hulu saja yang bisa serap” (Wawancara dengan Fajar Budiyo, tanggal 10 Maret 2012).

Industri petrokimia hulu memang mempunyai sifat *high investment*, *high technology*, *high risk*, dan *low profit* tetapi mempunyai dampak yang sangat besar kepada masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.4
Pengkategorian Industri Petrokimia

Kategori	Industri Petrokimia Hulu	Industri Petrokimia Antara	Industri Petrokimia Hilir
Sumber bahan baku	Sumber daya alam dari industri primer	Hasil industri hulu	hasil industri antara
Sifat Industri	high investment, high technology, high risk dan low/medium profit	High/medium investment, high/medium technology	low/medium investment, low/medium technology, low risk dan high profit
SDM	Tersedia tenaga ahli dalam negeri	Tersedia tenaga ahli dalam negeri	Tersedia tenaga ahli dalam negeri
EPC	Kontraktor luar dan dalam negeri	Kontraktor luar dan dalam negeri	Kontraktor luar dan dalam negeri
Lama pembangunan	30-60 bulan	20-30 bulan	18-24 bulan
Orientasi	Padat modal	Padat modal dan padat karya	Padat karya

Sumber: KADIN, 2010

Menurut Bapak Suhat dari PT XYZ, pemberian *Tax Holiday* ini lebih dimaksudkan agar nantinya perusahaan dapat melakukan ekspansi atas proyek-proyek yang sedang dilakukan, seperti dalam keterangan berikut.

“Jadi intinya kita minta Tax Holiday supaya proyek kita bisa lebih fisibel, kemudian juga cashflow-nya tidak terlalu berat sehingga dalam waktu tidak terlalu lama kita bisa ekspansi lagi, mempercepat melakukan pengembangan. Sekarang kapasitas 100.000 ton, sekarang sedang kita bangun, kita coba naikkan jadi 150.000 ton” (Wawancara dengan Suhat Miyarso, tanggal 4 Juni 2012).

Diberikannya insentif *Tax Holiday* untuk industri petrokimia hulu bukan berarti pemerintah tidak memperhatikan industri petrokimia mempunyai skala dan tingkat modal lebih kecil. Hal ini sesuai dengan pertimbangan kebijakan fiskal yang erat kaitannya dengan penciptaan iklim fiskal yang baik untuk kalangan pengusaha dalam upaya meningkatkan investasi dan produksi, termasuk juga di industri petrokimia hilir yang merupakan turunan dari industri petrokimia hulu. Oleh karena itu, pemerintah juga turut mendorong investasi di industri petrokimia hilir dengan menyediakan fasilitas *Investment Allowance* untuk industri petrokimia yang tingkat modalnya menengah ke bawah, seperti industri hilir yang kecil, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Fajar sebagai perwakilan asosiasi dalam pengusulan bentuk fasilitas pajak yang diperlukan sebagai berikut.

“Tapi kalau industri hulunya dikasih insentif tapi industri hilirnya tidak ada, kan ngga bisa keserap juga, nanti dia jualnya ke mana. Makanya kita bikin kajian supaya PP 62 direvisi lagi, lalu keluarlah PP 52. Ada ketentuan, investasinya 200 juta. Nah itu bisa industrinya, terserap di industri hilirnya” (Wawancara dengan Fajar Budiyo, tanggal 10 Maret 2012).

Persyaratan minimal realisasi modal dalam *Investment Allowance* yang ditetapkan dalam PP 52/2011, dirasa lebih fisibel untuk industri petrokimia hilir. Selain itu, insentif *Investment Allowance* juga lebih diperuntukkan untuk industri petrokimia yang sudah existing dan tidak dapat memanfaatkan fasilitas *Tax Holiday* karena bukan merupakan pionir dan penanaman modal baru.

Lebih lanjut lagi, pemberian insentif PPh untuk investasi industri petrokimia dari hulu ke hilir menjadikan industri ini berperan untuk merangsang dan mendorong investasi di sektor-sektor lainnya. Diproduksinya barang-barang untuk

industri-industri menunjukkan bahwa keterkaitan di dalam sebuah industri maupun dengan sektor lain perlu dikembangkan. Berdasarkan pendapat dari Dumairy, argumentasi keterkaitan industri dalam implementasi sebuah kebijakan akan dipilih bila negara lebih mengutamakan pengembangan bidang-bidang industri yang paling luas mengait perkembangan bidang-bidang kegiatan atau sektor-sektor ekonomi lain. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran yang disampaikan oleh akademisi perpajakan FISIP UI, yaitu Profesor Gunadi, yang berpendapat bahwa:

“Kalau memang punya keterkaitan luas dengan industri lain dan pembangunan ekonomi, misalnya kayak pupuk bagi masyarakat, saya rasa memang pantas dikasih Tax Holiday atau Tax Allowance. Cuma itu kan pilihan ya, tergantung industrinya mau apa” (Wawancara dengan Profesor Gunadi, tanggal 10 Mei 2012).

Hirschman dalam Dumairy juga memberikan penjelasan bahwa keterkaitan industri dapat berupa keterkaitan ke belakang (*backward linkages*) dan keterkaitan ke depan (*forward linkages*) (Kuncoro, 2007, h. 337). Industri petrokimia merupakan suatu industri paling dasar dari sektor-sektor industri lain. Kemampuan industri ini sangat besar untuk mendorong investasi di sektor-sektor industri lain sebagai hasil dari proses industri petrokimia. Oleh karena itu, insentif berupa fasilitas *Tax Holiday* disediakan untuk mendorong tumbuhnya industri petrokimia hulu dengan tingkat modal besar sehingga dapat tercipta produk-produk untuk industri hilir. Investasi di Industri hilir kemudian harus didorong dengan fasilitas PPh lain, yaitu *Investment Allowance* agar dapat menghasilkan produk yang mendukung investasi di sektor industri lain.

Dalam praktiknya, di antara *Tax Holiday* dan *Investment Allowance* sebenarnya bukanlah alternatif insentif untuk dimanfaatkan sehingga pemilihan insentif tersebut menjadi blur. Di banyak negara, skema penyediaan insentif *Tax Holiday* dan *Investment Allowance* untuk industri lebih dianggap sebagai suatu pelengkap atau komplementer. Sesuai dengan pendapat yang pernah dikemukakan Heller dan Kauffman, penyediaan insentif *Tax Holiday* dan *Investment Allowance* bukan sebagai alternatif terjadi berdasarkan tiga kemungkinan. *Pertama*, *Tax Holiday* biasanya dinikmati oleh perusahaan baru, sedangkan *Investment*

Allowance diberikan terhadap investasi yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak baru. *Kedua*, perusahaan dapat memilih skema insentif mana yang nantinya akan memberikan lebih banyak subsidi / keuntungan. *Ketiga*, ketika perusahaan sudah selesai memanfaatkan *Tax Holiday*, perusahaan akan dapat memanfaatkan *Investment Allowance* yang juga tersedia (Auerbach, 1997, h. 156).

Blurnya penyediaan *Tax Holiday* dan *Investment Allowance* sebagai alternatif juga terjadi di Indonesia, yaitu di industri petrokimia. Akan tetapi, sebagai suatu kebijakan fiskal, pemberian insentif berupa fasilitas pajak untuk kepentingan investasi merupakan bentuk dari adanya fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur dalam pajak. Dalam PPh Badan, pemberian fasilitas *Tax Holiday* dan *Investment Allowance* merupakan suatu kebijakan penting yang diberikan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari banyaknya investasi yang masuk ke dalam negeri.

Kebijakan pemberian insentif ini didasarkan pada kondisi ekonomi di Indonesia yang memerlukan adanya percepatan pembangunan melalui sektor-sektor industri, termasuk industri petrokimia. Oleh karena itu, penyediaan *Tax Holiday* dan *Investment Allowance*, yang masing-masing diberikan pada industri petrokimia hulu dan petrokimia hilir, merupakan suatu pertimbangan yang dapat dijadikan dasar pemberian kedua macam insentif PPh tersebut. Hal ini sesuai dengan keterangan yang pernah diungkapkan oleh Heller dan Kauffman, bahwa:

...benefits being given to activities whose encourage importance to merit special tax encouragement... For example, the category of enterprises that qualify for benefits is subdivided according to whether the enterprises manufacture which are "basic", "semi-basic", or "secondary" (Heller dan Kauffman, 1963, h. 37).

Peruntukkan *Tax Holiday* bagi industri petrokimia hulu dan *Investment Allowance* bagi industri petrokimia hilir disesuaikan dengan sifat dari masing-masing pembagian produk, termasuk besarnya modal yang dibutuhkan. Oleh karena itu, walaupun penyediaan insentif PPh berupa *Tax Holiday* dan *Investment Allowance* pada kenyataannya bukan merupakan sebuah alternatif, melainkan peruntukannya sudah jelas, fasilitas perpajakan tersebut tetap menjadi suatu hal yang dicari oleh para investor, di samping beberapa hal lain yang lebih diutamakan seperti infrastruktur dan kepastian hukum. Dalam penentuan

pemanfaatan insentif PPh antara *Tax Holiday* dan *Investment Allowance*, biasanya perusahaan memperhatikan penghasilan yang didapatkannya dalam suatu periode. Hal ini dijelaskan oleh Profesor Gunadi, yakni

“Secara umum, karena Tax Holiday membebaskan dari pajak, tentu lebih menarik atau lebih longgar, lebih bagus dibanding Investment Allowance. Tapi ya kita lihat, kalau itu adalah urusan yang langsung quick yielding atau quick profitable, jadi langsung dapat penghasilan laba dari tahun pertama, kedua, ketiga, itu bagus dikasih Tax Holiday. Tapi kalau perusahaannya pakai gross period yang lama, misalnya, butuh 4-5 tahun, jadi mungkin Investment Allowance lebih bagus karena itu kan menambah kerugian, dapat dikompensasikan pada tahun berikutnya pada tahun nanti ada laba. Tapi kalau misalkan Tax Holiday-nya 5 tahun padahal dia baru memperoleh laba pada tahun ke-6 kan percuma” (Wawancara dengan Profesor Gunadi, tanggal 10 Mei 2012).

Pemilihan insentif PPh tersebut, sesuai dengan konsep *ability to pay approach* dalam pajak, yang berarti pengenaannya harus sesuai dengan kemampuan wajib pajak (WP) untuk membayar. Hal ini juga mengikuti *SHS concept*, yaitu perhitungan penghasilan kena pajak akan dikurangi terlebih dahulu dengan *tax relief* sehingga akan laba yang ada akan berkurang. Dengan begitu, insentif PPh yang dimanfaatkan akan tergantung pada *profitability* suatu perusahaan sehingga fasilitas seperti *Tax Holiday* akan lebih dimungkinkan untuk dimanfaatkan apabila laba bisa didapat dalam periode yang cepat. Oleh karena itu, investor memilih insentif sesuai dengan keadaan perusahaannya.

Tanpa adanya pilihan insentif, sisi keekonomian yang diharapkan oleh investor tidak akan tercapai karena investor pemilihan bentuk insentif didasarkan pada pertimbangan *Internal Rate of Return* perusahaan (Heller dan Kauffman, 1963). *Internal Rate of Return* atau IRR merupakan perhitungan tingkat pengembalian dari investasi yang dihitung berdasarkan *cashflow* perusahaan saat ini dibandingkan dengan kondisi yang diproyeksikan pada masa akan datang. Salah satu peningkatan investasi dengan IRR yang menjanjikan adalah dari sektor industri petrokimia karena memang merupakan industri yang sangat menopang perekonomian negara. Berikut merupakan contoh *cashflow* suatu perusahaan yang menunjukkan perbedaan IRR bila tidak memanfaatkan *Tax Holiday* dan bila tidak memanfaatkan *Tax Holiday*.

Tabel 5.5
Cash Flow Analysis dengan *Tax Holiday* 10 Tahun

Description	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
REVENUE												
Butadiene	0	0	57,332,500	229,330,000	229,330,000	229,330,000	229,330,000	229,330,000	229,330,000	229,330,000	229,330,000	229,330,000
Raffinate			36,924,921	147,699,683	147,699,683	147,699,683	147,699,683	147,699,683	147,699,683	147,699,683	147,699,683	147,699,683
Total			94,257,421	377,029,683	377,029,683	377,029,683	377,029,683	377,029,683	377,029,683	377,029,683	377,029,683	377,029,683
EXPENSES												
Raw material – Crude C4	0	0	69,903,500	279,614,000	279,614,000	279,614,000	279,614,000	279,614,000	279,614,000	279,614,000	279,614,000	279,614,000
Utilities:												
Electricity			361,250	1,445,000	1,445,000	1,445,000	1,445,000	1,445,000	1,445,000	1,445,000	1,445,000	1,445,000
Cooling water			443,475	1,773,900	1,773,900	1,773,900	1,773,900	1,773,900	1,773,900	1,773,900	1,773,900	1,773,900
Steam			2,154,240	8,976,000	8,976,000	8,976,000	8,976,000	8,976,000	8,976,000	8,976,000	8,976,000	8,976,000
Catalist and Chemical			187,500	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000
Fuel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operating cost:												
Labor			175,000	700,000	707,000	714,070	721,211	728,423	735,707	743,064	750,495	758,000
Maintenance			4,750,000	4,750,000	4,750,000	4,750,000	4,750,000	4,750,000	4,750,000	4,750,000	4,750,000	4,750,000
Sales and Admin			301,750	1,207,000	1,267,350	1,330,716	1,397,253	1,467,116	1,540,472	1,617,495	1,698,370	1,783,289
Insurance			475,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000
Interest			1,890,000	7,560,000	7,560,000	7,560,000	7,560,000	7,560,000	7,560,000	7,560,000	7,560,000	7,560,000
Depreciation			1,187,500	4,750,000	4,750,000	4,750,000	4,750,000	4,750,000	4,750,000	4,750,000	4,750,000	4,750,000
Total Expenses			81,829,215	313,425,900	313,493,250	313,563,688	313,637,364	313,714,439	313,795,079	313,879,460	313,967,765	313,060,188
Earning before Tax			12,428,206	63,603,783	63,536,433	63,465,995	63,392,318	63,315,244	63,234,604	63,150,223	63,061,918	62,969,494
Tax			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Earning after Tax			12,428,206	63,603,783	63,536,433	63,465,995	63,392,318	63,315,244	63,234,604	63,150,223	63,061,918	62,969,494
Cash flow												
Earning after tax			12,428,206	63,603,783	63,536,433	63,465,995	63,392,318	63,315,244	63,234,604	63,150,223	63,061,918	62,969,494
Investment	(25,000,000)	(55,000,000)	(4,000,000)									
Depreciation			1,187,500	4,750,000	4,750,000	4,750,000	4,750,000	4,750,000	4,750,000	4,750,000	4,750,000	4,750,000
Cash change	(25,000,000)	(25,000,000)	9,615,706	68,353,783	68,286,433	68,215,995	68,142,318	68,065,244	67,984,604	67,900,223	67,811,918	67,719,494
Opening cash balance	(25,000,000)	(80,000,000)	(80,000,000)	(70,384,294)	(2,030,512)	66,255,921	134,471,916	202,614,234	270,679,478	338,664,081	406,564,304	474,376,222
Closing cash balance	48%		(70,384,294)	(2,030,512)	66,255,921	134,471,916	202,614,234	270,679,478	338,664,081	406,564,304	474,376,222	542,095,716
IRR	\$697,755,605											
NPV (12%)												

Sumber: PT XYZ (dengan beberapa perubahan)

Tabel 5.6
Cash Flow Analysis Tanpa Tax Holiday

Description	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
REVENUE												
Butadiene	0	0	57,332,500	229,330,000	229,330,000	229,330,000	229,330,000	229,330,000	229,330,000	229,330,000	229,330,000	229,330,000
Raffinate			36,924,921	147,699,683	147,699,683	147,699,683	147,699,683	147,699,683	147,699,683	147,699,683	147,699,683	147,699,683
Total			94,257,421	377,029,683	377,029,683	377,029,683	377,029,683	377,029,683	377,029,683	377,029,683	377,029,683	377,029,683
EXPENSES												
Raw material - Crude C4	0	0	69,903,500	279,614,000	279,614,000	279,614,000	279,614,000	279,614,000	279,614,000	279,614,000	279,614,000	279,614,000
Utilities:												
Electricity			361,250	1,445,000	1,445,000	1,445,000	1,445,000	1,445,000	1,445,000	1,445,000	1,445,000	1,445,000
Cooling water			443,475	1,773,900	1,773,900	1,773,900	1,773,900	1,773,900	1,773,900	1,773,900	1,773,900	1,773,900
Steam			2,154,240	8,976,000	8,976,000	8,976,000	8,976,000	8,976,000	8,976,000	8,976,000	8,976,000	8,976,000
Catalist and Chemical			187,500	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000
Fuel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operating cost:												
Labor			175,000	700,000	707,000							
Maintenance			4,750,000	4,750,000	4,750,000							
Sales and Admin			301,750	1,207,000	1,267,350							
Insurance			475,000	1,900,000	1,900,000							
Interest			1,890,000	7,560,000	7,560,000							
Depreciation			1,187,500	4,750,000	4,750,000							
Total Expenses			81,829,215	313,425,900	313,493,250							
Earning before Tax			12,428,206	63,603,783	63,536,433							
Tax			3,107,051	15,900,946	15,884,108							
Earning after Tax			9,321,154	47,702,837	47,652,324							
Cash flow												
Earning after tax			9,321,154	47,702,837	47,652,324							
Investment	(25,000,000)	(55,000,000)	(40,000,000)									
Depreciation			1,187,500	4,750,000	4,750,000							
Cash change			(29,491,346)	52,452,837	52,402,324							
Opening cash balance	(25,000,000)	(25,000,000)	(80,000,000)	(109,491,346)	(57,038,509)							
Closing cash balance	(25,000,000)	(80,000,000)	(109,491,346)	(57,038,509)	(4,636,185)							
IRR	27%											
NPV (12%)	\$265,557,160											

Sumber: PT XYZ (dengan beberapa perubahan)

5.2 Analisis Implementasi Kebijakan Insentif *Tax Holiday* dan *Investment Allowance* untuk Mendorong Investasi di Industri Petrokimia Berbasis Migas

Tax Holiday dapat dikategorikan sebagai insentif yang mudah penerapannya dan juga memiliki *compliance cost* yang relatif tidak tinggi. Walaupun *tax holiday* memiliki *compliance cost* yang tidak tinggi, insentif ini merupakan jenis insentif yang memiliki *potential tax loss* yang lebih besar apabila dibandingkan dengan jenis insentif lainnya. *Tax Holiday* merupakan fasilitas PPh yang berpayung hukum pada UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, tepatnya di Pasal 18 Ayat (5). PP Nomor 94 Tahun 2010 (PP 94/2010) menjembatani UU Penanaman Modal tersebut sehingga dikeluarkan aturan pelaksana berupa PMK 130 yang mengatur mengenai pemberian *Tax Holiday*.

Di samping *Tax Holiday*, *Investment Allowance* juga disediakan oleh pemerintah untuk menarik investasi langsung di Indonesia, baik PMA maupun PMDN, serta melakukan pengembangan di wilayah-wilayah tertentu. *Investment Allowance* merupakan bentuk fasilitas PPh yang diberikan kepada Wajib Pajak Badan berdasarkan Pasal 31 A UU PPh. Fasilitas PPh ini termasuk kebijakan pajak yang merupakan *tax relief* bagi WP Badan yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.

Ketentuan lebih lanjut tentang bidang-bidang dan daerah-daerah yang mendapatkan prioritas nasional diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 1 Tahun 2007 (PP 1/2007). Ketentuan ini dianggap belum sesuai dengan harapan dari kalangan industri karena kurang mempertimbangkan daya saing industri dalam menentukan bidang usaha yang berhak memanfaatkan fasilitas *Investment Allowance*. Oleh karena itu, PP 1/2007 direvisi dan diubah pertama kali menjadi PP Nomor 62 Tahun 2008 (PP 62/2008), dan terakhir diubah menjadi PP Nomor 52 Tahun 2011 (PP 52/2011). Jenis insentif seperti *investment allowance* ini hanya akan memberikan manfaat bagi investor bila terdapat laba/keuntungan atau utang pajak. Manfaat tersebut dapat terasa lebih cepat bila investor sudah berada dalam keadaan untung dan karena itu, secara substansial dapat mengurangi pengeluaran yang dibutuhkan untuk membuat investasi (Easson, 2004, h. 143).

5.2.1 Konteks Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan untuk Industri Petrokimia

Proses implementasi kebijakan insentif PPh berupa *tax holiday* dan *investment allowance* ini, selain ditentukan dari isi kebijakan, ditentukan pula oleh konteks implementasi dari kebijakan tersebut. Menurut **Grindle** (1980), konteks implementasi tersebut terdiri dari kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat; karakteristik lembaga; serta kepatuhan dan daya tanggap (Nugroho, 2011, h. 634).

Penyediaan fasilitas *Investment Allowance* dan *Tax Holiday* untuk sektor industri petrokimia di Indonesia ternyata lebih dimaksudkan agar pemerintah dapat mengundang investor secara umum, dan khususnya investasi asing langsung atau *Foreign Direct Investment* (FDI), agar mau berinvestasi di sektor industri petrokimia sehingga para investor dapat memproduksi bahan petrokimia yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia. Hal ini terkait dengan studi yang dilakukan oleh OECD (2001), bahwa pemberian insentif pajak hanya sekadar “*ring fencing*”, yaitu menargetkan FDI. Pihak BKF juga mengatakan bahwa sebenarnya penyediaan fasilitas pajak hanya merupakan sebuah pemanis agar para investor mau menanamkan modalnya di Indonesia.

“...mereka mengharapkan karena insentif itu kan sesuatu pemanis aja kan, sweetener. Kalau dilihat di kajian-kajian empiris sebelumnya kan FDI itu tidak dipengaruhi insentif secara langsung sebagai faktor yang signifikan. Biasanya kan infrastruktur, kepastian hukum. Kalau insentif pajak biasanya adalah nomor sekian. Pernah ada yang mengkaji bahwa sebenarnya yang memanfaatkan insentif sedikit, tapi FDI naik. Kayak sekarang investment grade di Indonesia kan sudah naik. Peringkatnya jadi layak berinvestasi di Indonesia. Orang berbondong-bondong masuk Indonesia karena faktor peringkat investasi di Indonesia” (Wawancara dengan Joni Kiswanto, tanggal 5 Maret 2012)

Berdasarkan pernyataan tersebut, dengan adanya penyediaan fasilitas pajak diharapkan jumlah FDI yang masuk ke Indonesia dapat meningkat dan memperbaiki iklim investasi sehingga lebih jauh lagi dapat menaikkan *Investment Grade*. Penentuan *Investment Grade* memang didasarkan pada beberapa hal dan insentif pajak merupakan salah satu pendukungnya.

Bila dilihat dari konteks implementasi yang pertama menurut Grindle, yaitu kepentingan dan strategi aktor, penyediaan insentif *tax holiday* dan *investment allowance* ini memang dimaksudkan agar dapat menaikkan *investment grade*. Sebenarnya strategi ini diharapkan akan membentuk suatu persepsi bahwa iklim investasi di Indonesia sudah baik. Selanjutnya, dengan iklim investasi yang sudah baik, pemerintah ingin mengembangkan industri petrokimia yang lebih lengkap untuk membangun basis industri yang kuat. Dengan begitu, kebutuhan plastik yang saat ini merupakan produk yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan industri dapat terpenuhi dengan baik karena bahan bakunya, yaitu produk petrokimia sudah dapat dilengkapi. Apalagi dengan *tax holiday*, investasi untuk membangun pabrik pengolahan etilen, propilen, butadiene, xylene, dan beberapa produk petrokimia utama lainnya dapat memberikan suatu penyediaan bahan baku yang lengkap.

Sementara itu, konteks implementasi yang kedua berupa karakteristik lembaga dapat dilihat melalui prosedur dalam pengajuan pemanfaatan insentif. Dalam *Tax Holiday*, pengajuan dapat dilakukan kepada Kementerian Perindustrian atau BKPM. BKPM kemudian melakukan verifikasi terkait dengan kajian infrastruktur, penyerapan tenaga kerja, dan alih teknologi. Setelah dari BKPM dan Kementerian Perindustrian, tim verifikasi akan memverifikasi berdasarkan kajian dari Kementerian Perindustrian maupun BKPM. Tim verifikasi di Kementerian Keuangan akan menyelesaikan selama 30 hari. Setelah itu, pengajuan akan disampaikan kepada Presiden, lalu diterbitkan rekomendasi oleh Kementerian Keuangan. Nantinya investor akan ditentukan akan dapat memanfaatkan fasilitas *Tax Holiday* selama berapa tahun di tahap selanjutnya. Prosedur yang panjang tersebut dirasa terlalu panjang dan setelah melewati prosedur tersebut, proses pengajuan masih berlanjut ke tahap lainnya. Hal ini disampaikan oleh Bapak Yuli dari BKPM, bahwa:

“Itu katakanlah pengajuan yang tadi hampir 2 bulan. Setelah mendapatkan surat rekomendasi tadi, keputusan Kemenkeu, tentunya di ngga secara otomatis yang pengajuannya itu langsung dihitung, langsung 0 gitu ngga. Itu ada tahapannya. Setelah dapat SK dari Kemenkeu itu ada Peraturan Dirjen Pajak Nomor 44 tentang dana realisasi yang mendapatkan fasilitas. Ini harus ada realisasi, kemudian ada RKPM yang diaudit oleh DJP” (Wawancara dengan Yuli Kristanto, tanggal 7 Maret 2012).

Sementara dalam pengajuan *Investment Allowance*, investor mengajukan ke BKPM saat investor sudah memenuhi bidang usaha, industri, cakupan produksi, dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI). Bila sudah sesuai, investor kemudian mengajukan ke BKPM sesuai dengan prosedur yang ada di Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009. BKPM akan melakukan verifikasi untuk mengecek kesesuaian industri, kapasitas produksi, dengan KBLI. Setelah itu, BKPM mengusulkan ke Kemenkeu melalui Dirjen Pajak. Dirjen Pajak akan menentukan bisa atau tidaknya pemanfaatan *Investment Allowance* ioleh perusahaan. Setelah itu baru akan diverifikasi dan Biro Pajak akan mengirimkan surat rekomendasi ke BKPM dan investor.

Investment Allowance juga mengalami peraturan yang berubah, terutama terkait revisi bidang usaha, batas penanaman modal dan tenaga kerja. Kendala ini dialami langsung oleh PT NSI yang sedang mengajukan permohonan pemanfaatan *Investment Allowance*, yakni:

“Perlu penelaahan lebih mendalam pada saat pengelompokan bidang usaha dengan persyaratan yang harus dipenuhi setiap bidang usaha, terdapat hal-hal yang tidak sinkron. Misalnya : pada umumnya jenis usaha perusahaan petrochemical sifat usahanya "Padat Modal", sedangkan sejumlah persyaratan yang dipenuhi dalam sisi penyerapan tenaga kerja sangat besar sekali. Hal ini berarti terdapat ketidaksesuaian antara peraturan dengan kondisi yang terjadi di lapangan” (Wawancara via email dengan Bapak Arifin, tanggal 15 Juni 2012).

Namun, kalangan industri merasa saat ini penentuan realisasi penanaman modal susah sesuai dengan kebutuhan mereka. Contohnya pada pemanfaatan *Tax Holiday*, rencana realisasi penanaman modal sebesar minimal 1 Triliun sudah disepakati dengan pihak industri dan akan dipenuhi. Sementara itu, realisasi modal untuk *Investment Allowance* juga disepakati sesuai dengan tingkat modal yang disanggupi beberapa kalangan pengusaha, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Fajar Budiyo dari Asosiasi INAPLAS, yaitu

“...1 Trilliun ini kan hanya industri hulu saja yang bisa serap. Tapi kalau industri hulunya dikasih insentif tapi industri hilirnya tidak ada, kan ngga bisa keserap juga, nanti dia jualnya ke mana. Makanya kita bikin kajian supaya PP 62 direvisi lagi, lalu keluarlah PP 52. Ada ketentuan, investasinya 200 juta. Nah itu bisa industrinya, terserap di industri hilirnya” (Wawancara dengan Fajar Budiyo, tanggal 10 Maret 2012).

Dengan direvisinya PP 62 juga membuat pemberian kebijakan insentif *Investment Allowance* berdasarkan peraturan juga sudah cukup baik karena mengikuti salah satu program pemerintah, yaitu pengembangan wilayah dan penyerapan tenaga kerja. Namun dalam penerapannya, insentif ini memang belum banyak yang memanfaatkan sehingga pelaksanaan efektifnya masih tertunda.

Konteks implementasi yang terakhir menurut Grindle adalah kepatuhan dan daya tanggap. Banyaknya aktor dalam pelaksanaan kebijakan juga membuat pemahaman yang berbeda-beda terhadap kesepakatan terhadap tujuan. Pemahaman yang menyeluruh dan kesepakatan harus dilakukan selama proses implementasi. Dalam hal penentuan kelayakan suatu perusahaan untuk memanfaatkan fasilitas PPh Badan, terlebih dahulu diteliti apakah bidang usahanya sudah sesuai dengan peraturan atau belum. Bila ada perbedaan nama bidang usaha, umumnya permohonan pengajuan akan tidak dapat diproses lebih lanjut oleh instansi pajak dengan anggapan bidang usaha yang dilakukan suatu perusahaan berbeda dengan persyaratan yang tercantum di peraturan.

Seperti dalam *Tax Holiday*, misalnya, sifat pionir dari kelima industri yang tercantum dalam PMK 130 bersifat fleksibel, tergantung komoditi apa yang belum ada di Indonesia. Industri petrokimia termasuk ke dalam industri pionir karena merupakan suatu bagian dari industri kimia dasar organik. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian sebagai pembina industri akan menentukan *Long List* dari industri petrokimia yang berhak memanfaatkan fasilitas *Tax Holiday*, seperti yang dikatakan oleh Ibu Ida dari BPKIMI: “*Sebenarnya industri pionir itu banyak, makanya nanti dalam 5 industri pionir itu, nanti akan kita breakdown lagi, karena industrinya banyak*” (Wawancara dengan Ida Nurseppy, tanggal 9 Februari 2012). Berikut adalah *long list* yang berhak mendapatkan fasilitas *Tax Holiday*.

Tabel 5.7
Long List Industri Petrokimia yang Mendapat Fasilitas Tax Holiday

Jenis	KBLI	Cakupan Produk / Komoditi
Industri Petrokimia Hulu	20117	Basis Olefin: Ethylene, Propylene, Butadiene
		Basis Aromatik: Benzene, Toluene, Praxylene, Orthoxylene
		Basis C1: Amonia, Caprolactam, Methanol, Butadiene
Industri Petrokimia Antara	20119 20122 20131 20132	Polypropylene Polyethylene Dimethyl Eter Urea Methyl Metacrylate Super Absorbant Polymer Vinyl Acetate Acrylinitrile Acetone Propylene Oxyde Acetic Anhydride Aniline Ethylene Glycol Styrene Butadiene Rubber Acrylic Acid
Industri Petrokimia Hulu yang Terintegrasi dengan pengolahan minyak dan/atau gas bumi		
Industri Petrokimia Hulu yang terintegrasi dengan Industri Petrokimia Antara		

Sumber: Kementerian Perindustrian RI, diolah oleh peneliti

Secara umum, penentuan bidang usaha yang mendapatkan fasilitas *Investment Allowance* dan *Tax Holiday* hampir serupa karena komoditi-komoditi yang sudah disebutkan dalam tabel merupakan komoditi yang memerlukan investasi untuk dikembangkan di Indonesia. Perbedaannya adalah dalam PP 52/2011 ditentukan bidang-bidang usaha petrokimia yang lebih banyak yang tercakup dalam KBLI 20155, yaitu industri kimia dasar yang bersumber dari pertanian; 20116 yang merupakan industri kimia dasar untuk bahan baku pewarna; 20118, yaitu industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia

khusus seperti pewarna makanan; 20232 sebagai industri bahan kosmetik termasuk pasta gigi, serta 20301 dan 20302 yang merupakan industri bahan baku tekstil. Perbedaan tersebut dikarenakan beberapa KBLI yang tercantum dalam lampiran PP 52/2011, namun tidak terdaftar dalam *long list* industri pionir, sudah banyak yang beroperasi di Indonesia bila dilihat dari segi kepionirannya, serta merupakan industri yang lebih hilir yang memang sudah banyak berkembang di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, pemahaman dan interpretasi mengenai bidang usaha yang seharusnya mendapatkan fasilitas seringkali berbeda di beberapa instansi pemerintah. Menurut PT XYZ sebagai salah satu perusahaan petrokimia, perbedaan nama bidang usaha dapat dicek per sektor sesuai dengan lapangan usaha, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Panggabean yang merupakan *advisor* dari PT XYZ:

“sebenarnya kita ada acuannya namanya KBLI, Klasifikasi Baku Lapangan Kerja Indonesia. BKPM itu mengeluarkan berdasarkan nama-nama yang ada di sini, kan dikelompokkan itu yang industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak dan gas bumi....Sekarang kan secara nasional sudah berlaku KBLI 2009, dari pajak itu masih menggunakan KLU. Ini bahasanya dengan KBLI beda” (Wawancara dengan Hamonangan Panggabean, tanggal 24 Mei 2012).

Saat ini, kalangan industri memakai kode sektor berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2009, sedangkan Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi perpajakan masih memakai Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU). Hal-hal tersebut mengakibatkan banyaknya kesalahan interpretasi bidang usaha yang berhak memanfaatkan fasilitas. Tidak jarang perbedaan interpretasi tersebut menjadi hambatan dalam proses pengajuan pemanfaatan fasilitas PPh, terutama *Investment Allowance* sehingga menjadi tidak terlaksana dengan baik karena seringkali terjadi penolakan terhadap pengajuan akibat pihak Kementerian BKPM, Kementerian Perindustrian, dan Dirjen Pajak berbeda interpretasi.

Selain itu, Bapak Arifin juga berpendapat bahwa pemberian *Investment Allowance* ini kurang sosialisasi dari pemerintah. Hal ini juga diakui oleh pihak BKF yang menyebut secara khusus bahwa untuk fasilitas *Investment Allowance*,

pemerintah kurang melakukan sosialisasi kepada industri mengenai bidang-bidang usaha yang mendapatkan fasilitas, seperti keterangan berikut ini.

“Memang minim promosi dan sosialisasi mengenai fasilitas tax allowances di masa lalu. Kalangan pengusaha kemungkinan juga tidak membutuhkan fasilitas keringanan pajak tersebut. Para pengusaha mempunyai pertimbangan-pertimbangan sendiri apakah mau menggunakan fasilitas ini atau tidak. Sebelum 2009, masyarakat Indonesia belum terlalu memandang dunia investasi, dapat dilihat dari rendahnya total investasi pada saat itu” (“Fasilitas Pajak Keringanan Pajak Minim Peminat”, 2012).

Dengan ketiga konteks implementasi menurut Grindle yang sebelumnya telah dijabarkan oleh peneliti, nantinya akan terlihat fase pelaksanaan sesuai dengan diagram pohon keputusan Grindle dan Thomas yang sebelumnya sudah dipaparkan dalam kerangka teori, yaitu kebijakan insentif *tax holiday* dan *investment allowance* yang ada untuk kemudahan dan mendorong investasi sudah sukses dilaksanakan atau justru gagal. Bila ternyata lebih menunjukkan adanya kegagalan dalam kebijakan, perlu diidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi sehingga akan menghasilkan suatu pilihan perbaikan kebijakan.

5.2.2 Kemampuan Insentif PPh untuk Mendorong Investasi

Dalam rentang tahun 2003 sampai dengan tahun 2011, dari 2000 perusahaan kimia dasar dan petrokimia yang ada di seluruh dunia, hanya ada 17 perusahaan petrokimia yang menanamkan modalnya di Indonesia. Investasi tersebut dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada dalam tabel berikut.

Tabel 5.8
Investasi Petrokimia ke Indonesia (Jan 2003 – Des 2011)

#	Project Date	Investing Company	Parent Company	Source Country	Capital Investment
1	Des 2011	Firmenich	Firmenich	Switzerland	25
2	Sep 2011	Toyo Ink Indonesia	Toyo Ink	Japan	72,9
3	Agustus 2011	PTT Global Chemical	PTT	Thailand	72,9
4	Mar 2011	Cabot	Cabot	United States	72,9
5	Mar 2011	Cabot	Cabot	United States	72,9
6	Nop 2010	PQ Corporation	PQ Corporation	United States	72,9
7	Nop 2010	Linde	Linde	Germany	130,35
8	Jan 2010	Qatar Petrochemical Company (QAPCO)	Qatar Petrochemical Company (QAPCO)	Qatar	1,6
9	Nop 2009	Samchem Holdings	Samchem Holdings	Malaysia	2,22
10	Mei 2009	Samsung Petrochemical	Samsung	South Korea	500
11	Jul 2008	Jordan Phosphate Mines Company	Jordan Phosphate Mines Company	Jordan	197
12	Jun 2008	Clariant	Clariant	Switzerland	72,9
13	Feb 2007	SK Group	SK Group	South Korea	200
14	Agustus 2006	Orica Explosives	Orica	Australia	200
15	Mei 2006	Saudi Basic Industries (SABIC)	Saudi Basic Industries (SABIC)	Saudi Arabia	1,6
16	Apr 2006	Polycon	Polycon	Germany	550
17	Agustus 2003	Showa Esterindo Indonesia (SEI)	Showa Denko KK (SDK)	Japan	72,9

Sumber: FDI Agent (<http://www.fdimarkets.com>)

Daftar investor industri petrokimia dalam daftar di atas mayoritas adalah investasi yang berbentuk portofolio. Untuk investasi pada aktivitas sektoral sendiri masih belum banyak investor yang mau menanamkan modalnya. Hal ini dikarenakan perusahaan memiliki perhitungan tersendiri mengenai tingkat perolehan laba bila ingin berinvestasi secara sektoral. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Joni, dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF):

“Nah, dengan kondisi yang ada di Indonesia seperti sekarang ini, dihitung dengan infrastruktur, tenaga kerja, bahan baku, sekian tahun beroperasi mungkin ngga sampai. Dia perlu dukungan dari pemerintah berupa Tax Incentive karena dengan pajak yang tadi, berarti untungnya naik kan, ngga

perlu bayar pajak” (Wawancara dengan Joni Kiswanto, tanggal 5 Maret 2012).

Keterangan dari pihak BKF tersebut mengindikasikan bahwa dalam rentang tahun 2003 sampai dengan 2011 seperti yang tercantum dalam Tabel 5.1, pemberian insentif pajak memang belum menjadi fokus pemerintah untuk mengembangkan industri. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Bapak Khayam, Kasubdit Kimia Dasar Kementerian Perindustrian, yaitu:

“...tahun 2000 ke atas, kita udah ketinggalan jauh sama ASEAN, akhirnya kita jadi net imported. Bayangkan, kita kan penduduknya 260 juta, kita itu rata-rata dari tahun 90-an sampai 2000 itu masih 7 kilo in annum per capitanya. Terus, ini pertumbuhan naik terus kan, tapi tidak ada investasi di dalam negeri. Banyak hal penyebabnya. Pemerintah belum memperhatikan pemberian insentif untuk industri. Akhirnya kita ada kajian gimana untuk merangsang industri-industri petrokimia untuk mau investasi lagi (Wawancara dengan Muhammad Khayam, tanggal 11 Mei 2012).

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan bahwa jumlah penanaman modal sektor industri petrokimia sebelum digalakkannya pemanfaatan insentif PPh tidak mengalami perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun, seperti dalam tabel berikut mengenai penanaman modal perusahaan besar petrokimia.

Tabel 5.9
Jumlah Perusahaan Menurut Status Penanaman Modal
Industri Petrokimia Berbasis Migas (Perusahaan Besar)

Tahun	PMDN	PMA	Lainnya	Jumlah
2007	4	2	3	9
2008	3	7	2	12
2009	3	6	2	11

Sumber: BPS, 2009 (diolah peneliti)

Dengan jumlah perusahaan besar yang tergolong sedikit, sebenarnya investasi di sektor industri petrokimia saat ini merupakan yang kedua terbesar setelah industri transportasi dan telekomunikasi. Pada tahun 2007, 16% dari total FDI di Indonesia dicapai oleh industri petrokimia dan telah mencapai lebih dari 35% dari total FDI di industri manufaktur (Sri Adiningsih, dkk., 2009). Tingginya persentase FDI di industri petrokimia masih bertahan hingga beberapa tahun

terakhir. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia merupakan negara yang menarik bagi para investor asing untuk mengembangkan industri petrokimia.

Walaupun selama ini industri petrokimia termasuk dalam industri yang memiliki persentase FDI yang tinggi, proyek investasi industri petrokimia terealisasi belum sebanyak proyek yang terealisasi dari beberapa industri lain. Peringkat realisasi FDI per sektor beserta nilai investasinya dari tahun ke tahun dapat dilihat dalam tabel berikut.


Tabel 5.10
Peringkat Realisasi Proyek dan Nilai Investasi Langsung per Sektor
2007 – Triwulan I 2012 (Nilai dalam Juta US Dollar)

Sektor	2007		2008		2009		2010		2011		2012 (Kw. I)	
	Proyek	Nilai	Proyek	Nilai	Proyek	Nilai	Proyek	Nilai	Proyek	Nilai	Proyek	Nilai
Industri Makanan	53	704,6	43	491,4	49	533,9	194	1.025,7	308	1.104,6	101	384,8
Industri Tekstil	62	126,6	67	210,2	66	251,4	110	154,8	166	497,3	60	161,9
Industri Kulit, Barang dari kulit dan Sepatu	10	96,2	20	145,8	21	122,6	30	130,4	59	255,0	32	69,4
Industri Kayu	17	128,1	19	119,5	18	62,1	31	43,1	29	51,1	10	10,1
Industri Kertas, Barang dari kertas dan Percetakan	12	673,0	15	294,7	17	68,1	32	46,4	42	257,5	15	95,1
Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi	32	1.611,7	42	627,8	42	1.183,1	159	793,4	223	1.467,4	71	373,9
Industri Karet, Barang dari karet dan Plastik	36	157,9	50	271,6	43	208,5	100	104,3	148	370,0	44	217,9
Industri Mineral Non Logam	6	27,8	11	266,4	8	19,5	8	28,4	46	137,1	16	41,8
Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik	101	714,4	142	1.293,4	121	654,9	269	589,5	383	1.772,8	131	500,1
Industri Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik dan Jam	1	10,9	4	10,1	3	3,1	2	0,0	5	41,9		
Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya	38	412,3	47	756,2	54	583,4	97	393,8	147	770,1	62	448,9
Industri Lainnya	24	30,2	37	40,2	33	122,1	59	27,6	87	64,7	19	8,8
Total(Sektor)	392	4.693,6	497	4.527,2	475	3.812,6	1.091	3.337,3	1.643	6.789,6	561	2.312,7

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2012

Dari tahun 2007 sampai dengan kuartal I tahun 2012, proyek investasi industri kimia dan barang kimia yang terealisasi meningkat dari tahun ke tahun, namun capaian tersebut masih kurang dibandingkan dengan industri logam dasar, mesin, dan elektronik, serta industri makanan.

Investasi dari perusahaan besar petrokimia yang merupakan industri hulu memang masih tergolong stagnan dari tahun ke tahun, seperti yang dipaparkan dalam Tabel 5.9. Selain itu, pemanfaatan *investment allowance* untuk industri petrokimia hilir saat ini memang masih sedikit. Hal ini dapat terlihat dalam data mengenai jumlah perusahaan petrokimia menengah – hilir yang memanfaatkan fasilitas *investment allowance*.



Gambar 5.5 Jumlah Perusahaan Petrokimia Menengah – Hilir yang Memanfaatkan Fasilitas *Investment Allowance*

Sumber: Kementerian Perindustrian, 2012 (diolah peneliti)

Dalam gambar di atas, terlihat bahwa pemanfaatan *investment allowance* oleh perusahaan petrokimia hilir cakupannya sangat sedikit bila dibandingkan pemanfaatan oleh keseluruhan bidang usaha dan tergolong tidak mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Sementara itu, perkembangan jumlah proyek dan nilai investasi industri barang dari karet dan plastik, yang merupakan industri hilir petrokimia, dalam Tabel 5.8 tidak signifikan industri barang kimia yang merupakan industri hulu. Hal tersebut dikarenakan FDI untuk industri hilir petrokimia memerlukan bahan baku dari industri kimia dasar dan barang kimia yang merupakan industri hulu.

Dengan keadaan tersebut, dapat dibuktikan bahwa insentif *tax holiday* untuk industri hulu belum dapat mendorong investasi secara maksimal sehingga meskipun realisasi investasi industri hulu petrokimia tergolong cukup tinggi dibandingkan dengan industri lain, masih diperlukan lebih banyak investasi yang masuk untuk mengembangkan bahan baku petrokimia yang belum ada di Indonesia sehingga investasi di industri hilir dapat lebih menjanjikan. Dapat diindikasikan bahwa pemberian insentif PPh, baik *tax holiday* maupun *investment allowance* untuk industri petrokimia belum dapat mendorong investasi di sektor industri ini. Padahal, dorongan kedua insentif tersebut sudah cukup menjanjikan

para investor agar dapat memberikan keleluasaan dalam berinvestasi dan memiliki usaha. Hal tersebut tentunya diakibatkan oleh berbagai macam hambatan sehingga insentif yang sedemikian penting belum juga dapat mendorong investasi di sektor industri petrokimia.

5.2.2.1 Hambatan Bagi Para Investor

Prosedur yang panjang membuat pihak perusahaan masih belum banyak yang melakukan pengajuan. Hal ini diakui oleh Bapak Jamarden dari PT NN yang sampai saat ini belum mengajukan pemanfaatan fasilitas PPh karena masih mengkaji ulang berbagai persyaratan, seperti keterangan berikut.

“Ya mungkin kalau dilihat dari regulasinya, kendalanya memang birokrasinya kan panjang karena ke Kemenkeu dulu, terus Kemenkeu dengan BKPM, baru nanti ke Presiden. Nah sebelum itu kan dia harus lihat dulu, ini masuk kategori industri pionir ngga, strategis ngga (Wawancara dengan Jamarden, tanggal 21 Mei 2012).

Dari adanya proses pengajuan untuk pemanfaatan *Tax Holiday*, misalnya, alur pengajuan tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan Permenperind Nomor 93 yang telah ditetapkan. Proses pengajuan *Tax Holiday* dimulai dari proposal yang disampaikan ke Menkeu, kemudian dibahas oleh Tim Teknis Kementerian Keuangan, lalu dibahas Komite Verifikasi untuk dievaluasi, dan terakhir akan disampaikan ke Menko Perekonomian melalui Menkeu untuk dibahas dan diajukan ke Presiden. Saat ini baru satu proposal telah masuk di Kementerian Keuangan dan masuk proses pembahasan Tim Teknis Kemenkeu. Berdasarkan aturan, pembahasan yang dilakukan oleh Tim Teknis seharusnya hanya 30 hari, namun hasilnya sampai sekarang belum pernah diketahui. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Arryanto Sagala, Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI) Kementerian Perindustrian, yakni:

“yang masuk itu baru proposal dari PT YY sekitar Maret 2012, yang diajukan melalui Menteri Perindustrian. Jadi, baru dari Kemenperin. Itu pun belum ada perkembangan. Saya juga tidak tahu. Kami malu karena dulu kami yang mendorong perusahaan mengajukan permohonan pemberian insentif. Kalau belum juga, akan disurati ke Kemenkeu kenapa lama sekali” (“Implementasi Tax Holiday Lamban”, 2012)

Hal serupa juga terjadi pada pengajuan *Investment Allowance*, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Arifin selaku *Accounting Manager* dari PT NSI:

“Terdapat koordinasi yang kurang baik antara pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini BKPM dan Kantor Pajak. Masing-masing department seperti tidak memiliki "VISI dan RUH" yang sama. BKPM kurang dapat memberikan arahan yang baik kepada investor berkaitan dengan aplikasi fasilitas tersebut, sedangkan dari kantor pajak terlalu 'text book", nampak kurang memahami substansi dan terkesan setengah hati dalam memberikan fasilitas ini. Mungkin hal ini dikarenakan adanya target penerimaan penghasilan oleh negara” (Wawancara via email dengan Bapak Arifin, tanggal 15 Juni 2012).

Selain itu, dari pihak industri juga terkadang terdapat perbedaan interpretasi kebijakan dengan pemerintah. Dalam *Tax Holiday*, misalnya, persyaratan realisasi investasi minimal 1 Triliun rupiah tadinya sudah termasuk modal kerja. Namun peraturan tersebut sebenarnya dimaksudkan bahwa 1 Triliun belum termasuk modal kerja. Hal tersebut diakibatkan pihak pemerintah yang satu dengan yang lainnya tidak sepaham mengenai aturan modal kerja. Timbul kebingungan bagi investor sehingga dokumen-dokumen terkait penghitungan yang sebelumnya sudah disiapkan, harus disiapkan ulang dan diurus ke berbagai macam pihak. Hal tersebut menimbulkan biaya lebih. Selain *Tax Holiday*, dalam *Investment Allowance* juga mengalami peraturan yang berubah, terutama terkait revisi bidang usaha, batas penanaman modal dan tenaga kerja. Kendala ini dialami langsung oleh PT NSI yang sedang mengajukan permohonan pemanfaatan *Investment Allowance*, yakni:

“Perlu penelaahan lebih mendalam pada saat pengelompokan bidang usaha dengan persyaratan yang harus dipenuhi setiap bidang usaha, terdapat hal-hal yang tidak sinkron. Misalnya : pada umumnya jenis usaha perusahaan petrochemical sifat usahanya "Padat Modal", sedangkan sejumlah persyaratan yang dipenuhi dalam sisi penyerapan tenaga kerja sangat besar sekali. Hal ini berarti terdapat ketidaksesuaian antara peraturan dengan kondisi yang terjadi di lapangan” (Wawancara via email dengan Bapak Arifin, tanggal 15 Juni 2012).

Selain hambatan birokrasi dan prosedur yang rumit dan panjang, terdapat hambatan lain mengenai persyaratan di dalam aturan pelaksana, baik *Tax Holiday* maupun *Investment Allowance*. Salah satu contoh hambatannya adalah

adanya ketentuan mengenai *Tax sparing* dalam *Tax Holiday* dan adanya audit pajak, baik dalam *Tax Holiday* maupun *Investment Allowance*. Kondisi diketahui dan diakui oleh pihak BKF, yang mengungkapkan hal seperti berikut.

“Pengusaha merasa lebih kepada Tax sparing. Jadi negara yang tidak ada Tax sparing tidak bisa ngapa-ngapain. Berarti nanti larinya ke Investment Allowance kalau ngga dapat Tax Holiday, kan ada 2 opsi. Nah hambatan di Investment Allowance, yang memanfaatkan saja sangat sedikit. Dari tahun 2007-2011, sekitar 74 perusahaan. Hambatannya apakah karena ada ketentuan tax audit pada saat penentuan mulai berproduksi secara komersial, setelah diperiksa pajak barulah bisa pemanfaatan. Ini yang membuat perusahaan takut diperiksa pajak” (Wawancara dengan Joni Kiswanto, tanggal 5 Maret 2012).

Untuk memanfaatkan fasilitas PPh Badan yang disediakan oleh pemerintah, investor harus menyiapkan beberapa macam penghitungan yang diperlukan untuk penentuan usulan fasilitas PPh Badan karena hal tersebut akan menentukan apakah investor layak mendapatkan fasilitas atau tidak. Di samping berbagai penghitungan untuk kajian, ketentuan mengenai audit pajak merupakan syarat yang harus dipenuhi karena sangat diperlukan untuk penentuan mulainya berproduksi secara komersial. Kalangan industri banyak yang menghindari persyaratan tersebut karena ada risiko kurang bayar pajak. Berbeda dengan ketentuan audit pajak, persyaratan *Tax sparing* sudah dibahas lebih lanjut oleh pihak instansi pemerintah yang berwenang bahwa saat ini *Tax sparing* bukanlah syarat mutlak untuk memanfaatkan *Tax Holiday*, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Pangabean dari PT XYZ: *“Terakhir itu (Tax sparing) sudah disepakati ngga usah lah itu harus dipersyaratkan. Jadi tambah lunak. Itu persyaratan yang utama dulu. Sekarang ngga mutlak”* (Wawancara dengan Hamonangan Pangabean, tanggal 24 Mei 2012). Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa mayoritas negara asal investor tidak mengatur hal mengenai *Tax sparing* dalam perjanjian pajaknya.

Sementara itu, untuk fasilitas *Investment Allowance*, baru sangat sedikit perusahaan petrokimia yang memanfaatkan, di antaranya dikarenakan penetapan bidang usaha yang kurang sesuai dengan keinginan para pengusaha. Harapan pengusaha yang tinggi terhadap penetapan bidang usaha tersebut diungkapkan pula oleh pihak BKF, yakni:

Sekarang dengan adanya dua jenis insentif itu, sesuai atau ngga dengan harapan pengusaha. Tax Holiday kan sampai saat ini belum laku karena sekarang katanya persyaratannya masih terlalu banyak, itu versinya Pak Gita (Wirjawan)... revisi dari PP 62 menjadi PP 52. Itu ada industri yang berharap dapat (insentif), malah tidak dapat. Yang ingin dapat tapi malah ngga dapat, yang ada di sini (lampiran) pun ngga ada yang memanfaatkan” (Wawancara dengan Joni Kiswanto, tanggal 5 Maret 2012).

Adanya hal yang tidak dipenuhi membuat suatu penerapan kebijakan belum memiliki tingkat kelayakan fisik dan politis tertentu bisa saja tidak berhasil mencapai tujuan yang diinginkan karena menyangkut harapan pengusaha yang terlalu tinggi. Hal ini merupakan suatu bukti bahwa proses kebijakan publik menurut Easton merupakan sebuah sistem politik yang mengandalkan tuntutan dan dukunga, dalam hal ini adalah tuntutan dari pihak investor.

Walaupun dinilai belum berjalan sesuai dengan fungsinya, koordinasi yang dilakukan instansi pemerintah terhadap pelaku usaha dan investor terbilang sudah berjalan cukup baik. Hal ini diakui langsung oleh Bapak Fajar selaku Sekjen dari Asosiasi Inaplas yang mengatakan bahwa:

“Industri hulu dapat Tax Holiday, pemain lama masih ada celah diakomodasi dengan PP 52 (Tax Allowance). Jadi dunia industri, regulasi, dan pemain (karyawan) harus benar-benar berjalan. Alhamdulillah sekarang sudah jalan, dulu kan masih sendiri-sendiri. Tahun ini supply demand berapa, tahun depan berapa, prediksi beberapa tahun ke depan berapa. Kita ini sangat dinamis” (Wawancara dengan Fajar Budiyo, tanggal 10 Maret 2012).

Koordinasi yang baik di antara instansi pemerintah yang terlibat dalam pemberian insentif dan para investor ternyata tidak diikuti dengan kesesuaian kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga kementerian yang tidak terkait dengan investasi, seperti Kementerian Lingkungan Hidup yang sedang mencanangkan RPP Sampah dan RPP Barang-Barang Berbahaya, termasuk kimia. Hal ini membuat investor menjadi ragu untuk berinvestasi di Indonesia walaupun sudah diberikan insentif perpajakan.

Secara keseluruhan, koordinasi antarpihak terkait dengan kebijakan pemberian insentif *Tax Holiday* dan *Investment Allowance* belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, baik pemerintah maupun investor. Belum baiknya hal

tersebut dikarenakan adanya belum adanya kesesuaian yang baik antara kebijakan, pemerintah, dan kalangan industri untuk melaksanakan kebijakan tersebut sebagai instrumen untuk meningkatkan investasi di sektor industri petrokimia.

5.2.2.2 Harapan Investor

Pemberian insentif PPh untuk sektor industri petrokimia termasuk ke dalam fungsi stabilisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti yang dikatakan oleh Musgrave, pajak memiliki fungsi untuk pertumbuhan ekonomi, termasuk perdagangan dan penyerapan tenaga kerja. Insentif perpajakan pun mempunyai peranan yang vital dalam membantu perekonomian, tidak terkecuali untuk berinvestasi di sektor industri petrokimia. Berdasarkan keterangan dari beberapa pihak, yaitu Kementerian Perindustrian dan BKPM, pemanfaatan insentif PPh seperti *Tax Holiday* dan *Investment Allowance* belum mencapai harapan dari pemerintah untuk meningkatkan investasi di sektor industri. Untuk *Tax Holiday*, jumlah perusahaan yang mengajukan pemanfaatan fasilitas masih sedikit, seperti keterangan yang didapat dari Ibu Ida dari Kementerian Perindustrian: “*Jadi tiga kemarin yang mengusulkan ada pipa, PT PBI, dan Unilever, sudah masuk perindustrian. Yang riil usulannya baru empat. Ada 3 di perindustrian, 1 di BKPM*” (Wawancara dengan Ida Nurseppy, tanggal 9 Februari 2012).

Sementara itu, pengajuan untuk *Investment Allowance* masih sangat sedikit. Dari pihak BKF mengatakan bahwa yang mencoba mengajukan baru 74 perusahaan, sementara yang sudah memanfaatkan baru sedikit. Hal tersebut diakui langsung oleh pihak BKF: “*...Dari tahun 2007-2011, hanya sekitar 74 perusahaan*” (Wawancara dengan Joni Kiswanto, tanggal 5 Maret 2012). Baru sedikitnya jumlah perusahaan yang mau menanamkan modalnya di sektor industri petrokimia tentunya tidak terlepas dari apa yang terjadi di lapangan pada dalam kebijakan pemberian insentif PPh Badan untuk meningkatkan investasi di industri petrokimia. Investor memandang bahwa sulitnya fasilitas PPh berupa *Tax Holiday* dan *Investment Allowance* untuk dimanfaatkan oleh perusahaan diakibatkan oleh lamanya proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk menilai kelayakan dari investor untuk memanfaatkan fasilitas.

Ekspektasi investor berbeda dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Namun, dengan adanya pertimbangan-pertimbangan perusahaan yang ingin tetap

berinvestasi di industri petrokimia yang telah dijabarkan dalam subbab sebelumnya, peran insentif pajak seperti *Tax Holiday* dan *Investment Allowance* tetap diperlukan, seperti yang dikatakan oleh Bapak Suhat dari PT XYZ berikut:

Perlu. Kita itu pasti perlu insentif. Hanya bagaimana caranya insentif itu syarat-syaratnya bisa disederhanakan. Jangan malah lama seperti ini. Pemerintah yang mau investasi masuk, harusnya kita jangan dipersulit...Kalau ini kan diberikan, tapi persyaratannya harus ini ini ini. Jadi nilai dari insentif itu jadi tidak efektif” (Wawancara dengan Suhat Miyarso, tanggal 4 Juni 2012).

Berdasarkan keterangan dari Bapak Suhat, insentif memang tetap dibutuhkan, walaupun bukan penarik utama dalam berinvestasi, namun persyaratan, peraturan, dan berbagai macam hal lain hendaknya diperbaiki agar dapat mencapai tujuan bersama antara investor dan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pohon keputusan proses kebijakan menurut Grindle dan Thomas, yaitu pada fase pelaksanaan, bila suatu kebijakan dianggap gagal, dapat dilakukan suatu pertimbangan lain, seperti akan mempertahankan kebijakan dengan memperbaikinya atau kebijakan harus diterminasikan. Namun, peneliti menganggap bahwa kebijakan insentif PPh yang diberikan masih dapat diperbaiki dengan beberapa hal sebagai dukungannya. Perbaikan-perbaikan yang dapat dilakukan adalah seperti berikut.

- **Infrastruktur**

Dari kajian empiris yang ada, insentif pajak memang bukan faktor nomor satu, namun infrastruktur yang paling penting, sementara pajak hanya nomor 11 (BKPM). Dari hasil kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian, selama ini infrastruktur disediakan oleh pihak industri sendiri karena infrastruktur seperti listrik dan pelabuhan belum dapat dipenuhi pemerintah seluruhnya. Begitu pula diakui oleh Ibu Erni, advisor dari PT XYZ, yakni:


“pemerintah tuh belum bisa sediakan infrastruktur buat kita. Kita bikin pelabuhan sendiri di pabrik di Merak, yang kayak gitu tidak disediakan pemerintah. Jalanan juga, daerah malah minta kita memperbaiki akses jalan. Jadi untuk apa kita sudah bayar pajak” (Wawancara dengan Rifana Erni, tanggal 24 Mei 2012).

Pasokan listrik dari PLN dianggap belum memadai, begitu pula dengan ketersediaan air, fasilitas pengolahan limbah, dan infrastruktur kereta api (Strategi Aliansi Komunika, untuk Kementerian Perindustrian, 2011). Oleh karena itu, para investor mengharap keseriusan dari pemerintah untuk memperbaiki dan menyediakan infrastruktur yang sangat dibutuhkan di industri petrokimia.

- **Pembebasan Lahan dan Perizinan Daerah**

Menurut Bapak Khayam dari Kementerian Perindustrian, sejak awal investor ingin menanamkan modalnya di Indonesia, hal utama yang harus dilakukan adalah memiliki lahan untuk beroperasi. Namun kenyataannya, pembebasan tanah di daerah sebagai tempat beroperasinya pabrik petrokimia sangat menyita waktu. Bapak Khayam mengatakan: *“pembebasan tanah ini, ini yang paling memberatkan investor. Rumit. Kalau mau berinvestasi kan harus punya lahan dulu, nah lahannya saja awalnya sudah susah”* (Wawancara dengan Muhammad Khayam, tanggal 11 Mei 2012).

Hal inilah yang membuat pemanfaatan *Tax Holiday* maupun *Investment Allowance* masih belum juga menunjukkan jumlah yang signifikan. Keterangan mengenai pembebasan lahan ini juga dialami oleh PT NN, yang sekarang sedang berusaha mengajukan *Tax Holiday*, namun terganjal pembebasan lahan, seperti keterangan dari Bapak Jamarden: *“Kita pasti mengajukan Tax Holiday. Tapi sekarang kita masih belum bisa mengajukan karena masih harus pembebasan tanah dengan Posko di Cilegon”* (Wawancara dengan Jamarden, tanggal 21 Mei 2012). Selain itu, perizinan di daerah tempat proyek industri petrokimia juga dianggap mempersulit pengusaha. Berikut merupakan alur perizinan investasi di daerah.



Gambar 5.6 Alur Pengajuan Perizinan Daerah dalam Rangka Pendirian Perusahaan PMDN dan PMA

Sumber: *Investment Guidelines Kota Makassar, 2007*

Berdasarkan alur perizinan daerah tersebut, Bapak Suhat dari PT XYZ memberikan masukan bahwa

“Jadi sekarang kan sudah ada BKPM. Itu jangan kasih izin investasi aja, tapi juga memfasilitasi perijinan-perijinan yang diperlukan untuk melaksanakan investasi. Sekarang kan dia hanya menetapkan investasi sekian, nilainya berapa, tapi kita tetap aja harus izin-izin ya, baik pusat maupun daerah. Di daerah itu kan izinnya setengah mati. Mulai dari bikin AMDAL-nya, izin bangunan, izin lokasi, itu masih harus diurus lagi. Itu yang membuat investor tidak tertarik investasi” (Wawancara dengan Suhat Miyarso, tanggal 4 Juni 2012).

Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya perlu untuk mempermudah aturan-aturan di daerah untuk pembebasan tanah sebagai lahan pabrik karena lahan merupakan hal yang pertama kali harus dimiliki investor ketika membuka perusahaan baru di Indonesia.

- *Tax sparing* dalam pemanfaatan *Tax Holiday*

Ketentuan mengenai *Tax sparing* ini memang sempat menghambat proses pengajuan karena persyaratan yang menyebutkan bahwa negara asal investor juga harus memiliki ketentuan mengenai *Tax sparing* tidak dapat dipenuhi

oleh sebagian besar investor. Hanya beberapa negara yang memiliki ketentuan mengenai Tax sparing. Hal ini diakui Bapak Suhat dari PT XYZ:

“ada hal-hal juga yang tidak bisa kita penuhi, seperti misalnya persyaratan untuk Tax sparing. Itu diminta disediakan oleh investor. Nah kita kan ngga bisa, jadi kita kemarin mengajukan keberatan itu, akhirnya diterima. Itu tidak harus disediakan oleh investor. Itu kan sebenarnya domain dari pemerintah, bukan pengusaha” (Wawancara dengan Suhat Miyarso, tanggal 4 Juni 2012)

Hambatan seperti *tax sparing* tersebut memang seharusnya diatasi sendiri oleh pemerintah karena aturan mengenai *tax sparing* sebenarnya harus dinegosiasikan di perjanjian penghindaran pajak berganda antarnegara. Hal tersebut tidak mungkin diatur sendiri oleh investor. Namun, saat ini persyaratan Tax sparing sudah bukan lagi menjadi syarat mutlak sehingga saat ini investor dapat mengajukan pemanfaatan tanpat adanya ketentuan Tax sparing untuk sementara waktu sebelum dikeluarkannya revisi peraturan.

- Penyatuan pemahaman dan interpretasi yang berbeda antarlembaga pemerintah

Hal ini terjadi bila dalam suatu peraturan tidak disepakati dengan jelas dan menimbulkan multiinterpretasi bagi para pemanfaat kebijakan insentif PPh, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Panggabean dari PT XYZ: *“Pertama dulu itu di Peraturan Menteri Keuangan, modal kerja kan ngga dipermasalahkan, tapi terakhir ini, bahwa yang dimaksudkan mereka 1 Triliun ini tidak termasuk modal kerja. Ada perbedaan interpretasi”* (Wawancara dengan Hamonangan Panggabean, tanggal 24 Mei 2012).

Oleh karena itu, pemerintah perlu menyatukan persepsi dalam interpretasi peraturan dan memiliki pemahaman yang sama atas ketentuan yang ada dalam peraturan-peraturan

- Pembentukan birokrasi yang berbelit

Terkait dengan sulitnya pengajuan, Bapak Suhat dari PT XYZ mengemukakan pendapat diperlukan adanya penyederhanaan persyaratan dan prosedur sehingga lebih banyak investor yang mau berinvestasi. Menurut Dumairy, iklim investasi memang harus dapat diciptakan melalui beberapa

paket kebijakan deregulasi dan debirokratisasi, seperti penyederhanaan mekanisme perijinan.

Dengan adanya perbaikan-perbaikan dari pihak pemerintah, diharapkan pemanfaatan *Tax Holiday* dan *Investment Allowance* kian meningkat sehingga dapat mencapai suatu pembangunan industri yang diinginkan, terutama di industri petrokimia. Lebih lanjut lagi akan menghasilkan manfaat yang semula diharapkan, yaitu peningkatan daya saing industri karena maksud awal diberikannya insentif PPh berupa *tax holiday* maupun *investment allowance* untuk industri petrokimia adalah untuk meningkatkan daya saing industri petrokimia nasional.

5.3 Manfaat Adanya Insentif Pajak Penghasilan bagi Peningkatan Daya Saing Industri Petrokimia Nasional

Kebijakan insentif PPh berupa *Tax Holiday* dan *Investment Allowance* erat kaitannya dengan daya saing industri. Adanya pemanfaatan insentif tersebut oleh industri dapat membantu industri untuk meningkatkan daya saing. Salah satu maksud pemberian insentif PPh untuk industri petrokimia adalah agar industri di dalam negeri dapat merealisasikan proyek dan meningkatkan kapasitas produksi agar dapat menyediakan kebutuhan bahan baku secara mandiri.

Pembangunan daya saing industri dimaksudkan untuk menjawab tantangan globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia serta mampu mengantisipasi perkembangan perubahan lingkungan yang cepat. Peningkatan daya saing industri secara berkelanjutan akan membentuk landasan ekonomi yang kuat berupa stabilitas ekonomi makro, iklim usaha, dan investasi yang sehat (Departemen Perindustrian, 2005, h. 7). Menurut World Economic Forum (WEF), daya saing adalah serangkaian kelembagaan, kebijakan, serta faktor yang menentukan tingkat produktivitas sebuah negara, yang pada gilirannya akan menentukan keberlanjutan tingkat kesejahteraan bangsa. Pada ruang lingkup negara, daya saing suatu bangsa ditentukan oleh interaksi antara kinerja ekonomi makro, seberapa besar kebijakan pemerintah kondusif bagi dunia usaha, kinerja dunia usaha dan infrastruktur (“Nilai Tambah: Faktor Pendongkrak Daya Saing”, 2011, h. 2).

Berdasarkan pemberian definisi dari WEF tersebut, salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk peningkatan daya saing industri adalah dengan insentif fiskal. Beberapa insentif yang dapat digunakan di antaranya adalah:

- Fasilitas Tax Allowance
- Fasilitas *Tax Holiday* untuk industri tertentu dan klaster tertentu
- Fasilitas BM-DTP bagi bahan baku dan bahan penolong yang belum diproduksi dalam negeri
- Fasilitas Bea Masuk, PPh, dan PPN bagi industri yang berada dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Saat ini, peringkat daya saing Indonesia di dunia masih tergolong rendah. Hal ini dapat ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 5.11
Peringkat Daya Saing Indonesia dibandingkan
dengan Negara Lainnya Tahun 2011

Negara	Peringkat 2011	Peringkat 2010	Perubahan
Singapura	2	3	1
Malaysia	21	26	5
Korea Selatan	24	22	-2
China	26	27	1
Thailand	39	38	-1
Indonesia	46	44	-2
Afrika Selatan	50	54	4
Brazil	53	58	5
India	56	51	-5
Meksiko	58	66	8
Turki	59	61	2
Vietnam	65	59	-6
Rusia	66	63	-3
Filipina	75	85	10

Sumber: WEF, 2011 (diolah oleh Bappenas)

Berdasarkan tabel 5.11, peringkat daya saing Indonesia menempati urutan ke-46 dari total 139 negara pada tahun 2011. Padahal, menurut data dari World Economic Forum, daya saing Indonesia sempat mengalami peningkatan, ditandai pada tahun 2009, sempat menempati urutan ke-42 dan terakhir pada tahun 2010 menurun menjadi di peringkat 44. Peringkat Indonesia tersebut bahkan masih


kalah dibandingkan negara ASEAN lain, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand yang tergolong memimpin peringkat daya saing di antara negara-negara Asia. Negara lain yang peringkatnya di bawah Indonesia pun daya saingnya semakin meningkat ditandai dengan perubahan peringkat yang signifikan. Dengan begitu, Indonesia sebenarnya belum dapat meningkatkan daya saing secara maksimal.

Daya saing internasional dari suatu organisasi industri dipengaruhi oleh beberapa parameter seperti kemampuan organisasi, kontribusi sektor, daya saing industri, internasionalisasi, dan faktor klasifikasi (Kuncoro, 2007). Dalam parameter internasionalisasi, terdapat penilaian dari segi cakupan ekspor, ketergantungan impor, dan peranan FDI dalam ekspor. Parameter ini biasanya dilihat untuk industri manufaktur yang memerlukan bahan baku impor dari setiap produksinya. Sektor industri petrokimia merupakan industri manufaktur yang memang memiliki banyak ketergantungan impor dan membutuhkan FDI.

Kebijakan insentif PPh berupa *Tax Holiday* dan *Investment Allowance* menjadi salah satu insentif yang sangat diperlukan dalam pengembangan industri petrokimia agar bahan baku industri petrokimia dapat diproduksi dalam negeri dan dapat memiliki nilai tambah karena bahan tersebut dapat diolah untuk menghasilkan barang-barang jadi. Daya saing industri petrokimia akan baik apabila dapat menghilangkan impor bahan baku melalui pengembangan industri hilir, seperti keterangan dari Menteri Perindustrian:

Dengan adanya pengembangan industri petrokimia hilir, Kemenperin bertekad untuk menghilangkan penggunaan bahan baku seperti nafta yang masih di impor. Sehingga industri dapat memiliki daya saing lebih tinggi. Itu jangka pendek. Untuk jangka panjang kita bisa menjadi produsen terkuat untuk industri petrokimia setelah Thailand serta bisa dapat menggantikan posisi pasar Thailand di Jepang karena Thailand merupakan produsen utama produk petrokimia di Jepang (“RI Bisa Jadi Produsen Petrokimia Terbesar di Dunia”, 2011).

Menurut Luburic (2011) dalam jurnalnya mengenai bisnis petrokimia, kriteria yang menentukan daya saing industri petrokimia yang ideal dapat dilihat dari adanya ketersediaan strategi pemulihan industri petrokimia itu sendiri. Beberapa kriteria tersebut dapat digambarkan dalam Gambar berikut ini.



Gambar 5.7 Kriteria Daya Saing Industri Petrokimia

Sumber: Nikola Luburic, 2011.

Kriteria investasi sebagai salah satu kriteria daya saing industri petrokimia, berpengaruh secara langsung dengan keuntungan dari segi biaya. Tarif Bea Masuk untuk impor bahan baku petrokimia tertentu saat ini juga sudah diturunkan menjadi 0% berdasarkan PMK Nomor 80/PMK/011/2011. Ini merupakan bentuk perlindungan terhadap *infant industry*, seperti teori yang dikemukakan Salvatore: “*The partial equilibrium analysis of a tariff is most appropriate when small nation imposes a tariff on imports competing with the output of a small domestic industry*”. Teori tersebut sesuai dengan kenyataan di lapangan bahwa industri yang masih belum berkembang memerlukan adanya proteksi dari pemerintah, seperti yang dikemukakan Bapak Panggabean dari PT XYZ:

“...tapi itu lah kita minta secara bertahap kan harus ada juga untuk infant industry, harus ada perlindungan ke industri dalam negeri. Jangan langsung dilepas. Kan itu ada tahapannya. Nanti tergantung kondisi apakah kalau sudah berproduksi dalam negeri, tarif BM-nya akan secara bertahap dinaikkan. Biar bisa kompetitif, kan ngga jadi masalah. Tergantung daya saing kita” (Wawancara dengan Hamonangan Panggabean, tanggal 24 Mei 2012).

Hal tersebut menunjukkan adanya fungsi regulasi dari pemerintah mengatur terciptanya kompetisi yang adil dan menjamin bahwa semua barang yang diproduksi oleh pasar merupakan preferensi dari konsumen untuk menghindari terjadinya monopoli yang timbul akibat kegagalan pasar (*market failure*).

Pemerintah bermaksud agar industri petrokimia menengah dan kecil dapat tetap mengoperasikan usahanya dengan cara mengimpor bahan baku, baik yang belum tersedia di dalam negeri maupun yang sudah tersedia namun memiliki harga yang mahal. Tarif Bea Masuk 0% akan membuat komponen biaya produksi menjadi lebih murah. Jadi, pemberian insentif Bea Masuk ini akan dapat mendukung iklim investasi sebagai bagian dari penyediaan bahan baku.

Dari segi volume industri, industri petrokimia Indonesia memang memiliki skala keekonomian yang tinggi. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Joni yang memberikan keterangan bahwa:

Selama ini kan dari tenaga kerja, kemudian input output, itu semua dihitung nilai keekonomiannya. Dengan industri ini, GDP akan meningkat. Jadi naiknya itu ada pajak, tenaga kerja, penghasilan, kemudian sektor industri lain akan ikut berkembang (Wawancara dengan Joni Kiswanto, tanggal 5 Maret 2012).

Jadi sangat jelas bahwa industri petrokimia akan menyumbangkan tingkat keekonomian yang baik pembangunan negara.

Dari segi produksi, peningkatan kapasitas dapat dilakukan dengan membangun pabrik-pabrik baru. Pembangunan pabrik baru tersebut biasanya dilakukan dengan mengundang investasi, baik asing maupun dalam negeri agar fisibel dari segi biaya. Investasi yang masuk tersebut tentunya tidak terlepas dari adanya insentif *Tax Holiday* dan *Investment Allowance* yang akan menarik investor untuk menanamkan modalnya sehingga investasi yang masuk akan berperan meningkatkan kapasitas produksi nasional. Hal ini akan memenuhi kriteria produksi dalam daya saing industri petrokimia. Lebih jauh lagi, insentif *Tax Holiday* yang diberikan dapat membangun industri petrokimia hulu yang nantinya menjadi sumber bahan baku bagi industri petrokimia hilir. Sementara itu, insentif *Investment Allowance* akan dapat pula mendukung industri petrokimia hilir sehingga industri petrokimia akan terintegrasi dari hulu hingga hilir sesuai dengan kriteria integrasi yang diungkapkan oleh Luburic.

Saat ini, pemerintah Indonesia sedang membangun kluster wilayah untuk mengintegrasikan industri petrokimia. Pembangunan wilayah ini dinamakan *3 Center of Excellences*. Hal ini merupakan kriteria daya saing industri petrokimia

dari segi wilayah dan memerlukan banyak perusahaan yang turut serta dalam pembangunan ini. Oleh karena itu, insentif seperti *Tax Holiday* dan *Investment Allowance* sangat dibutuhkan untuk menarik para investor berpartisipasi dalam *3 Center of Excellences*. Hal ini sesuai dengan pendapat Holland dan Vann mengenai teori *special purpose tax incentives*, yaitu untuk pembangunan regional, sebagai berikut.

“regional development is a common objective of tax incentives in industrial countries and elsewhere. Typically, investors in designated regions, usually the more remote, economically less-developed regions of a country or regions with high levels of unemployment receive Tax Holidays, Investment Allowance, or accelerated depreciation” (Rosdiana dan Irianto, 2012, h. 49)

Dari segi kompleksitas, terintegrasinya industri petrokimia dari hulu hingga hilir membuat produk-produk petrokimia menjadi lebih beragam. Beragamnya produk juga berarti lebih banyak tersedianya produk petrokimia di Indonesia sehingga tidak perlu lagi mengimpor banyak bahan baku. Angka impor beberapa bahan baku petrokimia dari tahun ke tahun dapat ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 5.12
Ekspor dan Impor Beberapa Produk Petrokimia

Product	TRADE	2009		2010		2011 (Jan-Sept)	
		Berat (Kg)	Nilai (US\$)	Berat (Kg)	Nilai (US\$)	Berat (Kg)	Nilai (US\$)
Ethylene	Ekspor			4	13	15.855.547	20.250.428
	Impor	663.714.441	518.511.483	589.528.725	632.619.049	443.534.192	542.870.019
	Balance	(663.714.441)	(518.511.483)	(589.528.721)	(632.619.036)	(427.678.645)	(522.619.591)
Propene (propylene)	Ekspor			84.434.537	68.467.186	41.148.581	55.038.501
	Impor	269.170.911	223.746.783	224.944.998	252.390.093	135.021.676	190.875.237
	Balance	(269.170.911)	(223.746.783)	(140.510.461)	(183.922.907)	(93.873.095)	(135.836.736)
Benzene	Ekspor	137.640.737	108.113.931	216.593.354	193.826.378	239.023.420	264.462.998
	Impor	163.182.653	102.772.216	152.794.261	142.115.672	99.678.599	112.957.484
	Balance	(25.541.916)	5.341.715	63.799.093	51.710.706	139.344.821	151.505.514
Toluene	Ekspor			117	16		
	Impor	109.836.189	80.886.739	102.874.060	92.117.424	84.647.959	97.769.981
	Balance	(109.836.189)	(80.886.739)	(102.873.943)	(92.117.408)	(84.647.959)	(97.769.981)
O-xylene	Ekspor	3.003.948	2.466.962	30.338.742	28.241.463		
	Impor	25.675.787	21.145.843	35.518.357	37.426.578	23.750.683	30.842.123
	Balance	(22.671.839)	(18.678.881)	(5.179.615)	(9.185.115)	(23.750.683)	(30.842.123)
P-xylene	Ekspor	145.806.101	133.022.328	393.076.944	397.903.102	440.701.183	688.790.431
	Impor	653.540.011	596.414.672	777.529.497	808.572.572	516.810.614	807.776.704
	Balance	(507.733.910)	(463.392.344)	(384.452.553)	(410.669.470)	(76.109.431)	(118.986.273)
Methanol (methyl alcohol)	Ekspor	495.099.590	81.728.154	430.787.794	97.987.420	401.937.432	109.610.068
	Impor	76.973.648	17.304.334	192.223.851	59.975.949	204.683.889	76.537.058
	Balance	418.125.942	64.423.820	238.563.943	38.011.471	197.253.543	33.073.010

Sumber: Kementerian Perindustrian, 2012

Bagi negara-negara yang sedang membangun seperti Indonesia, pengembangan sektor industri sering ditujukan untuk mengurangi arus impor dari

luar negeri, yang berarti menghemat devisa. Industri semacam itu sering disebut industri substitusi impor. Pada umumnya, industri substitusi impor akan menghasilkan produk yang harganya tergolong tinggi. Sebab-sebab dari tingginya harga hasil produksi industri substitusi impor adalah (Irawan dan Suparmoko, 1988, h. 275):

- Skala produksinya terlalu kecil dibanding dengan skala produksi di negara produksi, karena memang pasaran di dalam negeri masih terbatas dan harus membatasi risiko;
- Investasinya terlalu mahal karena harus membangun tidak hanya pabrik dan perlengkapannya, tetapi juga prasarana seperti listrik, air, perumahan, kesehatan, dan sebagainya, terlebih dengan biaya modal yang berupa bunga modal yang tinggi;
- Biaya teknologi tinggi. Hal ini karena negara sedang berkembang harus membayar royalti atas penggunaan teknologi itu; dan
- Biaya di luar perusahaan seperti birokrasi, BBM, listrik juga tinggi.

Industri petrokimia secara nyata merupakan industri substitusi impor. Hal ini dikarenakan skala produksinya belum besar karena tingkat konsumsi plastik masih rendah dibandingkan dengan negara lain. Selain itu, investasi di industri ini tergolong mahal, begitu pula dengan teknologi yang digunakan dan harus membayar royalti. Ini diakui langsung oleh Bapak Panggabean dari PT XYZ:

“Kita baru barang modal yang tadi itu. Ini kan teknologi dari luar, Lummus namanya. Kita harus bayar royalti juga ke mereka. Hak patennya kan mereka, di sini belum ada industri seperti itu, jadi masih menggunakan teknologi dari luar. Bahan baku dari kita, teknologi dari luar” (Wawancara dengan Hamonangan Panggabean, tanggal 24 Mei 2012).


Selain itu, biaya-biaya terkait dengan birokrasi, bahan bakar, dan listrik juga menjadi halangan dalam memulai usaha di Indonesia.

Substitusi impor erat kaitannya dengan mendorong investasi di sektor industri. *Tax Holiday* dan *Investment Allowance* memang digunakan untuk menarik minat para investor karena sesuai dengan teori mekanisme permintaan dari Rosentein-Rodan, program pembangunan industri secara besar-besaran

sangat diperlukan dan menciptakan suatu pusat penanaman modal untuk melengkapi dan mengatur sumberdaya. Hal ini juga diakui oleh Bapak Khayam dari Kementerian Perindustrian, bahwa:

Ya, substitusi impor, itu yang harus kita lakukan, melalui investasi. Impor kalau dalam jumlah sedikit wajar. Tapi untuk dalam jumlah yang besar dan barangnya sama, kita rugi. Makanya kita harus datangkan orang untuk bikin pabrik di sini (investasi). Barang impor memang murah sekarang, tapi 2 tahun lagi kalau naik, kita tidak bisa apa-apa (Wawancara dengan Muhammad Khayam, tanggal 11 Mei 2012).

Pola pengembangan sektor industri yang diharapkan oleh negara berkembang seperti Indonesia, dapat disajikan seperti gambar berikut.



Gambar 5.8 Pola Pengembangan Sektor Industri

Sumber: Irawan & Suparmoko, 1988

Dalam gambar tersebut, Indonesia termasuk ke dalam negara kaya sumber daya alam (SDA). SDA tersebut harus menjadi komoditi dalam pasar dalam negeri sehingga dapat melakukan produksi dalam negeri. Selanjutnya produksi dalam negeri tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara dan penyerapan tenaga kerja. Dengan begitu, insentif seperti *Tax Holiday* dan *Investment Allowance* dapat berguna untuk membantu investor memasuki pasar di Indonesia sehingga produksi dalam negeri tetap terjaga.

Selain dapat melakukan substitusi impor, pemberian insentif fiskal berupa fasilitas PPh, yaitu *Investment Allowance* dan *Tax Holiday*, dapat memberikan

multiplier effect lain yang lebih luas, baik bagi perusahaan maupun bagi negara. Beberapa *multiplier effect* tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Penerimaan negara

Dari sisi pajak, kerugian dalam memberikan insentif pajak untuk tujuan menarik investasi adalah hilangnya potensi pajak yang seharusnya diterima oleh negara. Menurut Shah (1995), hal ini merupakan *forgone tax*, baik dari *Tax Holiday* maupun *Investment Allowance* (h. 25). Namun dengan adanya investasi di industri petrokimia, selama periode diberikannya insentif tersebut, negara akan mendapatkan penerimaan negara lebih besar dari pajak karena dalam berkembangnya suatu industri baru, akan terjadi suatu penciptaan tenaga kerja, transaksi ekonomi, dan kegiatan lain yang akan mendatangkan penerimaan pajak lebih besar bagi negara, seperti dari PPh 21, withholding tax, dan PPN. Hal ini dikemukakan Bapak Joni dari BKF:

“Kalau insentif, pasti secara tidak langsung akan mengurangi penerimaan negara. Harapan pemerintah memberikan insentif itu adalah multiplier effect. Dengan pembebasan PPh Badan ini, pemerintah bisa mendapatkan di pajak yang lain. Dengan tenaga kerja yang diserap, ada PPh 21. Dengan adanya industri di situ, ada transaksi dengan sekeliling, ada withholding tax yang lain. Jadi tidak apa loss di PPh Badan, tetapi di pajak lain akan dapat nilai keekonomian lebih tinggi, peningkatan GDP-nya tinggi” (Wawancara dengan Joni Kiswanto, tanggal 5 Maret 2012).

2. Penghematan Devisa

Penghematan devisa dapat terjadi apabila suatu industri sudah melakukan substitusi impor sehingga barang-barang yang tadinya diimpor, sudah dapat diproduksi dalam negeri karena adanya insentif-insentif pajak yang terkait dengan investasi, seperti *Tax Holiday*, *Investment Allowance*, dan pembebasan Bea Masuk, sehingga pasokan bahan baku dalam negeri dapat terpenuhi dan dapat menghemat devisa sekian ratus juta dolar karena tidak perlu mengimpor. Hal ini serupa dengan yang dilakukan oleh PT XYZ, bahwa sebesar 50% produk yang dihasilkan akan ditujukan untuk kebutuhan dalam negeri dan 50% sisanya diarahkan untuk ekspor (Memo Dinas Kementerian Perindustrian, 2012).

Kegiatan ekspor sesuai dengan Teori Lewis mengenai *terms of trade*, bahwa apabila suatu industri merupakan substitusi impor, maka devisa dapat dihemat sehingga dapat digunakan untuk mengimpor barang-barang industri lain. Pada akhirnya, kegiatan ekspor juga dapat berkembang. Dengan adanya orientasi ekspor, perusahaan akan dapat melakukan ekspansi lini produksi yang telah ada dan membuat produk yang baru yang dapat diekspor keluar negeri. Hal ini serupa dengan pendapat Profesor Gunadi mengenai kegunaan insentif PPh untuk industri, yaitu:

Ya karena dia menarik penanaman modal asing, itu satu hal yang tidak bisa dihindari. PMA itu kan berarti dia ingin melebarkan sayapnya ke luar negeri. Tentu dia ingin memperbesar volume produksinya atau omzetnya ke luar negeri” (Hasil wawancara dengan Profesor Gunadi, tanggal 10 Mei 2012).

Hal ini sesuai dengan teori dari Mankiw yang mengatakan bahwa substitusi impor yang ada untuk *infant industry* sifatnya hanya sementara karena industri akan melakukan ekspansi keluar negeri dan menjadikan industri tersebut sebagai industri orientasi ekspor.

3. Nilai tambah industri

Nilai tambah industri masih berhubungan dengan substitusi impor dan efek tukar atau *terms of trade* yang tinggi dan akan menciptakan nilai tambah. Berikut merupakan data mengenai nilai tambah di industri petrokimia.

Tabel 5.13
Nilai Tambah Industri Petrokimia (dalam Rupiah)

Tahun	Nilai Output	Biaya Input	Nilai Tambah (Harga Pasar)	Pajak Tak Langsung	Nilai Tambah (Biaya Faktor Produksi)
2009	3.595.918.962	2.296.097.406	1.299821.556	242.941.915	1.056.879.64
2010	10.009.637.099	7.375.563.063	2.634.074.036	265.516.136	2.368.557.900

Sumber: BPS, 2010 (diolah peneliti)

Dengan meningkatnya nilai tambah industri yang menyebabkan efek tukar, akan menjadikan adanya perkembangan sektor industri sehingga manfaat yang dapat diraih adalah dapat memproduksi barang petrokimia dalam negeri yang bernilai tambah karena dapat menjadi produk jadi yang biasanya selalu

diimpor dari luar negeri. Efek tukar ini akan berimplikasi juga terhadap industri lain karena bila industri petrokimia dapat mengurangi impor, maka industri lain akan dapat meningkatkan eksportnya, seperti industri pertanian maupun otomotif. Hal ini sesuai dengan Teori Lewis mengenai efek tukar.

4. Melengkapi basis industri petrokimia

Petrokimia yang memiliki 3 basis industri, yaitu aromatik, olefin, dan methane, menjadi semakin dapat melengkapi struktur industrinya. Bila sebelumnya ada produk petrokimia yang belum dapat diproduksi di Indonesia, maka dengan adanya insentif pajak untuk investasi seperti *Tax Holiday* dan *Investment Allowance* membuat produk-produk petrokimia lebih lengkap dan berbasis kuat, seperti yang diutarakan Bapak Fajar dari Inaplas:

“Makin kuat karena dengan adanya insentif-insentif ini, industri petrokimia yang sudah ada, bisa melengkapi industri-industrinya sehingga terintegrasi dari hulu sampai hilir. Seperti PT XYZ yang tadinya cuma ada di industri menengah. Diintegrasikan, nanti dia bikin naphtha cracker lagi, terus nanti ke bawahnya dia bikin polimerisasi yang lebih banyak lagi, jadi integrasinya nyambung dan utuh. Nah untuk industri petrokimia yang sudah terintegrasi otomatis akan kuat dan mampu bersaing” (Wawancara dengan Fajar Budiyo, tanggal 10 Maret 2012).


Insentif seperti *Tax Holiday* dan *Investment Allowance* dapat memberikan adanya suatu keringanan bagi pengusaha untuk berinvestasi dalam membangun pabrik dan sarana pengolah industri petrokimia di Indonesia. Bila dilihat dari pohon industri, investasi di industri petrokimia hulu akan membuat produk petrokimia yang berasal dari minyak dan gas bumi akan dapat diolah di dalam negeri sehingga pendalaman struktur industri petrokimia terlaksana karena produk turunan petrokimia yang selama ini belum tersedia di Indonesia, dapat diproduksi di dalam negeri. Hal tersebut akan menambah keanekaragaman bahan baku industri petrokimia dalam negeri dan mendorong hilirisasi produk petrokimia. Lebih jauh lagi akan mendorong tumbuhnya sektor-sektor industri lain.

Seperti contohnya yang dilakukan oleh PT XYZ, beberapa produk yang dihasilkan antara lain:

- Styrene Butadiene Rubber, digunakan untuk industri ban, belt, coating, adhesive, heater;
- Acrylonitrile butadiene Styrene, digunakan untuk industri pipa, instrumen musik, telepon, komputer, peralatan dapur, dan mainan;
- Styrene Butadiene Latex, untuk industri coating dan adhesive
- dan produk-produk lainnya yang dapat mendukung sektor jasa transportasi, jasa ekspor-impor, dan jasa utilitas

5. Penyerapan Tenaga Kerja

Selain dari adanya penerimaan pajak dan kelengkapan dari struktur industri petrokimia, pemberian insentif PPh untuk investasi di sektor industri petrokimia bila sudah berdaya saing, akan dapat pula menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat. Meskipun industri ini bukan termasuk industri yang padat karya, industri ini tetap dapat menyediakan lapangan pekerjaan, seperti digambarkan dalam data berikut.




Gambar 5.9 Penyerapan Tenaga Kerja dari Adanya Insentif PPh di Industri Petrokimia (2002-2007)

Sumber: BKPM, 2007 (diolah oleh IISD)

Dari adanya kriteria-kriteria daya saing industri petrokimia yang ada, hal utama yang dijadikan tolok ukur adalah cara bekerja suatu insentif pajak yang dipilih untuk meningkatkan investasi di sektor industri petrokimia sehingga dapat memberikan kontribusi positif untuk substitusi impor dan tumbuhnya industri-industri di Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena industri petrokimia memiliki

trickle down effect, yaitu konsep pemerataan pembangunan yang berarti adanya pembangunan di industri tertentu dapat memberikan pengaruh tidak langsung bagi pihak lain. Konsep *trickle down effect* dalam industri petrokimia dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 5.10 Ilustrasi Sederhana *Trickle Down Effect* Petrokimia

Sumber: Diolah Peneliti

Pemerataan pembangunan yang ditunjukkan industri petrokimia seperti pada gambar, sesuai dengan teknik pemberian insentif menurut Tait, yaitu untuk tujuan tertentu, seperti penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi dan peningkatan ekspor. Dengan adanya pemberian insentif berupa *Tax Holiday* dan *Investment Allowance* untuk industri petrokimia, diharapkan akan dapat meningkatkan daya saing industri agar dapat mendukung daya saing Indonesia secara global sehingga tercipta *sustainable development* di dalam negeri.

BAB 6

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

1. Pemberian dua pilihan fasilitas Pajak Penghasilan untuk industri petrokimia oleh pemerintah dimaksudkan agar industri petrokimia dari hulu sampai hilir dapat memanfaatkan fasilitas perpajakan untuk berinvestasi. Insentif berupa *Tax Holiday* diperuntukkan untuk industri petrokimia hulu yang memiliki tingkat modal sangat besar. Sementara *Investment Allowance* lebih ditujukan kepada industri petrokimia hilir dengan tingkat modal menengah. Dengan begitu, sektor industri petrokimia dapat meningkatkan kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal ini dikarenakan permintaan produk petrokimia yang lebih besar daripada penyediaan oleh produsen. Namun, berdasarkan studi literatur oleh Heller & Kauffman dalam buku Auerbach, pemberian pilihan insentif pajak untuk investasi bagi industri bukanlah sebagai alternatif untuk dipilih, melainkan lebih menjadi pelengkap sehingga sebenarnya pemilihan tidak terlalu berpengaruh.
2. Implementasi kebijakan insentif *Tax Holiday* dan *Investment Allowance* belum dapat mendorong investasi di sektor industri petrokimia. Hal ini dikarenakan ada berbagai macam hambatan pada saat pengajuan pemanfaatan fasilitas, beberapa di antaranya adalah proses dan persyaratan pengajuan yang rumit, pandangan antar-instansi yang kerap berbeda, dan koordinasi pemerintah yang kurang baik satu sama lain. Hal ini mengakibatkan baru sedikitnya minat investor untuk memanfaatkan jenis insentif tersebut untuk berinvestasi. Namun berdasarkan hambatan tersebut, dapat diberikan beberapa usulan perbaikan pemberian insentif PPh
3. Daya saing industri petrokimia didasarkan pada kriteria seperti volume, investasi, produksi, kompleksitas, lokasi, dan integrasi. Dalam memenuhi kriteria daya saing, Indonesia memang harus memberikan *Tax Holiday* dan *Investment Allowance* untuk kepentingan investasi sehingga dapat mendorong pengembangan industri petrokimia sesuai dengan kriteria daya saing. Lebih lanjut lagi, insentif *Tax Holiday* dan *Investment Allowance* ini dapat

membantu pengembangan klaster di daerah, tingkat keekonomian, hingga untuk memproduksi sehingga dapat melakukan substitusi impor yang nantinya akan memberikan multiplier efek lain seperti peningkatan penerimaan negara, penghematan devisa, nilai tambah industri, dan lengkapnya basis industri petrokimia.

6.2 Saran

1. Kebijakan insentif *Tax Holiday* dan *Investment Allowance* perlu dikaji ulang agar pemanfaatannya tepat sasaran dan lebih sesuai dengan keadaan industri petrokimia saat ini. Pengkajian ulang dapat dilakukan, misalnya untuk menentukan jenis cakupan produk petrokimia yang bedanya signifikan antara *Tax Holiday* dan *Investment Allowance*. Pihak asosiasi industri diharapkan lebih vokal dalam memberikan rekomendasi bidang usaha yang berhak mendapatkan fasilitas sehingga insentif yang sudah disediakan pemerintah tepat sasaran sesuai dengan bidang usaha yang perlu untuk dikembangkan.
2. Pemerintah perlu untuk meminimalisasi kendala yang dapat menghambat keinginan investor untuk memanfaatkan *Tax Holiday* dan *Investment Allowance*. Penyatuan pemahaman dan interpretasi harus dilakukan agar tidak menimbulkan kesalahan interpretasi, baik pemerintah maupun pihak investor. Pemerintah harus segera melakukan deregulasi dan debirokratisasi. Dengan begitu, implementasi kebijakan insentif PPh dapat berjalan lebih baik.
3. Peningkatan daya saing sebaiknya dilakukan sejalan dengan minimalisasi kendala pemanfaatan insentif PPh. Bila tidak, akan timbul *high cost economy* yang diakibatkan oleh birokrasi sehingga sulit untuk meningkatkan daya saing. Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk memberikan fasilitas PPh secara efisien sehingga dapat mendukung keekonomian produk petrokimia.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Anderson, James E. (2006). *Public Policy Making: An Introduction*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Arsyad, Lincoln. (1997). *Ekonomi Pembangunan Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Auerbach, Alan J. (1997). *Fiscal Policy: Lessons from Economic Research*. Massachusetts: MIT Press.
- Badan Standardisasi Nasional. (2010). *SNI Penguat Daya Saing Bangsa*. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2010). *Lampiran Rancangan Pembangunan Jangka Menengah: Memperkuat Sinergi Antarbidang Pembangunan*. Jakarta: Bappenas.
- Creswell, John C. (1994). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approach*, California: Sage Publication.
- Budiarto, Rachmawan. (2011). *Kebijakan Energi Menuju Sistem Energi yang Berkelanjutan*. Yogyakarta: Samudera Biru.
- Departemen Perindustrian RI. (1982). *Perkembangan Industri Petrokimia di Dunia dan di Indonesia*, Biro Data dan Analisa (Ed.). Jakarta: Depperin.
- (2005). *Kebijakan Pembangunan Industri Nasional*. Jakarta: Departemen Perindustrian RI.
- (2009). *Potret Peningkatan Struktur Industri Manufaktur 2004 – 2009*. Jakarta: Departemen Perindustrian.
- Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Penerjemah). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. (2005). *Understanding Public Policy Eleventh Edition*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Easson, Alex. (2004). *Tax Incentives for Foreign Direct Investment*. United Kingdom: Kluwer Law International.

- Heller, Jack, dan Kenneth M. Kauffman. (1963). *Tax Incentives for Industry in Less Developed Countries*. USA: The Law School of Harvard University Cambridge.
- Holland, David, dan Richard J. Vann. (1998). Income Tax Incentives for Investment dalam Victor Thuronyi (Ed.). *Tax Law Design and Drafting* (h. 990 – 995). Washington D.C.: International Monetary Fund.
- Irawan dan M. Suparmoko. (1988). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Liberty.
- Kuncoro, Mudrajad. (2007). *Ekonomika Industri Indonesia Menuju Negara Industri Baru 2030?*. Yogyakarta: ANDI.
- Lewis, Stephen R. Jr. (1981). *Taxation for Development: Principles and Applications*. New York: Oxford University Press.
- Lindblom, Charles E. (1986). *Proses Penetapan Kebijakan*. (Ardian Syamsudin, Penerjemah). Jakarta: Erlangga.
- Mansury, R. (1996). *Pajak Penghasilan Lanjutan*. Jakarta: IND-HILL-CO.
- (1999). *Kebijakan Fiskal*. Tangerang: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4).
- (2000). *Kebijakan Perpajakan*. Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan.
- Marzuki. (1999). *Metodologi Riset*. Jakarta: Erlangga.
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Daeng M. (2004). Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi dalam Teknologi Menunjang Penetapan Kebijakan Fiskal dalam Heru Subiyantoro dan Singgih Riphath (Ed.). *Kebijakan Fiskal*. (h. 508 – 510). Jakarta: Penerbit Buku Gramedia.
- Nugroho, Riant. (2011). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nurmantu, Safri. (2003). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Pandjaitan, Maraudin. (2006). *Industri Petrokimia dan Dampak Lingkungannya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Parsons, Wayne. (2008). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan* (Tri Wibowo Budi Santoso, Penerjemah). Jakarta: Kencana.

- Prasetyo, Bambang, dan Lina Miftahul Jannah. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahardja, Pratama, dan Mandala Manurung. *Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar*, Jakarta: LP FEUI, 2004.
- Rosdiana, Haula, dan Edi Slamet Irianto. (2012). *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rosdiana, Haula, dan Rasin Tarigan. (2005). *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Shah, Anwar. (1995). *Fiscal Incentives for Investment and Innovaton*. New York: Oxford University Press, Inc.
- Stein, Herbert. (1988). *Tax Policy in The 21st Century*, New York: Wiley.
- Sukirno, Sadono. (2004). *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Supancana, IBR, dkk. (2010). *Ikhtisar Ketentuan Penanaman Modal*. Ed. Sebastian Pompe, dkk. Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP).
- Tait, Alan A. (1988). *Value Added Tax:International Practice and Problems*. Washington DC: International Monetary Fund.
- Thuronyi, Victor (1998). *Tax Law Design and Drafting*. Washington DC: International Monetary Fund.
- Thoha, Miftah. (2008). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- (2005). *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- UNCTAD. (2000). *Tax Incentives And Foreign Direct Investment: A Global Survey*. New York: United Nations Publication.
- Usman, Husaini, dan Purnomo Setiady Akbar. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. (2007). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

_____. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

_____. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Industri Nasional.

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.

_____. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan.

Menteri Perindustrian Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 14/M-IND/PER/1/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (*Roadmap*) Pengembangan Klaster Industri Petrokimia

_____. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 93/M-IND/PER/11/2011 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Fasilitas Pembebasan Pajak atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan di Sektor Industri.

Penelitian / Karya Ilmiah

Adiningsih, Sri, dkk. *Sustainable Development Impacts of Investment Incentives: A Case Study of The Chemical Industry in Indonesia*. Winnipeg: International Institute for Sustainable Development.

Biro Riset LM FEUI. (2008). *Analisis Industri Migas di Indonesia*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Firmansyah, Dadang. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi di Indonesia Periode Tahun 1985 – 2004*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008.

Hartono, Muhamad Edi. *Kebijakan Pemberian Insentif Pajak dalam Hubungannya dengan Iklim Investasi Bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing di Sektor Industri Tekstil*, Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, tidak diterbitkan, 2007

Luburic, Nikola. "Competitiveness Criteria and Possible Recovery Strategies for Petrochemical Business." *Business Intelligence Journal*, (Januari 2011).

Nuary, Fajry. *Analisis Perbandingan Kebijakan Fasilitas Pajak Penghasilan Investment Allowance dan Tax Holiday dalam Rangka Meningkatkan Investasi di Indonesia*, Skripsi Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, tidak diterbitkan, 2011.

Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD). (2001). *OECD Tax Policies Studies: Corporate Tax Incentives for Foreign Direct Investment*. France.

Reforminer Institute. (2011). *Perkembangan Sektor Minyak dan Gas Bumi Nasional Periode November – Desember 2010. Periodical Review, Research Institute for Mining and Energy Economics*, Januari 2011.

Tri Iswati, “Kebijakan Fiskal”, <http://www.scribd.com/triiswati> , dipublikasikan tanggal 6 Juli 2010, dikses tanggal 2 Februari 2012.

Publikasi Lembaga dan Lain-Lain

Badan Pusat Statistik, *Berita Resmi Statistik Nomor 13/02/Th/ XV*, diakses tanggal 6 Februari 2012.

Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian. (2009). *Roadmap Industri Petrokimia*. Jakarta: Departemen Perindustrian RI.

Embassy of The United States of America. (2010). *Petroleum Report Indonesia*. Jakarta: Embassy of The USA.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia. (2010). *Kebutuhan Teknologi dan Potensi Kerjasama Riset dengan Industri*. Jakarta: Bidang Perindustrian, Riset, dan Teknologi KADIN.

Kementerian Perindustrian RI. “*Program Kerja BPKIMI 2012 dalam Peningkatan Daya Saing dan Pengembangan Industri Hijau*”, disampaikan pada Rapat Kerja Kemenperin 2012. Jakarta: Kemenperin.

Strategi Aliansi Komunika (untuk Kementerian Perindustrian). (2011). *Laporan Antara: Penyusunan Model dan Usulan Kebijakan Pemberian Insentif Industri Petrokimia*. Jakarta: PT Strategi Aliansi Komunika.

Majalah dan Surat Kabar

“3 Provinsi Jadi Basis Petrokimia”, Demis Rizky Gosta, *Bisnis Indonesia*, terbit tanggal 18 Januari 2012.

“Hilir Migas”, *Media Informasi dan Komunikasi Industri Hilir Migas Edisi 01*, 2010, BPH Migas.

“Implementasi Tax Holiday Lamban”, Investor Daily, terbit Kamis, 31 Mei 2012.

“Kebijakan Tarif yang Menguras Tenaga”, Media Industri Nomor 02, 2011, Kementerian Perindustrian.

“Nilai Tambah: Faktor Pendongkrak Daya Saing “, Engineer Monthly, Nomor 51, Oktober 2011.

Situs Internet

OPEC. Annual Statistic Bulletin. 2004, dikutip dari http://io.ppijepang.org/v2/index.php?option=com_k2&view=item&id=133:bbm-kebijakan-energi-subsidi-dan-kemiskinan-di-indonesia, diakses tgl 8 Januari 2012.

World Economic Review & Prior Statistics. 2010. Dikutip dari <http://allabout10.wordpress.com/2010/01/29/10-negara-penghasil-cadangan-minyak-terbesar-di-dunia/>, diakses tanggal 8 Januari 2012.

“2012, Target Investasi Migas US\$ 18,3 Miliar”, <http://www.investor.co.id/energy/2012-target-investasi-migas-us-183-miliar/26669>, diakses tanggal 8 Januari 2012.

“Fasilitas Keringanan Pajak Minim Peminat”, Syahid Latief & Iwan Kurniawan <http://bisnis.vivanews.com/news/read/283165-fasilitas-tax-allowance-minim-peminat> , 26 Januari 2012, diakses Mei 2012.

“Inisiatif Strategis: Kebijakan Industri Nasional”, <http://www.kemenperin.go.id>, diakses tanggal 6 Februari 2012.

“Migas”, <http://agro.kemenperin.go.id> , 2005.

“RI Bisa Jadi Produsen Petrokimia Terbesar di Dunia”, Harian Neraca, 23 Maret 2011.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Arrum Dyah Aprilriana
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 3 April 1990
Alamat : Jl. Kalisari III Nomor 47,
RT/RW 007/010, Pasar Rebo
Jakarta Timur 13790
Nomor Telepon : 08161877947 / 021-87721183
Email : arrum_dyah@yahoo.co.id
Nama Orang Tua
 Ayah : Bambang Kartono
 Ibu : Dyah Winarni Poedjiwati
 Kakak : Anisa Dyah Meiriani

Riwayat Pendidikan Formal
 Sekolah Dasar : SD YASPORBI I Jakarta
 SMP : SMP Negeri 115 Jakarta
 SMA : SMA Negeri 70 Bulungan, Jakarta

PEDOMAN WAWANCARA

A. Badan Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

1. Latar belakang penetapan industri petrokimia berbasis migas sebagai industri pionir dan prioritas
2. Tujuan diberikannya dua pilihan insentif PPh untuk mendorong investasi di sektor industri petrokimia berdasarkan PMK 130/2011 dan PP 52/2011
3. Kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan industri petrokimia
4. Pelaksanaan pengajuan untuk masing-masing insentif PPh selama ini
5. Manfaat insentif PPh untuk peningkatan daya saing

B. Subdirektorat Industri Kimia Dasar, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

1. Jenis-jenis industri petrokimia hulu dan hilir yang berpotensi untuk dikembangkan dan memanfaatkan fasilitas PPh
2. Latar belakang penetapan industri petrokimia berbasis migas sebagai industri pionir dan prioritas
3. Kondisi industri petrokimia saat ini dan perannya bagi perekonomian
4. Banyaknya permintaan dan kapasitas produksi industri petrokimia
5. Substitusi impor untuk industri petrokimia
6. Kendala yang umumnya dihadapi para investor industri petrokimia
7. Multiplier efek dan manfaat yang diharapkan dengan adanya investasi di sektor industri petrokimia

C. Badan Koordinasi Penanaman Modal

1. Peran BKPM dalam pemberian fasilitas *tax holiday* dan *investment allowance*
2. Usulan industri petrokimia sebagai industri pionir dan industri prioritas
3. Prospek peningkatan investasi di industri petrokimia melalui fasilitas PPh
4. Realisasi investasi industri petrokimia
5. Manfaat insentif PPh untuk industri dan perekonomian nasional
6. Hambatan yang terjadi dalam pemanfaatan fasilitas PPh

D. Badan Kebijakan Fiskal

1. Latar belakang dibentuknya peraturan mengenai insentif PPh berupa *tax holiday* dan *investment allowance*
2. Alasan pemerintah ingin meningkatkan investasi di sektor industri tertentu
3. Alasan adanya aturan batasan minimal tenaga kerja dan modal dalam PP Nomor 52 Tahun 2011
4. Tujuan diberikannya dua pilihan insentif PPh untuk mendorong investasi di sektor industri petrokimia berdasarkan PMK 130/2011 dan PP 52/2011
5. Pemenuhan harapan pemerintah mengenai *tax holiday* dan *investment allowance* dalam mendorong investasi di industri petrokimia
6. Prospek peningkatan daya saing dengan adanya fasilitas PPh

(lanjutan)

E. Direktorat Jenderal Pajak

1. Keterlibatan DJP dalam pelaksanaan kebijakan insentif *tax holiday* dan *investment allowance*
2. Pemenuhan harapan pemerintah mengenai *tax holiday* dan *investment allowance* dalam mendorong investasi di industri petrokimia
3. Kendala yang umumnya dihadapi para investor industri petrokimia
4. *Potential loss* dari adanya insentif PPh yang diberikan

F. Penerima Manfaat Fasilitas PPh: Asosiasi dan Investor (PT XYZ, PT NN, PT NSI)

1. Tanggapan industri tentang adanya insentif PPh
2. Pertimbangan melakukan investasi dengan memanfaatkan fasilitas PPh
3. Prospek industri bila memanfaatkan fasilitas PPh
4. Manfaat yang diharapkan
5. Hambatan yang dihadapi pada saat pelaksanaan kebijakan

G. Akademisi

1. Peran fasilitas pajak untuk promosi investasi di sektor industri petrokimia
2. Tanggapan mengenai adanya pemilihan insentif PPh
3. Implementasi kebijakan insentif PPh untuk keputusan berinvestasi
4. Dampak pemberian insentif bagi peningkatan daya saing industri

TRANSKRIP WAWANCARA

Asosiasi Industri Aromatik, Olefin, dan Plastik Indonesia (Inaplas)

Informan : **Bapak Fajar Budiyo**
Jabatan : **Sekjen**
Waktu : **Sabtu, 10 Maret 2012, Pukul 10.00**
Lokasi : **Margo City Depok**

A: Mungkin yang pertama dari saya ini Pak, jadi kan kalau.. Mungkin saya pengen tanya istilahnya dulu sih, Pak, kalau petrokimia sama ngga sih kayak kimia dasar organik? Apa beda istilah apa gimana ya?

F: Jadi petrokimia itu sebenarnya produk-produk kimia yang dihasilkan dari bahan baku minyak dan gas bumi. Ya, kalau kimia anorganik itu lebih luas lagi ya. Kalau ini kita spesifik aja ke baarang-barang kimia yang asalnya dari petroleum, makanya disebut petrokimia.

A: Tapi sama aja ya Pak sama kimia dasar organik?

F: Ehh, jadi petrokimia bagian dari itu. Itu kan nanti ada dari bahan tambang, bahan yang segala macem, tapi yang ini kita khusus ke petroleum aja. Jadi sekarang berkembang. Dari minyak, gas, kondensat, batubara, 4 sekarang itu.

A: Berarti ini yang aromatik, olefin, itu bagian dari petrokimia tadi?

F: Iya. Nah, petrokimia nanti dipecah-pecah lagi. Petrokimia itu kan sebenarnya kalau kita belajar dari filosofinya itu kan dari minyak. Minyak diambil, diolah, jadi kan. Dari perut bumi itu kan diambil ada minyak, ada air, ada gas. Begitu gasnya diambil nanti ada gas dan ada kondensat. Nah ini semuanya masuk ke *refinery*, ke kilang. Nah, di kilang nanti diolah lagi jadi BBM, tapi kan tidak 100% jadi BBM, 30%-nya jadi produk-produk petrokimia. Memang itu tergantung komposisi minyaknya ya. Ini dibagi aromatik sama olefin. Aromatik nanti lebih banyak ke sulfen dan tekstil, olefin lebih banyak ke plastik. Jadi petrokimia lebih spesifiknya ke situ.

A: Kalo yang C1 itu apa Pak?

F: Itu etilen, propilen. C1 itu methane, propan, butan. Jadi kalau C1 lebih banyak ke gas alam. Kalau C2, C3 itu kebanyakan LPG, tapi kan itu bahan bakar. Jadi yang etilen propilennya yang untuk bahan baku plastik.

A: Kalau itu di hulunya ya Pak?

F: Kita ada hulu ada hilir, sampai konverter-konverter itu yang bikin alat rumah tangga, *packaging* plastik, karpet, segala macem.

A: Kalau yang antaranya apa Pak?

- F: Antaranya adalah polimerisasi. Jadi kan tadi ada hulunya ya. Kita sekarang ke aromatik dan olefin ya. Kita bicara olefin dulu ya. Olefin itu hulunya dari kilang minyak nanti keluar Nafta. Nafta di-*crack* lagi nanti keluar etilen, propilen, dan lain-lain. Nah nanti etilen dijual ke industri antara, ke polimerisasi. Polimerisasi nanti ada polipropilen, polietilen, PET, PVC, polimer-polimer semua, bahan baku plastik. Nah dari industri antara ini nanti dijual ke industri hilir. Nanti ada yang bikin *packaging*, bikin karung, karpet, *otomotive parts*, alat rumah tangga, segala macem.
- A: Kan industri petrokimia di PMK 130 dapat Tax Holiday, sama *Investment Allowance* juga dikasih ya Pak di PP 52?
- F: Jadi industri petrokimia itu sejarahnya mulai dari tahun 80-an. Itu dimulai dari industri polipropilen milik Pertamina yang di Plaju. Di era itu tahun '80 – '90 itu *stuck*, tidak jalan-jalan. Akhirnya di tahun 90-an itu jalan lagi, dengan lahirnya beberapa industri-industri besar, Chandra Asri, Asahimas, TPPI, Polytama. Nah, terus krisis kan. Tahun '80 – '90, kita itu *leading* di ASEAN. Pertama kali kita *leading* karena kan ada industri-industri baru muncul di sana, dan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah terus krisis, '90 sampai tahun 2000 itu vakum sama sekali, tidak ada pertumbuhan. Nah begitu tahun 2000 ke atas, kita udah ketinggalan jauh sama ASEAN, akhirnya kita jadi net imported. Bayangkan, kita kan penduduknya 260 juta, kita itu rata-rata dari tahun 90-an sampai 2000 itu masih 7 kilo *in annum per capita*-nya. Terus, ini pertumbuhan naik terus kan, tapi tidak ada investasi di dalam negeri. Banyak hal penyebabnya. Akhirnya kita ada kajian gimana untuk merangsang industri-industri petrokimia untuk mau investasi lagi. **Paling tidak, kita kan kebutuhan plastik 3 juta setahun, kebutuhan dalam negeri tuh di-*supply* dari dalam negeri cuma 1,6 juta aja. At least 45% itu impor bahan baku plastik, polimernya. Nah kalo kita impor, fleksibilitas industri dalam negeri tidak bagus. Akhirnya kita kalah bersaing dengan industri dari luar. Dibenahin dari mana? Kita ya dari hulunya dulu karena investasinya cukup besar di sini. Makanya asosiasi membuat suatu kajian untuk diusulkan ke pemerintah, bagaimana agar industri ini mendapatkan semacam insentif. Salah satunya adalah Tax Holiday maka keluarlah PMK 130 tadi. Nah akhirnya dengan keluarnya itu, banyak sekali investasi-investasi yang masuk.**
- A: Terus kan itu Tax Holiday ya Pak, sebelumnya kan juga ada Tax Allowance. Kenapa sih udah ada Tax Allowance, tapi dari industri petrokimianya sendiri bikin kajian harus dapat Tax Holiday?
- F: Nah, jadi gini. Ada dua hal, industri hulu, menengah, dan hilir. **Kalau dari industri hulunya, itu sudah ter-*cover* dengan Tax Holiday. Itu kan PMK 130 ada ketentuannya. Industri yang diberikan Tax Holiday adalah industri yang investasinya minimal 1 Triliun. Terus 1 Trilliun ini kan hanya industri hulu saja yang bisa serap. Tapi kalau industri hulunya dikasih insentif tapi industri hilirnya tidak ada, kan ngga bisa keserap juga, nanti dia jualnya ke mana. Makanya kita bikin kajian supaya PP 62 direvisi lagi, lalu keluarlah PP 52. Ada ketentuan, investasinya 200 juta. Nah itu bisa industrinya,**

terserap di industri hilirnya. Yang hilir kecil gimana? Hilir kecil kita mintakan kebijakan fiskal lagi berupa *safeguard*, yaitu perlindungan industri dalam negeri. Manakala ada komoditi masuk dari luar, berpotensi menimbulkan *injury* terhadap pelaku industri dalam negeri, maka kita mengajukan tindakan pengamanan berupa Bea Masuk tambahan terhadap produk-produk tertentu berdasarkan kajian. Kita kemarin melakukan tindakan pengamanan terhadap terpal plastik karena disinyalir tahun 2009 – 2011 akan banjir impor terpal plastik dari Cina. Setelah kita selidiki kenapa banjir, dia lebih murah jualnya. Makanya industri dalam negeri kapasitasnya turun tinggal 20%. Kalau dibiarkan, pasti tenaga kerja akan dikurangi dan akan jadi pengangguran. Makanya kajian kita diajukan ke KPPI (Komite Perlindungan Persaingan Indonesia). Nah akhirnya dikeluarkan *safeguard*, plastik dikenakan BM tambahan sebesar 80%. Nah ini menggeliat lagi. **Memang kebijakan fiskal ini harus *intergrated*, hulunya dapet, sampai ke bawah juga harus dapet, tapi tidak harus sama karena masing-masing kan punya kemampuan yang berbeda.** Kalau disamaratakan, penyakitnya kan beda-beda

- A: Jadi pasti di setiap hulu, antara, hilir itu pasti dapat ya Pak. Kalau Tax Holiday lebih ke hulunya, Kalau Tax Allowance?
- F: Tax Allowance lebih ke menengah dan hilir. Terus kalau *non-Tariff Barrier* itu lebih banyak yang ke hilir menengah kecil
- A: Sebenarnya kenapa sih Pak industri petrokimia itu digolongkan sebagai industri pionir?
- F: Karena negara yang maju harus ditopang dengan industri petrokimia yang maju. Industri petrokimia kan erat kaitannya dengan distribusi barang (*packaging*) segala macam. Di samping logam, kalau kita tidak menganggap sebagai industri pionir, itu tidak akan berkembang karena investasinya besar sekali. Sementara, fluktuasinya rentan dengan fluktuasi bahan baku dan kalau tidak dikasih insentif tadi maka tidak akan ada investasi masuk di sini, tidak fleksibel, maka industri lain juga tidak akan maju karena ini merupakan industri penopang. Coba kalau kita bayangkan makanan minuman, *packaging*-nya apa sekarang? Plastik. Nah, itu kalau industri makanan minumannya maju, dia akan tergantung dari luar negeri maka industri makanan minuman akan masuk dari Thailand, Malaysia, AFTA kan 0% semua sekarang. Bayangkan es kirm aja sekarang dari Filipina. Di samping industrinya lebih kompetitif di sana, *packaging*-nya kita lihat. Makanya kita kasih insentif juga di sini dan perlindungan-perlindungan tertentu. **Makanya industri *packaging* adalah tulang punggung industri secara nasional. Mana sekarang yang tidak ada plastik? Kita baju aja pakai plastik. Ini kan *polyester*, plastik juga. Ngga bisa kita pakai kapas 100%, mahal sekali. *Polyester* dari petrokimia juga. Hampir 60% kita tidak bisa lepas dari plastik dan petrokimia, untuk seluruh industri. Makanan minuman *packaging*-nya, mobil otomotif udah 60% (pakai) plastik, cat dan karpet untuk rumah juga plastik, kayu sekarang udah mulai diganti plastik juga buat interior, kosmetik kalau kita pakai *scrubber* itu plastik, buat luluran**

juga plastik juga, sabun juga dari polimer petrokimia (sulfaktan), sabun ini masuk di olefin.

- A: Berarti memang sangat terkait sekali dengan konsumen ya, Pak?
- F: Bukan terkait. Ini adalah industri *basic* suatu negara. Logam, pangan, petrokimia. Tiga ini harus dikuasai. Kalau tidak, tidak akan maju. Negara maju mana yang industri petrokimianya mundur? Ngga ada. Mereka industri petrokimianya kuat sekali. Amerika ada Exxon, ada Dow Chemical. Eropa punya Bassel, Total, itu petrokimia semua. Rata-rata industri minyak punya industri petrokimia ke bawah. Di Cina sendiri, industri petroleum diperkuat oleh industri petrokimia, ada CNOOC. *Middle East* sekarang dia pinter ngga jual minyak sekarang. Minyak dia diolah jadi petrokimia. Polietilen, popropilen, bahan baku plastik semua, makanya majunya minta ampun sekarang ini. Tapi kuncinya ada di bahan baku. Sayangnya bahan baku kita dijual semua.
- A: Kalau dibandingkan dengan negara lain kita masih sangat tertinggal?
- F: Masih tertinggal. Kalau di ASEAN kita masih sedikit di atas Filipin. Tapi Filipin sendiri sekarang juga sudah makin maju. Kita tertinggal sekali. Kita tuh punya kapasitas Cuma 1,6 Juta Ton, padahal kebutuhan kita 3 juta lebih. Jadi terima dari ASEAN semua. Dari Thailand, Malaysia, Singapur masuk. Singapur ngga punya apa-apa, tapi petrokimianya gede sekali. Minyak dan gasnya dari Indonesia. Kenapa Indonesia ngga bisa? Ya sudah dijual ke sana semua, kontrak jangka panjang. Kita cari alternatif bahan baku dari *Middle East*, karena bahan baku dalam negeri sudah ngga bisa. Kita mau ubah, ngga mungkin diarbitrase internasional. Makanya insentif menarik investor dari Arab yang punya bahan baku tadi mau investasi di Indonesia.
- A: Terus bagaimana tanggapan dari kalangan industri mengenai adanya insentif?
- F: Yang jelas responnya sudah keliatan. Begitu dikeluarkan PMK 130, Chandra Asri dan Titan mau bikin *naphtha cracker*, Pertamina mau nambah kilang yang orientasinya tidak ke BBM semua, di petrokimia juga. Selama ini kan Pertamina petrokimianya di-*minimize* sekali, kalau bisa 0%, tapi kan tetap ngga bisa. 5% - 10% masih keluar, *blending* lagi ke BBM. Nah sekarang dengan adanya PMK 130, Pertamina mulai memikirkan lagi supaya kilangnya bisa *integrated* dengan petrokimia. Contohnya nanti di Balongan yang sudah *integrated*. Jadi industri petrokimia dibangun harus integrasi dari hulu sampai ke menengahnya, syukur-syukur bisa sampai hilir. Tapi tidak bisa, hilir kita kan udah tumbuh lebih dulu, akhirnya kita bikin klaster-klaster petrokimia.
- A: Petrokimia kan termasuk dalam industri manufaktur, diberi insentif Tax Holiday dan Tax Allowance, lalu bagaimana dampaknya ke daya saing industrinya sendiri dan ke struktur industri nasional?

- F: Makin kuat karena dengan adanya insentif-insentif ini, industri petrokimia yang sudah ada, bisa melengkapi industri-industrinya sehingga terintegrasi dari hulu sampai hilir. Seperti Chandra Asri yang tadinya cuma ada di industri menengah. Diintegrasikan, nanti dia bikin *naphtha cracker* lagi, terus nanti ke bawahnya dia bikin polimerisasi yang lebih banyak lagi, jadi integrasinya nyambung dan utuh. Nah untuk industri petrokimia yang sudah terintegrasi otomatis akan kuat dan mampu bersaing. Kita berharap sampai 2020, industri yang ada di dalam negeri dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri. Tapi setelah 2020, harus bisa bersaing dengan pemain luar, harus ekspor. Kita punya SDA yang masih bisa dimanfaatkan disamping migas. Ke depan, kita akan kembangkan batubara sebagai bahan baku industri petrokimia karena sekarang tinggal batubara yang masih bebas diperdagangkan untuk industri petrokimia. Migas sudah ngga bisa karena kita sudah terikat kontrak dengan KSO-KSO. KSO kalau mau bikin investasi, pengeboran-engeboran kan ada hitung-hitungannya, itu sudah dilakukan 20-30 tahun yang lalu. Makanya industri petrokimia kita ngga kuat karena dari awal ngga disiapkan desain yang integrasi tadi sehingga kerasanya sekarang. Sekarang kita bikin integrasi, butuh dukungan kebijakan fiskal berupa Tax Holiday. Jadi kita dari dulu sudah bikin kajian insentif Tax Holiday. Tapi bukan hanya itu, infrastruktur juga sedang kita benahi, juga dengan birokrasi-birokrasi yang terlalu memakan biaya, kita benahi. Itu beberapa tindakan untuk membuat industri petrokimia bisa berkembang.
- A: Jadi tadi bentuk insentifnya apa saja tadi?
- F: SNI, *safeguard*, *antidumping*, BM-DTP, PPN-DTP. Artinya gini, sekarang kan jempuit bola. Anggota maunya apa. Industri hulu dapat Tax Holiday, pemain lama masih ada celah diakomodasi dengan PP 52 (Tax Allowance). Hilir kecil dan UMKM dapat *non-Tariff Barrier* untuk perlindungan. Soalnya kalau PMK 130 bersaingnya untuk industri pemain lama, tapi kalau industri hilir ngga kena. Tapi dari luar ada perlawanan juga, kalau ngga bisa masuk bahan baku, berarti bisa masuk barang jadi, nanti industri kecilnya kita lindungin lagi. Setiap tahun di industri hulu dan menengah dapat 10 SNI, *free* dibiayain APBN. Jadi dunia industri, regulasi, dan pemain (karyawan) harus benar-benar berjalan. Alhamdulillah sekarang sudah jalan, dulu kan masih sendiri-sendiri. Tahun ini supply demand berapa, tahun depan berapa, prediksi beberapa tahun ke depan berapa. Kita ini sangat dinamis.
- A: Kalau Tax Allowance di PP 52 sebagai revisi PP 62, kan sekarang ada batasan minimal tenaga kerja dan modal, apakah ada hubungannya dengan memfasilitasi keinginan dari asosiasi?
- F: Iya, tapi itu kan untuk industri menengah ke atas. Yang jelas untuk industri menengah ke bawah ngga bisa, soalnya 200 M itu kan banyak. Mesin-mesin yang untuk industri kecil kan ngga sampai segitu.
- A: Di PMK 130 ada ketentuan mengenai *Tax Sparring*, apakah syarat tersebut berpengaruh?

F: Iya, nanti itu di juknis, yang perlu kita dalami lagi, yang dimaksud *Tax Sparring* itu pemahamannya bagaimana. Sampai sekarang antara asosiasi, DJP, Bea Cukai, BKF, Kemenperin, Kemendag beda-beda pemahamannya. Menjadi tidak mengerti untuk menyatukan pemahaman kenapa peraturan itu ada.

A: Kalau impor sebenarnya apakah bertentangan dengan investasi yang ada?

F: Sudah pasti, impor itu akan bertentangan dengan dunia investasi. Cuma kita harus melihatnya secara keseluruhan, tidak boleh sekotak-kotak. Itu dibutuhkan di industri hilirnya kan. Selama kita masih belum bisa suplai, kita harus tetap impor, dong. Nah sekarang Bea Masuk yang ASEAN dan mitranya sudah 0%. 70% kebutuhan kita diimpor dari ASEAN, sisanya dari luar ASEAN. Tapi sekarang sudah jarang yang menggunakan tarif Bea Masuk. Perjanjian dengan negara-negara menuntut supaya 0% semua. Sekarang Indonesia sudah ada perjanjian dengan Eropa, Australia, ASEAN, Cina, India, semua 0%. Maka ada *non-Tariff Barrier*, namun juga harus ada harmonisasi antara hulu, menengah, dan hilir.

TRANSKRIP WAWANCARA

Badan Kebijakan Fiskal (BKF)

Informan : Bapak Joni Kiswanto
Jabatan : Kepala Subbidang PPh
Waktu : Senin, 5 Maret 2012, Pukul 09.30
Lokasi : Kantor BKF (Gd. R.M.Notohamiprojjo, Kemenkeu RI)

- A: Industri pionir termasuk dalam industri pionir yang diberikan fasilitas Tax Holiday di PMK 130 dan mendapat Investment Allowance juga di PP 52, sebenarnya bagaimana latar belakang dibentuknya peraturan tentang Tax Holiday dan Investment Allowance untuk pelaku industri tersebut?
- J: Kalau secara legal, Tax Holiday kan berdasarkan UU Penanaman Modal Nomor 25/2007. Kemudian di Pasal 18 Ayat (5) dan (7), kemudian karena sedikit ada permasalahan dengan UU PPh, yaitu tidak dikenal, melalui PP 94/2010 pasal 29. Jadi itu kan menampung tentang Tax Holiday itu. Masalah PP 94 itu kan sebenarnya pelaksanaan dari Pasal 35 UU PPh. Sebenarnya dari tahun 2007 sudah banyak permintaan, terutama dari BKPM, Perindustrian, itu minta segera digolkan, tapi terkendala di UU PPh yang tidak mengenal (Tax Holiday). Kalau yang di PP 52 kan dari UU PPh Pasal 31 A, terus diatur dalam PP 1/2007, kemudian PP 62/2008, sekarang PP 52/2011, itu nambah bidang usaha. Jadi itu *background* secara legal.
- A: kalau *background* dari kepentingan pelaku industri dan lainnya?
- J: Oh itu pasti. Kalau yang Tax Holiday kan memang sudah tercantum di UU Penanaman Modal, memang mereka mengharapkan karena insentif itu kan sesuatu pemanis aja kan, *sweetener*. Kalau dilihat di kajian-kajian empiris sebelumnya kan FDI itu tidak dipengaruhi insentif secara langsung sebagai faktor yang signifikan. Biasanya kan infrastruktur, kepastian hukum. Kalau insentif pajak biasanya adalah nomor sekian. Kajian di mana-mana sudah pasti seperti itu.
- A: Bagaimana Peran BKF dalam pengusulan tentang industri yang berhak mendapatkan fasilitas PPh tersebut?
- J: Kalau bidang usaha yang dapat fasilitas Tax Holiday, itu kajian insentif dilakukan antara BKF, DJP, Kemenperin melalui BPKIMI, dan BKPM. Kita selalu berkoordinasi dengan mereka dari awal. Menko juga turut terlibat. Atasan-atasan seperti level menteri, Presiden, Menkeu juga terlibat. Peranan BKF ini sebenarnya lebih ke kayak koordinator dan kasih kajian, untuk pertimbangan. Usulan awalnya dari DJP karena mereka dapat semacam SK dari Pak Menteri untuk mengkaji industri baru itu apa, terus kira-kira yang mana yang mesti dipilih. Setelah BKF, baru kita bicarakan bersama dengan BPKIMI, BKPM, Menko, semua terlibat di situ. Tax Holiday itu drafnya dari DJP. Ada rekomendasi tim, dan di tim itu ada BKF, DJP, dan Biro Hukum.

- A: Pemberian insentif PPh ini kan bertujuan untuk peningkatan investasi, mengapa investasi di sektor tertentu sedang menjadi *concern* pemerintah saat ini, untuk ditingkatkan?
- J: Itu domain-nya Perindustrian, BPKIMI. Jadi kebijakan industri mana yang jadi *concern* akan dikembangkan sekarang dirumuskan di sana. Apa industri yang dikembangkan tahun ini, tahun depan, itu lebih ke BPKIMI. Dia punya pohon industrinya, rencana ke depan. Di Perpres Nomor 28/2008 juga ada kebijakannya, arahnya ke sana. Itu pun di BPKIMI sudah dibuat peraturan menteri-nya, ada 35 klaster industri. Mereka lebih paham di situ. Kalau BKF tidak.
- A: Kalau PP 52 adalah revisi dari PP 62, di mana PP 52 sekarang ada batasan minimal tenaga kerja dan modal, mengapa ada revisi peraturan seperti itu, yang awal mulanya tidak ada?
- J: Amanat revisi itu ada di PP 62, Pasal 5, bahwa maksimal 2 tahun sudah harus direvisi. Jadi munculnya PP 52 memang karena sudah ada amanat di PP 62. Nah, *lead* yang melakukan revisi adalah Menko. Jadi dia dari awal merevisi, bikin tim, mengadakan rapat. BKF termasuk yang diundang, dengan Kemenperin, BKPM, DJP, hampir sama dengan Tax Holiday. Nah waktu itu selalu banyak aspirasi muncul. **Jadi kita kasih insentif bukan buat semua usaha. Nanti bukan insentif kalau semuanya dapat kan. Nah untuk batasan modal yang 50 M, 100 M, tenaga kerja 100, 300, itu memang berkembang di Menko sana, dan itu kesepakatan dengan BPKIMI, yang menetapkan industri seperti ini misal dengan modal 50 M, deh. Untuk tenaga kerjanya, karena *high capital*, misalnya jadi 100. Kalau yang *labour intensive*, berarti 300. Jadi memang berdasarkan perkembangan industri, memang usulan dari Perindustrian karena mereka lebih paham.**
- A: Industri petrokimia termasuk industri pionir dalam PMK 130, apa pertimbangannya sehingga bidang usaha di industri petrokimia ini mendapat usulan fasilitas seperti itu?
- J: Sebenarnya yang tau alasannya di Perindustrian. **Itu masuk karena salah satunya terkadang ada investor yang akan masuk ke Indonesia, sudah ada niat akan membuka suatu usaha, tapi dari sisi keekonomian tidak masuk. IRR-nya tidak masuk. *Internal Rate of Return*, dia niat investasi di Indonesia, berharap dapat untung 12% gitu. Nah, dengan kondisi yang ada di Indonesia seperti sekarang ini, dihitung dengan infrastruktur, tenaga kerja, bahan baku, sekian tahun beroperasi mungkin ngga sampai. Dia perlu dukungan dari pemerintah berupa *Tax Incentive* karena dengan pajak yang tadi, berarti untungnya naik kan, ngga perlu bayar pajak. Jadi ada alasan-alasan seperti itu untuk industri petrokimia, baja logam dasar. Dia minta insentif karena untuk mendukung IRR-nya. Dengan IRR sudah masuk hitungan dia, baru mau investasi. Tapi kalau IRR tidak sampai, tidak akan ke sini (investasi). Jadi petrokimia masuk ke bidang usaha yang diberi insentif karena sudah ada investor yang akan masuk ke sini.**

- A: Kalau memang sudah ada investor yang mau masuk ke sini, apakah peminatnya memang banyak?
- J: Banyak peminatnya. Atau mungkin hanya 1 (untuk suatu industri) tapi skalanya besar. Kayak Posco yang baja itu kan besar sekali nilainya. Jadi sangat besar yang tidak semua investor bisa dan karena sangat besar, jadi dia hanya masuk ke negara yang masuk dalam hitungan dia. Artinya dia punya opsi di Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia. Nah kalau Indonesia memberi *sweetener* seperti itu, dia akan ke sini. Permesinan juga dikasih karena di Indonesia belum banyak. Makanya disebut pionir.
- A: Mengapa untuk industri tertentu seperti petrokimia selain diberikan Tax Allowance, juga diberikan Tax Holiday? Padahal insentif perpajakan katanya adalah nomor sekian yang mempengaruhi investasi.
- J: Pertama, faktor insentif memang benar. Dari kajian empiris memang dia bukan faktor nomor satu. Waktu ngobrol tentang *Subnational Index* yang dari Bank Dunia, ternyata yang paling berpengaruh adalah faktor kepastian masalah birokrasi, aturan, infrastruktur. Jadi insentif itu bisa nomor 5, nomor 11. Istilahnya dari kajian memang terbukti seperti itu. Kalau dikaji lebih lanjut mungkin bisa melihat grafik FDI Indonesia, 5-10 tahun peningkatannya berapa, dibandingkan dengan jumlah yang memanfaatkan insentif. Pernah ada yang mengkaji bahwa sebenarnya yang memanfaatkan insentif sedikit, tapi FDI naik. Kayak sekarang *investment grade* di Indonesia kan sudah naik. Peringkatnya jadi layak berinvestasi di Indonesia. Orang berbondong-bondong masuk Indonesia karena faktor peringkat investasi di Indonesia, jadi ada semacam keyakinan. Jadi bukan karena faktor insentif. *Grade* Indonesia naik karena iklim usahanya bagus. Kalau kita paling besar kan akses pasar. Nah, diberikan investment allowance dan tax holiday kan *optional*, jadi tergantung investor mau pilihan yang mana tergantung hitung-hitungan dia.
- A: Pilihan kedua insentif PPh tersebut berarti hanya agar lebih fleksibel untuk mendukung peningkatan *Investment Grade*?
- J: Kalau Tax Holiday itu kan ada batasan 1 Triliun, hanya yang *high capital*. Arah pemerintah sebenarnya hanya yang besar-besar. Dulu di drafnya ada sampai 10 T, turun jadi 5 T, berubah terus sampai dibatasi 1 T. Kalau investment allowance kan ngga ada. Tiap bidang usaha tergantung masing-masing. Secara pemanfaatan pun beda banget. Di Investment Allowance, boleh mengurangi 30%, *dividend tax discount*, *accelerated depreciation*, *extended carry forward*, itu sudah pasti secara hitungan. Kalau Tax Holiday kan berapa pun pajak dia, selama 10 tahun akan bebas. Investment Allowance dihitung, berapa investasinya dialokasikan 6 tahun, penyusutan dipercepat. Sekarang berubah konsepnya di PP 52 karena ada syarat dia baru bisa memanfaatkan aturan di PP ini kalau sudah 80% relaisasi investasi, kalau dulu ngga.
- A: Apakah pemberian insentif perpajakan ini berhubungan dengan program pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan industri nasional?

- J: Kalau yang saya lihat sebagai pribadi, di MP3EI dan KIN, pemerintah sebenarnya memang punya niatan baik. Di MP3EI ada koridor, di KIN ada klaster. Tax Holiday juga mengarahnya ke situ. Di PP 52 sudah mengacu ke MP3EI, ada daerahnya, sudah sinergi. Kalau Tax Holiday tidak mengarah ke MP3EI karena tujuannya untuk investasi sangat besar, tapi kalau Tax Allowance sudah lebih sinkron dengan MP3EI. Seharusnya Kemenperin, BKPM, BKF juga punya arah yang jelas mengenai industri-industri apa yang selanjutnya harus dikembangkan, kayak dulu Repelita.
- A: Selama ini apa saja kebijakan fiskal yang diberikan ke industri petrokimia?
- J: Selama ini hanya PP 62. Kalau PPN DTP saat ini Kemenkeu tidak menyarankan adanya PPN DTP karena kurang pas.
- A: Kalau Bea Masuk di petrokimia kabarnya sekarang ada kebijakan mengenai tarif agar dapat memenuhi kebutuhan untuk pengolahan. Hal tersebut apakah akan berbenturan dengan investasi di sini yang ingin membangun sarana pengolahan dari para investor, sedangkan bahan bakunya saja masih banyak impor?
- J: Misalkan petrokimia, kenapa dikembangkan di Indonesia atau mungkin yang lain? Itu substitusi impor. Selama ini selalu impor bahannya, kenapa ngga dibuat di Indonesia. Kayak baja selalu impor bahannya karena ngga cukup produksinya, jadi bangun pabrik. Kalau petrokimia hulu invest di sini, bikin pabrik, tapi bahan bakunya masih impor, impor terkendala tarif yang belum 0%, yang tujuan awalnya produksi agar lebih murah, tapi krena impor dikenakan tarif, mungkin tidak akan lebih murah. **Idealnya kan bahan baku di sini, pabriknya juga di sini, jadi output-nya bisa lebih murah.** Tapi kalau impor kena tarif, ada transport masuk juga sehingga industri yang memanfaatkan bahan baku di sini tidak berkembang. Makanya diusahakan untuk invest di sini. Tapi kalau dia invest dan bahan baku masih impor terkena tarif, ya itu belum sinkron.
- A: Kalau sekarang tarifnya sudah 0% karena terkait dengan perdagangan bebas dan barang dari sana malah cenderung lebih murah, itu bagaimana Pak?
- J: Ya mungkin saja, di negara lain lebih murah. Mungkin bahan baku impor malah lebih murah daripada yang dari pabrik di sini. Sedangkan harga *output* di sini malah lebih mahal dibandingkan dengan langsung beli dari luar. Itu kejadian.
- A: Kalau terjadi seperti itu, bagaimana dengan para investor yang investasi di sini terkait dengan kebijakan impor tersebut?
- J: Negara berharap tidak akan impor lagi. *Concern*-nya adalah bagaimana yang di Indonesia ini bisa berkembang. Kalau bahannya bisa dicukupi dalam negeri, teknologi dan *labour*-nya lebih murah. Banyak faktor, tapi kalau secara bisnis ya impor, kan cari untung. Kalau bisa hemat 1% - 2%. Jadi berbenturan dengan investasi kalau dalam konteks perdagangan global. Artinya, kepentingan untuk mengembangkan industri dalam negeri dengan

aspek internasional. Apakah dengan adanya insentif untuk investasi akan lebih murah atau dari perdagangan internasional lebih murah. Berapa kontribusi insentif ini dalam negeri? Soal insentif lebih terkait langsung dengan IRR, nilai keuntungan investasi. Tapi kalau sudah terkait harga, sudah ditambah marjinnya, harga jualnya di sini di-*compare* dengan harga jual impor. Jadi ya akan berbenturan secara tidak langsung.

A: Apakah industri petrokimia merupakan industri yang sangat vital bagi perekonomian negara?

J: Yang saya dengar sih sangat vital. Posisinya sangat dibutuhkan oleh Indonesia.

A: Apakah penerapan Tax Holiday dan Tax Allowance ini sudah memenuhi harapan dari pemerintah?

J: Kalau pemerintah sudah, cuma masalahnya adalah harapan pengusaha. Apakah insentif ini sudah memenuhi harapan dari pengusaha. Kalau pemerintah memang *policy*-nya seperti itu. **Memang itu arah kebijakan pemerintah. Sekarang dengan adanya dua jenis insentif itu, sesuai atau ngga dengan harapan pengusaha. Tax Holiday kan sampai saat ini belum laku karena sekarang katanya persyaratannya masih terlalu banyak, itu versinya Pak Gita (Wirjawan)**

A: Kalau dibandingkan dengan Tax Allowance, pengusaha lebih berminat yang mana?

J: Itu tergantung masing-masing perusahaan. Ada tamu yang pernah datang membawa hitung-hitungan. Kalau dia menggunakan Tax Allowance, dia akan mencapai IRR yang diharapkan selama 15 tahun. Tetapi kalau menggunakan skema Tax Holiday, IRR-nya baru tercapai kalau dia dapat Tax Holiday selama 18 tahun. Jadi lebih lama Tax Holiday dibandingkan dengan Tax Allowance. Mana yang terbaik bagi perusahaan, tergantung perhitungan. Skala investasi berapa, kapan BEP.

A: Tapi kalau dari segi persyaratan?

J: Ya, Tax Holiday lebih banyak persyaratan. Makanya kalau saya bilang Tax Allowance lebih pasti hitungannya. Syaratnya hanya wilayah, daerah, nilai investasi juga tidak terlalu mahal. Penggunaan insentifnya pasti kok, ada berapa tahun, tarif, penyusutan. Tax Holiday kan bisa 5 – 10 tahun.

A: Bagi pemerintah, apakah Tax Holiday atau Tax Allowance yang lebih bermanfaat?

J: **Kalau insentif, pasti secara tidak langsung akan mengurangi penerimaan negara. Harapan pemerintah memberikan insentif itu adalah *multiplier effect*. Dengan pembebasan PPh Badan ini, pemerintah bisa mendapatkan di pajak yang lain. Dengan tenaga kerja yang diserap, ada PPh 21. Dengan adanya industri di situ, ada transaksi dengan sekeliling, ada *withholding tax***

yang lain. Jadi tidak apa *loss* di PPh Badan, tetapi di pajak lain akan dapat nilai keekonomiannya lebih tinggi, peningkatan GDP-nya tinggi.

- A: *Multiplier effect* apalagi yang dapat terjadi terkait dengan pajak?
- J: Selama ini kan dari tenaga kerja, kemudian input output, itu semua dihitung nilai keekonomiannya. Dengan industri ini, GDP akan meningkat. Jadi naiknya itu ada pajak, tenaga kerja, penghasilan, kemudian sektor industri lain akan ikut berkembang.
- A: Apa saja hambatan yang terjadi?
- J: Pengusaha merasa lebih kepada *Tax Sparring*. Jadi negara yang tidak ada *Tax Sparring* tidak bisa ngapa-ngapain. Berarti nanti larinya ke *Investment Allowance* kalau ngga dapat Tax Holiday, kan ada 2 opsi. Nah hambatan di *Investment Allowance*, yang memanfaatkan saja sangat sedikit. Dari tahun 2007-2011, sekitar 74 perusahaan. Hambatannya apakah karena ada ketentuan *tax audit* pada saat penentuan mulai berproduksi secara komersial, setelah diperiksa pajak barulah bisa pemanfaatan. Ini yang membuat perusahaan takut diperiksa pajak. Padahal pajak hanya mengaudit untuk penentuan mulai berproduksi secara komersial saja. Cuma kalau nanti diperiksa, dapat datanya yang lain. Akhirnya nanti bukannya dapat insentif, malah ditagih yang kurnang-kurang pajaknya. Artinya kalau WP sudah *compliance* dengan benar, kenapa harus takut diaudit. Kalau kenyataannya memang sudah merasa benar, harus siap diperiksa. Selain itu, hambatannya adalah revisi dari PP 62 menjadi PP 52. Itu ada industri yang berharap dapat (insentif), malah tidak dapat. Yang ingin dapat tapi malah ngga dapat, yang ada di sini (lampiran) pun ngga ada yang memanfaatkan. Kayak *Transshipment Port* yang di Batam itu. Dari 2007 sampai sekarang ngga ada yang ngajuin.
- A: Misalkan di industri petrokimia minat investasinya besar, bagaimana dampaknya terhadap peningkatan daya saing dan penguatan struktur industri?
- J: Yang jelas kalau sudah ada niat investasi banyak, faktor banyaknya kenapa. Misalkan orang berbondong-bondong ke Indonesia untuk investasi, pasti kan ada sesuatu, mungkin iklim usahanya sedang bagus atau karena memang ada insentif misalkan Tax Holiday, bisa saja. Tapi kalau secara industri masuk, menyediakan bahan baku di sini, dan petrokimia outputnya dipakai di industri lain kan, ya pasti berkembang semua itu industrinya. Akan lebih kuat struktur industri di sini karena outputnya sebagai bahan baku industri lain.
- A: Sebenarnya apa saja kriteria daya saing yang dipakai di industri, terutama petrokimia?
- J: Sebenarnya kalau dilihat di World Economic Forum, itu ada 11 dalam menentukan daya saing suatu negara. Faktor-faktornya seperti kemudahan

bisnis, prosedur birokrasi dalam investasi, ada berapa prosedur yang harus dilalui, itu ada hitungannya. Semua ada di Global Competitiveness Index.

- A: Kalau ada *potential loss* penerimaan PPH Badan akibat investasi, apakah nantinya penerimaan pajak lain dari investasi tersebut akan dapat menutupi *loss* tersebut?
- J: Dari beberapa kajian, hasilnya adalah positif. Jadi *in total* malah plus, antara *potential loss* dari PPh Badan dengan peningkatan GDP itu positif. Paling susah adalah menentukan insentif yang pas untuk Indonesia. Jadi selama ini FDI tidak terpengaruh oleh insentif, bisa jadi FDI memang tidak membutuhkan insentif atau insentifnya tidak pas. Kasarannya, diberi insentif yang besar-besar tapi nyatanya yang dibutuhkan infrastruktur.

TRANSKRIP WAWANCARA

Kementerian Perindustrian

Informan : **Bapak Muhammad Khayam**
Jabatan : **Kasubdit Industri Kimia Dasar Kemenperin RI**
Waktu : **Jumat, 11 Mei 2012, Pukul 14.30**
Lokasi : **Kantor Kemenperin Lantai 10**

Penjelasan Awal:

Pemerintah kan mau ambil *decision* yang ngga boleh salah terhadap Tax Holiday maupun tax Allowance. Cuma Tax Allowance yang dulu dari PP 1/2007 itu dulu ngga menarik. Tapi dengan sekarang ada sekaligus Tax Allowance dan Tax Holiday.

A: Mengapa diberikan 2 pilihan insentif PPh, yaitu Tax Holiday dan sebelumnya Tax Allowance untuk industri petrokimia?

K: Jadi dulu kan sempat ada krisis tahun 1998. Dulu pertumbuhannya -13%. Kita mulai *recover* untuk pertumbuhan. 2005 baru mulai cukup tinggi, 5% - 6%. Tapi terus belum pernah ada lagi hal yang mengatakan Indonesia layak investasi. Resminya baru 2012 layak investasi. Baru Januari kemarin Indonesia naik, layak investasi karena ekonominya memang tumbuh bagus, sektor perbankan baik, sektor riil-nya, yaitu salah satunya industri, juga baik. Saat 2005 sudah mulai menikmati pertumbuhan ekonomi, tahun 2008 ada lagi krisis global. Jadi belum mungkin lagi untuk investasi besar-besaran. Di dalam investasi, faktor-faktornya yang pertama adalah soal pengadaan tanah. Kadang-kadang butuh tanah yang cukup besar. Untuk petrokimia, bisa sampai 200 hektar. Kedua, yang selalu diminta adalah Tax Holiday. Jadi tidak mungkin misalnya modal-modal yang untuk ditanam, misalkan USD 1 Miliar, di ketentuan tertulisnya harus ada pengenaan Tax Holiday. Jadi dibagi, Tax Allowance diperuntukkan untuk industri-industri yang *existing*, Tax Holiday untuk industri pionir. Yang disebut pionir itu adalah industri-industri yang belum pernah dibangun. Kalau Tax Allowance, bisa dari penguasaan yang sudah ada. Seperti etilen, itu sudah ada industrinya, jadi dia dapatnya Tax Allowance karena sudah ada komoditinya. Kalau seperti Butadiene, itu baru Tax Holiday karena belum ada di sini. Bedanya, kalau Tax Allowance kan pengurangan PPh selama 6 tahun, semuanya ada 4 macam. Kalau Tax Holiday, ada syarat 1 Triliun, tapi itu sebenarnya tidak terlalu besar, dan pengenaannya 5-10 tahun.

A: Bagaimana kondisi industri petrokimia di Indonesia saat ini?

K: Industri petrokimia mungkin sama dengan industri baja. Jadi, alam semesta ini kan semuanya adalah bahan kimia. Nah industri kimia ini kan ditujukan untuk bisa memanfaatkan dan merubah sumber daya alam. Katakanlah SDA nantinya untuk makanan, lalu tumbuhan juga nantinya untuk energi, minyak dan batubara juga asalnya dari tumbuhan yang membusuk. SDA juga bisa

jadi material sebagai pengganti bahan kimia. Setelah ditemukannya minyak dan gas, orang ninggalin batubara yang dari dulu dipakai. Terus bahan kimia yang tadinya didapat dari tumbuhan, sekarang lebih efisien dari migas. Nah sekarang di Indonesia ini, kita bangsa yang kaya tapi ngga bisa ngapa-ngapain. Hal ini harus diolah. Awalnya yang ditugaskan adalah Pertamina. Dulu pabrik-pabrik pupuk adalah anak perusahaannya Pertamina. Ada pupuk, sintetis. Pakaian kita ini bahan kimia. Itu asalnya dari *Pure Tethalyc* atau PTA, direaksikan dengan etilen glikol, kemudian jadilah butir polyester. Jadi sama seperti bahan baku plastik, reaksinya polimerisasi. Polimer ada dari alam, tapi sekarang kita meniru yang dari sintetis. Kemudian yang lain ada buat cat, bahan beledak, bahan bakar, lalu orang memulai untuk membuat barang elektronik, semua barang kimia. Indonesia memulai industri kimia ini dari tahun 60-an, sampai pada tahun 1997 tadi krisis. Dari dulu kita sudah punya bahan baku plastik, tekstil, dan lain-lain. Tapi banyak juga yang belum. Jenis plastik banyak yang kita belum bisa, terutama *engineering plastic* untuk *casing*. Tapi kita harusnya ada keterkaitan nih. Industri petrokimia harusnya berkaitan dengan kilang minyak, kita ngga. Harusnya kilang minyak inilah yang jadi sumber bahan baku petrokimia. Bahan yang dari situ malah diekspor, kita jadi impor. Jadi aneh Indonesia ini. Sekarang mau berubah. Bahan petrokimia kan ngga hanya berbasis migas ya, ada juga dari pertanian, contohnya etanol. Kalau dari pertanian bahannya lebih *soft*, itu juga sedang kita lakukan. Rajanya kimia di dunia itu Amerika, kedua Eropa yaitu Jerman, Prancis, Inggris, sekarang pemain kimia yang lagi besar adalah Timur Tengah. Di Asia juga, Jepang, Cina, Korea, India, besar-besar semua. Kalau di ASEAN, dulu kita ngga jauh dari Thailand, sekarang dia lebih jauh dari kita. Thailand selain sudah jadi negara agro, juga sudah jadi negara petrokimia. Akhirnya dia mudah memasok bahan *spare part* dari petrokimia untuk mobil-mobil dari Jepang. Untuk yang sekarang kita mau dorong. Kalau kita sudah punya bahan kimia, akan menjadi industri hilir berupa industri macam-macam, otomotif, garmen, kosmetik, cat, ember, komputer, tv, dan apa lagi. Industri ini akan merubah SDA jadi bahan-bahan yang dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan industri hilir, yaitu segala macam industri. Kita harus punya industri bahan bakunya. Jadi memang kita sudah agak terlambat dibanding yang lain. Tapi sekarang kita punya MP3EI, kita harus bangkit, dan pada tahun 2025 kita memprediksikan akan menjadi negara industri baru. Contohnya sekarang Brazil. Selama ini kita kenal sebagai negara jago bola saja, tapi sekarang sudah menjadi negara nomor 6 perekonomian di dunia. **Artinya, termasuk juga industri minyak dan kimianya pasti maju. Itu udah pasti. Jadi, negara yang mau melewati tahapan perekonomian maju, pasti dia akan melengkapi industri minyak, kimia, logam dulu, baru deh jadi negara ekonomi maju.** Nanti kan logam jadi kapal, kereta, otomotif, industri berat semua. Dan sekarang juga di-*mix* sama plastik. Besi baja untuk penyangga bangunan sekarang sudah *composite*, gabungan antara baja sama plastik, dicampur, tapi lebih ringan dan lebih kuat. Indonesia juga harus seperti itu. Jadi bangunan bisa kokoh, tapi hanya memakai bahan baku 1/3 dari biasanya. Posisi industri petrokimia di Indonesia, dari potret tahun 1998, memang perubahannya kecil. Setelah itu krisis global tahun 2008, tapi kita

ngga kena, kita masih eksis sehingga tahun 2012 dapat predikat layak investasi. Sekarang kita bekerja untuk mengundang investasi sebanyak-banyaknya. Kan terkait supply dari produsen dan demand kebutuhan masyarakat. Industri ini ngga pernah naik, tapi dari 1998 pertumbuhan kan udah semakin naik. Nah yang isi ke indsutri ini kan impor. **Ini yang impor, kita investasi supaya bisa ada di dalam, jadi impornya kurang. Ya, substitusi impor, itu yang harus kita lakukan, melalui investasi. Impor kalau dalam jumlah sedikit wajar. Tapi untuk dalam jumlah yang besar dan barangnya sama, kita rugi. Makanya kita harus datangkan orang untuk bikin pabrik di sini (investasi). Barang impor memang murah sekarang, tapi 2 tahun lagi kalau naik, kita tidak bisa apa-apa.**

- A: Ada apa saja insentif untuk industri petrokimia selain insentif PPh?
- K: Namanya ada insentif untuk proyek. Jadi masukin mesin impor, 0%. Bebas Bea Masuk, PPN juga. Kemudian kita juga membantuk pabrik, ada BM-DTP. Tapi ngga kita bantu terus-terusan. Hanya kalau ada masalah supply demand, baru kita bantu. Dengan adanya *free trade area*, bea masuknya 0% semua. Tapi kadang barang-barang yang kita impor dari *free trade area* kosong, jadi kita impor dari yang luar *free trade area*, bea masuknya ngga 0%. Jadi dikasih 0% sama pemerintah (BM-DTP)
- A: Bagaimana dampak insentif PPh untuk investasidi industri petrokimia terhadap peningkatan daya saing industri?
- K: Kalau kita lihat, sebenarnya Tax Holiday diterapkan 10 tahun. Seolah-olah pemerintah ngga dapat Tax. **Tapi cuma PPh aja kan yang bebas. Dengan kita tunda kewajiban membayar pajaknya jadi 0. Kan biasanya hutang terhadap equity adalah 70 : 30. Jadi kalau saya mau bikin pabrik besar, si bank akan mau kalau saya sudah punya 30. Jadi dengan hutang dia bisa cepat dibayar, dia jadi sehat. Kan dia bisa bayar banyak, termasuk gaji. Itu kan udah meringankan pemerintah sebenarnya, daripada kita harus impor. Jadi menciptakan suatu bentuk industri akan menghasilkan multiplier yang luar biasa. Dampaknya adalah (1) mempercepat pembayaran utang; yang kedua adalah dia kan ada supplier bahan baku, dia juga cepet bayarnya, jadi lancar. Ini semua berdampak ke hilirnya. Jadi produktivitasnya tinggi. Ya memang sepertinya ada sesuatu yang tertunda untuk dibayar (pajak), tapi sebenarnya pemerintah sudah menciptakan peluang-peluang (*tax opportunity*) dari pajak-pajak lain. Sudah dihitung tahun ini sekian, naanti bertahun-tahun berikutnya akan berkali lipat. Kita itu dapat investasi 1 Miliar USD saja sudah senang. Dan dampak bagi pemerintah, seolah-olah sedikit, tapi itulah potensi-potensi yang luar biasa. Itu pun sudah diciptakan karena terkait pohon industri. Ini mengkait ke sini, ini mengkait ke sini juga. Jadi kalau tenaga kerjanya berapa, akan nambah beribu-ribu yang lain-lain. Belum lihat ke kanan kiri, berapa tempat tinggalnya. Itu yang namanya input output.**
- A: Yang memanfaatkan fasilitas ini sebenarnya sudah berapa?
- K: Kalau yang Tax Holiday baru 1.

TRANSKRIP WAWANCARA

PT XYZ

Informan : 1. Bapak Hamonangan Panggabean
2. Ibu Rifana Erni

Jabatan : Advisor

Waktu : Jumat, 25 Mei 2012, Pukul 10.00

Lokasi : Kantor PT XYZ Lt. 5 – Wisma Barito Pacific
Jl. Let. Jend. S. Parman

- P: Ada masterlist, itu untuk impor bahan baku dan barang modal. Masterlist ini bisa bebas bea Masuk bahan baku dan PPN. Yang mengeluarkan itu BKPM, atas nama menteri Keuangan. Ini fasilitas yang kita dapat sekarang. Contohnya seperti, fasilitas pembebasan Bea Masuk dan PPN untuk impor mesin. Kebetulan mau impor mesin ya, nanti setelah itu berproduksi komersial, baru nanti untuk bahan baku, gitu. Jadi fasilitas masterlist itu kan untuk mesin peralatan, setelah itu baru bahan baku. Di situ ada Pembebasan BM dan PPN. Kita kan ada rencana investasi. Investasi untuk barang modal gitu misalnya berapa, jangan melebihi itu, nanti ngga keluar ini (fasilitasnya). Kalau seperti ini kan ada izin dari BKPM, nanti di sana dicantumkan berapa untuk barang modal, berapa untuk bahan baku, batasannya.
- A: Selain Bea Masuk, ada fasilitas Pajak Penghasilan seperti Tax Holiday, bagaimana prosesnya di perusahaan?
- P: Nah, itu kan masih baru mengajukan. Belum ada implementasi, masih permohonan. Jadi baru tahap pengajuan.
- A: Bagaimana tanggapan dari PT XYZ mengenai adanya fasilitas Tax Holiday ini?
- P: wah, itu kan namanya rangsangan. Kalau tanpa itu mungkin kita ngga tertarik untuk investasi. Katakanlah misalnya disitu kan persyaratannya harus lebih besar dari 1 Triliun, nah ini kan investasi besar. Investasi ini yang padat modal dan padat teknologi. Nah, industri ini industri pionir. Jadi kalau misalkan ngga ada bantuan seperti ini, ngga bisa kompetitif. Sulit untuk kompetitif dan persaingan. Makanya harus ada dukungan dari pemerintah gitu.
- E: **Indonesia sebetulnya memiliki bahan baku untuk industri petrokimia. Tapi saat ini kita hanya bisa memasok 50% untuk kebutuhan dalam negeri. 50%-nya lagi kita impor. Itu karena minyak dalam negeri sudah habis dan Pertamina mempunyai kontrak jangka panjang untuk ekspor minyak mentah. Jadi kita industri petrokimia ngga dapat jatah minyak mentah untuk diolah menjadi produk petrokimia. Kita di hulunya masih banyak bolong-bolong yang belum terisi. Jadi kita berencana investasi karena ingin memenuhi bahan baku sendiri.**

- A: Bagaimana rencana investasi PT XYZ untuk produk butadiene di industri petrokimia?
- P: Iya, itu jadi anak perusahaan. Kan Chandra Asri Petrochemical produknya macam-macam, etilen, propilen, terus ada crude C4. Selama ini kan crude C4 diekspor karena ini belum bisa diolah dalam negeri. Makanya ini diolah lebih lanjut menjadi Butadiene sama rafinate. Ini yang diolah oleh anak perusahaan namanya PT PBI. Jadi ini sekarang sudah membangun, kan mesin udah masuk, tapi belum produksi. Sambil ini jalan, permohonan Tax Holiday sambil mengajukan.
- E: Kita ini menghasilkan produk Crude C4 yang seharusnya dapat diolah menjadi produk lanjutan, tapi kita tidak punya teknologinya jadi produk itu disimpan terus di dalam tangki. Itu bahan cair, harus cepat diolah. Kalau kelamaan, akhirnya kita bakar aja, perusahaan rugi. Jadi lebih baik kita ekspor
- A: Sampai sejauh ini menurut banyak sumber dan Kementerian Perindustrian, saat ini baru Chandra Asri yang mengajukan pemanfaatan Tax Holiday untuk industri petrokimia, menurut Bapak mengapa hanya baru satu perusahaan yang mengajukan?
- P: Mungkin persyaratannya itu ngga terpenuhi. Untuk investasi kan ada persyaratannya. Karena yang saya dengar di sana yang baru lengkap persyaratannya baru dari PBI.
- A: Bagaimana rencana investasi dari PT PBI ini sebagai anak perusahaan? Apakah dibentuk untuk mendapatkan fasilitas atau memang sudah ada rencana pembentukan?
- P: Kita bukan karena mau dapat fasilitas, tapi memang salah satu alasan pembentukannya untuk mendapatkan fasilitasnya, tapi kita manajemen. Cuma pemegang sahamnya tetap aja dari sini.
- A: Kalau nanti Butadiene sudah diolah, apa saja hasil produknya?
- P: Oh macam-macam. Bisa untuk karet sintetis, solfet, kulit sintetis, itu macam-macam. Itu juga buat bahan baku plastik macam-macam. Selama ini dia memang untuk bahan baku plastik, tapi nanti selanjutnya akan ke karet sintetis.
- A: Apa saja pertimbangan-pertimbangan untuk melakukan investasi di industri petrokimia di Indonesia?
- P: Demand-nya kan ada. Demand industri-industri yang tadi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk nilai tambah. Kalau kita olah kan nilai tambahnya kan meningkat daripada misalnya kita olah bahan *raw material* begini. Kalau kita olah kan nilai tambahnya lebih besar. Banyak multiplier effect-nya yang lain juga kan.
- A: Apa saja multiplier effect yang lain?

- P: Itu akan berkembang untuk *supporting industry*-nya, akan berkembang macam-macam yang lebih hilir.
- A: Saat ini PBI sedang membangun pabrik butadiene, apakah PBI memiliki ketergantungan impor bahan baku sebelum dibangunnya pabrik ini?
- P: Kita baru barang modal yang tadi itu. Ini kan teknologi dari luar, Lumus namanya. Kita harus bayar royalti juga ke mereka. Hak patennya kan mereka, di sini belum ada industri seperti itu, jadi masih menggunakan teknologi dari luar. Bahan baku dari kita, teknologi dari luar.
- A: Jadi bagaimana dengan bahan baku butadiene?
- P: Itu yang Crude C4 tadi. Jadi ada naphta, naphta ini dari minyak bumi. Ini diolah oleh Chandra Asri jadi etilen, propilen, sampa macam-macam ada pipe gas dan crude C4. Itu kan yang jadi butadiene sama rafinate. Ini ada yang bahan baku plastik, karet sintetis, sama kulit sintetis. Ini juga nanti ada MTBE, dan produk-produk kimia segala macem. Nanti dari sini, bisa jadi industri ban, industri macem-macem, yang lebih hilirnya.
- A: Chandra asri dan PBI ini termasuk katehori hulu, menengah, atau hilir?
- P: Hulu.
- A: Bagaimana implementasi kebijakan Tax Holiday ini saat pengajuan pemanfaatan fasilitas tersebut?
- P: Oh waktu itu kan ada masalah persyaratan Tax Sparring. Tax Sparring ini pernah jadi kendala juga. Kita kan pemegang saham di sini ada dari Thailand, Singapura, dan Indonesia. Nah berarti kita kan harus ada Tax Sparring dengan Thailand & Singapur, padahal salah satu negara ini kita ngga memiliki. Terakhir itu sudah disepakati ngga usah lah itu harus dipersyaratkan. Jadi tambah lunak. Itu persyaratan yang utama dulu. Sekarang ngga mutlak. Yang memberatkan ya sebenarnya karena kita masih dalam tahap pembahasan di tim. Kita masih baru bicara masalah kelengkapan data karena seperti yang tadi, harus diketahui multiplier effect-nya seperti apa. Kita kan harus hitung, terus berapa pajak dari negara diberikan ke kita, nanti hasil dari sini berapa yang bisa diterima oleh negara, kan gitu. Kan ada hitung-hitungannya.
- A: Selain hal tersebut, apakah ada lagi hal yang menjadi kendala saat mengimplementasikan pengajuaannya di lapangan?
- P: itu lah, seperti ini misalnya, masalah modal kerja. Jadi di BKPM itu kan izin prinsip kita sudah terima. Waktu itu kita mengajukan USD 120 juta. Dari sini, termasuk modal kerja segala macam. Pertama dulu itu di Peraturan Menteri Keuangan, modal kerja kan ngga dipermasalahkan, tapi terakhir ini, bahwa yang dimaksudkan mereka 1 Triliun ini tidak termasuk modal kerja. Ada perbedaan interpretasi. Padahal secara tertulisnya ngga disebut. Padahal di BKPM itu kan sudah tercantum modal kerja sebagai bagian dari investasi, 1 Triliun itu termasuk modal kerja.

- A: Apakah di lapangan terdapat kesulitan seperti pengelompokan nama bidang usaha sebagai sektor yang berhak mendapatkan fasilitas Tax Holiday?
- P: Yaa, jadi itu kan **sebenarnya kita ada acuannya namanya KBLI, Klasifikasi Baku Lapangan Kerja Indonesia. BKPM itu mengeluarkan berdasarkan nama-nama yang ada di sini, kan dikelompokin itu yang industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak dan gas bumi. Nanti banyak turunannya. Cuma kadang-kadang kalau bahasanya orang pajak itu, wah kalau udah lain dari sini, dia bingung. Itu memang, kembali lagi interpretasi. Dan kemarin itu kan masalah untuk NPWP juga. Sekarang kan secara nasional sudah berlaku KBLI 2009, dari pajak itu masih menggunakan KLU. Ini bahasanya dengan KBLI beda. Padahal kan itu udah dulu.**
- A: Bagaimana prospek dan potensi dari pengembangan butadiene nantinya di Indonesia?
- P: Bagus kan. Tadi kan yang saya sebut baru satu. Selama ini kan bahan baku untuk industri itu kan diimpor, sekarang ngapain kita harus impor, buang-buang devisa. Kita olah aja di sini. Nilai tambahnya meningkat, dan juga bisa dihemat. Belum nanti ada tenaga kerja, ya multiplier effect yang tadi di sektor-sektor lain. Jadi prospeknya sangat bagus.
- A: Sekarang ada perdagangan bebas yang memiliki tarif impor 0%, apakah nantinya bila butadiene sudah dapat diproduksi di dalam negeri jadi kalah bersaing dengan produk impor yang lebih murah?
- P: Iya sebenarnya, tapi itu lah kita minta secara bertahap kan harus ada juga untuk *infant industry*, harus ada perlindungan ke industri dalam negeri. Jangan langsung dilepas. Kan itu ada tahapannya. Nanti tergantung kondisi apakah kalau sudah berproduksi dalam negeri, tarif BM-nya akan secara bertahap dinaikkan. Biar bisa kompetitif, kan ngga jadi masalah. Tergantung daya saing kita.
- A: Bagaimana cara untuk mencapai kompetitif daya saing tersebut?
- P: Nah itu, **pemerintah kan salah satunya memberikan Tax Holiday ini. Makanya kita ada hitung-hitungan itu semuanya: IRR-nya berapa, net present value-nya gimana. Makanya kita mintanya 10 tahun biar bisa bayar utang juga. Kan perusahaan kita bisa eksis karena ada pinjaman luar negeri juga, supaya kita bisa bayar. Dan juga kita bisa ekspansi ke industri yang lebih hilir lagi.** Jadi bukan hanya berhenti di sini.
- A: Kalau investasi untuk bahan baku kan bermodal besar dan butuh Tax Holiday, bagaimana tanggapan industri besar seperti ini tentang pemanfaatan fasilitas Tax Allowance? Apakah fasilitas PPh di Tax Allowance juga memadai untuk industri besar?
- P: Bisa. Tapi kita belum menggunakan itu. Kita masih pake yang Tax Holiday dulu karena memang modalnya besar. Kita bisa masuk investasi di sini, kita

cari insentif yang lebih menarik. Cuma memang persyaratannya itu, harus investasi sekian.

A: Apakah fasilitas PPh Tax Holiday dan Tax Allowance berpengaruh / berkontribusi untuk mendorong industri petrokimia? Apakah positif?

P: Ya positif. Makanya tadi saya bilang, mungkin tanpa ini kita tidak akan kompetitif. Kita ambil dari mana lagi. Bahan baku naphta yang lebih hulu itu masih impor. **Dari banyak kajian, yang paling berpengaruh sebenarnya infrastruktur. Tapi ya sekarang infrastrukturnya juga ngga bisa dipenuhi. Kita minta apa lagi. Misalnya jalan rusak, listrik juga begitu.** Sarana apa lagi yang kita minta. Tapi kalau memang semua infrastruktur sudah bagus, ya bisa. Tapi sekarang kondisinya masih belum sepenuhnya mendukung. Kalau tentang peraturan-peraturan, kadang-kadang implementasinya di bawah itu masih tafsiran macam-macam. Kadang-kadang ada pengaruhnya, kesannya begitu. Kenapa harus dipersulit kalau sudah ada niat memberikan. Ngga usah lah diberikan persyaratan macam-macam.

A: Terkait dengan kebijakan-kebijakan pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hubungannya dengan investasi, menurut Bapak, apakah ada rekomendasi untuk kebijakan pajak tersebut?

P: Kembali lagi ke yang tadi. Kita masih belum bisa bersaing. Kita masih mengharapkan infrastruktur kalau sudah tersedia. Itu kan saling terkait. Jadi salah satu faktor pincang, kan akan mempengaruhi yang lain. Makanya *doing business* itu kan banyak faktor yang mempengaruhi. Saat ini Tax Holiday memang dibutuhkan. Kalau Bea Masuk 0%, sangat membantu *infant industry*. Seperti naphta, Pertamina ngga bisa suplai misalnya, Kalau bahan bakunya di atas itu, kita sudah kalah bersaing sama industri yang penghasil minyak. Ini kan bahan bakunya dari minyak bumi. Pertamina ngga bisa suplai. Misalnya untuk Chandra Asri itu kebutuhan 1,8 juta metrik/ton. Pertamina ngga bisa suplai sedikit pun. Kalau kita beli dari luar dan kena Bea Masuk, berarti kita ngga bisa bersaing dengan industri yang ada hasil minyaknya. Kita dibandingkan dengan Thailand dan Singapura sudah mulai ketinggalan. Infrastrukturnya di sana jauh lebih bagus. Kita ketergantungan impor sekarang.

A: Bagaimana dengan impor barang jadi hasil dari industri petrokimia? Apakah akan mengganggu daya saing?

P: Itu jadi ngga optimal. Makanya kan di dalam industri ada yang namanya struktur industri. Kita kan makin ke hulu makin keropos. Yang bikin industri barang jadinya di sini ya berarti negara tidak ada industri. Kita harus bikin industri sendiri terkait dengan struktur industri sendiri. Dari hulu, *intermediate*, sampai ke hilir. Dia akan semakin nyambung ke hulu. Negara kalau maju, industri petrokimianya harus kuat. Kan sekarang serba plastik. Dari masyarakat demand-nya juga tinggi karena semua butuh plastik.

TRANSKRIP WAWANCARA

Kementerian Perindustrian RI

Informan : 1. Bapak Haris Munandar
2. Ibu Ida Nurseppy (Tenaga Ahli)

Jabatan : Kepala Pusat Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri

Waktu : Kamis, 9 Februari 2012, Pukul 13.00

Lokasi : Kantor Kementerian Perindustrian RI

A: Apa tujuan dari pemberian Tax Holiday untuk kelima industri pionir yang ditetapkan di PMK 130?

H: Tujuannya adalah pertama, sebenarnya kaitannya adalah dengan UU investasi karena seperti kita ketahui kalau dalam teori ekonomi pertumbuhan, salah satu faktor dari pertumbuhan ekonomi kan investasi, ada ekspor, *government expenditure*, dan *consumption*. Nah, kita mendorong investasi supaya investasi datang, tapi juga jangan mematikan investasi yang sudah ada. Nah kita juga pengen ada investasi yang pionir. Karena pionir nantinya dia bisa menumbuhkan industri di sini. Konsen kita investasi kaitannya dengan industri kan, dalam rangka menumbuhkan industri di dalam negeri, butuh investasi asing, maka di dalam kebijakan terkait ini ada di PMK 130 Tahun 2011. Sebenarnya industri pionir itu banyak, makanya nanti dalam 5 industri pionir itu, nanti akan kita *breakdown* lagi, karena industrinya banyak. Misal logam, logam yang mana. Kita *breakdown* nanti ada long list-nya. Kalau kaitannya dengan pionir tadi, namanya adalah pendalaman struktur industri. Ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah. Daya saing kan ada nilai tambahnya. Kita punya pohon industri, strukturnya. Mana yang masih kosong-kosong. Industri petrokimia nih, udah ada dan mana yang belum ada. Contoh untuk yang Tax Holiday, sekarang baru mau masuk Butadiene. Kita ngga ada butadiene. Butadiene kan banyak kepentingannya, untuk plastik, kemasan, segala macam. Ini ngga ada industrinya, makanya disebut industri pionir. Makanya kita berikan dulu ke lima industri pionir.

A: Siapa saja yang menentukan kelima industri tersebut?

H: Itu ditentukan bersama dengan kementerian lain. Jadi gini, industri di Indonesia kan tidak hanya ditangani oleh Kementerian Perindustrian saja. Contoh, industri migas kan di ESDM. Tapi, yang menjadi *lead*-nya adalah dua, Kementerian Perindustrian dan BKPM. Yang jelas PMK 130 ini dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengakomodasikan permintaan Kementerian Perindustrian, bukan BKPM, bukan kementerian lain. Ini dalam rangka mengakomodasi bahwa ada yang namanya Tax Holiday diberikan untuk investasi oleh sektor industri. Jadi Kemenperin yang berhak menentukan, apa-apa yang masuk. Tapi yang menetapkan kan Kementerian Keuangan, Menko Perekonomian.

- A: Apakah pemberian insentif PPh untuk investasi ini membuat pemerintah optimis?
- H: Ya, jadi gini. Sekarang kan kita sudah punya roadmap grand strategy. Industri kan punya roadmap yang namanya Kebijakan Industri Nasional (KIN). Ini lho industri yang kita perlu pendalaman. Nah sekarang kan bagaimana cara mereka mau masuk. Misal dulu kita ada Tax Holiday, sekarang ngga. Nah, aturan itu kan keluar dari Kementerian Perindustrian, dari BKPM, mengacu ke UU Penanaman Modal juga, dan berdasarkan Tax Holiday yang ada di tiap-tiap negara. Di UU Nomor 25 Tahun 2007 kan industri dapat diberikan Tax Holiday. Nah, perindustrian ngotot diberikan Tax Holiday. Tapi ini tidak jalan kan karena suatu rezim peraturan dalam Kementerian Keuangan tidak mengenal Tax Holiday. Tapi di UU Penanaman Modal ada. Sehingga dicari lah apa yang dapat menjembatani ini. Keluar lah yang namanya PP 94, sehingga bisa keluar PMK 130.
- A: Kemenperin dapat mengusulkan industri-industri mana saja yang dapat Tax Holiday, apakah memang ada potensi dari industri-industri tersebut atau memang ada usul dari kalangan industri?
- H: **Sebenarnya ada dua belah pihak. Kementerian Perindustrian punya roadmap, punya kebijakan. Tapi kita kan juga harus melihat, ada potensi eksternal. Kan yang namanya dunia usaha, orang berbisnis yang penting untung. Jadi bisnis kan ngga ada batas negara. Jadi intinya, kalau dunia usaha yang mana ada peluang bisa menghasilkan.** Pemerintah akan mengatakan, kalau berinvestasi di sini akan banyak peluang. Kita bisa melihat kecenderungan dunia butuh, kita juga butuh. Kita ke depan juga ingin mengembangkan industri ini. Industri makanan kita akan maju, kita butuh industri kemasan. Kemasan ini asalnya dari petrokimia. Turunan-turunannya ada PP sama PE. Oh berarti harus ada industri petrokimia masuk atau pengolahan dari migas. Bahan petrokimia ini kan bisa macam-macam, salah satunya kemasan makanan. Ini perlu kita kasih insentif. **Kita lihat supply demand juga. Ini menguntungkan. Supply demand kan besar, kita perlu nih, masuk lah investasi. Jadi ngga hanya dunia usaha pengen lalu dikasih, tapi kita juga punya strategi.**
- A: Bagaimana Kemenperin dan BKPM dalam mekanisme pengajuan aplikasi?
- H: Jadi yang buat untuk mekanisme pengajuan aplikasi itu bersama, boleh dikatakan kita yang punya inisiatif untuk menentukan prosedur untuk pengajuan. Nah itu ada di Permenperind Nomor 93 Tahun 2011. Di BKPM ada namanya Perka (Peraturan Kepala BKPM). Prosedur dan mekanismenya sama. Masuk dari dua pintu. Masuk dari sana sama masuk dari sini sama. Peraturan dan kajiannya sama. **Jadi mereka mengajukan sudah lengkap dengan apa yang kita inginkan. Umpamanya, ada *feasibility study*-nya, perusahaan ini mau rencana investasi yang besar, kemudian akan merekrut sekian banyak pegawai, kemudian dia punya *backward* dan *forward linkage*-nya. Terus dia akan membuat suatu pendalaman struktur industri, kemudian akan memberikan kaitan eksternalitas, jadi apakah dia bisa ada kemitraan dengan UKM, CSR, kemudian dari rezim perpajakan dia**

sudah menganut *Tax Sparring*. Artinya kalau di sini tidak dikenakan pajak, di sana juga harus tidak dikenakan. Kalau di sana mengenakan, kita tidak mengenakan, kita berarti subsidi mereka.

A: Bagaimana kesiapan Kemenperin untuk menangani Tax Holiday, apakah dibentuk staf khusus?

I: Kita kan kerja berdasarkan keputusan menteri, mengeluarkan beberapa peraturan. Ada peraturan menteri Tahun 93, itu mengenai pedoman dan tata cara. Investor tuh boleh daftar, mau di perindustrian boleh, di BKPM boleh. Kalau ngga salah yang di BKPM baru satu, Posko. Yang di sini ada 3 yang sudah resmi. Baru pengajuan dan belum tentu diteruskan ke Menteri Keuangan, masih dalam proses. Jadi, ngga gampang ya Tax Holiday, tidak seperti dulu. Persyaratan di PMK 130 itu akhirnya mempersulit Perindustrian karena kita harus membuktikan benar. Usulan dari kalangan industri kepada menteri, tembusannya melalui Dirjen. Di Dirjen inilah nanti diminta pengusaha untuk presentasi. Kemarin pertama ada PT PBI. Jadi ngga gampang. Datanya harus menggambarkan sampai di mana dan bagaimana dapat menguntungkan Indonesia. Jadi kalau kita kehilangan atau pembebasan pajak dinikmati perusahaan, kita dapat apa? Kehilangan itu ngga kecil. Dengan investasi 1 Triliun itu perolehannya besar. Misal di perusahaan alat berat, saya tanya pembayaran pajak nett nya setahun berapa. Itu sekitar 150 Milyar. Jadi prosedurnya begitu. Kita mempersiapkan tim untuk menerima usulan. Di dalam peraturan ini ada waktu-waktunya. Jadi begitu masuk sampai keluar surat Menteri Perindustrian kepada Menteri Keuangan itu hanya 14 hari. Tetapi 14 hari itu setelah semuanya sudah lengkap, kepioniran, tentang tenaga kerja, tentang teknologi, tentang bahan baku, infrastruktur, itu semua sudah harus lengkap. Setelah dibahas di sektornya, ada Industri Agro, Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, dan Basis Industri Manufaktur (BIM). Di BIM itu ada logam, kimia, di sini semua. Nah setiap Dirjen bikin timnya sesuai dengan yang mengusulkan itu. Jadi tiga kemarin yang mengusulkan ada pipa, PT PBI, dan Unilever, sudah masuk perindustrian. Yang riil usulannya baru empat. Ada 3 di perindustrian, 1 di BKPM. Nah nanti masing-masing sektor ini membahas, diperbarui sampai lengkap, kemudian nanti dikirim ke kita (BPKIMI). Di Kemenkeu nanti ada Komite Verifikasi. Nah, Kepala BPKIMI nantinya membuat surat Menterinya kepada Menteri Keuangan, dan nanti pada saat pembahasan di komite verifikasi, beliau yang harus memperjuangkan ini. Oleh sebab itu, kita harus tau dari A sampai Z harus memberitahu ceritanya. Kalau di sini dia lolos, bukan berarti dia dapet, belum. Nanti itu dibahas di komite. Dia punya AHP, dipakai analisis hierarki proses, cara mereka nanti menghitung. Kalau kita pake hitungan deskriptif, jadi selaku pembina kita tahu berapa penggunaan bahan baku, berapa yang mau di pasar dalam negeri, perencanaannya diekspor. Tapi kalau di keuangan lebih pakai Cost & Benefit. Jadi nanti dibebaskan sekian banyak PPh yang harus dibayar, na pemerintah dapat apa, dihitung di situ. Setelah Komite Verifikasi merekomendasikan bahwa ini *eligible* dapat Tax Holiday, dirapatkan di level Menteri. Nah, Menkeu dengan Menko rembukan, koordinasi, kalau pun hasilnya iya, lapor ke Presiden. Tetapi yang saya

dengar, sebelum semua mengirimkan ke sini, biasanya nembusnya ke RI 1 dulu karena perusahaan-perusahaan besar.

A: Itu semua berapa lama jangka waktunya?

I: Di peraturan perindustrian kan 14 hari, tapi itu susah. Diatur sedemikian rupa sehingga 14 hari itu nanti administrasi. Kajian dan sebagainya di luar itu, jadi argonya tidak termasuk itu. Jadi bisa 1 – 2 bulan lah. Tapi itu tidak menyalahi peraturan ya. Di Komite Verifikasi juga sudah ditentukan begitu surat masuk, itu 30 hari sudah harus keluar keputusannya dapat atau ngga. Tetapi di sana juga mungkin polanya sama kayak kita. Perlu diketahui PMK 130 ini kan berakhir 2014, itu bukan berarti bahwa hanya di 2014 saja. Jadi mendapatkan keputusannya kesempatannya hanya sampai segitu. Pemanfaatannya sampai 2020 ya boleh. Itu temporary dan kita lihat efektivitasnya.

TRANSKRIP WAWANCARA

Akademisi

Informan : **Profesor Gunadi, M.Sc., Ak.**
Jabatan : **Dosen Ilmu Administrasi Fiskal FISIP UI**
Waktu : **Kamis, 10 Mei 2012, Pukul 09.00**
Lokasi : **Kantor MUC, Tanjung Barat**

- A: Menurut pandangan Bapak, bagaimana peran fasilitas PPh (Tax Holiday dan Investment Allowance untuk industri petrokimia untuk promosi investasi?
- G: Gini, *you* baca juga ada penelitian atas fasilitas pajak di Indonesia. Ada itu penelitian, dia bilang ngga efektif di kajian akademis itu. **Cuma sekarang kenapa kita beri yaa karena tetangga memberi. Jadi kalau kita ngga memberi ya daya saing kita kurang.** Kita dianggap pelit, tidak umum. Itu sebenarnya alasannya. Mungkin kalo dilihat dari sisi efektivitas, *ya not so much.*
- A: Selain Tax Holiday, industri ini juga dikasih Investment Allowance, itu bagaimana Pak?
- G: **Kalau itu kan cuma *interchangeable*, jadi kalau dapat Tax Holiday dia pada waktu yang sama ngga dapat Tax Allowance. Mungkin nanti di lain kesempatan investasi barangkali dapat.**
- A: Kan katanya tidak terlalu berpengaruh insentif PPh itu, tapi mengapa di industri ini diberi dua pilihan fasilitas seperti ini?
- G: **Yaa, pertama kenapa dikasih fasilitas, karena yang namanya organik, jadi digalakkan pemerintah maka dia diberikan suatu fasilitas. Apalagi diberi pilihan ya. Pilihan Tax Holiday dan Investment Allowance itu kan ada plus minusnya sendiri kan. Makanya saya kira ini sebenarnya tergantung si WP-nya apa si pemerintahnya yang memberi. Tapi ya mungkin tergantung pemerintahnya mau diberikan apa. Yaa pemerintah ini kan dengan berbagai pertimbangan dia bisa memberikan Tax Holiday atau memberikan Investment Allowance.** Kalau memang punya keterkaitan luas dengan industri lain dan pembangunan ekonomi, misalnya kayak pupuk bagi masyarakat, saya rasa memang pantas dikasih Tax Holiday atau Tax Allowance. Cuma itu kan pilihan ya, tergantung industrinya mau apa. Secara umum, karena Tax Holiday membebaskan dari pajak, tentu lebih menarik atau lebih longgar, lebih bagus dibanding Investment Allowance. Tapi ya kita lihat, kalau itu adalah urusan yang langsung *quick yielding* atau *quick profitable*, jadi langsung dapet penghasilan laba dari tahun pertama, kedua, ketiga, itu bagus dikasih Tax Holiday. Tapi kalau perusahaannya pakai *gross period* yang lama, misalnya, butuh 4-5 tahun, jadi mungkin Investment Allowance lebih bagus karena itu kan menambah kerugian, dapat dikompensasikan pada tahun berikutnya pada tahun nanti ada laba. Tapi kalau misalkan Tax Holiday-nya 5 tahun padahal dia baru memperoleh

laba pada tahun ke-6 kan percuma. Kalau diberikan Investment Allowance itu menambah kerugian yang dapat dikompensasikan.

- A: Apakah pemberian dua pilihan fasilitas PPh ini ada kaitannya dengan kepentingan industri?
- G: Kan ada berbagai persyaratan. Ya tentu persyaratan jumlah investasi harus menjadi persyaratan ya, ndak mungkin investasi yang kecil-kecilan diberikan. Coba dibaca di UU Penanaman Modalnya. Ada kan di UU kita itu Pasal 31A ada memberikan suatu nilai tambah, ekonomi nasional, segala macam. Ini kan untuk mendorong Penanaman Modal, di bidang usaha tertentu, usahanya itu di dalam PP atau dalam PMK, dan untuk daerah-daerah disebutkan juga, yang dapat prioritas tinggi dalam skala nasional. Prioritas dalam skala nasionalnya tentu diatur dalam PP atau KMK.
- A: Selama ini industri petrokimia masih mengalami ketergantungan impor bahan baku, lalu pemerintah memberi Insentif PPh untuk mendorong investasi, menurut pandangan Bapak, apakah ada alternatif kebijakan yang lebih baik? Karena Bea Masuk sekarang rata-rata 0%
- G: Ya tentu diberikan fasilitas. **Ya karena dia menarik penanaman modal asing, itu satu hal yang tidak bisa dihindari. PMA itu kan berarti dia ingin melebarkan sayapnya ke luar negeri. Tentu dia ingin memperbesar volume produksinya atau omzetnya ke luar negeri.** Dia sudah punya industri hulunya di sana. Tentu industri hilirnya di Indonesia, proyeknya di Indonesia akan dijadikan pasaran konsumen. Nah masalahnya sekarang apakah barang-barang itu dibutuhkan masyarakat Indonesia gitu kan. Merupakan suatu kebutuhan yang dianggap terpenting, strategis. Kalau itu ternyata barang strategis ya ngga masalah. Tapi kalau ternyata ngga dibutuhkan masyarakat Indonesia, ya ngapain diberi fasilitas. Tergantung demand-nya. Dia kan menyuplai, tapi pemerintah dalam rangka apa gitu. Kalau misalkan itu termasuk barang berbahaya, pemerintah ngga perlu memberikan fasilitas. Tapi kalau misalkan akan memproduksi pupuk, nah itu barangkali untuk produksi pertanian kan dibutuhkan. Nah di Indonesia, syukur suatu kali dia akan bisa menyerap bahan-bahan mentah dari dalam negeri. Saya kira itu pantas didukung diberikan suatu insentif
- A: Apakah kebijakan Bea Masuk 0% bertentangan dengan semangat pemerintah untuk industrialisasi melalui promosi investasi?
- G: Tentu saja kalau industrialisasi itu kan harus diberikan rangsangan investasi agar investor mau ke sini. Maka 0% itu sudah tepat. Cuma kalau dia diberikan itu, bertentangan dengan WTO apa tidak.
- A: Bagaimana dampak ke perekonomian nasional mengenai adanya insentif PPh untuk industri petrokimia ini?
- G: Dampak ke perekonomian nasionalnya, dia harus memberikan suatu skala nasional, jadi kalau ekonomi nasional itu, ada tidaknya dia memberikan suatu *value added*, partisipasi pada ekonomi nasional. Syukur-syukur dia

dapat memberik suatu multiplier efek kepada kegiatan ekonomi nasional. Jadi yang pertama nilai tambah, kemudia yang kedua multiplier efek, mengangkat industri-industri lainnya. Kalau di Indonesia hanya dijadikan pemasaran produknya kan itu jadi masalah. Jadi semuanya konsumen.

TRANSKRIP WAWANCARA

PT NN

Informan : **Bapak Jamarden**
Jabatan : **Tax Manager**
Waktu : **Senin, 21 Mei 2012, Pukul 14.00**
Lokasi : **Kantor PT NN, Setiabudi Building 2, Jakarta Selatan**

PT NN merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di sektor industri petrokimia yang saat ini sedang memiliki rencana pengajuan Tax Holiday atas nama Honam Petrochemical dari Korea, namun pengajuan belum berjalan karena masih terkendala pendirian perusahaan baru.

A: Bagaimana rencana PT NN terhadap adanya insentif PPh bagi perusahaan petrokimia?

J: Itu masih kayak *company strategy* lah gitu. Jadi kalau misalnya nanti terhadap PT yang ada sekarang, PT NN, ngga sesuai gitu.

A: Sebenarnya bagaimana rencana dari PT NN dan Honam dari Korea ini?

J: PT NN itu kan *subsidiary* dari Honam. Jadi Lotte di Korea itu membawahi Honam, Lotte Mart, Lotte Packaging, terus Honam ini membawahi lagi ada banyak juga, salah satunya NN Malaysia. NN Malaysia ini membawahi PT NN Kimia, lalu di bawahnya lagi ada PT NN Petrokimia, itu kita.

A: Bagaimana rencana investasi PT NN ini? Apakah akan memanfaatkan Tax Holiday atau Tax Allowance?

J: **Rencananya sih nanti karena sekarang kan baru hanya produksi polietilen, sebenarnya kan turunan dari minyak itu banyak. Sebelum jadi polietilen kan ada lagi yaitu bahan bakunya sendiri etilen. Etilen itu kan kita belum ada produksi, jadi kita masih impor karena di Indonesia itu baru diproduksi oleh PT XYZ, itu juga produksinya terbatas.** Dia ngga cukup lah kalo misalkan untuk suplai ke kita karena dia sendiri masih kadang kurang. Makanya karena itu, karena kita masih banyak impor, rencananya nanti mau dibuat di sini *new company*, khusus untuk produksi etilen itu. Cuma nanti belum tau, apa yang baru ini di bawahnya PT NN, NN Malaysia, atau Honam-nya secara langsung, itu masih belum tau karena ini masih *planning*. Gitu, kalo untuk Tax Holiday ya, yang bisa dimanfaatin di sini. Karena syaratnya harus *new company* kan, ngga bisa company lama. Jadi ya kalo untuk PT NN-nya sendiri, yang kita manfaatkan hanya SKB untuk pembebasan PPh Impor. Kita dapat itu. Karena kan sebenarnya ini bisa dimanfaatkan misalkan perusahaan itu rugi, jadi ngga perlu bayar PPh impor, kan soalnya itu dijadiin buat kredit pajak. Paling hanya itu karena kita sampai saat ini posisinya masih *fiscal loss*. Kalo fasilitas pajak, kan sebelum Tax Holiday juga ada tuh pengurangan PPh Badan atau percepatan depresiasi. Kita ngga ada manfaatin ini. Terus itu kan ada *loss carry forward* yang sampai 10

tahun, kita ngga ada manfaatin itu. Jadi karena kemarin ada peraturan yang baru tentang Tax Holiday, kebetulan perusahaanya (Honam) juga mau invest di sini. Secara syarat sudah memenuhi. Terus terang sangat menarik karena pembebasan PPh Badan selama 5-10 tahun, lumayan lah kalo bisa. Itu yang dilihat, makanya mau memanfaatkan itu. Cuma sekarang *new company*-nya belum ada, masih proses pembebasan tanah. Kalau nanti udah, nanti baru dibuat PT secara legal. Jadi Tax Holiday itu masih baru kali ya, tahun 2011, jadi masih proses semua kali ya. Syaratnya juga perusahaan udah harus memproduksi secara komersil kan, berarti kan dia udah ada jualannya. Sekarang kalau masih 2011, paling masih masa *set up* industrinya aja. Kalau fasilitas pajak mungkin lebih cocok ke yang lama itu (Tax Allowance). Tapi ngga tau mungkin mau melihat dari sisi rencana perusahaannya bisa. Tapi kalo implementasi belum ada.

- A: Berarti ini kan baru rencana saja, pertimbangan-pertimbangan akan melakukan investasi dengan memanfaatkan fasilitas PPh itu apa saja?
- J: Saya melihat bukan dari sisi pemanfaatan Tax Holiday-nya ya, dari sisi *company*-nya aja. *Company*-nya kan kalo perusahaan yang bergerak di industri petrokimia biasanya industrinya itu *intergrated*. Dia bukan hanya memproduksi 1 produk aja, tapi bisa banyak. Contohnya kalo turunan minyak itu banyak banget ya. Selain polimer, ada etilen, ada polipropilen, benzene, Butene. Itu *company* yang banyak memproduksi banyak jenis itu disebutnya *intergrated*. Karena kan salah satu cara perusahaan, misalnya harga polietilen sedang ngga bagus, dia bisa alihkan ke produk lain. *Market Strategy* lah. Kita sekarang kan cuma produksi polietilen aja. mau harganya turun, harganya naik, ya kita cuma bisa produksi itu. Jadi sayang kalo kayak gitu. Dan bahan baku di sini belum tersedia, baru ada 1 industri yang bisa, PT XYZ itu. Jadi kita kalo ada yang diproduksi lokal, kan lebih bagus, *suplainya lebih gampang*. Selama ini karena belum cukup, ya udah impor. Untuk memenuhi itu salah satu tujuannya, kalau yang saya lihat.
- A: Kalau PT XYZ itu kan menghasilkan Butadiene, itu termasuk industri hulu dan apakah akan menjadi bahan baku industri lainnya?
- J: Dia itu terintegrasi dari hulu sampai hilir. Produksi Butadiene itu sebenarnya satu tingkatan dengan etilen. Nanti itu akan jadi bahan baku untuk polietilen. Jadi produk mereka itu akan menjadi bahan baku industri hilirnya.
- A: Bagaimana tanggapan dari PT NN terhadap adanya insentif PPh tax Holiday dan Tax Allowance buat industri ini?
- J: Kalau kita ditanya sih, sebenarnya kan itu cukup bagus banget ya. Tapi kalau *company* kita ya udah ngga bisa manfaatkan karena udah lama berdiri, bukan *company* baru. Dan *sebenarnya itu kan dikasih Tax Holiday tujuannya untuk menarik investor dari luar*. Itu bagus ya, bayangin, pembebasan PPh Badan selama 5-10 tahun, malah bisa di-*extent* lagi ke dua tahun berikutnya yang 50%. Kalau dihitung-hitung selama 10 tahun, itu udah bagus banget. Dan waktu kita *meeting* mengenai itu, bisa dilihat

manajemen kita sangat *interest*. Juklaknya belum keluar ya, tapi secara umum itu bagus banget lah

- A: Bagaimana dengan Investment Allowance? Apakah kurang cocok secara perhitungan bagi PT NN untuk memanfaatkannya?
- J: Memang ngga ada yang pas ya buat kita. Sekarang misalnya kita itu kan beberapa tahun ini *fiscal loss*, jadi apa yang kita maanfaatkan di situ. Kalo *fiscal loss* kan PPh Badan-nya ngga ada dan kita posisinya lebih bayar terus. Setiap tahun. Jadi ngga ada yang bisa dimanfaatin. Pengurangan 30% dari nilai investasi, itu ngga bisa di kita. Terus depresiasi, buat apa kita mempercepat, kalo toh kita masih dalm posisi *loss*. Kalo kita percepat itu malah nanti *loss*-nya makin gede. Bukannya kita ngga mau, tapi tidak merupakan benefit buat company lah. Sebenarnya kalau setiap ada yang memberikan benefit ke perusahaan, kita *apply*. Ngga bisa ya udah.
- A: Apa saja sifat strategis dan potensial dari bahan baku polietilen bila nantinya dapat diproduksi karena adanya insentif PPh yang disediakan untuk berinvestasi?
- J: Kayak tadi, tujuan untuk industri yang baru itu kan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dari PT NN. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti mau dijual juga kan ke luar. Cuma kan masalahnya industri seperti itu belum banyak ya di Indonesia. Masih punya *chance* besar buat berkembang. Tapi kalau pemanfaatan Tax Holiday ya masih seperti yang tadi karena kita berbentuk pembebasan PPh Badan. Yang seharusnya pajak dibayar ke negara, kan bisa dibuat untuk menambah investasi baru.
- A: Hambatan apa yang akan dihadapi bila nanti memanfaatkan Tax Holiday?
- J: Ini kan masih baru ya, belum ada yang pengalaman untuk mengajukan ini. Pengajuannya kan harus persetujuan Presiden kan. Ya mungkin kalau dilihat dari regulasinya, kendalanya memang birokrasinya kan panjang karena ke Kemenkeu dulu, terus Kemenkeu dengan BKPM, baru nanti ke Presiden. Nah sebelum itu kan dia harus lihat dulu, ini masuk kategori industri pionir ngga, strategis ngga.
- A: Menurut Bapak, mengapa sampai saat ini baru sedikit yang mengajukan untuk memanfaatkan fasilitas PPh?
- J: Ini kan industri petrokimia butuh investasi sangat besar. Untuk *setting* awal aja dia butuh dana besar. Makanya ngga banyak yang masuk ke situ. Tapi sekarang kalau ngga salah banyak yang juga yang berminat investasi di petrochemical ini. Kayak dari Qatar karena sekarang petrokimia lagi *booming* di *middle-east*. Kalau dulu kan belum dilirik ya, masih dari sisi oil & gas aja. Ini kan bahan baku untuk banyak industri.
- A: Apakah saat ini perusahaan petrokimia tertarik dengan adanya insentif PPh Tax Holiday dan Investment Allowance?

- J: Kalau di sini dari sisi manajemennya, mereka sangat tertarik. Karena kalau dilihat, dari semua insentif *tax facility* yang pernah dikeluarkan pemerintah, mungkin ini paling bagus ya karena langsung membebaskan PPh Badan, kalau yang sebelumnya hanya pengurangan kan. Kalau pun misalnya perusahaan tiga tahun pertama belum *profit*, tapi tujuh tahun berikutnya, dia masih bisa memanfaatkan.
- A: Apakah pemberian insentif Tax Holiday atau Investment Allowance memberikan pengaruh yang signifikan bagi perusahaan?
- J: Kalau untuk kita Company yang sudah existing, mungkin kalau secara pajak ngga ada pengaruh apa-apa di kita. Justru bukan pengaruh ke Tax, mungkin secara *business operational* akan berpengaruh karena ada investasi di bidang etilen tadi sebagai penghasil bahan baku. Kalau itu udah beli, otomatis kita belinya ngga perlu melalui impor lagi kan. Kalau kita beli di sini, mungkin kita ngga usah bayar Tax yang lain kayak PPh impor. Efeknya secara tidak langsung. Karena itu harganya mahal, jadi sangat fluktuatif. Etilen itu kan barang komoditi, harganya sesuai dengan harga pasar, setiap saat bisa berubah.
- A: Bagaimana dengan Bea Masuk?
- J: Dari dulu kan pemerintah melihat etilen itu masih langka. Jadi sejak dulu itu termasuk barang yang tidak dikenai Bea Masuk. Itu ada juklaknya di Dirjen Bea Cukai. Barang apa aja yang tidak dikenai Bea Masuk
- A: Sekarang sudah ada pemberian insentif Tax Holiday dan Investment Allowance untuk industri petrokimia, menurut PT NN, bagaimana kebijakan ini untuk ke depannya?
- J: Sebenarnya pembebasan Bea Masuk itu sudah cukup bagus ya karena masih susah didapat barangnya. Ngga tau kalau misalnya sudah banyak industri yang memproduksi etilen di Indonesia, apakah masih ada pembebasan Bea Masuk, saya kira mungkin udah ngga ada. Tapi kalau misalkan *suggestion*, ini kan bukan pajak yang pertama kali mencanangkan, tapi BKPM, kan biasa calon investor baru pengen ada keringanan pajak. Kalau dengan pembebasan Bea Masuk, itu sudah sangat membantu ya karena itu kan masuk *additional cost*. Barangnya akan tidak mahal, jadi secara *cashflow* sangat bermanfaat bagi perusahaan.

TRANSKRIP WAWANCARA

Direktorat Jenderal Pajak

Informan : **Bapak Simon Hutabarat**
Jabatan : **Staf Subdirektorat Peraturan PPh Badan**
Waktu : **Selasa, 13 Maret 2012, Pukul 08.15**
Lokasi : **Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta**

- A: Bagaimana asal mula penetapan industri petrokimia sebagai industri yang mendapatkan insentif perpajakan seperti Tax Holiday dan Investment Allowance?
- S: Karena industri-industri seperti unilever dan industri kertas bahan dasarnya kebanyakan adalah kimia dasar organik, kebanyakan mereka yang ekspor. Jadi mereka menggunakan fasilitas. Tapi sepanjang yang saya lihat, ada yang tidak menggunakan sama sekali, jadi ada yang kita cabut. Kenapa di PP 52/2011 ada karena dulunya memang kebutuhan dasar kita seperti kertas, sabun, itu mereka minta fasilitas supaya bisa ekspansi di sini. Cuma kayaknya banyak yang ngga menggunakan karena memang belum tau, atau belum mengerti.
- A: Apakah dengan adanya insentif Tax Holiday dan Investment Allowance ini jumlah investasi di sektor industri petrokimia akan naik?
- S: Kalau kata BKPM, jumlah investasi sekarang malah menurun ya. Karena kita kan menyusun ini berdasarkan instruksi dari Presiden, KADIN juga minta. Nah untuk industri kimia dasar organik ini sebenarnya tadinya kita ngga mau untuk memasukkan sebagai industri pionir karena pengilangan minyak dan kimia dasar organik itu kan sudah bukan pionir lagi karena perusahaan dapat menyediakannya sendiri, cuma dari Depperin itu minta. Kalau untuk bidang usaha yang berbeda dari PP 62 menjadi PP 52, itu karena kita melihat ada industri-industri yang sebenarnya bukan prioritas karena kan kita melihat industri yang benar-benar memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Untuk insentif lain sebenarnya ada di PMK 154 Tahun 2010 untuk pembebasan PPh Impor bagi industri yang memiliki nilai tambah. Itu memang salah satu yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, tapi sejauh ini belum ada yang menggunakan. Kita sebenarnya mau mengeluarkan industri itu (dari daftar), tapi Depperin masih bersikukuh bahwa kimia dasar organik merupakan industri pionir dan industri yang memiliki prioritas tinggi.
- A: Mengapa industri petrokimia ini diberikan dua pilihan fasilitas antara Tax Holiday dan Investment Allowance bila memang baru sedikit yang memanfaatkannya?
- S: Jadi gini, waktu itu kan sebenarnya rencana kita hanya memberikan ke industri yang pionir. Kalo pionir itu kan artinya eksternalitas, pelaku ekonominya belum banyak. Tapi kemudian banyak perusahaan-perusahaan

yang punya “kuku” di Indonesia, mereka minta juga. Itu kan industri-industri seperti logam, besi baja menurut kita harusnya masuk ke Investment Allowance saja. Logam sudah banyak di sini, dan palekunya pun itu-itu aja.

A: Bagaimana dengan industri petrokimia sendiri sebagai bagian dari industri kimia dasar organik?

S: Nah itu kita ada semacam perbedaan persepsi antara mereka dan kita mengenai unsur-unsur kimia dasar organik. Kalau lihat di lampiran PP 1/2007, itu kan ada Oleokimia, bioetanol. Nah, kita seringkali mengembalikan usulan pemberian fasilitas ke BKPM karena ada perbedaan persepsi. Jadi yang ada di lampiran itu dengan yang mereka sampaikan di BKPM itu berbeda. Jadi kita minta ke BKPM, tolong dikaji dulu lah di Depperin. Kalo bisa, bikin presentasi yang meyakinkan kalau itu adalah industri yang termasuk di PP kita. Ya itu yang kita kurang sependapat karena itu termasuk juga di lampiran PP kita. Menurut kita ini harus diklarifikasi.

A: Apakah selama ini pemberian fasilitas Tax Holiday dan Investment Allowance sudah memenuhi harapan dari pemerintah tentang investasinya?

S: Kalau memenuhi harapan sih belum. Karena pertama, yang mengajukan belum banyak, tertama yang Tax Holiday. Jadi ketika fasilitas sudah ada, tapi administrasinya belum bagus, nah akhirnya mereka juga belum banyak yang tau mengajukan seperti apa. Yang kedua untuk PP 52/2011, kalau menurut kami untuk kajiannya harus ke PKP ya, tapi menurut kami sudah banyak yang menggunakan fasilitas itu. Tahun 2009 – 2011 terjadi peningkatan sekitar 10% - 20% dari waktu PP 1/2007. Jadi menurut kami ya memuaskan di sini, tapi secara penerimaan ngga karena pasti turun kan. Cukup puas karena udah banyak yang masuk ke kita, terutama PMA. Kan jadi Investment Grade kan, itu banyak dari PP 52 itu. Itu kan bisa dilihat di Investment Grade, jadi rating investasi kita terhadap negara lain jadi naik.

A: Bagaimana pengaruh tambahan persyaratan batas realisasi penanaman modal dan tenaga kerja dalam lampiran PP 52?

S: ini pengaruhnya sebenarnya positif karena kita paksa realisasi itu supaya mereka langsung berproduksi. Jadi sejauh ini yang kita terima laporan realisasinya masih selalu terlambat karena mereka belum berproduksi. Jadi kita minta paling tidak 80% sudah realisasi, baru mereka bisa memanfaatkan fasilitas tersebut. Kalau untuk tambahan tenaga kerja itu kan sebenarnya untuk biar penghasilan pajaknya bisa berkurang kalau dapat penghasilan sekian. Jadi itu insentif aja.

A: Apa saja hambatan dalam pemanfaatan fasilitas ini?

S: Tax Sparring. Jadi kan fasilitas yang sudah kita berikan, nanti di sana bisa dijadikan kredit pajak. Nah, kendalanya adalah hanya diberlakukan pada dividen. Kalau di P3B kita contohnya antara belanda dengan kita, pengurangan tarif hanya untuk dividen, royalti, sama bunga. Sementara,

yang di Tax Holiday sendiri yang kita minta PPh Badan-nya. Jadi menurut kita ngga ada hubungannya. Kita *missed* juga ya, kenapa masukin Tax Sparring karena sebenarnya itu ngga guna. Tapi sebenarnya, tujuan kita ngga ngasih Tax Holiday, Allowance saja.

A: Bagaimana dengan *potential loss* yang terjadi dengan adanya insentif pajak ini? Apakah ada efek yang lain?

S: Ya, *return effect*-nya pasti ada karena itu tujuan kita juga, kita kasih fasilitas maka penyebaran objek pajaknya juga merata. Jadi kita bisa dapat dari tenaga kerja, dari konsumsi, dari produksi PBB, dan sebagainya. Itu nanti akan berpengaruh besar juga terhadap penerimaan kita. *Potential Loss* ada, tapi dalam waktu 5-10 tahun lagi itu akan terasa dampaknya untuk investasi.

A: Bagaimana hubungan investasi ini pada daya saing industri?

S: kalau dari 5 industri pionir itu, yang menurut saya lebih pengaruhnya terhadap daya saing adalah logam. Secara positif akan menaikkan nilai investasi di Indonesia. Kalau petrokimia, secara potensi kita lihat indikatornya dari konsumsi, apakah banyak yang mengkonsumsi sabun dibandingkan properti yang menggunakan beton. Kita selama ini masih ke konsumsi ya, kebutuhan sehari-hari. Ya kimia dasar organik.

TRANSKRIP WAWANCARA

PT XYZ

Informan : **Bapak Suhat Miyarso**
Jabatan : **Corporate Secretary**
Waktu : **Senin, 4 Juni 2012, Pukul 17.00**
Lokasi : **Kantor Kementerian Perindustrian RI, Jakarta Selatan**

A: Bagaimana tanggapan dari perusahaan Bapak mengenai adanya fasilitas Tax Holiday ini?

SM: Ya kita sebenarnya antusias untuk bisa mendapatkan Tax Holiday. Jadi untuk proyek-proyek PT XYZ yang selama ini belum kita bangun, bisa kita realisasikan setelah ada ketentuan mengenai Tax Holiday. Makanya PT XYZ membuat perusahaan baru sesuai dengan ketentuan Tax Holiday. Tax Holiday kan diberikan hanya untuk perusahaan baru. PT XYZ membangun pabrik butadiene dengan kapasitas 100.000 ton per tahun dan dengan investasi 120 US Dollar, jadi lebih dari 1 Triliun, sesuai dengan batasan minimum pemberian Tax Holiday. Jadi kita sudah masukan melalui Kemenperin, proyek kita ini untuk bisa mendapatkan Tax Holiday, sudah dibahas beberapa kali. Jadi intinya kita minta Tax Holiday supaya proyek kita bisa lebih fisibel, kemudian juga *cashflow*-nya tidak terlalu berat sehingga dalam waktu tidak terlalu lama kita bisa ekspansi lagi, mempercepat melakukan pengembangan. Sekarang kapasitas 100.000 ton, sekarang sedang kita bangun, kita coba naikkan jadi 150.000 ton.

A: Apakah ada rencana investasi melalui pemanfaatan insentif pajak selain untuk membangun proyek?

SM: Ada. Jadi masterplan PT XYZ itu besar sekali. 13 *plan* yang kita bangun. Sekarang kita baru punya 5, jadi masih banyak lagi. Kita akan bangun butin-1 setelah ini, kemudian MTBE, kemudian kita akan bangun PTA Plant itu seperti aromatik tapi dalam skala kecil, memanfaatkan material bahan baku yang sudah ada di PT XYZ.

A: Selama ini PT XYZ memproduksi apa saja?

SM: PT XYZ adalah industri petrokimia olefin hulu. Jadi produk utama kita etilen, propilen, Crude C4, Pipe gas. Dari etilen dan propilen kita olah lagi jadi polietilen dan polietilen. Crude C4 yang sekarang kita lagi bangun jadi butadiene. Kita untuk pengembangan jenis produk ada, di samping itu kita juga ingin meningkatkan kapasitas. Dulu PT XYZ untuk etilen plant-nya, kita hanya punya kapasitas 520.000 ton. Sekarang kita tingkatkan jadi 600.000 ton per tahun, dan nantinya akan kita tingkatkan lagi jadi 1.000.000 ton per tahun.

A: Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk memanfaatkan fasilitas Tax Holiday ini?

- SM: Yang pertama, itu akan memperbaiki fiabilitas dari suatu proyek. Kalau ada Tax Holiday kan ada *cashflow* yang bisa kita hemat sehingga pembayaran pajaknya bisa kita lakukan belakangan pada saat kita masih *running* dan biasanya masih minus, kita tidak perlu membayar pajak. Kita mengajukan untuk 10 tahun. Cuma kalau kita dapatnya cuma 5 tahun, itu biasanya masih minus. Jadi ya sama saja tidak.
- A: Bagaimana pengajuan Tax Holiday di lapangan selama ini?
- SM: Banyak kesulitan dan kendala. Persyaratannya macem-macam. Persiapannya cukup panjang dan menyiapkan data, kita harus ngikutin pengarahan-pengarahan departemen. Kemudian ada hal-hal juga yang tidak bisa kita penuhi, seperti misalnya persyaratan untuk Tax Sparring. Itu diminta disediakan oleh investor. Nah kita kan ngga bisa, jadi kita kemarin mengajukan keberatan itu, akhirnya diterima. Itu tidak harus disediakan oleh investor. Itu kan sebenarnya domain dari pemerintah, bukan pengusaha.
- A: Selama ini saat proses pengajuan, apakah sudah sesuai dengan harapan para pengusaha?
- SM: yaa ini kan sebenarnya fasilitas ya, yang diberikan untuk memacu investasi baru, seharusnya memberikannya tidak terlalu sulit lah. Maksudnya persyaratannya jangan terlalu berat, jangan terlalu sulit. Karena kalau misalnya harus mengikuti semua aturan, itu kan tidak semua investor baru bisa. PT XYZ masih beruntung karena sebelumnya kita sudah eksis di sini, hanya membuat anak perusahaan. Kalau yang perusahaan baru sama sekali, tentu saja kesulitan. Memang, pajak itu kan isu sensitif ya. Jadi selalu dari pemerintah kan ingin mendapatkan pajak yang sebesar-besarnya, jadi setiap fasilitas yang berhubungan dengan pajak, akan diberikan secara ketat. Sedangkan di lain pihak, investor bisa tertarik untuk investasi di Indonesia di antaranya kalau ada fasilitas pajak, seperti di negara-negara lain. Di negara lain itu memberikan pajaknya sangat *generous* ya, dan macem-macam. Kalau di Indonesia ini, fasilitas perpajakannya sangat tidak kompetitif dengan negara lain. Jadi, banyak proyek-proyek yang tidak fisibel karena pajak yang sangat tinggi.
- A: Apakah selama proses pengajuan ada benturan-benturan antar instansi yang memiliki wewenang dalam pemberian fasilitas untuk investasi ini?
- SM: Selalu ada karena di satu sisi ingin memberikan, di satu sisi ingin menahan. Sebetulnya ini masalah waktu. Pajak kan ingin mengumpulkan sebanyak-banyaknya sekarang, sedangkan yang lain kan ingin memberikan fasilitas supaya pajak yang akan datang lebih besar kan. Hal itu lah yang selama ini kita sampaikan. Jadi memang ada ketidakcocokan lah antara instansi pemberi fasilitas dengan pajak.
- A: Dengan adanya investasi di industri petrokimia ini, apa saja manfaat dan implikasinya bagi industri di Indonesia?

- SM: Banyak. Yang pertama, ini kan industri baru, butadiene belum berproduksi di Indonesia, sedangkan hilirnya sudah banyak. Kalau nanti ada butadiene plant, sudah pasti mereka lebih bisa berkembang lagi sehingga pajak yang diterima oleh negara harusnya bisa lebih besar. Kedua, struktur industri petrokimia di Indonesia akan lebih lengkap. Kan sekarang ini masih ada yang bolong. Setelah ada butadiene ini, nanti ada industri ban, industri karet, industri otomotif, *spare part*, kulit-kulit sintetis. Mereka akan terjamin sehingga bisa berkembang lebih cepat lagi. Kita bisa jadi sumber pajak, kemudian kita juga mengurangi devisa. Kita produksi 100.000, yang bisa diserap hanya 50.000, sisanya sementara bisa kita ekspor.
- A: Mengapa sampai saat ini baru satu industri petrokimia yang mengajukan pemanfaatan Tax Holiday? Padahal kan kebijakan pemberian insentif ini sangat penting untuk dimanfaatkan.
- SM: Itu persyaratannya susah sekali, terutama untuk investor baru. Itu kan sejak tahun 2011 ya. Sampai sekarang belum ada yang masuk karena persyaratannya sangat ketat. Perusahaan ngelihatnya sangat ribet. Lalu mungkin karena belum ada contoh. Kalau ada satu yang dapet gitu, mungkin yang lain bakal memanfaatkan. Harusnya ada yang jadi referensi. Kalau sekarang masih jadi, ngga, jadi, ngga karena semua peraturan harus dilaksanakan. Masih banyak yang ragu-ragu. Jadi bener ngga pemerintah sebenarnya ingin kasih Tax Holiday.
- A: Perusahaan memandang insentif ini seperti apa ya?
- SM: Mm.. dibutuhkan. Tapi kurang menarik sih. Ini diberikan oleh pemerintah, tapi cara pemberiannya tidak menarik. Seharusnya industri ini sangat layak untuk mendapatkan Tax Holiday karena sangat strategis dan dibutuhkan oleh negara untuk mengembangkan industri-industri yang lain, sebagai pemicunya lah. Cuma kalau seharusnya memang diberikan yaa, persyaratannya dipermudah, ada jaminan bahwa kebijakan itu memang betul-betul akan menjanjikan. Sekarang kan banyak investor yang kurang percaya karena selama ini
- A: Jadi menurut Bapak cara pemberiannya kurang menarik, apa saja rekomendasi dari perusahaan untuk pemerintah untuk itu?
- SM: Kalau pemerintah memang berniat untuk memberikan itu sebagai pemicu untuk memperbesar investasi, ya seharusnya diberikannya lebih mudah daripada prosedur yang ada sekarang, misalnya persyaratan-persyaratannya bisa dikurangi. Prosedurnya juga bisa dipermudah sehingga calon investor bisa percaya bahwa ini adalah fasilitas. Kalau yang namanya fasilitas kan maksudnya ya diberikan, bukan sesuatu yang harus ditebus. Kalau ini kan diberikan, tapi persyaratannya harus ini ini ini. Jadi nilai dari insentif itu jadi tidak efektif. Jadi bisa lebih simpel, lebih cepat, dan bisa lebih mudah. Karena kalau seperti investor baru kan dia belum punya pengalaman di sini. Kalau persyaratannya sulit, jadi tidak menarik bagi calon investor. Kalau izin-izin di daerah juga sama. Jadi sekarang kan sudah ada BKPM. Itu jangan kasih izin investasi aja, tapi juga memfasilitasi perijinan-perijinan

yang diperlukan untuk melaksanakan investasi. Sekarang kan dia hanya menetapkan investasi sekian, nilainya berapa, tapi kita tetap aja harus izin-izin ya, baik pusat maupun daerah. Di daerah itu kan izinnya setengah mati. Mulai dari bikin AMDAL-nya, izin bangunan, izin lokasi, itu masih harus diurus lagi. Itu yang membuat investor tidak tertarik investasi.

TRANSKRIP WAWANCARA

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Informan : **Bapak Yuli Kristanto**
Jabatan : **Kepala Seksi Sektor Sekunder,
Direktorat Deregulasi Penanaman Modal**
Waktu : **Rabu, 7 Maret 2012, Pukul 09.30**
Lokasi : **Kantor BKPM, Jakarta Selatan**

A: Apa yang menjadi pertimbangan dan dasar pemerintah dalam menyediakan insentif perpajakan untuk investasi di industri petrokimia?

Y: Nanti ada kerangka logisnya kenapa ini diberi untuk pemberian insentif. Insentif itu ada beberapa. Kita kan ada kenal Tax Holiday, Tax Allowance untuk pengurangan PPh Badan. Tax Allowance sekarang udah berubah 3 kali. Terus sekarang itu udah diganti yang PP 52. Nah kenapa itu dirubah? Itu disesuaikan dengan dinamika bisnis lah. Ada beberapa insentif yang diperlukan. Sebenarnya kan itu sebagai perangsang. Biasanya si investor itu membandingkan dari beberapa negara, terutama sekitar ASEAN, atau di negara tertentu seperti Cina terkait perkembangannya tinggi banget. Karena mereka butuh banyak insentif. Saya mau menanam modal nih di Indonesia. Kamu ngasih apa? Kalau di kita, itu ada beberapa pembebasan Bea Masuk, Sekarang bebas, biar arus investasinya lebih lancar, jadi 0%. Tapi itu ada prosedurnya. Gimana pengajuannya, itu udah dilimpahkan ke BKPM. Ini biasanya diberikan kepada industri atau jasa-jasa yang tercantum di lampiran PMK 176 itu. Nanti pengajuannya di sini. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh investor sebelum mengajukan. Jadi nanti kalau mengajukan *masterlist*, pembebasan Bea Masuk mesin & peralatan, itu ada jangka waktunya. Kemudian nanti ada terkait Tax Holiday di PMK 130 dan Tax Allowance di PP 52.

A: Bagaimana dengan Tax Holiday dan Investment Allowance?

Y: Tax Holiday kan untuk pembebasan PPh Badan, kalau Investment Allowance untuk pengurangan PPh Badan untuk industri tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu. Ini yang mengusulkan juga sektoral. Ini yang membuat bergabung, kenapa ini lahir, proses & prosedurnya gimana, pengajuan perubahannya gimana, mekanisme, itu di PEPI, tim Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi. Itu gabungan-gabungan dari beberapa instansi. Kita kaitannya dengan investor jadi kita bawa mereka ke Timnas PEPI. Kita salah satunya tentang Tax Holiday. Fokus pemberian insentif fiskal itu ada berbagai pertimbangan. Internalnya karena ada pembangunan ekonomi sektoral, ada pembangunan wilayah. Eksternal, ada strategi negara pesaing, kita lihat investor-investor biasanya masuk ke sini itu tentunya dia minta apa yang dikasih ke saya. Dia membandingkan. Infrastruktur yang pertama. Sebenarnya insentif tu bukan satu-satunya pemicu. Itu ngga. Yang paling pokok sebenarnya infrastruktur, dari beberapa survei dan kajian.

Insentif itu ke-sekian. Itu secara global-lah. Mereka kan membandingkan dulu. Kita ada dulu dong karena dari negara lain ada. Prosesnya gimana, berapa hari, biayanya berapa. Mereka mintanya secara jelas. Kemudian dari kebijakan kita baru menetapkan pemberian insentif. Prinsip dasarnya adalah perhitungan dampak analisis lah, cost and benefit nya, jangka waktunya. Nanti ada di Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). Pemberian insentif berdasarkan RUPM diatur dalam Perpres. Ada industri pionir, prioritas. Sama diatur dalam di Kebijakan Industri Nasional. Perpres Nomor 28 itu. Kemudian klasifikasi wilayah. Wilayah maju, berkembang, tertinggal. Kemudian dibentuklah pola umum pemberian insentif. Kemudian ada beberapa perbandingan. Lihat potret di beberapa negara ASEAN. Mereka lihatnya seperti itu. Pemberian Tax Holiday itu bisa 5-10 tahun. Atau bisa lebih dari 10 tahun, itu pakai pertimbangan khusus. Itu ada peniliannya, nanti ada juklaknya. Kan nanti ada pengajuan. Jadi prosesnya, pengajuannya bisa ke Kemenperin atau ke BKPM. Untuk pendirian investasi itu ada 3 fase, yaitu persiapan, konstruksi, komersil. Itu nanti pembentukan badan hukum dulu. Jadi investor itu mengajukan permohonan pendaftaran penanaman modal. Kemudian BKPM akan mengeluarkan pendaftaran, setelah itu baru ke notaris untuk pengajuan akte dan pengesahan. Kemudian NPWP, setelah itu baru izin prinsip. Mengajukan izin prinsip ke BKPM. Jadi BKPM untuk pendaftaran badan hukumnya, kemudian izin prinsip. Itu nanti prosedurnya ada di peraturan BKPM. Kemudian konstruksi, itu di daerah kan. Ada izin lokasi, IMB, HO, fasilitas pabean, baru ditutup dengan Izin Usaha (IUT). Itu di BKPM juga. Rencana investasi minimal 1 triliun dan menempatkan dananya minimal 10%, itu nanti ada mekanismenya, sampai dia benar-bener realisasi 1 triliun. Tapi itu benar-bener dikontrol. Nanti modal itu ada yang modal setor sendiri dan ada modal pinjaman. Nah itu benar-bener riil terealisasi dengan itu.

- A: Bagaimana pemberian insentif tersebut kepada industri-industri tertentu?
- Y: Jadi untuk industri, misalkan apa itu logam? Jadi ada klasifikasi, pohon industri. Ini banyak, nanti ada turunan-turunannya. Ada keterkaitan. Terus terang yang di PMK 130 tidak disebutin secara detil seperti yang di PP 52. Nanti dari tim yang olah. Nanti dengan KBLI dengan nomor kode sekian, cakupan produknya ini. Yang masuk kimia organik itu apa aja, itu ada. Nanti pengajuan, kemudian BKPM melakukan verifikasi, itu kajian, terkait dengan infrastruktur, penyerapan tenaga kerja, alih teknologi. Itu ada jangka waktu pengajuan. Setelah dari BKPM, perindustrian sekian hari, kemudian tim verifikasi akan memverifikasi berdasarkan kajian dari perindustrian maupun BKPM. Di verifikasi diselesaikan 30 hari. Nanti kan disampaikan ke Presiden, lalu diterbitkan rekomendasi Kemenkeu. Setelah dari situ, ada yang harus dilalui lagi. Kalau nanti terkait sektoral, nanti kita undang perindustrian, BKF, pajak, verifikasi bareng-bareng. Nantinya investor akan ditentukan akan dapat berapa tahun di tahap selanjutnya. Layaknya berapa tahun. Kalau dia mungkin ada pertimbangan menyerap tenaga kerja banyak, terus akan menimbulkan dampak terhadap perekonomian nasional yang tinggi, maka dia layak dapat 10 tahun. Di teknis, nanti ada juknis-nya. Itu katakanlah pengajuan yang tadi hampir 2 bulan. Setelah mendapatkan surat

rekomendasi tadi, keputusan Kemenkeu, tentunya di ngga secara otomatis yang pengajuannya itu langsung dihitung, langsung 0 gitu ngga. Itu ada tahapannya. Setelah dapat SK dari Kemenkeu itu ada Peraturan Dirjen Pajak Nomor 44 tentang dana realisasi yang mendapatkan fasilitas. Ini harus ada realisasi, kemudian ada RKPM yang diaudit oleh DJP. Kemudian ketentuan PMK 130 dimulai saat memproduksi komersial, sepanjang telah merealisasikan seluruh penanaman modalnya. Dia dapat SK dari Kemenkeu, belum serta merta dapat argo penghitungan Tax Holiday. Nanti ada mekanismenya kapan dia siap produksi komersial. Jadi si pemohon mengajukan siap memproduksi komersial. Nanti diaudit. Ini riil, ngga bisa main-main. Nanti kita keluarkan izin usaha, namanya IUT. Ini kan berlakunya sampai 2014. Kita lihat kajiannya gimana, pemohonnya berapa, dilihat dampaknya terhadap perekonomian. Tax Holiday sama Tax Allowance itu ngga bisa digabung, pilih salah satu.

A: Yang mendapat fasilitas Tax Holiday atau Tax Allowance itu industri petrokimia hulu, antara, atau hilir?

Y: Yang jelas di kelima industri pionir itu. Itu kan biar mengantisipasi pengajuan. Ada beberapa kasus pengajuan Tax Allowance. Itu dibandingkan dengan Tax Holiday. Jadi gini, waktu mengajukan Tax Allowance, prosedur pengajuannya ke BKPM ketika dia sudah masuk di bidang usaha ini, industri ini, cakupan produksi ini, KBLI ini. Sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan. Mau mengajukan Tax Allowance. Kemudian investor mengajukan sesuai prosedur di Peraturan Kepala BKPM Nomor 12. Dari situ ke BKPM, lalu akan melakukan verifikasi untuk dicek. Benar tidak sih industrinya, kapasitas produksinya, dengan KBLI. Setelah itu, baru BKPM mengusulkan ke Kemenkeu, idealnya di Dirjen Pajak. Dari situ, Dirjen Pajak yang menentukan bisa tidaknya itu. Nanti akan ada permasalahan di situ. Setelah itu baru diverifikasi, dapat plek. Maksudnya sesuai kata-katanya, alurnya. Dari Biro Pajak akan mengirimkan suatu rekomendasi ke BKPM dan investor. Itu yang Tax Allowance. Nanti ada daftarnya industri hulu, dan lain-lain. Ada industri kimia dasar organik. Itu ada beberapa yang bersumber dari migas, batubara, buatan, organik lain. Masalahnya gini, misalkan di Dirjen Pajak itu banyak yang mengusulkan. Ternyata waktu diverifikasi di Dirjen Pajak, mereka benar-benar saklek terhadap cakupan produk. Pokoknya harus persis dengan yang tercantum. Padahal riil-nya kan ngga seperti itu. Makanya di Dirjen Pajak banyak yang ditolak. Itu permasalahan yang sering muncul. Contohnya industri kimia anorganik Chlor dan alkali, industri kimia dasar bersumber dari migas. Ini juga dapat Tax Holiday dan dapat Tax Allowance. Tapi, itu harus dipilih. Tapi secara prosedur lebih enak yang Tax Allowance sebenarnya. Terus produknya etilen, propilen, butadiene, serta yang terintegrasi dengan turunannya. Nah, kata-kata "terintegrasi" itu misalnya, ada persepsi yang kurang. Mereka benar-benar saklek. Kadang ada etilen aja, tidak ada butadiene, tidak terintegrasi, tidak boleh di Dirjen Pajak. Terkadang ada lagi, KBLI-nya beda, jadi ngga dapat. Padahal riil-nya pasti industri itu ada turunannya. Kita mengusulkan tapi mereka beda persepsi. Kalau petrokimia hampir semuanya dapat Tax Holiday dan Investment Allowance. Cuma masalahnya

tadi, penafsiran. Kemarin kan kita juga banyak ditolak. Harus *men-screening*. *Tax Allowance* juga ada tata caranya di peraturan BKPM. Dulu ngga, dulu digabung di peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009.

- A: Mengapa Tax Holiday dan Investment Allowance disediakan untuk dipilih?
- Y: itu gini, itu kan hulu ya Mbak, nanti ada keterkaitan industri, ada pohon industri. Jadi nanti atas dasar itu, anggap polipropilen lah, dia akan menghasilkan industri-industri turunannya. Ada *supply-chain* di situ. Jadi nanti dari hulunya akan menghasikan anak-anak industri sampai ke hilirnya. Jadi itu untuk pengembangan lebih. Kayak logam, logam itu kan benar-bener dasar. Selain logam ada bijih plastik. Itu benar-bener digunakan untuk bahan baku industri lain yang lebih kecil. Baik Tax Holiday maupun Tax Allowance dikasih. Yang difokuskan ke situ. Arah kebijakan industri lah. Itu rohnya di Perpres 28 Tahun 2008 dan UU Penanaman Modal, dan UU sektoral yang lain. Jadi kalau diberikan hanya satu insentif PPh saja belum cukup, jadi bisa milih. Jadi itu fleksibel kalau ada yang memanfaatkan tapi modal ngga sampai 1 Triliun, bisa Tax Allowance aja.
- A: Pemberian insentif PPh itu umpamanya untuk promosi investasi, sebenarnya bila nantinya banyak investasi yang masuk untuk industri petrokimia, apa saja manfaat yang dapat diterima?
- Y: Itu kan ada banyak faktor. Karena dana dari pemerintah sebenarnya ada, cuma angka kemiskinan tinggi. Sumbernya ada tapi proses pengolahan industrinya ngga ada. SDA ada, potensi kita tinggi, tapi kita ngga bisa ngolah. Itu dampak-dampaknya terhadap pengurangan pengangguran. Kalau untuk petrokimia, produk yang dihasilkan adalah produk strategis, yang memiliki nilai tambah tinggi serta memiliki keterkaitan luas karena digunakan oleh hampir semua industri manufaktur. Jadi kayak pokoknya lah. Nanti untuk industri manufaktur, rumah tangga, kan dari plastik-plastik itu banyak. Efeknya tinggi banget. Ada industri kan, otomatis ada penyerapan tenaga kerja, investasi. Itu udah satu kesatuan. Efek ganda, untuk penguatan struktur industri petrokimia dan industri lainnya, pertumbuhan subsektor ekonomi lainnya, perkembangan wilayah industri, proses alih teknologi, perolehan dan penghematan devisa, penerimaan pajak oleh pemerintah.
- A: Kalau untuk penerimaan pajak bagi pemerintah, berarti pemerintah istilahnya rugi. Namun bagaimana untuk jangka panjang?
- Y: Itu awal kan selama 5-10 tahun. Tapi setelah itu kan ada dampaknya. Untuk pengembangan industri selanjutnya. Jangka panjangnya diharapkan akan meningkatkan penerimaan pajak.
- A: Apakah investor dari industri petrokimia sudah banyak yang mengajukan pemanfaatan fasilitas Tax Holiday atau Investment Allowance?
- Y: Saya ngga hapal, tapi memang ada beberapa. Memang ada beberapa perusahaan besar yang mengajukan. Kalau dari sisi pajaknya kan lebih enak

Tax Holiday, pengennya perusahaan. Tapi kalau dilihat dari ke depannya, itu lebih mudah prosedurnya Tax Allowance sebenarnya, tapi Tax Allowance *screening* usahanya membutuhkan waktu yang panjang. Tahun 2007 BKPM mengusulkan 184, disetujui Dirjen Pajak cuma 52. Dari data kan keliatan. Kalau Tax Holiday sedikit karena itu proyek-proyek raksasa. Kita memang memperkirakan ngga banyak, paling setahun 4-5. Yang lebih banyak Tax Allowance karena cakupan produknya banyak

A: Bagaimana dengan Tax Sparring di Tax Holiday?

Y: Nah iya itu kan perjanjian antarnegara biar ngga ada double taxation. Investor yang negara tidak ada Tax Sparring dengan Indonesia. Proses ini memang menghambat tapi diusulkan untuk tidak menjadi persyaratan utama, pendukung aja.

TRANSKRIP EMAIL

PT NSI

Informan : **Bapak Arifin**
Jabatan : *Accounting Manager*
Waktu : **Jumat, 15 Juni 2012, Pukul 10.26**

1. Bagaimana tanggapan dari PT Nippon Shokubai mengenai adanya fasilitas PPh seperti Tax Allowance dan Tax Holiday, terutama Tax Allowance yang saat ini sedang diupayakan oleh PT Nippon? Sudah sampai tahap apa dalam proses pengajuannya?
 Perusahaan senang sekali akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan ini , adanya fasilitas ini akan menjadikan harga produk yang dihasilkan akan dapat bersaing di luar negeri. Proses pengajuan fasilitas Tax Allowance saat ini sampai pada tahap , pengajuan rekomendasi dari departemen teknis dalam hal ini departemen perindustrian.
2. Bagaimana rencana investasi yang akan dilakukan oleh PT Nippon sebagai perusahaan petrokimia?
 Perusahaan berencana melakukan ekspansi lini produksi yang telah ada dan berencana membuat produk yang baru.
3. Apa saja hal yang menjadi pertimbangan PT Nippon untuk memilih dan memanfaatkan fasilitas Tax Allowance untuk berinvestasi di Indonesia?
 Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang baik merupakan pasar potensial bagi produk yang akan dihasilkan oleh perusahaan, dan tenaga kerja yang relatif murah adalah salah satu alasan NSCL (Head Quarter di Jepang) berinvestasi di Indonesia. Perusahaan sesungguhnya lebih memilih fasilitas Tax Holiday, namun fasilitas Tax Holiday tidak applicable untuk perusahaan, karena fasilitas ini hanya diberikan pada entity yang baru
4. Di antara fasilitas PPh yang ada, yaitu Tax Holiday dan Tax Allowance, mengapa PT Nippon lebih memilih untuk memanfaatkan Tax Allowance? Apakah memang lebih visible dan memberikan manfaat yang lebih baik?
 Idem dengan jawaban no.3
5. Bagaimana implementasi kebijakan insentif Tax Allowance ini menurut PT Nippon, baik saat pengajuan, pemenuhan persyaratan, maupun hal-hal lain yang dihadapi?
 Terdapat koordinasi yang kurang baik antara pihak-pihak yang terkait , dalam hal ini BKPM dan Kantor Pajak. Masing-masing department seperti tidak memiliki " VISI dan RUH " yang sama. BKPM kurang dapat memberikan arahan yang baik kepada investor berkaitan dengan aplikasi fasilitas tersebut, sedangkan dari kantor pajak terlalu ' text book" , nampak kurang memahami substansi dan terkesan setengah hati dalam memberikan fasilitas ini. Mungkin hal ini dikarenakan adanya target penerimaan penghasilan oleh negara.
6. Produk-produk petrokimia apa saja yang akan dihasilkan oleh PT Nippon dan apa saja manfaatnya?

Produk yang dihasilkan adalah acrylic acid dan acrylic ester. Aplikasi produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah pada industri textile, cat, adhesive , diapers dll

7. Manfaat dan implikasi apa saja yang dapat terjadi untuk PT Nippon sebagai industri petrokimia dengan adanya pemanfaatan Tax Allowance ini?
Produk yang dihasilkan Perusahaan menjadi lebih bersaing, dan akan menjadikan stimulus untuk berkembangnya industri lain yang berhubungan dengan Perusahaan.
8. Menurut Bapak, mengapa sampai saat ini baru sedikit industri petrokimia yang memanfaatkan fasilitas Tax Allowance yang diatur dalam PP 52 Tahun 2011?
 - Sosialisasi yang kurang memadai
 - Apriori dari investor proses pengajuan sampai dengan fasilitas disetujui sangat rumit dan membutuhkan waktu yang lama
9. Sebagai perwakilan dari kalangan industri, apakah bidang usaha yang dicantumkan dalam lampiran PP 52/2011 sudah tepat?
Perlu penelaahan lebih mendalam pada saat pengelompokan bidang usaha dengan persyaratan yang harus dipenuhi setiap bidang usaha , terdapat hal-hal yang tidak sinkron. Misalnya : pada umumnya jenis usaha perusahaan petrochemical sifat usahanya " Padat Modal ", sedangkan sejumlah persyaratan yang dipenuhi dalam sisi penyerapan tenaga kerja sangat besar sekali. Hal ini berarti terdapat ketidaksesuaian antara peraturan dengan kondisi yang terjadi di lapangan.
10. Apa saja rekomendasi yang diberikan oleh PT Nippon sebagai kalangan industri terkait kebijakan insentif Tax Allowance yang selama ini diterapkan? Apakah butuh perbaikan?
 - a. Koordinasi yang lebih baik diantara para pemangku kepentingan , terutama dalam hal penafsiran / pemahaman yang sama atas peraturan tentang fasilitas Tax Allowance.
 - b. Meninjau kembali peraturan yang ada terutama berkaitan dengan pengelompokan usaha serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap kelompok usaha untuk memperoleh fasilitas Tax Allowance

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS [PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007](#) TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung guna mendorong pertumbuhan ekonomi, serta untuk pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan bagi bidang usaha tertentu dan/atau daerah tertentu, perlu mengubah [Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007](#) tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008](#) tentang Perubahan atas [Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007](#) tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas [Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007](#) tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008](#) tentang Perubahan Keempat Atas [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007](#) tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675), sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008](#) tentang Perubahan Atas [Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007](#) tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS [PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007](#) TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam [Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007](#) tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675), sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008](#) tentang Perubahan atas [Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007](#) tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Analisis implementasi..., Arrum Dyah Apriliana, FISIP UI, 2012

Pasal 2

(1) Kepada Wajib Pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbatas dan koperasi yang melakukan penanaman modal pada:

- a. bidang-bidang usaha tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini; atau
- b. bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini,

dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.

(2) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun;
- b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, sebagai berikut:

Kelompok Aktiva Tetap Berwujud	Masa Manfaat Menjadi	Tarif Penyusutan dan Amortisasi Berdasarkan Metode	
		Garis Lurus	saldo Menurun
I. Bukan Bangunan : Kelompok I Kelompok II Kelompok III Kelompok IV	2 tahun	50%	100% (dibebankan sekaligus)
	4 tahun	25%	50%
	8 tahun	12,5%	25%
	10 tahun	10%	20%
II. Bangunan : Permanen Tidak permanen	10 tahun	10%	-
	5 tahun	20%	-

c. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku; dan

d. kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan:

- 1) tambahan 1 tahun : apabila penanaman modal baru pada bidang usaha yang diatur pada ayat (1) huruf a dilakukan di kawasan industri dan kawasan berikut;
- 2) tambahan 1 tahun : apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
- 3) tambahan 1 tahun : apabila penanaman modal baru memerlukan investasi/pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- 4) tambahan 1 tahun : apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari investasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan/atau
- 5) tambahan 1 tahun : apabila menggunakan bahan baku dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sejak tahun ke 4 (empat).

(2a) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan setelah Wajib Pajak merealisasikan rencana penanaman modal paling sedikit 80% (delapan puluh persen).

(3) Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan setelah mempertimbangkan usulan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

2. Di antara Pasal 4A dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4B

Bagi Wajib Pajak yang telah memiliki izin penanaman modal sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sepanjang:

- a. memiliki rencana penanaman modal paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); dan
- b. belum beroperasi secara komersial pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku.

3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7 A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Wajib Pajak yang telah mendapatkan keputusan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan

berdasarkan [Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007](#) tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008](#) tentang Perubahan atas [Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007](#) tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2a).

4. Lampiran I diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
5. Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 133

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS [PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007](#) TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

I. UMUM

Berdasarkan [Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007](#) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008](#) tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu dapat memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan. Dalam rangka lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung guna mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan untuk bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu yang sudah dilakukan oleh Wajib Pajak, perlu melakukan perubahan kedua [Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007](#) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008](#) tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu dengan melakukan penyesuaian terhadap cakupan bidang usaha dan daerah

Analisis implementasi..., Arrum Dyah Apriliana, FISIP UI, 2012

II. ^{tertentu} PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4B

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 7A

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5264


Dokumen ini dibuat secara spesifik untuk www.ortax.org

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
1	2	3	4	5
14	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam, dan Batubara	20117	<ul style="list-style-type: none"> - Hulu kelompok olefin: <i>ethylene, propylene, butadien, buthane, raffinate</i> - Hulu kelompok aromatik: <i>paraxylene, benzene, toluene, orthoxylene</i> - Hulu kelompok C1: metanol, amonia - Lain : <i>carbon black</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp. 900 M - Tenaga kerja \geq 100 orang
15	Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus	20118	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan tambahan makanan (<i>food additive</i>) sebagai perasa dan aroma (<i>flavour</i>) pada produk makanan / minuman - Bahan kimia khusus yang ditambahkan sebagai aroma wangi-wangian (<i>fragrance</i>) pada produk-produk seperti parfum, kosmetik, sabun, deterjen, pembersih, pewangi ruangan dan lain-lain 	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp. 500 M - Tenaga kerja \geq 100 orang - Terintegrasi dengan KBLI 20115
16	Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik	20131	<i>Polycarbonate, polyacetal, nylon filament yarn, nylon tire cord, polyethylene, polypropylene, poly vinyl chloride, polyurethane, super absorbant polymer, polyester chip</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp. 50 M - Tenaga kerja \geq 300 orang
17	Industri Karet Buatan	20132	Karet teknis buatan, <i>styrene butadiene rubber (sbr), polychloroprene (neoprene), acrylonitrile butadine rubber (nitrile rubber), silicone rubber (polysiloxane), isoprene rubber</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp. 100 M - Tenaga kerja \geq 100 orang
18	Industri Bahan Kosmetik dan Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi	20232	*)	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp. 50 M - Tenaga kerja \geq 300 orang

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
19	Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan	20301	Benang <i>filament polyester</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp. 100 M - Tenaga kerja \geq 100 orang
20	Industri Serat Stapel Buatan	20302	Pembuatan serat stapel buatan, khususnya <i>rayon viscose</i> dan poliester, untuk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil. Serat stapel adalah serat buatan yang putus-putus	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp. 100 M - Tenaga kerja \geq 100 orang untuk investasi baru, atau untuk perluasan \geq 50 orang - Melakukan alih teknologi
21	INDUSTRI FARMASI, PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL Industri Bahan Farmasi	21011	Senyawa derivat statin, para amino fenol, sefalosporin, rifampisin, kloramfenicol dan derivatnya, amoksisilin, ampisilin, vitamin a, vitamin b, vitamin c, bahan baku farmasi yang diperoleh dengan proses bioteknologi, paracetamol, pseudoefedrin, laktosa, asam folat, acetosal, anaesthesin	
22	INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK Industri Ban Luar dan Ban Dalam	22111	Ban luar dan ban dalam untuk kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp. 500 M - Tenaga kerja \geq 100 orang

INDUSTRI . . .

ALUR PENGAJUAN PERMOHONAN FASILITAS PEMEBBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWAN

<p>Industri Inti Industri dasar olefin, aromatik dan C1</p>	<p>Industri Pendukung Refinery, Kondesat, Naphta; Gas Alam; Residu;</p>	<p>Industri Terkait Produk Plastik; Tekstil; Coating/Painting Product; Speciality Chemical; Pharmacy ; Perlengkapan Otomotif ; Peralatan Listrik ; Karet Sintetis ; Serat Sintetis, Mesin dan peralatan, Transportasi.</p>
<p>Sasaran Jangka Menengah 2010 – 2014</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pemanfaatan kapasitas terpasang industri petrokimia dari 81 % (2009) menjadi lebih dari 85 % (2014). 2. Meningkatnya pemanfaatan bahan baku lokal menjadi lebih dari 20 % (2014). 3. Meningkatnya kapasitas produksi industri petrokimia hulu : <ul style="list-style-type: none"> • Olefin : Ethylene dari 600.000 Ton/Tahun menjadi 750.000 Ton/Tahun, Propylene dari 865.000 Ton/Tahun menjadi 1.270.000 Ton/Tahun. • Aromatik : Toluene dari 100.000 Ton/Tahun menjadi 170.000 Ton/Tahun, Benzene 440.000 Ton/Tahun, Paraxylene 796.000 Ton/Tahun, Orthoxylene 120.000 Ton/Tahun. • Berbasis C1 : amoniak 6,4 Juta Ton/Tahun menjadi 6,8 Juta Ton/Tahun, methanol 990.000 Ton/Tahun. 4. Terintegrasinya pengembangan industri petrokimia dengan pendekatan klaster, untuk berbasis aromatik berlokasi di Jawa Timur (Tuban, Gresik, Lamongan) dan berbasis C1 berlokasi di Kalimantan Timur (Bontang) serta didukung oleh industri berbasis olefin di Banten (Anyer, Merak, Cilegon, Serang) dan Jawa Barat (Balongan). 		<p>Sasaran Jangka Panjang 2015 – 2025</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kapasitas produksi industri petrokimia hulu : <ul style="list-style-type: none"> • Olefin : ethylene dari 750.000 Ton/Tahun menjadi 1,6 Juta Ton/Tahun, Propylene dari 1,270 juta Ton/Tahun menjadi 1.334 juta Ton/Tahun. • Aromatik : Toluene 170.000 Ton/Tahun, Benzene 440.000 Ton/Tahun, Paraxylene 796.000 Ton/Tahun menjadi 1,25 juta Ton/tahun dan Orthoxylene 120.000 Ton/Tahun. • Berbasis C1 : amoniak 6,8 Juta Ton/Tahun menjadi 7,5 Juta Ton/Tahun, methanol 990.000 Ton/Tahun menjadi 1,5 Juta Ton/Tahun. 2. Terintegrasinya industri migas dengan industri petrokimia hulu, industri petrokimia antara dan industri petrokimia hilir melalui jaringan distribusi dan infrastruktur yang efektif dan efisien
<p style="text-align: center;">Strategi</p> <p>Sektor : Peningkatan produksi guna memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri melalui diversifikasi produk, peningkatan nilai tambah, peningkatan kandungan lokal (bahan baku/penolong, peralatan pabrik, jasa teknik dan konstruksi, jasa pendukung produksi), integrasi industri migas dengan industri petrokimia, restrukturisasi usaha (merjer dan akuisisi), dan promosi investasi industri petrokimia unggulan.</p> <p>Teknologi : Meningkatkan liembang teknologi proses dan produk dengan inovasi dan lisensi Pengembangan rekayasa dan engineering industri peralatan pabrik.</p> <p>Infrastruktur : Pengembangan dan pembangunan infrastruktur di daerah klaster industri petrokimia yang berdaya saing</p> <p>Insentif : Penciptaan insentif baik fiskal maupun non fiskal untuk pengembangan industri petrokimia</p>		
<p>Pokok-pokok Rencana Aksi Jangka Menengah (2010 – 2014)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengupayakan insentif fiskal dan non fiskal 2. Usulan kebijakan mengenai alokasi bahan baku (<i>Domestic Market Obligation</i>) 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung industri petrokimia 4. Peningkatan kegiatan riset teknologi industri dan rekayasa produk petrokimia yang terintegrasi. 5. Peningkatan kualitas SDM melalui training dan kerjasama pihak industri dengan lembaga pendidikan/Perguruan Tinggi. 6. Peningkatan aktivitas kelompok kerja dalam mengevaluasi pengembangan industri petrokimia. 7. Promosi investasi industri petrokimia 8. Pembangunan <i>centre of excellence</i> industri petrokimia 9. Harmonisasi tarif bea masuk industri petrokimia 10. Pengembangan industri petrokimia berbasis batubara dan biofeed stok. 11. Melakukan koordinasi antara industri pembuatan peralatan, Engineering Procurement & Construction (EPC) dan jasa perawatan pabrik. 12. Mengembangkan lokasi klaster industri petrokimia di daerah lainnya. 		<p>Pokok-pokok Rencana Aksi Jangka Panjang (2015 – 2025)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan diversifikasi sumber bahan baku dan sumber energi industri petrokimia. 2. Peningkatan kapasitas industri petrokimia. 3. Peningkatan kegiatan riset teknologi industri dan rekayasa produk petrokimia yang terintegrasi. 4. Peningkatan kualitas SDM melalui training & standar kompetensi kerja nasional industri petrokimia. 5. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung industri petrokimia antara lain pelabuhan, jalan akses, dan utilitas. 6. Pengembangan <i>centre of excellence</i> industri petrokimia. 7. Pembangunan refinery yang terintegrasi dengan industri petrokimia.